



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MELKI SIKAWI;**
Tempat lahir : Desa Gisi;
Umur /tanggal lahir : 45 Tahun / 16 Mei 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara (N.I.K. 82030916057800002).
Pekerjaan : Kepala Desa Gisi;
Pendidikan : SMA / Sederajat (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 20 Februari 2024 sampai dengan 10 Maret 2024 di Rumah Tahanan Kelas II B Ternate;
2. Penuntut Umum sejak 28 Februari 2024 sampai dengan 18 Maret 2024 di Rumah Tahanan Kelas II B Ternate;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ternate sejak 06 Maret 2024 sampai dengan 04 April 2024 di Rumah Tahanan Kelas II B Ternate;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ternate Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ternate sejak 05 April 2024 sampai dengan 03 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ternate Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak 04 Juni 2024 sampai dengan 03 Juli 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ternate Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak 04 Juli 2024 sampai dengan 02 Agustus 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : **Firdaus Masanae, S.H., Oktavianus Leki, S.H.,** Advokat dari **Firdaus Masanae,S.H., dan rekan** berkantor di Jalan Raya Desa Tedeng Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 15/SKK-PID/FMR/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Maret 2024, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 8 Maret 2024 Register nomor 126/PAN.W28-U2/HK2.2/11/2024 untuk mendampingi Terdakwa sebagai Penasihat Hukum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte tertanggal 06 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte tertanggal 06 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara atas nama Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi *a charge* pun *a de charge*, Ahli dan keterangan Terdakwa dan memeriksa barang bukti dan alat bukti lain yang diperlihatkan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa **MELKI SIKAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire.
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **MELKI SIKAWI** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
- 3) Menghukum terdakwa **MELKI SIKAWI** untuk membayar **denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**; dan menghukum pula Terdakwa untuk membayar **uang pengganti sebesar Rp. 2.150.447.629 (dua milyar seratus lima puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah)** dengan

Halaman 2 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.**

4) Menyatakan barang bukti:

1. Fotocopy Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa & Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gisi Tahun 2017;
2. Fotocopy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gisi Tahun 2018;
3. Fotocopy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gisi Tahun 2019
4. Fotocopy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gisi Tahun 2020;
5. Fotocopy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gisi Tahun 2021;
6. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap I 20% Desa Gisi Tahun 2018;
7. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap II 40% Desa Gisi Tahun 2018;
8. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap III 40% Desa Gisi Tahun 2018;
9. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap I 20% Desa Gisi Tahun 2019;
10. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap II 40% Desa Gisi Tahun 2019;
11. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap III 40% Desa Gisi Tahun 2019.
12. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap I 40% Desa Gisi Tahun 2020;
13. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap II 40% Desa Gisi Tahun 2020;
14. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap III 40% Desa Gisi Tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap I 60% Tahun 2017;
16. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor: 141/150/HU/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Periode 2017-2023;
17. Rekening Koran Desa Gisi Bank Maluku Malut dengan nomor 0702260011 tahun 2017 s/d 2021;
18. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor: 141/359/HU/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara tanggal 03 November 2017;
19. Asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah dan Dusun Kelapa, Cengke dan Pala atas nama Muhamad Aref dan Melki Sikawi tanggal 05 Mei 2020 seluas 2 Ha sebesar Rp 45.000.000;
20. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Gisi Nomor: 144/23/Ds-Gisi/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Gisi atas nama David Waduy.
21. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor 823.2/20/BKDPSDA/2019 Tanggal 18 Februari 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- 22.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 26.300.000 tanggal 15 Desember 2017;
- 23.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/227/2017 tanggal 28 November 2017;
- 24.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 304.462.400 tanggal 08 Desember 2017;
- 25.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/382/2017 tanggal 07 Desember 2017;
- 26.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 25.450.000 tanggal 01 November 2017;
- 27.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/108/2017 tanggal 26 Oktober 2017;
- 28.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 41.165.794 tanggal 12 Juli 2017;

Halaman 4 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



- 29.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/522/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 30.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 146.022.000 tanggal 21 Juni 2017;
- 31.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/523/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 32.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 336.421.000 tanggal 31 Mei 2017;
- 33.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/241/2017 tanggal 26 Mei 2017;
- 34.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 54.000.000 tanggal 26 April 2017;
- 35.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/090/2017 tanggal 25 April 2017;
- 36.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 31.452.000 tanggal 21 Desember 2018;
- 37.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/1516/2018 tanggal 12 Desember 2018;
- 38.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 277.022.000 tanggal 09 Juli 2018;
- 39.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/706/2018 tanggal 09 Juli 2018;
- 40.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 47.334.000 tanggal 14 Mei 2018;
- 41.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/326/2018 tanggal 07 Mei 2018;
- 42.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 48.900.000 tanggal 17 April 2018;
- 43.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/179/2018 tanggal 12 April 2018;
- 44.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 48.900.000 tanggal 04 Desember 2018;
- 45.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/1260/2018 tanggal 27 November 2018;
- 46.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 275.370.000 tanggal 12 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/1515/2018 tanggal 12 Desember 2018;
- 48.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 301.232.400 tanggal 04 Juli 2019;
- 49.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/002/2019 tanggal 03 Juli 2019;
- 50.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 55.603.000 tanggal 28 Oktober 2019;
- 51.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/638/2019 tanggal 09 Oktober 2019;
- 52.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 71.991.000 tanggal 05 Agustus 2019;
- 53.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/388/2019 tanggal 03 Juli 2019;
- 54.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 19.200.000 tanggal 04 Desember 2020;
- 55.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/784/2019 tanggal 14 Oktober 2020;
- 56.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 172.265.800 tanggal 23 Desember 2020;
- 57.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/III/131/2020 tanggal 23 Desember 2020;
- 58.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 57.600.000 tanggal 01 Oktober 2020;
- 59.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/496/2020 tanggal 27 Agustus 2020;
- 60.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 88.294.300 tanggal 24 September 2020;
- 61.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/112/2020 tanggal 21 September 2020;
- 62.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/II/089/2020 tanggal 21 September 2020;
- 63.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 19.200.000 tanggal 23 September 2020;
- 64.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/369/2020 tanggal 09 Juli 2020;

Halaman 6 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 45.500.000 tanggal 08 Juli 2020;
- 66.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/215/2020 tanggal 15 Mei 2020;
- 67.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 357.500.000 tanggal 09 April 2020;
- 68.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/077/2020 tanggal 08 April 2020;
- 69.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 15.475.000 tanggal 28 Februari 2020;
- 70.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/803/2019 tanggal 27 Desember 2019;
- 71.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 44.684.000 tanggal 20 Januari 2020;
- 72.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/803/2019 tanggal 04 Desember 2019;
- 73.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/749/2019 tanggal 25 November 2019;
- 74.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 132.441.450 tanggal 26 Agustus 2020;
- 75.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/II/088/2020 tanggal 23 Juli 2020;
- 76.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/076/2020 tanggal 23 Juli 2020;
- 77.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 132.441.450 tanggal 24 Juni 2020;
- 78.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/075/2020 tanggal 22 Juni 2020;
- 79.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/036/2020 tanggal 22 Juni 2020;
- 80.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 38.400.000 tanggal 16 Juli 2021;
- 81.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/339/2021 tanggal 12 Juli 2021;
- 82.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/340/2021 tanggal 12 Juli 2021;

Halaman 7 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



- 83.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 14.400.000 tanggal 29 Juni 2021;
- 84.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/066/2021 tanggal 02 Juni 2021;
- 85.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 18.194.360 tanggal 27 Mei 2021;
- 86.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/179/2021 tanggal 17 Mei 2021;
- 87.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 19.200.000 tanggal 27 Mei 2021;
- 88.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/143/2021 tanggal 17 Mei 2021;
- 89.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 141.917.440 tanggal 27 Mei 2021;
- 90.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/034/2021 tanggal 24 Mei 2021;
- 91.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 195.396.800 tanggal 02 November 2021;
- 92.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/060/2021 tanggal 11 Oktober 2021;
- 93.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 124.223.733 tanggal 23 Desember 2021;
- 94.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/1231/2021 tanggal 13 Desember 2021;
- 95.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/035/2021 tanggal 17 Desember 2021;
- 96.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 62.525.333 tanggal 09 Desember 2021;
- 97.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/925/2021 tanggal 05 Oktober 2021;
- 98.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/III/280/2021 tanggal 01 Desember 2021;
- 99.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 30.000.000 tanggal 25 Oktober 2021
- 100.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 141/013/2021 tanggal 21 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan nomor: 421.1/0838/KT.066/2021 terkait Bantuan Dana Pendidikan untuk PAUD yang disalurkan melalui rekening desa tanggal 13 Oktober 2021;
102. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 38.285.000 tanggal 23 April 2021;
103. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/045/2021 tanggal 22 April 2021;
104. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Lain-Lain Nomor: 412.2/DLL/02/2021 tanggal 22 April 2021;
105. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 38.650.667 tanggal 29 November 2021;
106. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/924/2021 tanggal 05 Oktober 2021;
107. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 38.400.000 tanggal 04 Maret 2021;
108. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/872/2020 tanggal 20 November 2020;
109. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/871/2020 tanggal 20 November 2020;
110. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 18.175.000 tanggal 04 Maret 2021;
111. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/1387/2020 tanggal 28 Desember 2020;
112. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 57.600.000 tanggal 02 Agustus 2021;
113. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/352/2021 tanggal 29 Juli 2021;
114. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/262/2021 tanggal 27 Juli 2021;
115. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 57.600.000 tanggal 15 September 2021;
116. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/II/086/2021 tanggal 06 September 2021;
117. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. Kab. Halut senilai Rp 136.033.000 untuk pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Dana Desa 20% (DD) Pada Desa GISI Kec.Loloda Utara Tahun 2018 tanggal 01 Maret 2018;

Halaman 9 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/328/2018 tanggal 07 Mei 2018;
119. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2//2018 tanggal 21 Juni 2018;
120. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 0024/SPM/404052/2018 tertanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp 28.032.099.000 tanggal 27 Februari 2018;
121. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0024/SPP/404052/2018 tanggal 26 Februari 2018;
122. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0024/SPM/404052/2018 sebesar Rp 28.032.099.000 tanggal 26 Februari 2018;
123. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0024/SPP/404052/2018 tanggal 26 Februari 2018;
124. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah DPPKAD Kab. Halut senilai Rp 48.900.000 untuk pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Gisi, Kec. Loloda Utara Tahun 2018 tanggal 12 April 2018;
125. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/179/2018 tanggal 12 April 2018;
126. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0110/SPM/404052/2018 sebesar Rp 395.995.797 tanggal 16 April 2018;
127. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0110/SPP/404052/2018 tanggal 16 April 2018;
128. 1 (satu) lembar asli Rekapitan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 tanggal 16 April 2018;
129. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0110/SPP/404052/2018 tanggal 16 April 2018;
130. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0110/SPM/404052/2018 tertanggal 16 April 2018 sebesar Rp 335.995.797 tanggal 16 April 2018;
131. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0143/SPM/404052/2018 tertanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp 550.296.577 tanggal 08 Mei 2018;
132. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD Kab. Halut senilai Rp 32.005.000 untuk pembayaran Belanja Bantuan

Halaman 10 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuangan Kepada Desa Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Gisi Kec. Loloda Utara Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018;
133. 1 (satu) lembar asli Rekapitan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018;
134. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0177/SPP/404052/2018 tanggal 25 Juni 2018;
135. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah pencairan Dana Nomor: 0177/SPM/404052/2018 tertanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp 367.952.520 tanggal 25 Juni 2018;
136. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Pengiriman Uang pada Bank BPD Maluku Malut tanggal 25 Juni 2018;
137. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0177/SPP/404052/2018 tanggal 25 Juni 2018;
138. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0181/SPM/404052/2018 tertanggal 02 Juli 2018 sebesar Rp 56.064.199.200 tanggal 02 Juli 2018;
139. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0181/SPP/404052/2018 tanggal 02 Juli 2018;
140. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0181/SPM/404052/2018 sebesar Rp 56.064.199.200 tanggal 02 Juli 2018;
141. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0181/SPP/404052/2018 tanggal 02 Juli 2018;
142. 1 (satu) bundel asli Daftar Transfer Dana Desa Tahap II (40)% tanggal 28 Juni 2018;
143. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0377/SPM/404052/2018 tertanggal 03 Desember 2018 sebesar Rp 56.064.199.200 tanggal 04 Desember 2018;
144. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0377/SPP/404052/2018 tanggal 03 Desember 2018;
145. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0377/SPM/404052/2018 sebesar Rp 56.064.199.200 tanggal 03 Desember 2018;
146. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran Nomor: 0377/SPP/404052/2018 tanggal 03 Desember 2018;

Halaman 11 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0397/SPM/404052/2018 sebesar Rp 699.286.429 tanggal 20 Desember 2018;
148. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0397/SPP/404052/2018 tanggal 20 Desember 2018;
149. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018;
150. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0397/SPP/404052/2018 tanggal 20 Desember 2018;
151. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD Kab. Halut senilai Rp 31.452.000 untuk pembayaran Belanja Bantuan Sosial Organisasi Masyarakat Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Gisi, Kec. Loloda Utara Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018;
152. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana DESA Nomor: 412.2/1516/2018 tanggal 12 Desember 2018;
153. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0067/SPM/404052/2019 tertanggal 04 April 2019 sebesar Rp 30.404.068.000 tanggal 04 April 2019;
154. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0067/SPM/404052/2019 sebesar Rp 30.404.068.000 tanggal 04 April 2019;
155. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0067/SPP/404052/2019 tanggal 04 April 2019;
156. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0067/SPP/404052/2019 tanggal 04 April 2019;
157. 1 (satu) bundel asli Daftar Transfer Dana Desa Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019 tanggal 01 April 2019;
158. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/002/2019 tanggal 03 Juli 2019;
159. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0169/SPP/404052/2019 tanggal 02 Juli 2019;
160. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0169/SPM/404052/2019 sebesar Rp 60.808.136 tanggal 02 Juli 2019;
161. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0169/404052/2019 tanggal 02 Juli 2019;

Halaman 12 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (satu) bundel asli Daftar Transfer Dana Desa Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019 tanggal 02 Juli 2019;
163. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0169/SPM/404052/2019 tertanggal 02 Juli 2019 sebesar Rp 60.808.136.000 tanggal 02 Juli 2019;
164. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0217/SPM/404052/2019 tertanggal 02 Agustus 2019 sebesar Rp 268.501.550 tanggal 05 Agustus 2019;
165. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/388/2019 tanggal 03 Juli 2019;
166. 1 (satu) lembar asli Rekapitan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Agustus 2019;
167. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0331/SPM/404052/2019 tertanggal 22 Oktober 2019 sebesar Rp 55.603.000 tanggal 23 Oktober 2019;
168. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0445/SPM/404052/2019 tertanggal 25 November 2019 sebesar Rp 20.406.381.600 tanggal 25 November 2019;
169. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ nomor: 0445/SPP/404052/2019 tanggal 25 November 2019;
170. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0445/SPM/404052/2019 sebesar Rp 20.406.381.600 tanggal 25 November 2019;
171. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0445/SPP/404052/2019 tanggal 25 November 2019;
172. 1 (satu) bundel asli Daftar Transfer Dana Desa Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019 tanggal 22 November 2019;
173. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0482/SPM/404052/2019 tertanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp 176.159.000 tanggal 20 Desember 2019;
174. 1 (satu) bundel asli dokumen rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/088/2020 tanggal 08 April 2020;
175. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0163/SPM/404052/2020 tertanggal 04 Mei 2020 sebesar Rp 202.650.000 tanggal 06 Mei 2020;

Halaman 13 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 176.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar nomor: 0163/SPM/404052/2020 sebesar Rp 202.650.000 tanggal 04 Mei 2020;
- 177.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran nomor: 0163/SPP/404052/2020 sebesar Rp 202.650.000 tanggal 04 Mei 2020;
- 178.1 (satu) lembar asli Rekapitan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020;
- 179.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0278/SPM/404052/2020 tertanggal 21 Juli 2020 sebesar Rp 145.305.000 tanggal 22 Juli 2020;
- 180.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0278/SPP/404052/2020 tanggal 21 Juli 2020;
- 181.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar nomor: 0278/SPM/404052/2020 sebesar Rp 145.305.000 tanggal 21 Juli 2020;
- 182.1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0278/SPP/404052/2020 tanggal 21 Juli 2020;
- 183.1 (satu) lembar asli Rekapitan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020;
- 184.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0381/SPM/404052/2020 tertanggal 27 Agustus sebesar Rp 45.500.000 tanggal 01 September 2020;
- 185.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP - LS.BJ nomor: 0381/SPM/404052/2020 sebesar Rp 45.500.000 tanggal 27 Agustus 2020;
- 186.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar nomor: 0381/SPM/404052/2020 sebesar Rp 45.500.000 tanggal 27 Agustus 2020;
- 187.1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0381/SPP/404052/2020 tanggal 21 Juli 2020;
- 188.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0387/SPM/404052/2020 tertanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp 940.995.000 tanggal 28 September 2020;
- 189.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar nomor: 0387/SPM/404052/2020 sebesar Rp 940.995.000 tanggal 21 Juli 2020;

Halaman 14 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 190.1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0387/SPP/404052/2020 tanggal 31 Agustus 2020;
- 191.1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/784/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
- 192.1 (satu) lembar asli Rekap Alokasi Pencairan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 tanggal 23 November 2020;
- 193.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS.BJ Nomor: 0524/SPP/404052/2020 Tanggal 23 November 2020;
- 194.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0524/SPM/404052/2020 sebesar Rp 71.295.000 tanggal 23 November 2020;
- 195.1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0524/SPP/404052/2020 tanggal 23 November 2020;
- 196.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0538/SPP/404052/2020 tanggal 01 Desember 2020;
- 197.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 0538/SPM/404052/2020 Sebesar Rp 319.840.000 tanggal 01 Desember 2020;
- 198.1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor:0538/SPP/404052/2020 tanggal 01 Desember 2020;
- 199.1 (satu) lembar asli Rekap Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2020 tanggal 01 Desember 2020;
- 200.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0543/SPM/404052/2020 Sebesar Rp 4.490.000.657 tanggal 03 Desember 2020;
- 201.1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Pembayaran Nomor: 0543/SPP/404052/2020 tanggal 03 Desember 2020;
- 202.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0543/SPM/404052/2020 tertanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp 4.490.657.000 tanggal 03 Desember 2020;
- 203.1 (satu) bundel asli Daftar Pembayaran Siltap, Tunjangan, dan Insentif (Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT/RW dan Linmas Bagi 202 Desa di Kabupaten Halmahera Utara Bulan Oktober tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 204.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0027/SPM/404052/2021 tertanggal 03 Mei 2021 sebesar Rp 4.450.836.050 tanggal 02 Juli 2021;
- 205.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0027/SPP/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021;
- 206.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0027/SPM/404052/2021 sebesar Rp 4.450.836.050 tanggal 03 Mei 2021;
- 207.1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0027/SPP/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021;
- 208.1 (satu) bundel asli Daftar Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Maret 2021 tanggal 03 Mei 2021;
- 209.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0026/SPM/404052/2021 tertanggal 03 Mei 2021 sebesar Rp 4.450.836.050 tanggal 02 Juli 2021;
- 210.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0026/SPP/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021;
- 211.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0026/SPM/404052/2021 sebesar Rp 4.450.836.050 tanggal 03 Mei 2021;
- 212.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0026/SPP/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021;
- 213.1 (satu) bundel asli Daftar Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Februari 2021 tanggal 03 Mei 2021;
- 214.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/002/2021 tanggal 05 April 2021;
- 215.1 (satu) bundel asli Daftar Pembayaran Siltap, Tunjangan dan Insentif (Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT/RW dan Linmas Bagi 203 Desa di Kabupaten Halmahera Utara Bulan Februari Tahun 2021 tanggal 05 April 2021;
- 216.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0030/SPM/404052/2021 tertanggal 19 Mei 2021 sebesar Rp 1.297.189.383 tanggal 20 Mei 2021;
- 217.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0030/SPP/404052/2021 tanggal 19 Mei 2021;

Halaman 16 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0030/SPM/404052/2021 sebesar Rp 1.297.189.383 tanggal 19 Mei 2021;
219. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0030/SPP/404052/2021 tanggal 19 Mei 2021;
220. 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Januari 2021 tanggal 19 Mei 2021;
221. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/001/2021 tanggal 04 Januari 2021;
222. 1 (satu) bundel asli Daftar Pembayaran Siltap, Tunjangan dan Insentif (Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT/RW dan Linmas Bagi 203 Desa di Kabupaten Halmahera Utara bulan Januari Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021;
223. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD Kab. Halut senilai Rp 57.976.000 untuk pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepala Desa Alokasi Dana Desa Bulan April s/d Juni Kepada Desa Gisi, Kec. Loloda Utara, Tahun 2021;
224. 1 (satu) lembar asli Surat Tanggungjawab Mutlak atas nama Melki Sikawi untuk kegiatan SILTAP bulan April s/d Juni 2021 tanggal 05 Oktober 2021;
225. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/643/2021 tanggal 28 September 2021;
226. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0181/SPM/404052/2021 tertanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp 57.976.000 tanggal 06 Oktober 2021;
227. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0181/SPP/404052/2021 tanggal 05 Oktober 2021;
228. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0181/SPM/404052/2021 sebesar Rp 57.976.000 tanggal 05 Oktober 2021;
229. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0181/SPP/404052/2021 tanggal 05 Oktober 2021;
230. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD Kab. Halut senilai Rp 38.650.667 untuk pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Juli s/d

Halaman 17 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus Kepada Desa Gisi, Kecamatan Loloda Utara Tahun 2021 tanggal 11 November 2021;

231. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/924/2021 tanggal 05 Oktober 2021;
232. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0354/SPP/404052/2021 tanggal 11 November 2021;
233. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0354/SPM/404052/2021 sebesar Rp 38.650.667 tanggal 11 November 2021;
234. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0354/SPP/404052/2021 tanggal 11 November 2021;
235. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD Kab. Halut senilai Rp 19.325.333 untuk pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan September Kepada Desa Gisi, Kec. Loloda Utara Tahun 2021 tanggal 07 Desember 2021;
236. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/925/2021 tanggal 05 Oktober 2021;
237. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0405/SPP/2021 tanggal 06 Desember 2021;
238. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0405/SPM/404052/2021 sebesar Rp 268.961.417 tanggal 06 Desember 2021;
239. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0405/SPP/404052/2021 tanggal 06 Desember 2021;
240. 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan September 2021 tanggal 06 Desember 2021;
241. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/1231/2021 tanggal 13 Desember 2021;
242. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0439/SPM/404052/2021 tertanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp 376.150.003 tanggal 22 Desember 2021;
243. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0439/SPM/404052/2021 sebesar Rp 376.150.083 tanggal 21 Desember 2021;

Halaman 18 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



244. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0439/SPP/404052/2021 tanggal 21 Desember 2021;

245. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 136.033.000 tanggal 08 Mei 2018;

246. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/328/2018 tanggal 07 Mei 2018.

Dikembalikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Utara, Cq. Pememrintah Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara

4) Memerintahkan kepada **Terdakwa MELKI SIKAWI** agar membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MELKY SIKAWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan dalam dakwaan sesuai pasal 3 Ayah (1) jo. Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.UU.20 tahun 2001 perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidanaan yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dar denda yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp.200.000.000;
4. Membebaskan Terdakwa dari Uang Pengganti sebesar Rp.2.150.447.629;
5. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa;
6. Menetapkan biaya perkara dutanggung negara;
Subsider

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ber[endapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa telah menyampaikan Duplik dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa **MELKI SIKAWI** selaku Kepala Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 141/359/HU/2017 tanggal 03 November 2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara tanggal 03 November 2017, pada kurun waktu antara bulan November 2017 sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam *daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Maluku Utara pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, telah **melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 2.150.447.629 (dua milyar seratus lima puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, pada Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara terdapat anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), yang dijelaskan dengan sebagai berikut:

a) Tahun Anggaran 2017 :

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dijelaskan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017 dijelaskan dengan Sebagai Berikut :

Halaman 20 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



Dana Desa	Alokasi Dana Desa
Rp. 761.156.000 (tujuh ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah)	Rp. 226.800.394 (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah)
Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

b) Tahun Anggaran 2018 :

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dijelaskan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2018 dijelaskan dengan Sebagai Berikut :

Dana Desa	Alokasi Dana Desa
Rp. 688.425.000 (enam ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Rp. 252.011.902 (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah)
Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

c) Tahun Anggaran 2019

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dijelaskan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2019 dijelaskan dengan Sebagai Berikut :

Dana Desa	Alokasi Dana Desa
Rp. 753.081.000 (tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan puluh satu ribu rupiah)	Rp. 244.628.000 (dua ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

d) Tahun Anggaran 2020

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dijelaskan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten



Halmahera Utara Tahun Anggaran 2020 dijelaskan dengan
Sebagai Berikut :

Dana Desa	Alokasi Dana Desa
Rp. 882.943.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah)	Rp. 236.875.000 (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

e) Tahun Anggaran 2021

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dijelaskan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2021 dijelaskan dengan
Sebagai Berikut :

Dana Desa	Alokasi Dana Desa
Rp. 668.492.000 (enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)	Rp. 223.253.332 (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah)
Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2. Bahwa berdasarkan Anggaran Dana Desa (DD) dan juga Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara, dikelola berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dengan penjelasan sebagai berikut :

▪ Tahun 2017 :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		KETERANGAN
		SEMULA (Rp.)	MENJADI (Rp.)	
1	2	3	3	4
1	PENDAPATAN			
1 1	Pendapatan Asli Desa	Rp -	Rp -	
1 1 1	Hasil Usaha	Rp -	Rp -	
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	Rp -	Rp -	
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	Rp -	Rp -	
1 2	Pendapatan Transfer	Rp 987.956.394	Rp 987.956.394	
1 2 1	Dana Desa	Rp 761.156.000	Rp 761.156.000	
1 2 4	Bantuan Provinsi	Rp -	Rp -	
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota	Rp -	Rp -	



2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.195.000	Rp	1.195.000
				-Alat Tulis Kantor	Rp	95.000	Rp	95.000
				-Penggandaan	Rp	100.000	Rp	100.000
				-Konsumsi Rapat	Rp	300.000	Rp	300.000
				-Perjalanan Dinas	Rp	700.000	Rp	700.000

2	1	4		Operasional RT/ RW	Rp	7.720.000	Rp	7.720.000
2	1	4	1	Belanja Pegawai	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000
				- Insentif RT / RW	Rp	6.000.000	Rp	6.000.000
				- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	Rp	1.000.000	Rp	1.000.000
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa	Rp	720.000	Rp	720.000
				- Belanja Alat Tulis Kantor	Rp	720.000	Rp	720.000
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	453.099.000	Rp	535.372.000
2	2	1		Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak 73 x 1,80 M	Rp	18.942.000	Rp	18.942.000
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa	Rp	3.506.000	Rp	3.506.000
				- Upah Kerja	Rp	2.796.000	Rp	2.796.000
				- Alat	Rp	710.000	Rp	710.000
2	2	1	3	Belanja Modal	Rp	15.436.000	Rp	15.436.000
				- Bahan	Rp	9.666.000	Rp	9.666.000
				- Lain-lain	Rp	5.770.000	Rp	5.770.000
2	2	2		Belanja Pegawai	Rp	3.241.000	Rp	3.241.000
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :	Rp	6.798.000	Rp	6.798.000
				- Urah Kerja	Rp	5.423.000	Rp	5.423.000



2	2	4	Kegiatan Pembangunan MCK 3 unit	Rp	63.304.000	Rp	63.304.000
2	2	4	2 Belanja Barang dan Jasa	Rp	20.277.000	Rp	20.277.000
			- Alat	Rp	2.700.000	Rp	2.700.000
			- Biaya Kerja	Rp	17.577.000	Rp	17.577.000
2	2	4	3 Belanja Modal	Rp	43.027.000	Rp	43.027.000
			- Bahan	Rp	28.090.000	Rp	28.090.000
			- Material	Rp	14.937.000	Rp	14.937.000
2	2	5	Kegiatan Pembangunan Pelat Deker 3 unit	Rp	6.393.000	Rp	6.393.000
2	2	5	2 Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.904.000	Rp	1.904.000
			- Alat	Rp	555.000	Rp	555.000
			- Upah Kerja	Rp	1.349.000	Rp	1.349.000
2	2	5	3 Belanja Modal	Rp	4.489.000	Rp	4.489.000
			- Bahan	Rp	2.914.000	Rp	2.914.000
			- Material	Rp	1.575.000	Rp	1.575.000
2	2	6	Kegiatan Pembangunan Penutup Jalan Masuk 30 Unit	Rp	11.437.000	Rp	11.437.000
2	2	6	2 Belanja Barang dan Jasa	Rp	3.684.000	Rp	3.684.000
			- Alat	Rp	820.000	Rp	820.000
			- Upah Kerja	Rp	2.864.000	Rp	2.864.000
2	2	6	3 Belanja Modal	Rp	7.753.000	Rp	7.753.000
			- Bahan	Rp	5.353.000	Rp	5.353.000
			- Material	Rp	2.400.000	Rp	2.400.000
2	2	7	Kegiatan Pembangunan Les Jalan 900 m	Rp	28.601.000	Rp	28.601.000
2	2	7	2 Belanja Barang dan Jasa	Rp	6.926.000	Rp	6.926.000
			- Alat	Rp	1.115.000	Rp	1.115.000
			- Upah Kerja	Rp	5.811.000	Rp	5.811.000

2	2	7	3 Belanja Modal	Rp	21.675.000	Rp	21.675.000
			- Bahan	Rp	14.755.000	Rp	14.755.000
			- Material	Rp	6.920.000	Rp	6.920.000
2	2	8	Kegiatan Pembangunan Pelebaran Jalan Setapak 350x0.5 m	Rp	35.475.000	Rp	35.475.000
2	2	8	2 Belanja Barang dan Jasa	Rp	9.395.000	Rp	9.395.000
			- Alat	Rp	1.315.000	Rp	1.315.000
			- Upah Kerja	Rp	8.080.000	Rp	8.080.000
2	2	8	3 Belanja Modal	Rp	26.080.000	Rp	26.080.000
			- Bahan	Rp	17.230.000	Rp	17.230.000
			- Material	Rp	8.850.000	Rp	8.850.000
2	2	9	Kegiatan Pembangunan Pelebaran Jalan Setapak 33x1 m	Rp	7.364.000	Rp	7.364.000
2	2	9	2 Belanja Barang dan Jasa	Rp	2.044.000	Rp	2.044.000
			- Alat	Rp	500.000	Rp	500.000
			- Upah Kerja	Rp	1.544.000	Rp	1.544.000
2	2	9	3 Belanja Modal	Rp	5.320.000	Rp	5.320.000
			- Bahan	Rp	3.370.000	Rp	3.370.000
			- Material	Rp	1.950.000	Rp	1.950.000
			- Upah Kerja	Rp	235.000	Rp	235.000
			- Upah Kerja	Rp	532.000	Rp	532.000



2	2	11	Kegiatan Pengadaan Media Komunikasi	Rp	39.025.000	Rp	39.025.000
2	2	11 2	Belanja Modal	Rp	39.025.000	Rp	39.025.000
			- Alat Komunikasi	Rp	39.025.000	Rp	39.025.000
2	3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	55.725.000	Rp	55.725.000
2	3	1	Operasional Linmas	Rp	4.800.000	Rp	4.800.000
2	3	1 2	Belanja Pegawai	Rp	4.800.000	Rp	4.800.000
			- Insentif Linmas	Rp	4.800.000	Rp	4.800.000
2	3	2	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rp	19.928.000	Rp	19.928.000
2	3	2 2	Belanja Modal	Rp	19.928.000	Rp	19.928.000
			- Pengadaan Sarana dan Prasarana Bola Kaki	Rp	16.550.000	Rp	16.550.000
			- Pengadaan Sarana dan Prasarana Bola Volly	Rp	1.200.000	Rp	1.200.000
			- Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga	Rp	2.178.000	Rp	2.178.000
2	3	3	Benah Desa	Rp	8.497.000	Rp	8.497.000
2	3	3 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp	8.497.000	Rp	8.497.000
			- Pengecatan Tembok Pagar Desa	Rp	8.497.000	Rp	8.497.000
2	3	4	Kegiatan Bantuan Keagamaan	Rp	22.500.000	Rp	22.500.000
2	3	4 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp	22.500.000	Rp	22.500.000
			- Bantuan Ke Pembangunan Gereja	Rp	22.500.000	Rp	22.500.000
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	152.332.000	Rp	170.059.000
2	4	1	Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes	Rp	2.904.000	Rp	2.904.000
2	4	1 2	Belanja Barang dan Jasa:	Rp	2.904.000	Rp	2.904.000
			- Transportasi & Akomodasi	Rp	2.904.000	Rp	2.904.000
2	4	2	Kegiatan Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Desa	Rp	5.315.000	Rp	5.315.000
2	4	2 2	Belanja Barang dan Jasa:	Rp	5.315.000	Rp	5.315.000
			- Transportasi & Akomodasi	Rp	5.315.000	Rp	5.315.000
2	4	3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas RT dan Dusun	Rp	15.000.000	Rp	15.000.000
2	4	3 2	Belanja Barang dan Jasa:	Rp	15.000.000	Rp	15.000.000
			- Transportasi & Akomodasi	Rp	15.000.000	Rp	15.000.000
2	4	4	Kegiatan Study Banding Pemdes dan BPD	Rp	76.000.000	Rp	76.000.000
2	4	4 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp	76.000.000	Rp	76.000.000
			Transportasi & Akomodasi	Rp	76.000.000	Rp	76.000.000
2	4	5	Kegiatan Review RPJMDes	Rp	4.115.000	Rp	4.115.000
2	4	5 2	Belanja Barang & Jasa	Rp	4.115.000	Rp	4.115.000
			- Belanja Alat Tulis Kantor	Rp	165.000	Rp	165.000
			- Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengadaan	Rp	1.500.000	Rp	1.500.000
			- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	1.400.000	Rp	1.400.000
			- Belanja Honorarium Tim Penyusun	Rp	1.050.000	Rp	1.050.000
2	4	6	Kegiatan Penyusunan Profil Desa	Rp	1.800.000	Rp	1.800.000
2	4	6 2	Belanja Barang & Jasa	Rp	1.800.000	Rp	1.800.000
			- Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengadaan	Rp	1.800.000	Rp	1.800.000

2	4	7	Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	Rp	7.273.000	Rp	25.000.000
2	4	7 2	Belanja Barang & Jasa	Rp	7.273.000	Rp	25.000.000
			- belanja Alat Tulis Kantor	Rp	400.000	Rp	755.000
			- Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengadaan	Rp	173.000	Rp	345.000
			- Belanja makanan dan Minuman Rapat	Rp	3.200.000	Rp	3.900.000
			- Belanja Penjataan Dinas	Rp	3.500.000	Rp	20.000.000
2	4	8	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Terpilih	Rp	5.820.000	Rp	5.820.000
2	4	8 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp	5.820.000	Rp	5.820.000
			Transportasi & Akomodasi	Rp	5.820.000	Rp	5.820.000
2	4	9	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Rp	4.300.000	Rp	4.300.000
2	4	9 2	Belanja Barang & Jasa	Rp	4.300.000	Rp	4.300.000
			- Belanja Alat Tulis Kantor	Rp	500.000	Rp	500.000
			- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	1.000.000	Rp	1.400.000
			- Belanja Honorarium Narasumber	Rp	2.000.000	Rp	2.000.000



3		PEMBIAYAAN					
3	1		Penerimaan Pembiayaan	Rp	-	Rp	-
3	1	1	SILPA	Rp	-	Rp	-
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan	Rp	-	Rp	-
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	Rp	-	Rp	-
3	2		Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000	Rp	-
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	Rp	-	Rp	-
3	2	2	Penyertaan Modal Desa	Rp	100.000.000	Rp	-
			JUMLAH (RP)	Rp	-	Rp	-

- Tahun 2018 :



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN		
1.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	
1.2.	Pendapatan Transfer	941.976.902,00	
1.2.1.	Dana Desa	688.425.000,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	253.551.902,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	941.976.902,00	
2.	BELANJA		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	247.551.902,00	
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	183.600.000,00	
2.1.1.1	Belanja Pegawai	183.600.000,00	
2.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	114.000.000,00	
2.1.1.1.3.	Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.000.000,00	
2.1.1.1.4.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.600.000,00	
2.1.1.1.6.	Tunjangan BPD dan Anggotanya	48.000.000,00	
2.1.2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	55.006.902,00	
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.706.000,00	
2.1.2.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.889.000,00	
2.1.2.2.3.	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	290.000,00	
2.1.2.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	690.000,00	
2.1.2.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1.757.000,00	
2.1.2.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.390.000,00	
2.1.2.2.8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	600.000,00	
2.1.2.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	39.900.000,00	
2.1.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	400.000,00	
2.1.2.2.22.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)	0,00	
2.1.2.2.61.	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.790.000,00	
2.1.2.3.	Belanja Modal	4.300.902,00	
2.1.2.3.19.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.300.902,00	
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	935.000,00	
2.1.3.2	Belanja Barang dan Jasa	935.000,00	
2.1.3.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	95.000,00	
2.1.3.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
2.1.3.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	390.000,00	

Printed by Siskeudes 02/07/2022 1:33:09 AM

Halaman 1

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.1.3.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	350.000,00	
2.1.4	Kegiatan Operasional RT/RW	8.010.000,00	
2.1.4.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
2.1.4.1.8.	Insentif RT/RW	6.000.000,00	
2.1.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.010.000,00	
2.1.4.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	470.000,00	
2.1.4.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.540.000,00	
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	481.822.000,00	
2.2.27	Kegiatan Pembangunan Jalan Pemukiman	49.530.000,00	
2.2.27.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.290.000,00	
2.2.27.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
2.2.27.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Operasional	990.000,00	
2.2.27.3.	Belanja Modal	48.240.000,00	
2.2.27.3.53.	Belanja Modal Jalan	48.240.000,00	
2.2.31	Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa	78.713.000,00	
2.2.31.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.872.000,00	
2.2.31.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
2.2.31.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Operasional	1.572.000,00	



2.2.31.3.	Belanja Modal	76.841.000,00
2.2.31.3.54	Belanja Modal Jembatan	76.841.000,00
2.2.86	Kegiatan Pembangunan Pencegahan Abrasi Pantai	353.579.000,00 ✓
2.2.86.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.674.000,00
2.2.86.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	600.000,00
2.2.86.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Operasional	7.074.000,00
2.2.86.3.	Belanja Modal	345.905.000,00
2.2.86.3.58.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai dan Pantai	345.905.000,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	6.000.000,00
2.3.1	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	6.000.000,00
2.3.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00
2.3.1.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Operasional	6.000.000,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	166.556.000,00
2.4.1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	45.600.000,00 ✓
2.4.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.600.000,00
2.4.1.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00
2.4.1.2.42.	Belanja Operasional Kegiatan	29.100.000,00
2.4.3	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	14.040.000,00
2.4.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.040.000,00
2.4.3.2.24.	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	5.040.000,00
2.4.3.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Operasional	9.000.000,00
2.4.20	Kegiatan Bantuan Insentif Guru PAUD	12.000.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.4.20.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.4.20.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Operasional	12.000.000,00	
2.4.22	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja	19.400.000,00	
2.4.22.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.400.000,00	
2.4.22.2.37.	Belanja Kursus-Kursus/Pelatihan	7.000.000,00	
2.4.22.2.42.	Belanja Operasional Kegiatan	12.400.000,00	
2.4.24	Kegiatan Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga	11.595.000,00	
2.4.24.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.595.000,00 ✓	
2.4.24.2.13.	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	1.950.000,00	
2.4.24.2.24.	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	2.145.000,00	
2.4.24.2.42.	Belanja Operasional Kegiatan	4.500.000,00	
2.4.24.2.45.	Belanja Transport Lokal	3.000.000,00	
2.4.30	Kegiatan Pengelolaan Radio Komunitas	5.200.000,00 ✓	
2.4.30.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
2.4.30.2.42.	Belanja Operasional Kegiatan	5.200.000,00	
2.4.41	Kegiatan Penguatan Permodalan BUM Desa dan/atau BUM D	0,00	
2.4.41.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.4.41.2.42.	Belanja Operasional Kegiatan	0,00	
2.4.48	Kegiatan Penyusunan Arah Pengembangan Desa	4.165.000,00 ✓	
2.4.48.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.165.000,00	
2.4.48.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	145.000,00	
2.4.48.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
2.4.48.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	1.400.000,00	
2.4.48.2.24.	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	1.120.000,00	
2.4.49	Kegiatan Penyusunan Rancangan Program/Kegiatan Pembar	1.805.000,00	
2.4.49.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.805.000,00	
2.4.49.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	105.000,00	
2.4.49.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.4.49.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	700.000,00	
2.4.51	Kegiatan Penyusunan Profil Desa/Data Desa	7.590.000,00 ✓	
2.4.51.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.590.000,00	
2.4.51.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	140.000,00	
2.4.51.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
2.4.51.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.000.000,00	
2.4.51.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Operasional	4.500.000,00	
2.4.51.2.42.	Belanja Operasional Kegiatan	1.500.000,00	
2.4.52	Kegiatan Penyusunan Peta Aset Desa	9.971.000,00 ✓	
2.4.52.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.971.000,00	
2.4.52.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	131.000,00	
2.4.52.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	1.000.000,00	



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.4.52.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia	3.750.000,00	
2.4.52.2.15	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	2.250.000,00	
2.4.52.2.23	Belanja Bahan/Material	800.000,00	
2.4.52.2.24	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	1.040.000,00	
2.4.52.2.56	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	1.000.000,00	
2.4.54	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan dan	24.120.000,00	
2.4.54.2	Belanja Barang dan Jasa	15.420.000,00	
2.4.54.2.1.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	2.520.000,00	
2.4.54.2.11.	Belanja Sewa Peralatan	1.500.000,00	
2.4.54.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
2.4.54.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Operasional	1.500.000,00	
2.4.54.2.37.	Belanja Kursus-Kursus/Pelatihan	5.400.000,00	
2.4.54.2.45.	Belanja Transport Lokal	2.700.000,00	
2.4.54.3.	Belanja Modal	8.700.000,00	
2.4.54.3.21.	Belanja Modal Komputer	8.700.000,00	
2.4.56	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	5.510.000,00	
2.4.56.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.510.000,00	
2.4.56.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000,00	
2.4.56.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
2.4.56.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.350.000,00	
2.4.56.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	2.000.000,00	
2.4.56.2.39.	Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan Kantor	500.000,00	
2.4.57	Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Kader Pemberdayaan	5.560.000,00	
2.4.57.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.560.000,00	
2.4.57.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	2.000.000,00	
2.4.57.2.24.	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	1.160.000,00	
2.4.57.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Operasional	2.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	901.929.902,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	40.047.000,00	
3.	PEMBIAYAAN		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.047.000,00	
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	40.047.000,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(40.047.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	



- Tahun 2019

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	997.709.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	997.709.000,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	242.903.000,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	232.753.000,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.200.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	37.200.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	100.800.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	100.800.000,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	39.503.000,00	ADD, DLL
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.503.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	48.000.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	250.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	7.000.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.375.000,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.375.000,00	ADD
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	4.375.000,00	
	1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	5.775.000,00	
	1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.775.000,00	DDS
	1.4.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.775.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	702.551.000,00	
	2.1.	Sub Bidang Pendidikan	37.334.000,00	
	2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
	2.1.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	

Printed by Siskeudes 22/04/2019 10.05.56

Halaman 1

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	25.334.000,00	DDS
	2.1.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	151.000,00	
	2.1.02 5.3.	Belanja Modal	25.183.000,00	
	2.2.	Sub Bidang Kesehatan	56.495.000,00	
	2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	15.480.000,00	DDS
	2.2.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.480.000,00	
	2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	27.790.000,00	DDS
	2.2.03 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.790.000,00	
	2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	13.225.000,00	DDS
	2.2.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.225.000,00	
	2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	235.726.000,00	
	2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	132.880.000,00	DDS
	2.3.05 5.3.	Belanja Modal	132.880.000,00	
	2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	91.317.000,00	DDS
	2.3.11 5.3.	Belanja Modal	91.317.000,00	
	2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	11.529.000,00	DDS
	2.3.14 5.3.	Belanja Modal	11.529.000,00	
	2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	156.546.000,00	
	2.4.09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	35.090.000,00	DDS
	2.4.09 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.090.000,00	
	2.4.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	45.000.000,00	DDS
	2.4.15 5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	



2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *	14.131.000,00	DDS
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	14.131.000,00	
2.4.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Tanggul/Bronjong	62.325.000,00	DDS
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	62.325.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	850.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	850.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	215.600.000,00	
2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	215.600.000,00	DDS
2.7.02	5.3.	Belanja Modal	215.600.000,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	7.500.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.500.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	7.500.000,00	ADD

Printed by Siskeudes 22/04/2019 10.05.56

Halaman 2

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	44.755.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	14.675.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.550.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.685.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.685.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.440.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.440.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	26.135.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.565.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.565.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	20.570.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.570.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.945.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.945.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.945.000,00	
JUMLAH BELANJA			997.709.000,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			0,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	
PEMBIAYAAN NETTC			0,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

- Tahun 2020 :

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.		PENDAPATAN		
4.2.		Pendapatan Transfer	1.158.867.000,00	
4.3.		Pendapatan Lain-lain	0,00	
JUMLAH PENDAPATAN			1.158.867.000,00	
5.		BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	350.907.000,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	256.117.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.900.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	43.900.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	126.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	126.000.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	19.217.000,00	ADD



1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	57.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	57.400.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	9.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	77.532.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	77.532.000,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	77.532.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	17.258.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	14.923.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.923.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	0,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.335.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.335.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	699.272.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	17.500.000,00	

Printed by Siskeudes 09/04/2020 09:59:07

Halaman 1

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	5.500.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	25.499.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	14.592.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.592.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.715.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.715.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.192.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.192.000,00	



2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	47.677.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	47.677.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	47.677.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	249.060.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	82.586.000,00	DDS
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	82.586.000,00	
2.4.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Tanggul/Bronjong	166.474.000,00	DDS
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	166.474.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.106.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.106.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.106.000,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	356.430.000,00	
2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	356.430.000,00	DDS
2.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.698.000,00	
2.7.02	5.3.	Belanja Modal	276.732.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	9.000.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah	9.000.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	99.688.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	59.419.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pengalangan)	22.302.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.302.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	37.117.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.117.000,00	

Printed by Siskeudes 09/04/2020 09.59.08

Halaman 2

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	40.269.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	17.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	23.269.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.269.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	0,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	0,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	0,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	0,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
JUMLAH BELANJA			1.158.867.000,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			0,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	
PEMBIAYAAN NETTC			0,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.		PENDAPATAN		
4.2.		Pendapatan Transfer	969.758.000,00	
4.3.		Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
JUMLAH PENDAPATAN			972.758.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.		BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	391.655.000,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	293.016.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	52.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	145.775.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	145.775.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.440.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.440.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	14.851.000,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.851.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	66.750.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	66.750.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	23.598.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	23.598.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.248.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	3.350.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	75.041.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	14.923.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.923.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.751.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.751.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.010.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.010.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.627.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.627.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Wilayah & Pengiriman Kontingen dim L omdes	45.730.000,00	DDS
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.033.000,00	
1.4.11	5.3.	Belanja Modal	16.697.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	343.936.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	12.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	0,00	DLL
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	44.099.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	9.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	11.784.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.784.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	8.900.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	
2.2.03	5.3.	Belanja Modal	3.350.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.415.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.415.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	80.027.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	24.658.000,00	DDS
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	24.658.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)	55.369.000,00	DDS
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	55.369.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.356.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.356.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.356.000,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	205.454.000,00	



2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	52.454.000,00	DDS
2.7.02	5.3.	Belanja Modal	52.454.000,00	
2.7.90		Pemasangan Instalasi Listrik	153.000.000,00	DDS
2.7.90	5.3.	Belanja Modal	153.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	32.120.000,00	

Printed by Siskeudes 17/04/2021 09.53.04

Halaman 2

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	32.120.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	32.120.000,00	ADD, DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.120.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	14.052.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	14.052.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi-lingan)	14.052.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.052.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	190.995.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	18.195.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	18.195.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.195.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	172.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	172.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	172.800.000,00	
JUMLAH BELANJA			972.758.000,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			0,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	
PEMBIAYAAN NETTC			0,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

3. Bahwa dari seluruh kegiatan dan / atau bentuk pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021, dicairkan dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2017

2017			
DANA DESA			
No.	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	TAHAP I	Rp 456.693.000	1. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp 146.022.000. 2. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp 336.421.600 3. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/523/2017 tanggal 20 Juni 2017 sebesar Rp 146.022.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 4. Surat Rekomendasi Pencairan ADD dan DD Nomor : 412.2/241/2017 tanggal 26 Mei 2017 sebesar Rp 336.421.600.
3	TAHAP II	Rp 304.462.000	1. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 08 Desember 2017 sebesar Rp 304.462.400. 2. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/382/2017 tanggal 07 Desember 2017 sebesar Rp 304.462.400 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
ALOKASI DANA DESA			
No.	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	ADD JANUARI S/D APRIL	Rp 54.000.000	1. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 26 April 2017 sebesar Rp 54.000.000. 2. Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/090/2017 tanggal 25 April 2017

Halaman 35 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2017		sebesar Rp 54.000.000
2	ADD JANUARI S/D MEI 2017	Rp 25.750.000	1. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 08 Desember 2017 sebesar Rp 304.462.400. 2. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/382/2017 tanggal 07 Desember 2017 sebesar Rp 304.462.400 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3	ADD JANUARI S/D JUNI 2017	Rp 41.165.794	1. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp 41.165.794. 2. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/522/2017 tanggal 20 Juni 2017 sebesar Rp 41.165.794 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
4	ADD JANUARI S/D OKTOBER 2017	Rp 25.450.000	1. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp 25.450.000. 2. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/108/2017 tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp 25.450.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5	ADD JULI S/D DESEMBER 2017	Rp 26.300.000	1. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp 26.300.000. 2. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/227/2017 tanggal 28 November 2017 sebesar Rp 26.300.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
6	ADD DESEMBER 2018	Rp 31.452.000	1. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp 31.452.000. 2. Kwitansi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Gisi Kec. Loloda Utara Tanggal 20 Desember 2018 dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. 3. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/1516/2018 tanggal 12 Desember 2018. 4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0397/SPP/404052/2018 Tanggal 20 Desember 2018. 5. Surat Perintah Membayar Nomor: 0397/SPM/404052/2018 tanggal 20 Desember 2018.

• Tahun 2018

2018			
DANA DESA			
No.	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	TAHAP I	Rp 137.685.000	1. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 08 Mei 2018 sebesar Rp 136.033.000. 2. Kwitansi Pencairan Dana Desa 20% Pada Desa Gisi Tanggal 01 Maret 2018 dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. 3. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/328/2018 Tanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp 136.033.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 4. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0024/SPP/404052/2018 tanggal 26 Februari 2018. 5. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0024/SPM/404052/2018 tertanggal 26 Februari 2018 tanggal 27 Februari 2018.7.685.000. 6. Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut tanggal 09 Juli 2018 sebesar Rp 277.022.000. 7. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/706/2018 tanggal 09 Juli 2018 sebesar Rp 1.652.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2	TAHAP II	Rp 275.370.000	1. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor: 0181/SPP/404052/2018 Tanggal 02 Juli 2018. 2. Surat Perintah Membayar Nomor: 0181/SPM/404052/2018 tanggal 02 Juli 2018. 3. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0181/SPM/404052/2018 tertanggal 02 Juli 2018 tanggal 02 Juli 2018.
3	TAHAP III	Rp 275.370.000	1. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 12 Desember 2018 sebesar Rp 275.370.000. 2. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/1515/2018 tanggal 12 Desember 2018 sebesar Rp 275.370.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 3. Surat Perintah Pembayaran Nomor: 0377/SPP/404052/2018 tanggal 03 Desember 2018. 4. Surat Perintah Membayar Nomor: 0377/SPM/404052/2018 tertanggal 03 Desember 2018. 5. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0377/SPM/404052/2018 tertanggal 03 Desember 2018 tanggal 04 Desember 2018.
ALOKASI DANA DESA			
No.	Tahapan	Nominal	Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	ADD JANUARI S/D MARET 2018	Rp 48.900.000	<ol style="list-style-type: none"> Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 17 April 2018 sebesar Rp 48.900.000. Kwitansi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Pada Desa Gisi Kec. Loloda Utara Tanggal 12 April 2018 dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. Surat Rekomendasi Nomor: 412.2/179/2018 Tanggal 12 April 2018 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0110/SPP/404052/2018 Tanggal 16 April 2018. Surat Perintah Membayar Nomor: 0110/SPM/404052/2018 tanggal 16 April 2018. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0110/SPM/404052/2018 tertanggal 16 April 2018 dari BKAD tanggal 16 Februari 2018.
2	ADD APRIL S/D MEI 2018	Rp 47.334.000	<ol style="list-style-type: none"> Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp 47.334.000] Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/326/2018 tanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp 47.334.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3	ADD JUNI 2018	Rp 32.005.000	<ol style="list-style-type: none"> Kwitansi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Gisi Kec. Loloda Utara Tanggal 25 Juni 2018 dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. Surat Rekomendasi Nomor: 412.2/633/2018 Tanggal 21 Juni 2018 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0177/SPP/404052/2018 Tanggal 25 Juni 2018. Surat Perintah Membayar Nomor: 0177/SPM/404052/2018 tanggal 25 Juni 2018. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0177/SPM/404052/2018 tertanggal 25 Juni 2018 dari BKAD tanggal 25 Juni 2018.
4	ADD SEPTEMBER S/D NOVEMBER R 2018	Rp 48.900.000	<ol style="list-style-type: none"> Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp 48.900.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/1260/2018 tanggal 27 November 2018 sebesar Rp 48.900.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5	ADD DESEMBER R 2018	Rp 31.452.000	<ol style="list-style-type: none"> Kwitansi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Gisi Kec. Loloda Utara Tanggal 20 Desember 2018 dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/1516/2018 tanggal 12 Desember 2018. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0397/SPP/404052/2018 Tanggal 20 Desember 2018. Surat Perintah Membayar Nomor: 0397/SPM/404052/2018 tanggal 20 Desember 2018.

• Tahun 2019

2019			
DANA DESA			
No	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	TAHAP I	Rp 150.616.200	<ol style="list-style-type: none"> Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0067/SPP/404052/2019 tanggal 04 April 2019. Surat Perintah Membayar Nomor: 0067/SPM/404052/2019 tanggal 04 April 2019. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0067/SPM/404052/2018 tertanggal 04 April 2019 tanggal 04 April 2019.
2	TAHAP II	Rp 301.232.400	<ol style="list-style-type: none"> Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/002/2019 tanggal 03 Juli 2019 sebesar Rp 301.232.400 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0169/404052/2019 tanggal 02 Juli 2019. Surat Perintah Membayar Nomor: 0169/SPM/404052/2019 tanggal 02 Juli 2019. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0067/SPM/404052/2018 tertanggal 02 Juli 2019 tanggal 02 Juli 2019. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 04 Juli 2019.
3	TAHAP III	Rp 301.232.400	<ol style="list-style-type: none"> Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0445/SPP/404052/2019 tanggal 25 November 2019. Surat Perintah Membayar Nomor: 0445/SPM/404052/2019 tanggal 25 November 2019. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0445/SPM/404052/2019 tertanggal 25 November 2019 tanggal 25 November 2019.
ALOKASI DANA DESA			
No	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	ADD APRIL s/d JUNI 2019	Rp 71.991.000	<ol style="list-style-type: none"> Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 05 Agustus 2019 sebesar Rp 71.991.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/388/2019 Tanggal 03 Juli 2019 sebesar Rp 71.991.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0217/SPM/404052/2019 tertanggal 02 Agustus 2019 tanggal 05 Agustus 2019.
2	ADD	Rp	1. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 28 Oktober



	AGUSTUS S/D SEPTEMBER 2019	55.603.000	2019 sebesar Rp 55.603.000. 2. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/638/2019 tanggal 09 Oktober 2019 sebesar Rp 55.603.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 3. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0331/SPM/404052/2019 tertanggal 23 Oktober 2019 tanggal 23 Oktober 2019.
3	ADD NOVEMBER S/D DESEMBER 2019	Rp 41.684.000	1. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 20 Januari 2020 sebesar Rp 41.684.000. 2. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/803/2019 tanggal 04 Desember 2019 sebesar Rp 17.775.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 3. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/749/2019 tanggal 25 November 2019 sebesar Rp 23.909.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3	ADD DESEMBER 2019	Rp 15.475.000	1. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 25 Desember 2020 sebesar Rp 15.475.000. 2. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/830/2019 tanggal 27 Desember 2019.

• Tahun 2020

2020			
DANA DESA			
No.	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	Tahap I	Rp 357.500.000	1. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 09 April 2020 sebesar Rp 357.500.000 2. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/077/2020 tanggal 08 April 2020 sebesar Rp 357.500.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2	Tahap II	Rp 353.177.200	1. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp 132.441.500. 2. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 24 September 2020 sebesar Rp 88.294.300. 3. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 26 Agustus 2020 sebesar Rp 132.441.500. 4. Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor : 412.2/075/2020 tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp 130.200.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 5. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/036/2020 tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp 2.241.450 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 6. Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD (15%) Nomor : 412.2/BLT/II/088/2020 tanggal 21 September 2020 sebesar Rp 48.600.000. 7. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/076/2020 tanggal 23 Juli 2020 sebesar Rp 83.841.450. 8. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/112/2020 tanggal 21 September 2020 sebesar Rp 4.715.000. 9. Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD (10%) Nomor : 412.2/BLT/II/089/2020 tanggal 21 September 2020 sebesar Rp 83.579.300.
3	Tahap III	Rp 172.265.800	1. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp 172.265.800. 2. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/131/2020 tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp 99.365.800. 3. Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor : 412.2/BLT/III/131/2020 tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp 72.900.000.
ALOKASI DANA DESA			
No.	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	ADD JAN - MAR 2020	Rp 38.800.000	1. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/088/2020 Tanggal 08 April 2020 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 2. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0163/SPP/404052/2020 tanggal 04 Mei 2020. 3. Surat Perintah Membayar Nomor: 0163/SPM/404052/2020 tanggal 04 Mei 2020. 4. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0163/SPM/404052/2020 tertanggal 04 Mei 2020 tanggal 06 Mei 2020.
2	ADD MAR - APRIL 2020	Rp 45.500.000	1. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 08 Juli 2020 sebesar Rp 45.500.000. 2. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/215/2020 tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp 45.500.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0318/SPP/404052/2020 tanggal 27 Agustus 2020. 4. Surat Perintah Membayar Nomor: 0381/SPM/404052/2020 tanggal 27 Agustus 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			5. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0381/SPM/404052/2020 tertanggal 27 Agustus 2020 tanggal 01 September 2020.
3	ADD MEI 2020	Rp 19.200.000	1. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 23 September 2020 sebesar Rp 19.200.000. 2. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/369/2020 tanggal 09 Juli 2020 sebesar Rp 19.200.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0278/SPP/404052/2020 tanggal 21 Juli 2020. 4. Surat Perintah Membayar Nomor: 0278/SPM/404052/2020 tanggal 22 Juli 2020. 5. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0278/SPM/404052/2020 tertanggal 22 Juli 2020 tanggal 22 Juli 2020.
	ADD JUNI S/D AGUSTUS 2020	Rp 57.600.000	1. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 01 Oktober 2020 sebesar Rp 57.600.000. 2. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/496/2020 tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp 57.600.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
4	ADD SEPTEMBER 2020	Rp 19.200.000	1. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp 19.200.000. 2. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/784/2020 tanggal 14 Oktober 2020 sebesar Rp 19.200.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 3. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/784/2020 tanggal 14 Oktober 2020. 4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0524/SPP/404052/2020 tanggal 23 November 2020. 5. Surat Perintah Membayar Nomor: 0524/SPM/404052/2020 tanggal 23 November 2020.
5	ADD OKTOBER 2020	Rp 19.200.000	1. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0538/SPP/404052/2020 tanggal 01 Desember 2020. 2. Surat Perintah Membayar Nomor: 0538/SPM/404052/2020 tanggal 01 Desember 2020.
6	ADD OKTOBER 2020	Rp 19.200.000	1. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0543/SPP/404052/2020 tanggal 03 Desember 2020. 2. Surat Perintah Membayar Nomor: 0543/SPM/404052/2020 tanggal 03 Desember 2020. 3. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0543/SPM/404052/2020 tertanggal 03 Desember 2020 tanggal 03 Desember 2020.

• Tahun 2021

2021			
DANA DESA			
No.	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	Tahap I	Rp 267.396.800	1. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp 14.400.000. 2. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 27 Mei 2021 sebesar Rp 18.194.360. 3. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 27 Mei 2021 sebesar Rp 141.917.440. 4. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 23 April 2021 sebesar Rp 38.285.000. 5. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 02 Agustus 2021 sebesar Rp 57.600.000. 6. Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor : 412.2/BLT/066/2021 tanggal 02 Juni 2021 sebesar Rp 14.400.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 7. Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor : 412.2/179/2021 tanggal 17 Mei 2021 sebesar Rp 18.194.360 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 8. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/034/2021 tanggal 24 Mei 2021 sebesar Rp 141.917.440 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 9. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/045/2021 tanggal 22 April 2021 sebesar Rp 35.285.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 10. Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor : 412.2/BLT/352/2021 sebesar Rp 43.200.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 11. Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor : 412.2/BLT/262/2021 tanggal 27 Juli 2021 sebesar Rp 14.400.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Tahap II	Rp 252.966.800	<ol style="list-style-type: none"> Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 02 November 2021 sebesar Rp 195.396.800 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 15 September 2021 sebesar Rp 57.600.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/060/2021 sebesar Rp 195.396.800 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/BLT/II/086/2021 tanggal 06 September 2021 sebesar Rp 57.600.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3	Tahap III	Rp 105.725.333	<ol style="list-style-type: none"> Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp 124.223.733. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/035/2021 tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp 104.898.400 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp 62.525.333. Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor : 412.2/BLT/III/290/2021 tanggal 01 Desember 2021 sebesar Rp 43.200.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
ALOKASI DANA DESA			
No.	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	ADD JANUARI 2021	Rp 19.200.000	<ol style="list-style-type: none"> Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 27 Mei 2021 sebesar Rp 19.200.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/143/2021 tanggal 17 Mei 2021 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0030/SPP/404052/2021 tanggal 19 Mei 2021. Surat Perintah Membayar Nomor: 0030/SPM/404052/2021 tanggal 19 Mei 2021. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0030/SPM/404052/2021 tertanggal 19 Mei 2021 tanggal 20 Mei 2021
2	ADD FEBRUARI 2021	Rp 19.200.000	<ol style="list-style-type: none"> Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp 38.400.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/339/2021 tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp 19.200.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0026/SPP/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021. Surat Perintah Membayar Nomor: 0026/SPM/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0026/SPM/404052/2021 tertanggal 03 Mei 2021 tanggal 02 Juli 2021
3	ADD MARET 2021	Rp 19.200.000	<ol style="list-style-type: none"> Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp 38.400.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/340/2021 tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp 19.200.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0027/SPP/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021. Surat Perintah Membayar Nomor: 0027/SPM/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0027/SPM/404052/2021 tertanggal 03 Mei 2021 tanggal 02 Juli 2021.
4	APRIL S/D JUNI 2021	Rp 57.976.000	<ol style="list-style-type: none"> Kwitansi Pencairan Alokasi Dana Desa Bulan April s/d Juni Pada Desa Gisi Tanggal 05 Oktober 2021 dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/643/2021 Tanggal 28 September 2021 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0181/SPP/404052/2021 tanggal 05 Oktober 2021. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0181/SPM/404052/2021 tanggal 05 Oktober 2021. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0181/SPM/404052/2021 tertanggal 05 Oktober 2021 tanggal 06 Oktober 2021.
5	ADD JULI S/D AGUSTUS 2021	Rp 38.650.667	<ol style="list-style-type: none"> Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 29 November 2021 sebesar Rp 38.650.677. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/924/2021 Tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp 38.650.667 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kwitansi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Bulan Juli s/d Agustus Pada Desa Gisi Tanggal 11 November 2021 dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0354/SPP/404052/2021 tanggal 11 November 2021. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0354/SPM/404052/2021 tanggal 11 November 2021. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0354/SPM/404052/2021 tertanggal 05 Oktober 2021 tanggal 25 November 2021.
6	ADD SEPTEMBER 2021	Rp 19.325.333	<ol style="list-style-type: none"> Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp 62.525.333. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/925/2021 Tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp 19.325.333 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kwitansi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Bulan September Pada Desa Gisi Tanggal 07 Desember 2021 dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0405/SPP/404052/2021 tanggal 06 Desember 2021. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0405/SPM/404052/2021 tanggal 06 Desember 2021.



7	ADD OKTOBER 2021	Rp 19.325.333	1. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp 124.223.733. 2. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/1231/2021 tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp 19.325.333 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
7	ADD OKTOBER S/D NOVEMBER 2021	Rp 38.650.667	1. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/1231/2021 tanggal 13 Desember 2021. 2. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0439/SPP/404052/2021 tanggal 21 Desember 2021. 3. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0439/SPP/404052/2021 tanggal 21 Desember 2021. 4. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0439/SPM/404052/2021 tanggal 21 Desember 2021. 5. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0439/SPM/404052/2021 tertanggal 21 Desember 2021 tanggal 22 Desember 2021.

4. Bahwa dalam setiap proses pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 pada Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara selalu dilakukan oleh **Bendahara Desa Saksi David Wadui, Sekretaris Desa saksi YEFTA KOTAMAYA**, dan Terdakwa selaku Kepala Desa, **namun** setelah proses pencairan tersebut dilakukan, **secara berlanjut sejumlah uang yang merupakan hasil pencairan** Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 tersebut, **selalu dikuasai dan dikelola sendiri Secara Melawan Hukum oleh Terdakwa**, yang mana sejumlah uang tersebut disimpan di dalam sebuah lemari yang terdapat dalam rumah pribadi milik Terdakwa.
5. Bahwa tindakan Terdakwa **MELKI SIKAWI** yang **dengan sengaja secara berlanjut telah menyimpan dan/atau menguasai sejumlah uang** Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, **secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 8 Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**, Dimana ketentuan tersebut berbunyi :
- (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- menyusun RAK Desa; dan
 - melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.**



Dimana atas ketentuan seperti yang dijelaskan di atas, seharusnya Terdakwa **MELKI SIKAWI** mengetahui bahwa hal itu adalah **tugas dan tanggungjawab Saksi David Wadui** selaku Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara.

6. Bahwa dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 proses pengerjaan pekerjaan fisik, pembelanjaan desa lainnya, sampai dengan pertanggungjawaban anggaran dilakukan sendiri oleh **Terdakwa yang dalam hal ini sebagai Kepala Desa, tanpa melibatkan Bendahara dan juga Sekretaris Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara;**
7. Bahwa tindakan Terdakwa **MELKI SIKAWI** yang **dengan sengaja telah mengelola secara berlanjut dan membuat Laporan Pertanggungjawaban** Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa, **secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**, Dimana ketentuan tersebut berbunyi :
 - (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan



f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Dimana atas ketentuan seperti yang dijelaskan di atas, seharusnya Terdakwa **MELKI SIKAWI** mengetahui bahwa hal itu adalah **tugas dan tanggungjawab Saksi Yefta Kotamaya** selaku Sekretaris Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara.

8. Bahwa tindakan Terdakwa **MELKI SIKAWI secara melawan hukum yang dengan sengaja** menyimpan, menguasai sejumlah uang dan/atau mengelola serta membuat Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 dimana dilakukan sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, **menimbulkan permasalahan dalam tataran realisasi kegiatan**, yang mana dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :

- Tahun 2017
 - Bahwa Dari data yang telah dijelaskan dalam angka 4 Surat Dakwaan ini terkait dengan rincian kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017, terdapat beberapa jenis kegiatan yang dilakukan secara fiktif (tidak dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak selesai, namun di pertanggungjawabkan oleh Terdakwa kegiatan tersebut diselesaikan untuk seluruhnya) oleh Terdakwa dan / atau beberapa kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :

No.	Kode Rek.	Uraian	Anggaran APBDes-P	Verifikasi dan Konfirmasi Lapangan		Catatan
				Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	2.2	Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak 410 x 1,5 m	82,273,000	0	82,273,000	
2	2.4	Kegiatan Pembangunan MCK 3 unit	63,304,000	63,304,000	0	1 Unit MCK Tidak Berfungsi karena tidak didukung dengan Saluran Air
3	2.10	Kegiatan Penambahan Jaringan Air Bersih	5,442,000	0	5,442,000	tdk ada Kegiatan (Yofedi Gisisi Ketua BPD (BAP no.20)
4	3.2	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	19,928,000	19,928,000	0	Satu Lusin Kaos Sepak Bola dan Satu Lusin Sepatu Sepak Bola
5	3.4	Kegiatan Bantuan Keagamaan	22,500,000	5,000,000	17,500,000	Hanya diberikan Rp. 5.000.000 ke Jemaat Bef'el sisanya tidak diberikan
6	4.2	Kegiatan Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Desa	5,315,000	0	5,315,000	tdk ada Kegiatan (Yofedi Gisisi Ketua BPD (BAP no.17)
7	4.3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas RT dan Dusun	15,000,000	0	15,000,000	tdk ada Kegiatan (Paulus Gujujuku Anggota BPD BAP no.18)
8		Talud Pantai 80 m	198,635,000	198,635,000	0	
9		Penutup Jalan Masuk 30 Unit	11,437,000	11,437,000	0	
10		Les Jalan 900 m	28,601,000	28,601,000	0	Realisasi LPJ ini sesuai Lapor. Dok. Gambar tanpa ada RAB, kwitansi, Nota Belanja, dll
		JUMLAH	452,435,000	326,905,000	125,530,000	



Untuk Tahun Anggaran 2017

APBDes Desa Gisi	Anggaran	Realisasi Sesuai RKDes (rekening koran) Nilai (Rp)	Realisasi Sesuai LPJ Dok. Kerja Fisik & Tim Cek lapangan	Selisih/Sisa yang tidak dapat di pertanggungjawabkan	Keterangan
1	3		5	6 = 3 - 5	8
Dana Desa (DD) 2017	761,156,000.00	761,156,000.00	326,905,000.00	434,251,000.00	Realisasi ini sesuai Presentasi Dok. Gambar tanpa ada RAB, kwitansi, Nota Belanja, dan beberapa pekerjaan yg tim cek di lokasi desa Gisi
Alokasi Dana Desa (ADD) 2017	226,800,394.00	226,800,394.00	0.00	226,800,394.00	Blm ada LPJ
Jumlah DD + ADD	987,956,394.00	987,956,394.00	326,905,000.00	661,051,394.00	

- o Bahwa seluruh proses pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2017 **dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara**, dimana proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang melawan hukum, seperti **Terdakwa yang menentukan tempat / toko** dimana akan membeli material pembangunan fisik, **Terdakwa melakukan pembelanjaan material terhadap seluruh pembangunan fisik**, **Terdakwa juga membuat bon / kwiransi kosong terhadap toko-toko** dimana **Terdakwa melakukan pembelanjaan material untuk pembangunan fisik tersebut**;
- o Bahwa atas pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2017 **yang dikelola dan juga dikuasai sendiri oleh Terdakwa** terdapat selisih atau sisa uang (yang disebabkan terdapat kegiatan yang dilakukan secara fiktif) pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2017 senilai Rp. 123.530.000 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan juga terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 661.051.394 (enam ratus enam puluh satu juta lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas selisih atau sisa uang pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2017 tersebut, digunakan terdakwa untuk hal hal yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :
 - Pembayaran upah untuk Operator yang mengerjakan dan / atau membuat Laporan Pertanggungjawaban, yang pada tahun 2017 dikerjakan oleh Sdr. Jones Pumadada (sudah meninggal dunia) sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - Sebagai **akomodasi pribadi** Terdakwa dalam hal melakukan perjalanan-perjalanan dinas;
 - Digunakan Terdakwa untuk membayar sekolah anaknya sendiri; dan
 - Digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa beserta keluarganya.
- Tahun 2018
 - Bahwa Dari data yang telah dijelaskan dalam angka 4 Surat Dakwaan ini terkait dengan rincian kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018, terdapat beberapa jenis kegiatan yang dilakukan secara fiktif (tidak dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak selesai, namun di pertanggungjawabkan oleh Terdakwa kegiatan tersebut diselesaikan untuk seluruhnya) oleh Terdakwa dan / atau beberapa kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :



TAHUN 2018								
NO.	KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI (LRA)	LUI PETIK	VERIFIKASI DAN KONFIRMASI LAPANGAN		CATATAN
			APBDes	Akumulatif		2018	TERLAKSANA	
			2018	2018	2018			
1	D.2	Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa	78,713,000	78,713,000	78,713,000	78,713,000		
2	D.3	Kegiatan Pembangunan Pencegahan Abrasi Pantai	353,579,000	399,179,000	399,179,000	233,398,000	120,181,000	yg tdk terlaksana adlah bel. Upah tukang (BAP Deko Korosis no.7)
4	D.4	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	45,600,000	0	0	0	45,600,000	tdk ada kegiatan
5	D.5	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UPTK dan BKB	14,040,000	14,040,000	10,440,000	14,040,000		Ferawati Silain (Kader Posyandu): Saya tidak pernah menandatangani kwitansi atau dalam bentuk apapun, tetapi kami memang menerima insentif biasanya Rp. 100.000 per orang pada setiap kegiatan. Kegiatan posyandu biasanya sebulan sekali dan Kader Posyandu berjumlah 5 orang.
6	D.6	Kegiatan Bantuan Insentif Guru Paud	12,000,000	12,000,000	9,500,000	0	12,000,000	Alci Nusa: Saya tidak pernah mengajar PAUD maupun menerima honor PAUD (tdk ada Keg.)
7	D.7	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja	19,400,000	19,400,000	19,400,000	0	19,400,000	tdk ada kegiatan
8	D.8	Kegiatan Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga	11,595,000	11,595,000	11,595,000	0	11,595,000	Yofedi Gisisi et.al: Volly tidak pernah ada pertandingan keluar.
9	D.10	Kegiatan Penguatan Permodalan BUM Desa dan/atau BUM	0	40,047,000	40,047,000	0	0	nilai ini adlh Realokasi penyerahan modal desa yg tdk terlaksana & perjasas dng ket. dri masya. Tgl 30 mei 2023 bahwa tdk ada keg. Ini & perkuat dng LPJ yg di buat thn 2020 (BAP Kades)
10	D.14	Kegiatan Penyusunan Peta Aset Desa	9,971,000	9,971,000	9,971,000	0	9,971,000	tdk ada kegiatan
11	D.19.1	Penyerahan Modal Desa	40,047,000	0	0	0	40,047,000	Yusak Korejangu (ketua bumdes 2017): Tahun 2018 saya tidak pernah terima uang apapun
JUMLAH PEMBIAYAAN			584,945,000	584,945,000	578,845,000	326,151,000	258,794,000	

Tahun 2018

Uraian	Sumber Dana	Nilai
Realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Dana Desa	800,000.00
Pekerjaan yang tidak dilaksanakan	Dana Desa	258,794,000.00
Realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Alokasi Dana Desa	85,467,902.00
Jumlah		345,061,902.00

- o Bahwa seluruh proses pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2018 dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara, dimana proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang melawan hukum, seperti **Terdakwa yang menentukan tempat / toko** dimana akan membeli material pembangunan fisik, **Terdakwa melakukan pembelanjaan material terhadap seluruh pembangunan fisik**, **Terdakwa juga membuat bon / kwiransi kosong terhadap toko-toko** dimana Terdakwa



melakukan **pembelanjaan material untuk pembangunan fisik tersebut;**

- Bahwa atas pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2018 **yang dikelola dan juga dikuasai sendiri oleh Terdakwa** terdapat selisih atau sisa uang (yang disebabkan terdapat kegiatan yang dilakukan secara fiktif) pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2018 senilai Rp. 258.794.000 (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan juga terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 85.467.902 (delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah);
- Bahwa atas selisih atau sisa uang pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2018 tersebut, digunakan terdakwa untuk hal hal yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :
 - Pembayaran upah untuk Operator yang mengerjakan dan / atau membuat Laporan Pertanggungjawaban, yang pada tahun 2018 dikerjakan oleh Sdr. Jones Pumadada (sudah meninggal dunia) sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - Sebagai **akomodasi pribadi** Terdakwa dalam hal melakukan perjalanan-perjalanan dinas;
 - Digunakan Terdakwa untuk membayar sekolah anaknya sendiri; dan;
 - **Digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa beserta keluarganya**
- Tahun 2019
 - Bahwa Dari data yang telah dijelaskan dalam angka 4 Surat Dakwaan ini terkait dengan rincian kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019, terdapat beberapa jenis kegiatan yang dilakukan secara fiktif (tidak dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak selesai, namun di pertanggungjawabkan oleh Terdakwa kegiatan tersebut



diselesaikan untuk seluruhnya) oleh Terdakwa dan / atau beberapa kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti

TAHUN 2019

NO.	URAIAN	ANGGARAN APBDes	REALISASI (LRA) Akumulatif	UJI PETIK	VERIFIKASI DAN KONFIRMASI LAPANGAN		CATATAN
		2019	2019	2019	TERLAKSANA	TIDAK TERLAKSANA	
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor,Pakaian dll) DD	12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000	Yolfedi Gisisi: Ada sekitar 1-3 bulan PAUD berjalan, Guru yang mengajar yaitu Feni Sikawi. DD
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE,Sarana PAUD dst) DD	25,334,000	25,334,000	25,334,000		25,334,000	
3	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,Kls Bumil,Lamsia,Insentif) DD	15,480,000	15,480,000	15,480,000	15,480,000		
4	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pererasan Jalan Lingkungan Pemukiman**) JALAN PAVING 100 m DD	91,317,000	91,317,000	86,317,000	86,317,000		
5	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong,selokan dll) PELAT DEKER 3 unit DD	11,529,000	11,529,000	11,529,000	11,529,000		
6	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa DD	35,090,000	35,090,000	35,090,000		35,090,000	
7	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah**) VIAR 1 unit DD	45,000,000	45,000,000	45,000,000		45,000,000	Keg. Ini sesuai LPJ oleh Kades di penggunaan utk Bel. VIAR 1 unit senilai 45jt
8	Pembangunan/Rehabilitas/peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah**) DD	14,131,000	14,131,000	14,131,000		14,131,000	
9	Peningkatan kapasitas Perangkat Desa DD	6,685,000	6,685,000	6,685,000		6,685,000	
10	Peningkatan Kapasitas BPD DD	5,440,000	5,440,000	5,440,000		5,440,000	
11	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan DD	5,565,000	5,565,000	3,065,000		3,065,000	
12	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak DD	20,570,000	20,570,000	18,070,000		18,070,000	
13	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes DD	3,945,000	3,945,000	3,945,000		3,945,000	
JUMLAH PEMBIAYAAN		292,086,000	292,086,000	282,086,000	113,326,000	168,760,000	

Uraian	Sumber Dana	Nilai
Realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Dana Desa	29,700,000.00
Pekerjaan yang tidak terlaksana	Dana Desa	168,760,000.00
Realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Alokasi Dana Desa	57,159,000.00
Jumlah		255,619,000.00

- o Bahwa seluruh proses pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2019 dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara, dimana proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang melawan hukum, seperti Terdakwa yang menentukan tempat / toko dimana akan membeli material pembangunan fisik,



Terdakwa melakukan pembelanjaan material terhadap seluruh pembangunan fisik, Terdakwa juga membuat bon / kwiransi kosong terhadap toko-toko dimana Terdakwa melakukan pembelanjaan material untuk pembangunan fisik tersebut;

- Bahwa atas pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2019 yang dikelola dan juga dikuasai sendiri oleh **Terdakwa** terdapat selisih atau sisa uang (yang disebabkan terdapat kegiatan yang dilakukan secara fiktif) pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2019 senilai Rp. 168.760.000 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan juga terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 86.859.000 (delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa atas selisih atau sisa uang pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2019 tersebut, digunakan terdakwa untuk hal hal yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :
 - Pembayaran upah untuk Operator yang mengerjakan dan / atau membuat Laporan Pertanggungjawaban, yang pada tahun 2019 dikerjakan oleh Saksi Jos Desius Anu (Staff pada kecamatan Loloda Utara) sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - Sebagai **akomodasi pribadi** Terdakwa dalam hal melakukan perjalanan-perjalanan dinas;
 - Digunakan Terdakwa untuk membayar sekolah anaknya sendiri; dan
 - Digunakan **Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa beserta keluarganya**
- Tahun 2020
 - Bahwa Dari data yang telah dijelaskan dalam angka 4 Surat Dakwaan ini terkait dengan rincian kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020, terdapat beberapa jenis kegiatan yang dilakukan secara fiktif (tidak dilaksanakan atau



dilaksanakan namun tidak selesai, namun di pertanggungjawabkan oleh Terdakwa kegiatan tersebut diselesaikan untuk seluruhnya) oleh Terdakwa dan / atau beberapa kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :

TAHUN 2020									
NO	KODE	JENIS	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI (LRA)	LIJI PETIK	VERIFIKASI DAN KONFIRMASI LAPANGAN		CATATAN
				2020	2020	2020	TERLAKSANA	TIDAK TERLAKSANA	
1	D.10	DD	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengaspalan Jalan Desa **) DD	47,677,000	47,677,000	47,677,000		47,677,000	
2	D.11	DD	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **) DRAJIMASE DD	82,586,000	82,586,000	81,157,000	81,157,000		
3	D.14	DD	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa INSTALASI LISTRIK RUMAH WARGA DD	249,368,900	249,368,900	249,368,900	249,368,900		BPD: Ade sejumlah warga yang sudah pasang dengan biaya sendiri, dan pernah disepakati dalam Musrenbang bahwa akan dilakukan penggantian uang, namun sampai sekarang belum diganti.
4	D.15	DD	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/ BIRIT TANAMAN DAN PERLAHAN PERTANIAN DD	22,302,000	22,302,000	22,302,000		22,302,000	
5	D.16	DD	Peningkatan Produksi Peternakan (alat Produksi/ Pengelolaan/Kandang TEMPAT USAHA PEMBERDAYAAN PETERNAKAN DD	37,117,000	37,117,000	37,117,000		37,117,000	
6	D.19	DD	Kegiatan Penanggulangan Bencana PEHANGAMAN COVID DD	43,679,300	43,679,300	43,679,300	43,679,300		
7	D.20	DD	Penanganan Keadaan Mendesak BLT COVID 81 KK DD	333,786,000	333,786,000	333,786,000	187,986,000	145,800,000	Menase Pangi: BLT Covid Tahun 2020 untuk 81 KK, pada Tahap I menerima Rp. 1.200.000 per KK, Tahap II kami tidak menerima sama sekali, dan Tahap III kami menerima Rp. 900.000 per KK dan Kades mengesakan Rp. 300.000 dipotong untuk diberikan kepada 44 KK yang tidak berdaftar.
JUMLAH PEMBAYARAN				816,516,200	816,516,200	815,087,200	562,191,200	252,896,000	

TAHUN 2020									
No.	Tahap	Bulan	Jumlah KK Penerima	Bantuan Per Penerima sesuai LPJ	Dipotong Kades	Diterima Per KK	Jumlah Bantuan Sesuai LPJ	Jumlah Yang Dipotong Kades	Ket
1	2	3	4	5	6	7 = (5 - 6)	8 = (4 x 5)	9 = (4 x 6)	10
1	II - 2020	April - Mei	81	1,200,000.00	300,000.00	900,000.00	97,200,000.00	24,300,000.00	Seharusnya di Tahap I tapi baru terbayar di Tahap II sesuai LPJ Tahap II
2	II - 2020	Juni	81	600,000.00	600,000.00	0.00	48,600,000.00	48,600,000.00	Seharusnya di Tahap I tapi baru terbayar di Tahap II sesuai LPJ Tahap II
3	II - 2020	Juli - September	81	900,000.00	900,000.00	0.00	72,900,000.00	72,900,000.00	LPJ Tahap II
4	III - 2020	Oktober - Desember	81	900,000.00	0.00	900,000.00	72,900,000.00	0.00	LPJ Tahap III
Jumlah				3,600,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	291,600,000.00	145,800,000.00	

Uraian	Sumber Dana	Nilai
Realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Dana Desa	2,429,000.00
Pekerjaan yang tidak terlaksana	Dana Desa	252,896,000.00
Realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Alokasi Dana Desa	41,100,000.00
Jumlah		296,425,000.00

- o Bahwa seluruh proses pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2020 dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara, dimana proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang melawan hukum, seperti **Terdakwa yang menentukan tempat / toko** dimana akan membeli material pembangunan fisik, **Terdakwa melakukan pembelanjaan material terhadap**



seluruh pembangunan fisik, Terdakwa juga membuat bon / kwiransi kosong terhadap toko-toko dimana Terdakwa melakukan pembelanjaan material untuk pembangunan fisik tersebut;

- Bahwa atas pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2020 yang dikelola dan juga dikuasai sendiri oleh **Terdakwa** terdapat selisih atau sisa uang (yang disebabkan terdapat kegiatan yang dilakukan secara fiktif) pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2020 senilai Rp. 252.896.000 (dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan juga terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 189.229.000 (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa atas selisih atau sisa uang pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2020 tersebut, digunakan terdakwa untuk hal hal yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :
 - Pembayaran upah untuk Operator yang mengerjakan dan / atau membuat Laporan Pertanggungjawaban, yang pada tahun 2020 dikerjakan oleh Sdr. Jones Pumadada (sudah meninggal dunia) sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - Terdakwa **memperkaya diri sendiri dengan cara membeli** sebidang lahan seluas 2 (dua) Hektar sejumlah Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) (dengan bukti Surat Pernyataan Jual Beli Tanah dan Dusun Kelapa, Cenghke, dan Pala)
 - Sebagai **akomodasi pribadi** Terdakwa dalam hal melakukan perjalanan-perjalanan dinas;
 - Digunakan Terdakwa untuk membayar sekolah anaknya sendiri; dan
 - Digunakan **Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa beserta keluarganya**
- Tahun 2021



- o Bahwa Dari data yang telah dijelaskan dalam angka 4 Surat Dakwaan ini terkait dengan rincian kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021, terdapat beberapa jenis kegiatan yang dilakukan secara fiktif (tidak dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak selesai, namun di pertanggungjawabkan oleh Terdakwa kegiatan tersebut diselesaikan untuk seluruhnya) oleh Terdakwa dan / atau beberapa kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti

Tahun 2021

NO	KODE	URAIAN	ANGGARAN	VERIFIKASI DAN KONFIRMASI LAPANGAN		CATATAN
				TERLAKSANA	TIDAK TERLAKSANA	
1	02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (honor.Pakatan dll)	12,000,000		12,000,000	tidak ada keg. Belajar mengajar

Tahun Anggaran 2021

APBDes Desa Gisi	Anggaran yang masuk ke RKDesa	Realisasi Sesuai RKDes (rekening koran) Nilai (Rp)	Realisasi Sesuai LPJ (Dok. Kerja Fisik & Tim Cek lapangan)	Selisih/Sisa yang tidak dapat di pertanggungjawabkan	Keterangan
1	2	3	4	5 = 3 - 4	8
Dana Desa (DD) 2021	668,492,000.00	671,492,000.00	302,079,000.00	369,413,000.00	
Alokasi Dana Desa (ADD) 2021	223,253,332.00	222,877,333.00	0.00	222,877,333.00	
Jumlah DD + ADD	891,745,332.00	894,369,333.00	302,079,000.00	592,290,333.00	

10	05.03	Sub Bidang Keadaan Mendesak	172,800,000	110,100,000	62,700,000	Revisi pada Tahap I diberikan Rp. 27,200,000 per KK dipotong Rp. 25.000 per KK, pada Tahap II diberikan Rp. 1.000.000 per KK dipotong Rp. 200.000 per KK, pada Tahap III diberikan Rp. 900.000 per KK
JUMLAH			480,121,000	302,079,000	178,042,000	

- o Bahwa seluruh proses pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2021 **dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara**, dimana proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang melawan hukum, seperti **Terdakwa yang menentukan tempat / toko dimana akan membeli material pembangunan fisik, Terdakwa melakukan pembelanjaan material terhadap seluruh pembangunan fisik, Terdakwa juga membuat bon / kwiransi kosong terhadap toko-toko dimana Terdakwa melakukan pembelanjaan material untuk pembangunan fisik tersebut;**
- o Bahwa atas pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2021 **yang dikelola dan juga dikuasai sendiri oleh**



Terdakwa terdapat selisih atau sisa uang (yang disebabkan terdapat kegiatan yang dilakukan secara fiktif) pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2021 senilai Rp. 178.042.000 (seratus tujuh puluh delapan juta empat puluh dua ribu rupiah) dan juga terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 592.290.000 (lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

- o Bahwa atas selisih atau sisa uang pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2021 tersebut, digunakan terdakwa untuk hal hal yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :
 - Pembayaran upah untuk Operator yang mengerjakan dan / atau membuat Laporan Pertanggungjawaban, yang pada tahun 2020 dikerjakan oleh Sdr. Jones Pumadada (sudah meninggal dunia) sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - Sebagai **akomodasi pribadi** Terdakwa dalam hal melakukan perjalanan-perjalanan dinas;
 - Digunakan Terdakwa untuk membayar sekolah anaknya sendiri; dan
 - Digunakan **Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa beserta keluarganya**

9. Bahwa perbuatan Terdakwa **MELKI SIKAWI** selaku Kepala Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sekaligus Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) sebagaimana telah diuraikan diatas, bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) : *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 59 :



Ayat (1) : “Setiap kerugian Negara / daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku”

Ayat (2) : “Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Keuangan Negara wajib mengganti kerugian tersebut”

c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 :

Ayat (4) huruf d : “Kepala desa berkewajiban menaati dan menegakkan peraturan perundang – undangan”

Ayat (4) huruf f : “Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dan kolusi, korupsi dan nepotisme”

d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dan APBN, Pasal 2 : “Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 611 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 4 : PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas: a. Sekretaris Desa; b. Kaur dan Kasi; dan c. Kaur keuangan

Pasal 8 Ayat (2) : Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan. (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. menyusun RAK Desa; dan b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

f. Peraturan Bupati Buton Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2020



Pasal 7 ayat (1) : “Setiap pengeluaran belanja atas bantuan APBDes harus didukung dengan bukti lengkap dan sah”

Pasal 7 ayat (2) : “Menyatakan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”

10. Bahwa **perbuatan yang dilakukan secara berlanjut oleh Terdakwa MELKI SIKAWI** selaku Kepala Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara **sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021** mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar **Rp. 2.150.447.629 (dua milyar seratus lima puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah)** berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh **Inspektorat Maluku Utara** atas Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Gisik Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017,2018,2019,2020,2021 Nomor: **700.1.2.3/167/ITPROV Tanggal 11 September 2023 dengan metode perbandingan dokumen pertanggungjawaban.**

----- Perbuatan Terdakwa **MELKI SIKAWI** selaku Kepala Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara dan sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP .-----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa **MELKI SIKAWI** selaku Kepala Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 141/359/HU/2017 tanggal 03 November 2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara



Kabupaten Halmahera Utara tanggal 03 November 2017, pada kurun waktu antara bulan November 2017 sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam *daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Maluku Utara pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*”, sebesar **Rp. 2.150.447.629 (dua milyar seratus lima puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah)**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **MELKI SIKAWI** selaku Kepala Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 141/359/HU/2017 tanggal 03 November 2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara tanggal 03 November 2017, Kepala Desa mempunyai tugas, kewenangan, dan kewajiban sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa yaitu :

Ayat (1) :

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Ayat (2) :

- a. **memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;**
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. **memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Desa;**
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. **menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;**
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;



- h. **membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;**
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. **mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;**
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;**
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;**
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;**
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;**
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;**
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;



Dana Desa	Alokasi Dana Desa
Rp. 761.156.000 (tujuh ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah)	Rp. 226.800.394 (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah)
Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

b) Tahun Anggaran 2018 :

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dijelaskan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2018 dijelaskan dengan Sebagai Berikut :

Dana Desa	Alokasi Dana Desa
Rp. 688.425.000 (enam ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Rp. 252.011.902 (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah)
Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

c) Tahun Anggaran 2019

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dijelaskan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2019 dijelaskan dengan Sebagai Berikut :

Dana Desa	Alokasi Dana Desa
Rp. 753.081.000 (tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan puluh satu ribu rupiah)	Rp. 244.628.000 (dua ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

d) Tahun Anggaran 2020

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dijelaskan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (ADD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2020 dijelaskan dengan Sebagai Berikut :

Dana Desa	Alokasi Dana Desa
Rp. 882.943.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah)	Rp. 236.875.000 (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

e) Tahun Anggaran 2021

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dijelaskan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2021 dijelaskan dengan Sebagai Berikut :

Dana Desa	Alokasi Dana Desa
Rp. 668.492.000 (enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)	Rp. 223.253.332 (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah)
Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

4. berdasarkan Anggaran Dana Desa (DD) dan juga Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara, dikelola berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dengan penjelasan sebagai berikut :

• Tahun 2017 :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		KETERANGAN
		SEMULA (Rp.)	MEJADI (Rp.)	
1	PENDAPATAN			
1 1	Pendapatan Asli Desa	Rp -	Rp -	
1 1 1	Hasil Usaha	Rp -	Rp -	
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	Rp -	Rp -	
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	Rp -	Rp -	
1 2	Pendapatan Transfer	Rp 987.956.394	Rp 987.956.394	
1 2 1	Dana Desa	Rp 761.156.000	Rp 761.156.000	
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	Rp -	Rp -	
1 2 3	Alokasi Dana Desa	Rp 226.800.394	Rp 226.800.394	
1 2 4	Bantuan Keuangan	Rp -	Rp -	
1 2 4 1	Bantuan Provinsi	Rp -	Rp -	
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota	Rp -	Rp -	
1 3	Pendapatan Lain-lain	Rp -	Rp -	
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	Rp -	Rp -	
2	PENDAJARAN			
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 226.800.394	Rp 226.800.394	
2 1 1	Pencahayaan Tetap dan Tiunannan	Rp 171.900.000	Rp 171.900.000	



2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.195.000	Rp	1.195.000
				-Alat Tulis Kantor	Rp	95.000	Rp	95.000
				-Penggandaan	Rp	100.000	Rp	100.000
				-Konsumsi Rapat	Rp	300.000	Rp	300.000
				-Perjalanan Dinas	Rp	700.000	Rp	700.000
2	1	4		Operasional RT/ RW	Rp	7.720.000	Rp	7.720.000
2	1	4	1	Belanja Pegawai	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000
				- Insentif RT / RW	Rp	6.000.000	Rp	6.000.000
				- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	Rp	1.000.000	Rp	1.000.000
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa	Rp	720.000	Rp	720.000
				- Belanja Alat Tulis Kantor	Rp	720.000	Rp	720.000
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	453.099.000	Rp	535.372.000
2	2	1		Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak 73 x 1,80 M	Rp	18.942.000	Rp	18.942.000
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa	Rp	3.506.000	Rp	3.506.000
				- Upah Kerja	Rp	2.796.000	Rp	2.796.000
				- Alat	Rp	710.000	Rp	710.000
2	2	1	3	Belanja Modal	Rp	15.436.000	Rp	15.436.000
				- Bahan	Rp	9.666.000	Rp	9.666.000
				- Material	Rp	5.770.000	Rp	5.770.000
2	2	2		Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak 180x1.5 m	Rp	38.481.000	Rp	38.481.000
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :	Rp	6.798.000	Rp	6.798.000
				- Upah Kerja	Rp	5.423.000	Rp	5.423.000
				- Peralatan	Rp	1.375.000	Rp	1.375.000
2	2	2	3	Belanja Modal	Rp	31.683.000	Rp	31.683.000
				Bahan	Rp	19.885.000	Rp	19.885.000
				Material	Rp	11.798.000	Rp	11.798.000

2	2	3		Kegiatan Pembangunan Talud Pantal 80 M	Rp	198.635.000	Rp	198.635.000
2	2	3	2	Belanja Barang dan Jasa	Rp	51.493.000	Rp	51.493.000
				- Alat	Rp	2.860.000	Rp	2.860.000
				- Upah Kerja	Rp	48.633.000	Rp	48.633.000
2	2	3	3	Belanja Modal	Rp	147.142.000	Rp	147.142.000
				- Bahan	Rp	88.342.000	Rp	88.342.000
				- Material	Rp	58.800.000	Rp	58.800.000



2	2	4	Kegiatan Pembangunan MCK 3 unit	Rp	63.304.000	Rp	63.304.000
2	2	4	2 Belanja Barang dan Jasa	Rp	20.277.000	Rp	20.277.000
			- Alat	Rp	2.700.000	Rp	2.700.000
			- Biaya Kerja	Rp	17.577.000	Rp	17.577.000
2	2	4	3 Belanja Modal	Rp	43.027.000	Rp	43.027.000
			- Bahan	Rp	28.090.000	Rp	28.090.000
			- Material	Rp	14.937.000	Rp	14.937.000
2	2	5	Kegiatan Pembangunan Pelat Deker 3 unit	Rp	6.393.000	Rp	6.393.000
2	2	5	2 Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.904.000	Rp	1.904.000
			- Alat	Rp	555.000	Rp	555.000
			- Upah Kerja	Rp	1.349.000	Rp	1.349.000
2	2	5	3 Belanja Modal	Rp	4.489.000	Rp	4.489.000
			- Bahan	Rp	2.914.000	Rp	2.914.000
			- Material	Rp	1.575.000	Rp	1.575.000
2	2	6	Kegiatan Pembangunan Penutup Jalan Masuk 30 Unit	Rp	11.437.000	Rp	11.437.000
2	2	6	2 Belanja Barang dan Jasa	Rp	3.684.000	Rp	3.684.000
			- Alat	Rp	820.000	Rp	820.000
			- Upah Kerja	Rp	2.864.000	Rp	2.864.000
2	2	6	3 Belanja Modal	Rp	7.753.000	Rp	7.753.000
			- Bahan	Rp	5.353.000	Rp	5.353.000
			- Material	Rp	2.400.000	Rp	2.400.000
2	2	7	Kegiatan Pembangunan Les Jalan 900 m	Rp	28.601.000	Rp	28.601.000
2	2	7	2 Belanja Barang dan Jasa	Rp	6.926.000	Rp	6.926.000
			- Alat	Rp	1.115.000	Rp	1.115.000
			- Upah Kerja	Rp	5.811.000	Rp	5.811.000

2	2	7	3 Belanja Modal	Rp	21.675.000	Rp	21.675.000
			- Bahan	Rp	14.755.000	Rp	14.755.000
			- Material	Rp	6.920.000	Rp	6.920.000
2	2	8	Kegiatan Pembangunan Pelebaran Jalan Setapak 350x0,5 m	Rp	35.475.000	Rp	35.475.000
2	2	8	2 Belanja Barang dan Jasa	Rp	9.395.000	Rp	9.395.000
			- Alat	Rp	1.315.000	Rp	1.315.000
			- Upah Kerja	Rp	8.080.000	Rp	8.080.000
2	2	8	3 Belanja Modal	Rp	26.080.000	Rp	26.080.000
			- Bahan	Rp	17.230.000	Rp	17.230.000
			- Material	Rp	8.850.000	Rp	8.850.000
2	2	9	2 Belanja Barang dan Jasa	Rp	2.044.000	Rp	2.044.000



2	2	11	Kegiatan Pengadaan Media Komunikasi	Rp	39.025.000	Rp	39.025.000
2	2	11	2 Belanja Modal	Rp	39.025.000	Rp	39.025.000
			- Alat Komunikasi	Rp	39.025.000	Rp	39.025.000
2	3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	55.725.000	Rp	55.725.000
2	3	1	Operasional Linmas	Rp	4.800.000	Rp	4.800.000
2	3	1	2 Belanja Pegawai	Rp	4.800.000	Rp	4.800.000
			- Insentif Linmas	Rp	4.800.000	Rp	4.800.000
2	3	2	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rp	19.928.000	Rp	19.928.000
2	3	2	2 Belanja Modal	Rp	19.928.000	Rp	19.928.000
			- Pengadaan Sarana dan Prasarana Bola Kaki	Rp	16.550.000	Rp	16.550.000
			- Pengadaan Sarana dan Prasarana Bola Volly	Rp	1.200.000	Rp	1.200.000
			- Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga	Rp	2.178.000	Rp	2.178.000
2	3	3	Benah Desa	Rp	8.497.000	Rp	8.497.000
2	3	3	2 Belanja Barang dan Jasa	Rp	8.497.000	Rp	8.497.000
			- Pengcatan Tembok Pagar Desa	Rp	8.497.000	Rp	8.497.000
2	3	4	Kegiatan Bantuan Keagamaan	Rp	22.500.000	Rp	22.500.000
2	3	4	2 Belanja Barang dan Jasa	Rp	22.500.000	Rp	22.500.000
			- Bantuan Ke Pembangunan Gereja	Rp	22.500.000	Rp	22.500.000
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	152.332.000	Rp	170.059.000
2	4	1	Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes	Rp	2.904.000	Rp	2.904.000
2	4	1	2 Belanja Barang dan Jasa:	Rp	2.904.000	Rp	2.904.000
			- Transportasi & Akomodasi	Rp	2.904.000	Rp	2.904.000
2	4	2	Kegiatan Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Desa	Rp	5.315.000	Rp	5.315.000
2	4	2	2 Belanja Barang dan Jasa:	Rp	5.315.000	Rp	5.315.000
			- Transportasi & Akomodasi	Rp	5.315.000	Rp	5.315.000
2	4	3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas RT dan Dusun	Rp	15.000.000	Rp	15.000.000
2	4	3	2 Belanja Barang dan Jasa:	Rp	15.000.000	Rp	15.000.000
			- Transportasi & Akomodasi	Rp	15.000.000	Rp	15.000.000

2	4	4	Kegiatan Study Banding Pemdes dan BPD	Rp	76.000.000	Rp	76.000.000
2	4	4	2 Belanja Barang dan Jasa	Rp	76.000.000	Rp	76.000.000
			Transportasi & Akomodasi	Rp	76.000.000	Rp	76.000.000
2	4	5	Kegiatan Review RPJMDes	Rp	4.115.000	Rp	4.115.000
2	4	5	2 Belanja Barang & Jasa	Rp	4.115.000	Rp	4.115.000
			- Belanja Alat Tulis Kantor	Rp	165.000	Rp	165.000
			- Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengadaan	Rp	1.500.000	Rp	1.500.000
			- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	1.400.000	Rp	1.400.000
			- Belanja Honorarium Tim Penyusun	Rp	1.050.000	Rp	1.050.000
2	4	6	Kegiatan Penyusunan Profil Desa	Rp	1.800.000	Rp	1.800.000
			Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.800.000	Rp	1.800.000
			Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengadaan	Rp	1.800.000	Rp	1.800.000



2	4	7	Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	Rp	7.273.000	Rp	25.000.000	
2	4	7	2	Belanja Barang & Jasa	Rp	7.273.000	Rp	25.000.000
				-belanja Alat Tulis Kantor	Rp	400.000	Rp	755.000
				-Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengadaan	Rp	173.000	Rp	345.000
				-Belanja makanan dan Minuman Rapat	Rp	3.200.000	Rp	3.900.000
				-Belanja Perjalanan Dinas	Rp	3.500.000	Rp	20.000.000
2	4	8	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Terpilih	Rp	5.820.000	Rp	5.820.000	
2	4	8	2	Belanja Barang dan Jasa	Rp	5.820.000	Rp	5.820.000
				Transportasi & Akomodasi	Rp	5.820.000	Rp	5.820.000
2	4	9	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Rp	4.300.000	Rp	4.300.000	
2	4	9	2	Belanja Barang & Jasa	Rp	4.300.000	Rp	4.300.000
				- Belanja Alat Tulis Kantor	Rp	500.000	Rp	500.000
				- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	1.400.000	Rp	1.400.000
				- Belanja Sewa Perakatan	Rp	400.000	Rp	400.000
				- Belanja Honorarium Narasumber	Rp	2.000.000	Rp	2.000.000
2	4	10	Penyusunan Dokumen RKP Desa	Rp	3.065.000	Rp	3.065.000	
2	4	10	2	Belanja Barang dan Jasa	Rp	3.065.000	Rp	3.065.000
				- Alat Tulis Kantor	Rp	105.000	Rp	105.000
				- Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengadaan	Rp	1.000.000	Rp	1.000.000
				- Konsumsi Tim Penyusun	Rp	1.260.000	Rp	1.260.000
				- Belanja Honorarium Tim Penyusun	Rp	700.000	Rp	700.000
2	4	11	Kegiatan Penyusunan Dokumen APBDes	Rp	700.000	Rp	700.000	
2	4	11	2	Belanja Barang dan Jasa	Rp	700.000	Rp	700.000
				- Kegiatan Penyusunan Dokumen	Rp	700.000	Rp	700.000

2	4	12	Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Ibu & Anak	Rp	14.040.000	Rp	14.040.000	
2	4	12	2	Belanja Barang dan Jasa:	Rp	14.040.000	Rp	14.040.000
				- Dukungan Kesejahteraan Kader Poeyandu	Rp	9.000.000	Rp	9.000.000
				- Dukungan Kegiatan PMT	Rp	5.040.000	Rp	5.040.000
2	4	13	Kegiatan Pengembangan PAUD	Rp	12.000.000	Rp	12.000.000	
2	4	13	2	Belanja Barang dan Jasa:	Rp	12.000.000	Rp	12.000.000
				- Dukungan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	Rp	12.000.000	Rp	12.000.000
2	5		Bidang Talk Terduga	Rp	-	Rp	-	
2	5	1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa	Rp	-	Rp	-	
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:	Rp	-	Rp	-
			JUMLAH BELANJA	Rp	887.956.394	Rp	987.956.394	
			SURPLUS / DEFISIT	Rp	100.000.000	Rp	-	

3			PEMBIAYAAN				
3	1		Penerimaan Pembiayaan	Rp	-	Rp	-
3	1	1	SILPA	Rp	-	Rp	-
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan	Rp	-	Rp	-
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	Rp	-	Rp	-
3	2		Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000	Rp	-
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	Rp	-	Rp	-
3	2	2	Penyerahan Modal Desa	Rp	100.000.000	Rp	-
			JUMLAH (RP)	Rp	-	Rp	-

NO URUT	REKONSTRUKSI	DESKRIPSI	(Rp)	REKONSTRUKSI
1	2	3	4	5
1.		PENDAPATAN		
1.1.		Pendapatan Asli Desa	0,00	
1.1.4.		Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	
1.2.		Pendapatan Transfer	941.976.902,00	
1.2.1.		Dana Desa	688.425.000,00	
1.2.3.		Alokasi Dana Desa	253.551.902,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	941.976.902,00	



2.	BELANJA	
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	247.551.902,00
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	183.600.000,00
2.1.1.1.	Belanja Pegawai	183.600.000,00
2.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	114.000.000,00
2.1.1.1.3.	Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.000.000,00
2.1.1.1.4.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.600.000,00
2.1.1.1.6.	Tunjangan BPD dan Anggotanya	48.000.000,00
2.1.2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	55.006.902,00
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.706.000,00
2.1.2.2.3.	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	290.000,00
2.1.2.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	690.000,00
2.1.2.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1.757.000,00
2.1.2.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.390.000,00
2.1.2.2.8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	600.000,00
2.1.2.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	39.900.000,00
2.1.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	400.000,00
2.1.2.2.22.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)	0,00
2.1.2.2.61.	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.790.000,00
2.1.2.3.	Belanja Modal	4.300.902,00
2.1.2.3.19.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.300.902,00
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	935.000,00
2.1.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	935.000,00
2.1.3.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	95.000,00
2.1.3.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	100.000,00
2.1.3.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	390.000,00

Printed by Siskeudes 02/07/2022 1:33:09 AM

Halaman 1

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.1.3.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	350.000,00	
2.1.4	Kegiatan Operasional RT/RW	8.010.000,00	
2.1.4.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
2.1.4.1.8.	Insentif RT/RW	6.000.000,00	
2.1.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.010.000,00	
2.1.4.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	470.000,00	
2.1.4.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.540.000,00	
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	481.827.000,00	
2.2.2	Kegiatan Pembangunan Jalan Perumahan	1.290.000,00	
2.2.2.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	300.000,00	



2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	166.556.000,00
2.4.1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	45.600.000,00
2.4.1.2	Belanja Barang dan Jasa	45.600.000,00
2.4.1.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00
2.4.1.2.42.	Belanja Operasional Kegiatan	29.100.000,00
2.4.3	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	14.040.000,00
2.4.3.2	Belanja Barang dan Jasa	14.040.000,00
2.4.3.2.24.	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	5.040.000,00
2.4.3.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Operasional	9.000.000,00
2.4.20	Kegiatan Bantuan Insentif Guru PAUD	12.000.000,00

Printed by Siskeudes 02/07/2022 1:33:10 AM

Halaman 2

2.2.86.3.	Belanja Modal	345.905.000,00
2.2.86.3.56.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai dan Pantai	345.905.000,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	6.000.000,00
2.3.1	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	6.000.000,00
2.3.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00
2.3.1.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Operasional	6.000.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.4.20.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.4.20.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Operasional	12.000.000,00	
2.4.22	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja	19.400.000,00	
2.4.22.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.400.000,00	
2.4.22.2.37.	Belanja Kursus-Kursus/Pelatihan	7.000.000,00	
2.4.22.2.42.	Belanja Operasional Kegiatan	12.400.000,00	
2.4.24	Kegiatan Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga	11.595.000,00	
2.4.24.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.595.000,00	
2.4.24.2.13.	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	1.950.000,00	
2.4.24.2.45.	Belanja Transport Lokal	3.000.000,00	
2.4.30	Kegiatan Pengelolaan Radio Komunitas	5.200.000,00	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.4.51	Kegiatan Penyusunan Profil Desa/Data Desa	7.590.000,00	✓
2.4.51.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.590.000,00	
2.4.51.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	140.000,00	
2.4.51.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
2.4.51.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.000.000,00	
2.4.51.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Operasional	4.500.000,00	
2.4.51.2.42.	Belanja Operasional Kegiatan	1.500.000,00	
2.4.52	Kegiatan Penyusunan Peta Aset Desa	9.971.000,00	✓
2.4.52.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.971.000,00	
2.4.52.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	131.000,00	
2.4.52.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	1.000.000,00	

Printed by Siskeudes 02/07/2022 1:33:10 AM

Halaman 3

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.4.52.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	3.750.000,00	
2.4.52.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	2.250.000,00	
2.4.52.2.23.	Belanja Bahan/Material	800.000,00	
2.4.52.2.24.	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	1.040.000,00	
2.4.52.2.56.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	1.000.000,00	
2.4.54	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan dan	24.120.000,00	✓
2.4.54.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.420.000,00	
2.4.54.2.1.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	2.520.000,00	
2.4.54.2.11.	Belanja Sewa Peralatan	1.500.000,00	
2.4.54.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
2.4.54.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Operasional	1.500.000,00	
2.4.54.2.37.	Belanja Kursus-Kursus/Pelatihan	5.400.000,00	
2.4.54.2.45.	Belanja Transport Lokal	2.700.000,00	
2.4.54.3.21.	Belanja Modal Komputer	8.700.000,00	
2.4.56	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	5.510.000,00	✓
2.4.56.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.510.000,00	
2.4.56.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000,00	
2.4.56.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
2.4.56.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.350.000,00	
2.4.56.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	2.000.000,00	
2.4.56.2.39.	Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan Kantor	500.000,00	
2.4.57	Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Kader Pemberdayaan I	5.560.000,00	✓
2.4.57.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.560.000,00	
2.4.57.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	2.000.000,00	
2.4.57.2.24.	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	1.160.000,00	
2.4.57.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Operasional	2.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	901.929.902,00	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.047.000,00	
3.2.2.	Penyerahan Modal Desa	40.047.000,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(40.047.000,00)	

7/11/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	

• Tahun 2019

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	997.709.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	997.709.000,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	242.903.000,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	232.753.000,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.200.000,00	ADD
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	37.200.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	100.800.000,00	ADD
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	100.800.000,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	39.503.000,00	ADD, DLL
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	39.503.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	48.000.000,00	ADD
	1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	48.000.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	250.000,00	ADD
	1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	7.000.000,00	ADD
	1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.375.000,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.375.000,00	ADD
	1.2.01	5.3. Belanja Modal	4.375.000,00	
	1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	5.775.000,00	
	1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.775.000,00	DDS
	1.4.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	5.775.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	702.551.000,00	
	2.1.	Sub Bidang Pendidikan	37.334.000,00	
	2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
	2.1.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
	2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	15.480.000,00	
	2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	27.790.000,00	DDS
	2.2.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa	27.790.000,00	
	2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	13.225.000,00	DDS
	2.2.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	13.225.000,00	
	2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	235.726.000,00	
	2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	132.880.000,00	DDS
	2.3.05	5.3. Belanja Modal	132.880.000,00	
	2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	91.317.000,00	DDS
	2.3.11	5.3. Belanja Modal	91.317.000,00	
	2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	11.529.000,00	DDS
	2.3.14	5.3. Belanja Modal	11.529.000,00	
	2.4.	Sub Bidang Kawasan Permukiman	156.546.000,00	
	2.4.09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	35.090.000,00	DDS
	2.4.09	5.2. Belanja Barang dan Jasa	35.090.000,00	
	2.4.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	45.000.000,00	DDS
	2.4.16	5.3. Belanja Modal	14.131.000,00	
	2.4.90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Tanggul/Bronjong	62.325.000,00	DDS
	2.4.90	5.3. Belanja Modal	62.325.000,00	
	2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	850.000,00	
	2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	850.000,00	DDS
	2.6.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
	2.7.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	215.600.000,00	
	2.7.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	215.600.000,00	DDS
	2.7.02	5.3. Belanja Modal	215.600.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	7.500.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	7.500.000,00	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, mohon segera melaporkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	44.755.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	14.675.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.550.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.685.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.685.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.440.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.440.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	26.135.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.565.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.565.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	20.570.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.570.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.945.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.945.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.945.000,00	
JUMLAH BELANJA			997.709.000,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			0,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	
PEMBIAYAAN NETTC			0,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

- Tahun 2020 :

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.158.867.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
JUMLAH PENDAPATAN			1.158.867.000,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	350.907.000,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	256.117.000,00	



1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.900.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	43.900.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	126.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	126.000.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	19.217.000,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.217.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	57.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	57.400.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	9.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	

1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	77.532.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	77.532.000,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	77.532.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	17.258.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	14.923.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.923.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musywarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	0,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.335.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.335.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	699.272.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	17.500.000,00	

Printed by Siskeudes 09/04/2020 09.59.07

Halaman 1

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	5.500.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	25.499.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kts Bumil, Lamsia, Insentif)	14.592.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.592.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.715.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.715.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.192.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.192.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	47.677.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	47.677.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	47.677.000,00	



2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	249.060.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	82.586.000,00	DDS
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	82.586.000,00	
2.4.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Tanggul/Bronjong	166.474.000,00	DDS
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	166.474.000,00	

2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.106.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.106.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.106.000,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	356.430.000,00	
2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	356.430.000,00	DDS
2.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.698.000,00	
2.7.02	5.3.	Belanja Modal	276.732.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	9.000.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keselamatan/Ketertiban oleh Pemdes	9.000.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	99.688.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	59.419.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pengalangan)	22.302.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.302.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	37.117.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.117.000,00	

Printed by Siskeudes 09/04/2020 09:59:08

Halaman 2

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	40.269.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	17.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	23.269.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.269.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	0,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	0,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	0,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	0,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
JUMLAH BELANJA			1.158.867.000,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			0,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	
PEMBIAYAAN NETTC			0,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Halaman 71 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	969.758.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	972.758.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	391.655.000,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	293.016.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	52.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	145.775.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	145.775.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.440.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.440.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	14.851.000,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.851.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	66.750.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	66.750.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	23.598.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	23.598.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.248.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	3.350.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	75.041.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	14.923.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.923.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	2.751.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.751.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.010.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.010.000,00	

Printed by Siskeudes 17/04/2021 09:53:04

Halaman 1

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.627.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.627.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Wilayah & Pengiriman Kontingen dim L omdes	45.730.000,00	DDS
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.033.000,00	
1.4.11	5.3.	Belanja Modal	16.697.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	343.936.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	12.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	0,00	DLL
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	44.099.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	9.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	11.784.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.784.000,00	



2.4.16	5.3.	Belanja Modal	55.369.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.356.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.356.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.356.000,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	205.454.000,00	
2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	52.454.000,00	DDS
2.7.02	5.3.	Belanja Modal	52.454.000,00	
2.7.90		Pemasangan Instalasi Listrik	153.000.000,00	DDS
2.7.90	5.3.	Belanja Modal	153.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	32.120.000,00	

Printed by Siskeudes 17/04/2021 09.53.04 Halaman 2

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	32.120.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	32.120.000,00	ADD, DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.120.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	14.052.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	14.052.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi-lingan)	14.052.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.052.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	190.995.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	18.195.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	18.195.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.195.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	172.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	172.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	172.800.000,00	
JUMLAH BELANJA			972.758.000,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			0,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	
PEMBIAYAAN NETTC			0,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

5. Bahwa dari seluruh kegiatan dan / atau bentuk pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021, dicairkan dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2017

2017			
DANA DESA			
No.	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	TAHAP I	Rp 456.693.000	1. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp 146.022.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<ol style="list-style-type: none"> Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp 336.421.600 Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/523/2017 tanggal 20 Juni 2017 sebesar Rp 146.022.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Rekomendasi Pencairan ADD dan DD Nomor : 412.2/241/2017 tanggal 26 Mei 2017 sebesar Rp 336.421.600.
3	TAHAP II	Rp 304.462.000	<ol style="list-style-type: none"> Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 08 Desember 2017 sebesar Rp 304.462.400. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/382/2017 tanggal 07 Desember 2017 sebesar Rp 304.462.400 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
ALOKASI DANA DESA			
No.	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	ADD JANUARI S/D APRIL 2017	Rp 54.000.000	<ol style="list-style-type: none"> Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 26 April 2017 sebesar Rp 54.000.000. Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/090/2017 tanggal 25 April 2017 sebesar Rp 54.000.000
2	ADD JANUARI S/D MEI 2017	Rp 25.750.000	<ol style="list-style-type: none"> Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 08 Desember 2017 sebesar Rp 304.462.400. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/382/2017 tanggal 07 Desember 2017 sebesar Rp 304.462.400 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3	ADD JANUARI S/D JUNI 2017	Rp 41.165.794	<ol style="list-style-type: none"> Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp 41.165.794. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/522/2017 tanggal 20 Juni 2017 sebesar Rp 41.165.794 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
4	ADD JANUARI S/D OKTOBER 2017	Rp 25.450.000	<ol style="list-style-type: none"> Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp 25.450.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/108/2017 tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp 25.450.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5	ADD JULI S/D DESEMBER 2017	Rp 26.300.000	<ol style="list-style-type: none"> Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp 26.300.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/227/2017 tanggal 28 November 2017 sebesar Rp 26.300.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
6	ADD DESEMBER 2018	Rp 31.452.000	<ol style="list-style-type: none"> Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp 31.452.000. Kwitansi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Gisi Kec. Loloda Utara Tanggal 20 Desember 2018 dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/1516/2018 tanggal 12 Desember 2018. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0397/SPP/404052/2018 Tanggal 20 Desember 2018. Surat Perintah Membayar Nomor: 0397/SPM/404052/2018 tanggal 20 Desember 2018.

- Tahun 2018

2018			
DANA DESA			
No.	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	TAHAP I	Rp 137.685.000	<ol style="list-style-type: none"> Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 08 Mei 2018 sebesar Rp 136.033.000. Kwitansi Pencairan Dana Desa 20% Pada Desa Gisi Tanggal 01 Maret 2018 dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/328/2018 Tanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp 136.033.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0024/SPP/404052/2018 tanggal 26 Februari 2018. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0024/SPM/404052/2018 tertanggal 26 Februari 2018 tanggal 27 Februari 2018. 7.685.000. Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut tanggal 09 Juli 2018 sebesar Rp 277.022.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/706/2018 tanggal 09 Juli 2018 sebesar Rp 1.652.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2	TAHAP II	Rp 275.370.000	<ol style="list-style-type: none"> Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0181/SPP/404052/2018 Tanggal 02 Juli 2018. Surat Perintah Membayar Nomor: 0181/SPM/404052/2018 tanggal 02 Juli 2018. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0181/SPM/404052/2018 tertanggal 02 Juli 2018 tanggal 02 Juli 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	TAHAP III	Rp 275.370.000	<ol style="list-style-type: none"> Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 12 Desember 2018 sebesar Rp 275.370.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/1515/2018 tanggal 12 Desember 2018 sebesar Rp 275.370.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Perintah Pembayaran Nomor: 0377/SPP/404052/2018 tanggal 03 Desember 2018. Surat Perintah Membayar Nomor: 0377/SPM/404052/2018 tertanggal 03 Desember 2018. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0377/SPM/404052/2018 tertanggal 03 Desember 2018 tanggal 04 Desember 2018.
ALOKASI DANA DESA			
No.	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	ADD JANUARI S/D MARET 2018	Rp 48.900.000	<ol style="list-style-type: none"> Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 17 April 2018 sebesar Rp 48.900.000. Kwitansi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Pada Desa Gisi Kec. Loloda Utara Tanggal 12 April 2018 dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. Surat Rekomendasi Nomor: 412.2/179/2018 Tanggal 12 April 2018 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0110/SPP/404052/2018 Tanggal 16 April 2018. Surat Perintah Membayar Nomor: 0110/SPM/404052/2018 tanggal 16 April 2018. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0110/SPM/404052/2018 tertanggal 16 April 2018 dari BKAD tanggal 16 Februari 2018.
2	ADD APRIL S/D MEI 2018	Rp 47.334.000	<ol style="list-style-type: none"> Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp 47.334.000] Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/326/2018 tanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp 47.334.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3	ADD JUNI 2018	Rp 32.005.000	<ol style="list-style-type: none"> Kwitansi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Gisi Kec. Loloda Utara Tanggal 25 Juni 2018 dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. Surat Rekomendasi Nomor: 412.2/633/2018 Tanggal 21 Juni 2018 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0177/SPP/404052/2018 Tanggal 25 Juni 2018. Surat Perintah Membayar Nomor: 0177/SPM/404052/2018 tanggal 25 Juni 2018. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0177/SPM/404052/2018 tertanggal 25 Juni 2018 dari BKAD tanggal 25 Juni 2018.
4	ADD SEPTEMBER S/D NOVEMBER 2018	Rp 48.900.000	<ol style="list-style-type: none"> Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp 48.900.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/1260/2018 tanggal 27 November 2018 sebesar Rp 48.900.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5	ADD DESEMBER 2018	Rp 31.452.000	<ol style="list-style-type: none"> Kwitansi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Gisi Kec. Loloda Utara Tanggal 20 Desember 2018 dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/1516/2018 tanggal 12 Desember 2018. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0397/SPP/404052/2018 Tanggal 20 Desember 2018. Surat Perintah Membayar Nomor: 0397/SPM/404052/2018 tanggal 20 Desember 2018.

• Tahun 2019

2019			
DANA DESA			
No	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	TAHAP I	Rp 150.616.200	<ol style="list-style-type: none"> Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0067/SPP/404052/2019 tanggal 04 April 2019. Surat Perintah Membayar Nomor: 0067/SPM/404052/2019 tanggal 04 April 2019. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0067/SPM/404052/2018 tertanggal 04 April 2019 tanggal 04 April 2019.
2	TAHAP II	Rp 301.232.400	<ol style="list-style-type: none"> Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/002/2019 tanggal 03 Juli 2019 sebesar Rp 301.232.400 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0169/404052/2019 tanggal 02 Juli 2019. Surat Perintah Membayar Nomor: 0169/SPM/404052/2019 tanggal 02 Juli 2019. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0067/SPM/404052/2018 tertanggal 02 Juli 2019 tanggal 02 Juli 2019. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 04 Juli 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	TAHAP III	Rp 301.232.400	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0445/SPP/404052/2019 tanggal 25 November 2019. 2. Surat Perintah Membayar Nomor: 0445/SPM/404052/2019 tanggal 25 November 2019. 3. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0445/SPM/404052/2019 tertanggal 25 November 2019 tanggal 25 November 2019.
ALOKASI DANA DESA			
No	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	ADD APRIL s/d JUNI 2019	Rp 71.991.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 05 Agustus 2019 sebesar Rp 71.991.000. 2. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/388/2019 Tanggal 03 Juli 2019 sebesar Rp 71.991.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 3. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0217/SPM/404052/2019 tertanggal 02 Agustus 2019 tanggal 05 Agustus 2019.
2	ADD AGUSTUS S/D SEPTEMBER 2019	Rp 55.603.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 28 Oktober 2019 sebesar Rp 55.603.000. 2. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/638/2019 tanggal 09 Oktober 2019 sebesar Rp 55.603.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 3. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0331/SPM/404052/2019 tertanggal 23 Oktober 2019 tanggal 23 Oktober 2019.
3	ADD NOVEMBER S/D DESEMBER 2019	Rp 41.684.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 20 Januari 2020 sebesar Rp 41.684.000. 2. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/803/2019 tanggal 04 Desember 2019 sebesar Rp 17.775.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 3. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/749/2019 tanggal 25 November 2019 sebesar Rp 23.909.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3	ADD DESEMBER 2019	Rp 15.475.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 25 Desember 2020 sebesar Rp 15.475.000. 2. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/830/2019 tanggal 27 Desember 2019.

- Tahun 2020

2020			
DANA DESA			
No.	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	Tahap I	Rp 357.500.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 09 April 2020 sebesar Rp 357.500.000 2. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/077/2020 tanggal 08 April 2020 sebesar Rp 357.500.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2	Tahap II	Rp 353.177.200	<ol style="list-style-type: none"> 1. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp 132.441.500. 2. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 24 September 2020 sebesar Rp 88.294.300. 3. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 26 Agustus 2020 sebesar Rp 132.441.500. 4. Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor : 412.2/075/2020 tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp 130.200.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 5. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/036/2020 tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp 2.241.450 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 6. Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD (15%) Nomor : 412.2/BLT/II/088/2020 tanggal 21 September 2020 sebesar Rp 48.600.000. 7. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/076/2020 tanggal 23 Juli 2020 sebesar Rp 83.841.450. 8. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/112/2020 tanggal 21 September 2020 sebesar Rp 4.715.000. 9. Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD (10%) Nomor : 412.2/BLT/II/089/2020 tanggal 21 September 2020 sebesar Rp 83.579.300.
3	Tahap III	Rp 172.265.800	<ol style="list-style-type: none"> 1. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp 172.265.800. 2. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/131/2020 tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp 99.365.800. 3. Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor : 412.2/BLT/III/131/2020 tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp 72.900.000.
ALOKASI DANA DESA			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	ADD JAN - MAR 2020	Rp 38.800.000	1. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/088/2020 Tanggal 08 April 2020 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 2. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0163/SPP/404052/2020 tanggal 04 Mei 2020. 3. Surat Perintah Membayar Nomor: 0163/SPM/404052/2020 tanggal 04 Mei 2020. 4. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0163/SPM/404052/2020 tertanggal 04 Mei 2020 tanggal 06 Mei 2020.
2	ADD MAR - APRIL 2020	Rp 45.500.000	1. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 08 Juli 2020 sebesar Rp 45.500.000. 2. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/215/2020 tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp 45.500.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0318/SPP/404052/2020 tanggal 27 Agustus 2020. 4. Surat Perintah Membayar Nomor: 0381/SPM/404052/2020 tanggal 27 Agustus 2020. 5. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0381/SPM/404052/2020 tertanggal 27 Agustus 2020 tanggal 01 September 2020.
3	ADD MEI 2020	Rp 19.200.000	1. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 23 September 2020 sebesar Rp 19.200.000. 2. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/369/2020 tanggal 09 Juli 2020 sebesar Rp 19.200.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0278/SPP/404052/2020 tanggal 21 Juli 2020. 4. Surat Perintah Membayar Nomor: 0278/SPM/404052/2020 tanggal 22 Juli 2020. 5. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0278/SPM/404052/2020 tertanggal 22 Juli 2020 tanggal 22 Juli 2020.
	ADD JUNI S/D AGUSTUS 2020	Rp 57.600.000	1. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 01 Oktober 2020 sebesar Rp 57.600.000. 2. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/496/2020 tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp 57.600.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
4	ADD SEPTEMBER 2020	Rp 19.200.000	1. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp 19.200.000. 2. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/784/2020 tanggal 14 Oktober 2020 sebesar Rp 19.200.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 3. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/784/2020 tanggal 14 Oktober 2020. 4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0524/SPP/404052/2020 tanggal 23 November 2020. 5. Surat Perintah Membayar Nomor: 0524/SPM/404052/2020 tanggal 23 November 2020.
5	ADD OKTOBER 2020	Rp 19.200.000	1. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0538/SPP/404052/2020 tanggal 01 Desember 2020. 2. Surat Perintah Membayar Nomor: 0538/SPM/404052/2020 tanggal 01 Desember 2020.
6	ADD OKTOBER 2020	Rp 19.200.000	1. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0543/SPP/404052/2020 tanggal 03 Desember 2020. 2. Surat Perintah Membayar Nomor: 0543/SPM/404052/2020 tanggal 03 Desember 2020. 3. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0543/SPM/404052/2020 tertanggal 03 Desember 2020 tanggal 03 Desember 2020.

• Tahun 2021

2021			
DANA DESA			
No.	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	Tahap I	Rp 267.396.800	1. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp 14.400.000. 2. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 27 Mei 2021 sebesar Rp 18.194.360. 3. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 27 Mei 2021 sebesar Rp 141.917.440. 4. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 23 April 2021 sebesar Rp 38.285.000. 5. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 02 Agustus 2021 sebesar Rp 57.600.000.



			<ol style="list-style-type: none"> Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor : 412.2/BLT/066/2021 tanggal 02 Juni 2021 sebesar Rp 14.400.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor : 412.2/179/2021 tanggal 17 Mei 2021 sebesar Rp 18.194.360 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/034/2021 tanggal 24 Mei 2021 sebesar Rp 141.917.440 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/045/2021 tanggal 22 April 2021 sebesar Rp 35.285.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor : 412.2/BLT/352/2021 sebesar Rp 43.200.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor : 412.2/BLT/262/2021 tanggal 27 Juli 2021 sebesar Rp 14.400.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2	Tahap II	Rp 252.966.800	<ol style="list-style-type: none"> Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 02 November 2021 sebesar Rp 195.396.800 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 15 September 2021 sebesar Rp 57.600.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/060/2021 sebesar Rp 195.396.800 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/BLT/II086/2021 tanggal 06 September 2021 sebesar Rp 57.600.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3	Tahap III	Rp 105.725.333	<ol style="list-style-type: none"> Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp 124.223.733. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/035/2021 tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp 104.898.400 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp 62.525.333. Surat Rekomendasi Pencairan BLT DD Nomor : 412.2/BLT/III/290/2021 tanggal 01 Desember 2021 sebesar Rp 43.200.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
ALOKASI DANA DESA			
No	Tahapan	Nominal	Keterangan
1	ADD JANUARI 2021	Rp 19.200.000	<ol style="list-style-type: none"> Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 27 Mei 2021 sebesar Rp 19.200.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/143/2021 tanggal 17 Mei 2021 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0030/SPP/404052/2021 tanggal 19 Mei 2021. Surat Perintah Membayar Nomor: 0030/SPM/404052/2021 tanggal 19 Mei 2021. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0030/SPM/404052/2021 tertanggal 19 Mei 2021 tanggal 20 Mei 2021
2	ADD FEBRUARI 2021	Rp 19.200.000	<ol style="list-style-type: none"> Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp 38.400.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/339/2021 tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp 19.200.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0026/SPP/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021. Surat Perintah Membayar Nomor: 0026/SPM/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0026/SPM/404052/2021 tertanggal 03 Mei 2021 tanggal 02 Juli 2021
3	ADD MARET 2021	Rp 19.200.000	<ol style="list-style-type: none"> Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp 38.400.000. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.2/340/2021 tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp 19.200.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0027/SPP/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021. Surat Perintah Membayar Nomor: 0027/SPM/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0027/SPM/404052/2021 tertanggal 03 Mei 2021 tanggal 02



			Juli 2021.
4	APRIL S/D JUNI 2021	Rp 57.976.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kwitansi Pencairan Alokasi Dana Desa Bulan April s/d Juni Pada Desa Gisi Tanggal 05 Oktober 2021 dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. 2. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/643/2021 Tanggal 28 September 2021 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0181/SPP/404052/2021 tanggal 05 Oktober 2021. 4. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0181/SPM/404052/2021 tanggal 05 Oktober 2021. 5. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0181/SPM/404052/2021 tertanggal 05 Oktober 2021 tanggal 06 Oktober 2021.
5	ADD JULI S/D AGUSTUS 2021	Rp 38.650.667	<ol style="list-style-type: none"> 1. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 29 November 2021 sebesar Rp 38.650.677. 2. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/924/2021 Tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp 38.650.667 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 3. Kwitansi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Bulan Juli s/d Agustus Pada Desa Gisi Tanggal 11 November 2021 dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. 4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0354/SPP/404052/2021 tanggal 11 November 2021. 5. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0354/SPM/404052/2021 tanggal 11 November 2021. 6. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0354/SPM/404052/2021 tertanggal 05 Oktober 2021 tanggal 25 November 2021.
6	ADD SEPTEMBER 2021	Rp 19.325.333	<ol style="list-style-type: none"> 1. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp 62.525.333. 2. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/925/2021 Tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp 19.325.333 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 3. Kwitansi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Bulan September Pada Desa Gisi Tanggal 07 Desember 2021 dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. 4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0405/SPP/404052/2021 tanggal 06 Desember 2021. 5. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0405/SPM/404052/2021 tanggal 06 Desember 2021.
7	ADD OKTOBER 2021	Rp 19.325.333	<ol style="list-style-type: none"> 1. Slip Penarikan dari Bank BPD Maluku Malut tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp 124.223.733. 2. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/1231/2021 tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp 19.325.333 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
7	ADD OKTOBER S/D NOVEMBER 2021	Rp 38.650.667	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.2/1231/2021 tanggal 13 Desember 2021. 2. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0439/SPP/404052/2021 tanggal 21 Desember 2021. 3. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0439/SPP/404052/2021 tanggal 21 Desember 2021. 4. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0439/SPM/404052/2021 tanggal 21 Desember 2021. 5. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0439/SPM/404052/2021 tertanggal 21 Desember 2021 tanggal 22 Desember 2021.

6. Bahwa dalam setiap proses pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 pada Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara selalu dilakukan oleh **Bendahara Desa Saksi David Wadui, Sekretaris Desa YEFTA KOTAMAYA**, dan Terdakwa selaku Kepala Desa, **namun** setelah proses pencairan tersebut dilakukan, **sejumlah uang yang merupakan hasil pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021**



tersebut, dikuasai dan dikelola sendiri Secara Melawan Hukum oleh Terdakwa, yang mana sejumlah uang tersebut disimpan di dalam sebuah lemari yang terdapat dalam rumah pribadi milik Terdakwa.

7. Bahwa tindakan Terdakwa **MELKI SIKAWI** yang dengan sengaja secara berlanjut telah menyimpan dan/atau menguasai sejumlah uang Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 8 Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Dimana ketentuan tersebut berbunyi :

(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

- a. menyusun RAK Desa; dan
- b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Dimana atas ketentuan seperti yang dijelaskan di atas, seharusnya Terdakwa **MELKI SIKAWI** mengetahui bahwa hal itu adalah tugas dan tanggungjawab Saksi David Wadui selaku Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara.

8. Bahwa dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 proses pengerjaan pekerjaan fisik, pembelanjaan desa lainnya, sampai dengan pertanggungjawaban anggaran dilakukan sendiri oleh Terdakwa yang dalam hal ini sebagai Kepala Desa, tanpa melibatkan Bendahara dan juga Sekretaris Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara
9. Bahwa tindakan Terdakwa **MELKI SIKAWI** yang dengan sengaja telah mengelola secara berlanjut dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa, secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (2) huruf f Peraturan



Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Dimana ketentuan tersebut berbunyi :

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
- c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
- e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.**

Dimana atas ketentuan seperti yang dijelaskan di atas, seharusnya Terdakwa **MELKI SIKAWI** mengetahui bahwa hal itu adalah **tugas dan tanggungjawab Saksi Yefta Kotamaya** selaku Sekretaris Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara;

10. Bahwa tindakan Terdakwa **MELKI SIKAWI secara melawan hukum yang dengan sengaja** menyimpan, menguasai sejumlah uang dan/atau mengelola serta membuat Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 dimana dilakukan sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, **menimbulkan permasalahan dalam tataran realisasi kegiatan**, yang mana dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :

- Tahun 2017
 - Bahwa Dari data yang telah dijelaskan dalam angka 4 Surat Dakwaan ini terkait dengan rincian kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017, terdapat beberapa jenis kegiatan



yang dilakukan secara fiktif (tidak dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak selesai, namun di pertanggungjawabkan oleh Terdakwa kegiatan tersebut diselesaikan untuk seluruhnya) oleh Terdakwa dan / atau beberapa kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :

No.	Kode Rek.	Uraian	Anggaran APBDes-P	Verifikasi dan Konfirmasi Lapangan		Catatan
				Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	2.2	Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak 410 x 1,5 m	82,273,000	0	82,273,000	
2	2.4	Kegiatan Pembangunan MCK 3 unit	63,304,000	63,304,000	0	1 Unit MCK Tidak Berfungsi karena tidak didukung dengan Saluran Air
3	2.10	Kegiatan Penambahan Jaringan Air Bersih	5,442,000	0	5,442,000	tdk ada Kegiatan (Yofedi Gisi Ketua BPD (BAP no.20)
4	3.2	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	19,928,000	19,928,000	0	Satu Lusin Kaos Sepak Bola dan Satu Lusin Sepatu Sepak Bola
5	3.4	Kegiatan Bantuan Keagamaan	22,500,000	5,000,000	17,500,000	Hanya diberikan Rp. 5.000.000 ke Jemaat Betel sisanya tidak diberikan
6	4.2	Kegiatan Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Desa	5,315,000	0	5,315,000	tdk ada Kegiatan (Yofedi Gisi Ketua BPD (BAP no.17)
7	4.3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas RT dan Dusun	15,000,000	0	15,000,000	tdk ada Kegiatan (Paulus Gujuku Anggota BPD BAP no.18)
8		Talud Pantai 80 m	198,635,000	198,635,000	0	
9		Penutup Jalan Masuk 30 Unit	11,437,000	11,437,000	0	Realisasi LPJ ini sesuai Lapor. Dok. Gambar tanpa ada RAB, kwitansi, Nota Belanja, dll
10		Les Jalan 900 m	28,601,000	28,601,000	0	
		JUMLAH	452,435,000	326,905,000	125,530,000	

Untuk Tahun Anggaran 2017

APBDes Desa Gisi	Anggaran	Realisasi Sesuai RKDes (rekening koran) Nilai (Rp)	Realisasi Sesuai LPJ Dok. Kerja Fisik & Tim Cek lapangan	Selisih/Sisa yang tidak dapat di pertanggungjawabkan	Keterangan
1	3		5	6 = 3 - 5	8
Dana Desa (DD) 2017	761,156,000.00	761,156,000.00	326,905,000.00	434,251,000.00	Realisasi ini sesuai Presentasi Dok. Gambar tanpa ada RAB, kwitansi, Nota Belanja, dan beberapa pekerjaan yg tim cek di lokasi desa Gisi
Alokasi Dana Desa (ADD) 2017	226,800,394.00	226,800,394.00	0.00	226,800,394.00	Blm ada LPJ
Jumlah DD + ADD	987,956,394.00	987,956,394.00	326,905,000.00	661,051,394.00	

- o Bahwa seluruh proses pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2017 dilakukan oleh **Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara**, dimana proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang melawan hukum, seperti **Terdakwa yang menentukan tempat / toko** dimana akan membeli material pembangunan fisik, **Terdakwa melakukan pembelanjaan material terhadap seluruh pembangunan fisik**, **Terdakwa juga membuat bon / kwiransi kosong terhadap toko-toko** dimana **Terdakwa**



melakukan pembelanjaan material untuk pembangunan fisik tersebut;

- Bahwa atas pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2017 yang dikelola dan juga dikuasai sendiri oleh **Terdakwa** terdapat selisih atau sisa uang (yang disebabkan terdapat kegiatan yang dilakukan secara fiktif) pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2017 senilai Rp. 123.530.000 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan juga terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 661.051.394 (enam ratus enam puluh satu juta lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa atas selisih atau sisa uang pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2017 tersebut, digunakan terdakwa untuk hal hal yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :
 - Pembayaran upah untuk Operator yang mengerjakan dan / atau membuat Laporan Pertanggungjawaban, yang pada tahun 2017 dikerjakan oleh Sdr. Jones Pumadada (sudah meninggal dunia) sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - Sebagai **akomodasi pribadi** Terdakwa dalam hal melakukan perjalanan-perjalanan dinas;
 - Digunakan Terdakwa untuk membayar sekolah anaknya sendiri; dan
 - Digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa beserta keluarganya.
- Tahun 2018
 - Bahwa Dari data yang telah dijelaskan dalam angka 4 Surat Dakwaan ini terkait dengan rincian kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018, terdapat beberapa jenis kegiatan yang dilakukan secara fiktif (tidak dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak selesai, namun di pertanggungjawabkan oleh Terdakwa kegiatan tersebut



- o diselesaikan untuk seluruhnya) oleh Terdakwa dan / atau beberapa kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :

TAHUN 2018								
NO.	KODE	URAIAN	ANGGARAN APBDes 2018	REALISASI (LRA) Akumulatif 2018	LUI PETIK 2018	VERIFIKASI DAN KONFIRMASI LAPANGAN		CATATAN
						TERLAKSANA	TIDAK TERLAKSANA	
1	D.2	Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa	78,713,000	78,713,000	78,713,000	78,713,000		
2	D.3	Kegiatan Pembangunan Pencegahan Abrasi Pantai	353,579,000	399,179,000	399,179,000	233,398,000	120,181,000	yg tdk terlaksana adlah bel. Upah tukang (BAP Deko Kororis no.7)
4	D.4	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	45,600,000	0	0	0	45,600,000	tdk ada kegiatan
5	D.5	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, U2K dan BKB	14,040,000	14,040,000	10,440,000	14,040,000	0	Ferawati Silain (Kader Posyandu): Saya tidak pernah menandatangani Kwitansi atau dalam bentuk apapun, tetapi kami memang menerima insentif biasanya Rp. 100.000 per orang pada setiap kegiatan. Kegiatan posyandu biasanya sebulan sekali dan Kader Posyandu berjumlah 5 orang.
6	D.6	Kegiatan Bantuan Insentif Guru Raud	12,000,000	12,000,000	9,500,000	0	12,000,000	Alci Nusa: Saya tidak pernah mengajar PAUD maupun menerima honor PAUD (tdk ada Keg.)
7	D.7	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja	19,400,000	19,400,000	19,400,000	0	19,400,000	tdk ada kegiatan
8	D.8	Kegiatan Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga	11,595,000	11,595,000	11,595,000	0	11,595,000	Yolledi Gisi et.al: Volly tidak pernah ada pertandingan keluar.
9	D.10	Kegiatan Penguatan Permodalan BUM Desa dan/atau BUM	0	40,047,000	40,047,000	0	0	nilai ini adlh Relokasi penyertaan modal desa yg tdk terlaksana & perjelas dng Ket. dri masya. Tgl 30 mei 2023 bahwa tdk ada keg. ini & perkuat dng LPJ yg di buat thn 2020 (BAP Kades)
10	D.14	Kegiatan Penyusunan Peta Aset Desa	9,971,000	9,971,000	9,971,000	0	9,971,000	tdk ada kegiatan
11	D.19.1	Penyerahan Modal Desa	40,047,000	0	0	0	40,047,000	Yusak Korejangu (ketua bumdes 2017): Tahun 2018 saya tidak pernah terima uang apapun
JUMLAH PEMBIAYAAN			584,945,000	584,945,000	578,845,000	326,151,000	258,794,000	

Tahun 2018

Uraian	Sumber Dana	Nilai
Realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Dana Desa	800,000.00
Pekerjaan yang tidak dilaksanakan	Dana Desa	258,794,000.00
Realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Alokasi Dana Desa	85,467,902.00
Jumlah		345,061,902.00

- o Bahwa seluruh proses pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2018 dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara, dimana proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang melawan hukum, seperti **Terdakwa yang menentukan** tempat / toko dimana akan membeli material pembangunan fisik, **Terdakwa melakukan pembelanjaan material terhadap seluruh pembangunan fisik, Terdakwa juga membuat bon / kwiransi kosong terhadap toko-toko dimana Terdakwa melakukan pembelanjaan material untuk pembangunan fisik tersebut;**
- o Bahwa atas pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2018 yang dikelola dan juga dikuasai sendiri oleh



Terdakwa terdapat selisih atau sisa uang (yang disebabkan terdapat kegiatan yang dilakukan secara fiktif) pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2018 senilai Rp. 258.794.000 (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan juga terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 85.467.902 (delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah);

- Bahwa atas selisih atau sisa uang pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2018 tersebut, digunakan terdakwa untuk hal hal yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :
 - Pembayaran upah untuk Operator yang mengerjakan dan / atau membuat Laporan Pertanggungjawaban, yang pada tahun 2018 dikerjakan oleh Sdr. Jones Pumadada (sudah meninggal dunia) sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - Sebagai **akomodasi pribadi** Terdakwa dalam hal melakukan perjalanan-perjalanan dinas;
 - Digunakan Terdakwa untuk membayar sekolah anaknya sendiri; dan
 - **Digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa beserta keluarganya;**
- Tahun 2019
 - Bahwa Dari data yang telah dijelaskan dalam angka 4 Surat Dakwaan ini terkait dengan rincian kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019, terdapat beberapa jenis kegiatan yang dilakukan secara fiktif (tidak dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak selesai, namun di pertanggungjawabkan oleh Terdakwa kegiatan tersebut diselesaikan untuk seluruhnya) oleh Terdakwa dan / atau beberapa kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :



TAHUN 2019

NO.	URAIAN	ANGGARAN APBDes		REALISASI (LRA) Akumulatif	UI PETIK	VERIFIKASI DAN KONFIRMASI LAPANGAN		CATATAN
		2019	2019			TERLAKSANA	TIDAK TERLAKSANA	
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) DD	12,000,000	12,000,000	12,000,000			12,000,000	Yofedi Gsisi: Ada sekitar 1-3 bulan PAUD berjalan, Guru yang mengajar yaitu Feni Sikawi. DD
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) DD	25,334,000	25,334,000	25,334,000			25,334,000	
3	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif) DD	15,480,000	15,480,000	15,480,000		15,480,000		
4	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pererasan Jalan Lingkungan Pemukiman**) JALAN PAVING 100 m DD	91,317,000	91,317,000	86,317,000		86,317,000		
5	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) PELAT DEKER 3 unit DD	11,529,000	11,529,000	11,529,000		11,529,000		
6	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa DD	35,090,000	35,090,000	35,090,000			35,090,000	
7	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah**) VIAR 1 unit DD	45,000,000	45,000,000	45,000,000			45,000,000	Keg. Ini sesuai LPJ oleh Kades di gunakan utk Bel. VIAR 1 unit senilai 45jt
8	Pembangunan/Rehabilitas/peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah**) DD	14,131,000	14,131,000	14,131,000			14,131,000	
9	Peningkatan kapasitas Perangkat Desa DD	6,685,000	6,685,000	6,685,000			6,685,000	
10	Peningkatan Kapasitas BPD DD	5,440,000	5,440,000	5,440,000			5,440,000	
11	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan DD	5,565,000	5,565,000	3,065,000		3,065,000		
12	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak DD	20,570,000	20,570,000	18,070,000		18,070,000		
13	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes DD	3,945,000	3,945,000	3,945,000			3,945,000	
JUMLAH PEMBIAYAAN		292,086,000	292,086,000	282,086,000		113,326,000	168,760,000	

Pekerjan yang tidak terlaksana	Dana Desa	168,760,000.00
Realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Alokasi Dana Desa	57,159,000.00
Jumlah		255,619,000.00

- o Bahwa seluruh proses pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2019 dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara, dimana proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang melawan hukum, seperti **Terdakwa yang menentukan tempat / toko** dimana akan membeli material pembangunan fisik, **Terdakwa melakukan pembelanjaan material terhadap seluruh pembangunan fisik**, **Terdakwa juga membuat bon / kwiransi kosong terhadap toko-toko** dimana **Terdakwa melakukan pembelanjaan material untuk pembangunan fisik tersebut**;
- o Bahwa atas pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran



2019 yang dikelola dan juga dikuasai sendiri oleh **Terdakwa** terdapat selisih atau sisa uang (yang disebabkan terdapat kegiatan yang dilakukan secara fiktif) pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2019 senilai Rp. 168.760.000 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan juga terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 86.859.000 (delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

- o Bahwa atas selisih atau sisa uang pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2019 tersebut, digunakan terdakwa untuk hal hal yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :
 - Pembayaran upah untuk Operator yang mengerjakan dan / atau membuat Laporan Pertanggungjawaban, yang pada tahun 2019 dikerjakan oleh Saksi Jos Desius Anu (Staff pada kecamatan Loloda Utara) sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - Sebagai **akomodasi pribadi** Terdakwa dalam hal melakukan perjalanan-perjalanan dinas;
 - Digunakan Terdakwa untuk membayar sekolah anaknya sendiri; dan
 - Digunakan **Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa beserta keluarganya**
- Tahun 2020
 - o Bahwa Dari data yang telah dijelaskan dalam angka 4 Surat Dakwaan ini terkait dengan rincian kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020, terdapat beberapa jenis kegiatan yang dilakukan secara fiktif (tidak dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak selesai, namun di pertanggungjawabkan oleh Terdakwa kegiatan tersebut diselesaikan untuk seluruhnya) oleh Terdakwa dan / atau beberapa kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN 2020

No.	Tahap	Bulan	Jumlah KK Penerima	Bantuan Per Penerima sesuai LPJ	Dipotong Kades	Diterima Per KK	Jumlah Bantuan Sesuai LPJ	Jumlah Yang Dipotong Kades	Ket
1	2	3	4	5	6	7 = (5 - 6)	8 = (4 x 5)	9 = (4 x 6)	10
1	II - 2020	April - Mei	81	1,200,000.00	300,000.00	900,000.00	97,200,000.00	24,300,000.00	Seharusnya di Tahap I tapi baru terbayar di Tahap II sesuai LPJ Tahap II
2	II - 2020	Juni	81	600,000.00	600,000.00	0.00	48,600,000.00	48,600,000.00	Seharusnya di Tahap I tapi baru terbayar di Tahap II sesuai LPJ Tahap II
3	II - 2020	Juli - September	81	900,000.00	900,000.00	0.00	72,900,000.00	72,900,000.00	LPJ Tahap II
4	III - 2020	Oktober - Desember	81	900,000.00	0.00	900,000.00	72,900,000.00	0.00	LPJ Tahap III
Jumlah				3,600,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	291,600,000.00	145,800,000.00	

TAHUN 2020

NO	KODE	JENIS	URAIAN	ANGGARAN APBDee-P		REALISASI (LRA) Akumulatif	UTI PETIK 2020	VERIFIKASI DAN KONFIRMASI LAPANGAN		CATATAN
				2020	2020			TERLAKSANA	TIDAK TERLAKSANA	
1	D.10	DD	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ***) DD	47,677,000	47,677,000	47,677,000	47,677,000	47,677,000		
2	D.11	DD	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **) DRAINASE DD	82,586,000	82,586,000	81,157,000	81,157,000			
3	D.14	DD	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa INSTALASI LISTRIK RUMAH WARGA DD	249,368,900	249,368,900	249,368,900	249,368,900			BPD: Ada sejumlah warga yang sudah pasang dengan biaya sendiri, dan pernah disepakati dalam Musrenbang bahwa akan dilakukan penggantian uang, namun sampai sekarang belum diganti.
4	D.15	DD	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (sifat produksi/pengelolaan/ BIBIT TANAMAN DAN PERLAKAAN PERTANIAN DD	22,302,000	22,302,000	22,302,000		22,302,000		
5	D.16	DD	Peningkatan Produksi Perikanan (sifat Produksi/ Pengelolaan/Kandang TEMPAT USAHA PEMBERDAYAAN PETERNAKAN DD	37,117,000	37,117,000	37,117,000		37,117,000		
6	D.19	DD	Kegiatan Penanggulangan Bencana PENANGAN COVID DD	43,679,300	43,679,300	43,679,300	43,679,300			
7	D.20	DD	Reanggaran Keadaan Mendesak BLT COVID 81 KK DD	333,786,000	333,786,000	333,786,000	187,986,000	145,800,000		Menase Pangi: BLT Covid Tahun 2020 untuk 81 KK, pada Tahap I menerima Rp. 1.200.000 per KK, Tahap II kami tidak menerima sama sekali, dan Tahap III kami menerima Rp. 900.000 per KK dan Kades mengatakan Rp. 300.000 dipotong untuk diberikan kepada 44 KK yang tidak terdaftar.
JUMLAH PEMBAYARAN				816,516,200	816,516,200	815,087,200	562,191,200	252,896,000		

Uraian	Sumber Dana	Nilai
Realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Dana Desa	2,429,000.00
Pekerjaan yang tidak terlaksana	Dana Desa	252,896,000.00
Realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Alokasi Dana Desa	41,100,000.00
Jumlah		296,425,000.00

- o Bahwa seluruh proses pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2020 dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara, dimana proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang melawan hukum, seperti **Terdakwa yang menentukan tempat / toko dimana akan membeli material pembangunan fisik, Terdakwa melakukan pembelanjaan material terhadap seluruh pembangunan fisik, Terdakwa juga membuat bon**



/ kwiransi kosong terhadap toko-toko dimana Terdakwa melakukan pembelanjaan material untuk pembangunan fisik tersebut;

- Bahwa atas pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2020 yang dikelola dan juga dikuasai sendiri oleh **Terdakwa** terdapat selisih atau sisa uang (yang disebabkan terdapat kegiatan yang dilakukan secara fiktif) pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2020 senilai Rp. 252.896.000 (dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan juga terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 189.229.000 (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa atas selisih atau sisa uang pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2020 tersebut, digunakan terdakwa untuk hal hal yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :
 - Pembayaran upah untuk Operator yang mengerjakan dan / atau membuat Laporan Pertanggungjawaban, yang pada tahun 2020 dikerjakan oleh Sdr. Jones Pumadada (sudah meninggal dunia) sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - Terdakwa **memperkaya diri sendiri dengan cara membeli** sebidang lahan seluas 2 (dua) Hektar sejumlah Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) (dengan bukti Surat Pernyataan Jual Beli Tanah dan Dusun Kelapa, Cenghke, dan Pala)
 - Sebagai **akomodasi pribadi** Terdakwa dalam hal melakukan perjalanan-perjalanan dinas;
 - Digunakan Terdakwa untuk membayar sekolah anaknya sendiri; dan
 - Digunakan **Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa beserta keluarganya**
- Tahun 2021



- o Bahwa Dari data yang telah dijelaskan dalam angka 4 Surat Dakwaan ini terkait dengan rincian kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021, terdapat beberapa jenis kegiatan yang dilakukan secara fiktif (tidak dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak selesai, namun di pertanggungjawabkan oleh Terdakwa kegiatan tersebut diselesaikan untuk seluruhnya) oleh Terdakwa dan / atau beberapa kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :

Tahun 2021

NO	KODE	URAIAN	ANGGARAN	VERIFIKASI DAN KONFIRMASI LAPANGAN		CATATAN
				TERLAKSANA	TIDAK TERLAKSANA	
1	02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah NonFromal Milik Desa (Honor.Pakaian dll)	12,000,000		12,000,000	tidak ada keg. Belajar mengajar
2	2.02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat,Insentif,KB,dsb)	9,000,000	9,000,000		Nefli Koda: Awalnya Kade Posyandu berjumlah 5 orang, namun di Tahun 2021 tersisa 2 orang, dan kami menerima insentif Rp. 100.000 per bulan. 3 orang lainnya tidak menerima insentif karena tidak aktif.
3	2.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,Kis Bumi,Lamsia,Insentif)	11,784,000	11,784,000		Nefli Koda: Makanan tambahan disiapkan oleh Istri Pak Kades, dan diberikan setiap ada kegiatan.
4	2.02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy,Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	8,900,000		8,900,000	tidak ada kegiatan
5	2.02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14,415,000		14,415,000	tidak ada kegiatan
6	2.04.12	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (dipilih)	24,658,000		24,658,000	tidak ada kegiatan
7	2.04.16	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sistem Pemasangan Air Limbah (dipilih)	55,369,000		55,369,000	tidak ada kegiatan
8	2.07.90	Pemasangan Instalasi Listrik	153,000,000	153,000,000		Keg. Sebagian besar terpasang.
9	5.01.00	Penanggulangan Bencana	18,195,000	18,195,000		
10	05.03	Sub Bidang Keadaan Mendesak	172,800,000	110,100,000	62,700,000	Menasi Pangi: BLT Covid Tahun 2021 untuk 44 KK, pada Tahap I diberikan Rp. 275.000 per KK dipotong Rp. 25.000 per KK, pada Tahap II diberikan Rp. 1.000.000 per KK dipotong Rp. 200.000 per KK, pada Tahap III diberikan Rp. 900.000 per KK
JUMLAH			480,121,000	302,079,000	178,042,000	

Tahun Anggaran 2021

APBDes Desa Gisi	Anggaran yang masuk ke RKDesa	Realisasi Sesuai RKDes (rekening koran) Nilai (Rp)	Realisasi Sesuai LPJ (Dok. Kerja Fisik & Tim Cek lapangan)	Selisih/Sisa yang tidak dapat di pertanggungjawabkan	Keterangan
1	2	3	4	5 = 3 - 4	8
Dana Desa (DD) 2021	668,492,000.00	671,492,000.00	302,079,000.00	369,413,000.00	
Alokasi Dana Desa (ADD) 2021	223,253,332.00	222,877,333.00	0.00	222,877,333.00	
Jumlah DD + ADD	891,745,332.00	894,369,333.00	302,079,000.00	592,290,333.00	

- o Bahwa seluruh proses pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2021 dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara, dimana proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang melawan hukum, seperti **Terdakwa yang menentukan tempat / toko** dimana akan membeli material pembangunan fisik,



Terdakwa melakukan pembelanjaan material terhadap seluruh pembangunan fisik, Terdakwa juga membuat bon / kwiransi kosong terhadap toko-toko dimana Terdakwa melakukan pembelanjaan material untuk pembangunan fisik tersebut;

- Bahwa atas pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2021 yang dikelola dan juga dikuasai sendiri oleh **Terdakwa** terdapat selisih atau sisa uang (yang disebabkan terdapat kegiatan yang dilakukan secara fiktif) pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2021 senilai Rp. 178.042.000 (seratus tujuh puluh delapan juta empat puluh dua ribu rupiah) dan juga terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 592.290.000 (lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa atas selisih atau sisa uang pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2021 tersebut, digunakan terdakwa untuk hal hal yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :
 - Pembayaran upah untuk Operator yang mengerjakan dan / atau membuat Laporan Pertanggungjawaban, yang pada tahun 2020 dikerjakan oleh Sdr. Jones Pumadada (sudah meninggal dunia) sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - Sebagai **akomodasi pribadi** Terdakwa dalam hal melakukan perjalanan-perjalanan dinas;
 - Digunakan Terdakwa untuk membayar sekolah anaknya sendiri; dan
 - Digunakan **Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa beserta keluarganya**

11. Bahwa perbuatan Terdakwa **MELKI SIKAWI** selaku Kepala Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sekaligus Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes)



sebagaimana telah diuraikan diatas, bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) : *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 59 :

Ayat (1) : *"Setiap kerugian Negara / daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku"*

Ayat (2) : *"Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Keuangan Negara wajib mengganti kerugian tersebut"*

c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 :

Ayat (4) huruf d : *"Kepala desa berkewajiban menaati dan menegakkan peraturan perundang – undangan"*

Ayat (4) huruf f : *"Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dan kolusi, korupsi dan nepotisme"*

d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dan APBN, Pasal 2 : *"Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat"*

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 611 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 4 : *PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas: a. Sekretaris Desa; b. Kaur dan Kasi; dan c. Kaur keuangan*

Pasal 8 Ayat (2) : *Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebhendahaan. (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a.*



menyusun RAK Desa; dan b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

f. Peraturan Bupati Buton Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2020
Pasal 7 ayat (1) : *“Setiap pengeluaran belanja atas bantuan APBDes harus didukung dengan bukti lengkap dan sah”*

Pasal 7 ayat (2) : *“Menyatakan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;”*

12. Bahwa **perbuatan yang dilakukan secara berlanjut oleh Terdakwa MELKI SIKAWI** selaku Kepala Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara **sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021** mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar **Rp. 2.150.447.629 (dua milyar seratus lima puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah)** berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh **Inspektorat Maluku Utara** atas Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Gisik Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017,2018,2019,2020,2021 Nomor: **700.1.2.3/167/ITPROV Tanggal 11 September 2023 dengan metode perbandingan dokumen pertanggungjawaban.**

----- Perbuatan Terdakwa **MELKI SIKAWI** selaku Kepala Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara dan sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64



ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DAVID WADUY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi sebagai bendahara desa Gisi sejak tahun 2018an sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi bendahara desa Gisi oleh kepala desa berdasarkan SK (surat keputusan) kepala desa Gisi;
- Bahwa Pada tahun 2018 anggaran untuk Dana Desa (DD) Rp. 688.425.000 dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 253.551.902 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan pembinaan dan ketertiban masyarakat Rp. 6.000.000;
 - 2) Kegiatan pelatihan kades dan perangkat desa Rp. 45.600.000;
 - 3) Kegiatan Pemberdayaan Posyandu Rp. 14.040.000;
 - 4) Kegiatan bantuan insentif buruh paid Rp. 12.000.000;
 - 5) Kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja Rp. 19.400.000;
 - 6) Kegiatan bantuan pemberdayaan bidang olahraga Rp. 11.595.000;
 - 7) Kegiatan Penyusunan peta asset desa Rp. 9.971.000;
 - 8) Kegiatan Penyertaan Modal Desa Rp. 40.047.000;
 - 9) Kegiatan Pembangunan pemecah pencegahan abrasi pantai dengan 100 M Rp. 353.579.000 (dengan keterangan 50 M bangun baru dan 50 M rehabilitasi);
- Bahwa Kepala desa dan para perangkat desa memang mengumpulkan masyarakat untuk kegiatan Musrembang untuk membahas tentang kegiatan-kegiatan desa seperti pembangunan desa membuat jalan setapak, pembangunan swering, pembelian kerbau dan untuk kegiatan pertanian, untuk acara-acara desa anggaran kegiatan desa, tetapi pada



saat akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan, kepala desa dan perangkat desa Gisi tiba-tiba merubah kegiatan yang sudah disepakati oleh masyarakat desa Gisi;

- Bahwa setiap tahun anggaran dilaksanakan Musrembang yang hasilnya dimuat dalam APBDes untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan kegiatan/penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa Gisi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa yang menyimpan dan mengelola anggaran desa Gisi adalah Terdakwa sendiri selaku kepala desa dan itu atas kemauan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Kepala Desa menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban yang berisikan SPP, dan SPM yang kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan mengetahui Kepala Desa;
- Bahwa kemudian LPJ tersebut diserahkan ke pihak BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) untuk dilakukan verifikasi;
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh Pihak BPMD, terbitlah hasil verifikasi yang dimana hasil tersebut diserahkan ke Kepala Dinas BPMD dan Camat Loloda Utara bapak Yurles Mangaro. Kemudian terbitlah surat rekomendasi dari Kepala Dinas BPMD dan Camat Loloda Utara.
- Bahwa selanjutnya setelah mendapat surat rekomendasi, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa membawa surat rekomendasi tersebut ke Bank Maluku Maluku Utara di Tobelo untuk melakukan pencairan dengan cara penarikan langsung menggunakan buku rekening yang slip penarikan tersebut ditanda tangani oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa dengan membawa SK, KTP, Cap Desa dan SP Pencairan dari PMD (pemberdayaan masyarakat desa);
- Bahwa untuk proses pencairan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :
 - 1) Pihak desa datang ke BPMD (Badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa) untuk membuat surat rekomendasi;
 - 2) Selanjutnya setelah surat rekomendasi keluar dari BPMD, pihak desa membawa surat rekomendasi dari BPMD untuk diserahkan ke bendahara BKAD (badan keuangan dan asset daerah) atas nama Alfons Unggu untuk ditandatangani;
 - 3) Selanjutnya surat rekomendasi tersebut dibawa oleh kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa bersama dengan SK, cap desa, dan KTP ke Bank Maluku Maluku Utara di Tobelo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan oleh masing-masing verifikator pada setiap tahapan verifikasi hanya melakukan verifikasi administrasi dan yang melakukan pemeriksaan fisik dilapangan adalah kepala desa dan sekretaris desa;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi Tahun Anggaran 2018 sampai dengan tahun Anggaran 2021 adalah Terdakwa selaku kepala desa Gisi;
- Bahwa setiap bulannya Saksi menerima honor dari desa sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), namun pada tahun 2023 Saksi baru tahu bahwa gaji Saksi sebagai bendahara desa adalah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena Saksi sempat melihat daftar gaji perangkat desa Gisi, namun Saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut, dan besaran gaji tersebut yang Saksi terima dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa untuk kegiatan pembelanjaan, yang melakukan pembayaran dan pembelanjaan adalah Terdakwa selaku kepala desa, Saksi hanya menandatangani kwitansinya untuk kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban;
- Bahwa untuk insentif LINMAS, Insentif Posyandu, dan penghasilan tetap perangkat desa, kadang dibayarkan Terdakwa, kadang juga tidak dibayarkan;
- Bahwa yang Saksi ketahui kegiatan pelaksanaan PAUD pada desa Gisi terakhir dilakukan pada akhir tahun 2019 dan tidak ada kegiatan lagi sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu kegiatan pelaksanaan PAUD pada desa Gisi terakhir dilakukan pada akhir tahun 2019 dan tidak ada kegiatan lagi sampai sekarang;
- Bahwa kegiatan-kegiatan fisik pada desa Gisi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yaitu sebagai berikut :
 - Tahun 2018 :
 - Pembangunan Talud sepanjang 100m (seratus meter) dengan anggaran senilai Rp 353.579.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - Pembangunan Jalan Setapak sepanjang 50m (lima puluh meter) senilai Rp 49.530.000, (empat puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Pembangunan Jembatan Desa sepanjang 4m (empat meter)

Halaman 96 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp 78.713.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);

➤ Tahun 2019 :

- Pemeliharaan Drainase sepanjang 100m (seratus meter) senilai Rp 132.880.000,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Pengerasan Jalan sepanjang 100m (seratus meter) senilai Rp 91.317.000,- (sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Pelebaran Jalan setapak sepanjang 400m (empat ratus meter) yang anggarannya Saksi sudah lupa;

➤ Tahun 2020 :

- Pelebaran Jalan setapak sepanjang 400m yang anggarannya saya sudah lupa;
- Pembangunan Talud sepanjang 50m (lima puluh meter) yang anggarannya Saksi sudah lupa;

➤ Tahun 2021 :

- Rehabilitasi Bak Penampung Air yang anggarannya Saksi sudah lupa;
- Pembuatan Saluran Pembuangan Sampah sepanjang 100m (seratus meter) yang anggarannya juga Saksi sudah lupa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui desa Gisi pada tahun anggaran 2018 sampai dengan 2021 telah melaksanakan pekerjaan fisik dengan RAB (rencana anggaran biaya) sebagai dasar pencairan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desahal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya RAB dan As Built Drawing pada setiap pekerjaan fisik yang dilakukan di desa Gisi pada tahun anggaran 2018 sampai dengan 2022;
- Bahwa Selama Saksi menjabat sebagai bendahara desa, Saksi menerima penghasilan tetap sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun terkadang Saksi tidak menerima utuh dan kurang dari nominal tersebut;
- Bahwa anggaran desa Gisi tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 sudah cair seratus persen;
- Bahwa pembelian mobil Toyota Hilux tersebut dilakukan sekitar akhir tahun 2021 atau di awal tahun 2022 dan pembeliannya dilakukan secara

Halaman 97 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit oleh Terdakwa;

- Bahwa yang Saksi tahu bahwa uang muka pembelian mobil tersebut berasal dari kredit kepada bank dengan jaminan rumah dan tempat usaha;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi YEFTAKOTAMAYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi sebagai sekretaris desa Gisi sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi sekretaris desa Gisi oleh Bupati Halmahera Utara berdasarkan SK (surat keputusan) Bupati Kab. Halmahera Utara namun nomor SKnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa adapun Tugas Pokok, Kewenangan dan Fungsi selaku Sekretaris Desa Gisi T.A adalah sebagai berikut:
 - Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes;
 - Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes dan rancangan perubahan APBDes;
 - Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes dan perubahan APBDes;
 - Mengkoordinasi tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
 - Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;
 - Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA dan DPAL;
 - Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa;
 - Melakukan Verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes;
 - Serta membantu kepala desa dalam hal administrasi desa seperti membuat surat keterangan, menyusun APBDes membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terkait penggunaan Anggaran Dana



Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 di
Desa Gisi, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara;

- Bahwa Saksi tidak menjalankan tugas Saksi selaku sekretaris seluruhnya, karena Saksi hanya membantu administrasi yang diminta bantu oleh masyarakat, terkait pencairan anggaran desa, Saksi hanya menandatangani permintaan pencairan yang dimintakan oleh Terdakwa selaku kepala desa Gisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besaran anggaran DD dan ADD tahun 2017 sampai dengan 2021, karena APBDES dan Laporan Pertanggungjawaban DD dan ADD semuanya dipegang langsung oleh Terdakwa selaku kepala desa, sehingga Saksi buta tentang anggaran Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa;
- Bahwa dalam mekanisme pencairan anggaran yaitu membawa rekomendasi pencairan dari BKD keuangan lalu dibawa ke bank Malut, kemudian diberikan dikasir administrasi slip penarikan dengan tanda tangan kepala desa (Terdakwa), Sekdes Saksi sendiri dan bendahara desa Gisiri David Waduy, tetapi setelah pencairan uang anggaran yang bersumber dari APBDes dibawa oleh Terdakwa dan dikelola langsung oleh Terdakwa sendiri bukan bendahara desa, dan yang Saksi juga merasa aneh setelah pencairan pada tiap-tiap tahapan Terdakwa selaku kepala desa Gisi selalu tinggal di Tobelo kurang lebih selama 1 sampai 2 minggu, dan membawa belanjaan pribadinya;
- Bahwa kegiatan-kegiatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang dilaksanakan di desa Gisi adalah sebagai berikut :
 - 1) Pada tahun 2017 saya tidak mengetahui berapa besaran anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), tetapi yang saya ketahui kegiatan tahun 2017 meliputi :
 - Pembangunan Jalan Setapak 73 x 1,80m;
 - Pembangunan Jalan Setapak 180 x 1,5m;
 - Pembangunan Talud dengan Panjang 80 m;
 - Kegiatan pembangunan 3 (tiga) unit MCK;
 - Pembangunan Plat Deker 3 (tiga) unit;
 - Pembangunan Penutup Jalan Masuk 30 (tiga) puluh unit;
 - Pembangunan Les Jalan 900m;
 - Pembangunan Pelebaran Jalan Setapak 350x0,5m;
 - Pembangunan Pelebaran Jalan Setapak 33x1m;
 - Penambahan Jaringan Air Bersih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Media Komunikasi;
- 2) Pada tahun 2018 adapun kegiatan pembangunan Fisik Desa Gisi sebagai berikut:
 - Pembangunan Jalan Pemukiman kurang lebih 50m;
 - Pembangunan Jembatan;
 - Pembangunan Talud 100m;
 - Sisanya kegiatan Perjalanan Dinas dan kegiatan pemberdayaan masyarakatnya;
- 3) Pada tahun 2019 Kegiatan Fisik dengan rincian sebagai berikut :
 - Kegiatan Pembangunan Drainase kurang lebih 100m;
 - Kegiatan Pengerasan Jalan Lingkungan
 - Kegiatan Pemeliharaan Taman Bermain Anak (Belum Ada Kegiatan);
 - Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Tidak Ada Kegiatan);
 - Pembangunan Peningkatan Talud/Tanggul/Bronjong (Tidak Ada Kegiatan);
 - Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa 7 Unit;
- 4) Pada tahun 2020 kegiatan Fisik pada Desa Gisi meliputi :
 - Bahwa tidak ada pembangunan fisik tahun 2020 karena anggaran Desa dialihkan untuk Bantuan Langsung Tunai kegiatan Covid-19.
- 5) Pada tahun 2021 kegiatan fisik di desa Gisi meliputi :
 - Kegiatan Pengelolaan Air Limbah (Kegiatan Tidak Ada);
 - Pemasangan Instalasi Listrik seingat saya 7 rumah;
 - Peningkatan Sambungan Air Bersih (tidak ada kegiatan);
 - Pemasangan Energi Alternatif (Tidak ada Kegiatan);
 - Sisanya digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kegiatan Covid-19;
- Bahwa dapat Saksi tekankan seluruh kegiatan tersebut dikelola oleh Terdakwa selaku kepala desa, sehingga Saksi tidak tahu berapa anggaran yang digunakan untuk setiap kegiatannya, karena Saksi tidak diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan tersebut, terhadap seluruh pembangunan fisik dari tahun 2017 s/d 2021 Saksi tidak pernah melihat Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga Saksi tidak mengetahui rincian biaya pembangunan tersebut dan yang membuat Laporan Pertanggungjawaban dibuat sendiri oleh Kepala Desa melalui Operator Charles Tarinate.

Halaman 100 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



- Bahwa memang benar ada Musrembang pada setiap kegiatan desa Gisi, tetapi pada tahun 2019 masyarakat memberi usulan untuk kegiatan-kegiatan yang berguna bagi masyarakat dan ditandatangani di berita acara, tetapi pada kenyataannya kegiatannya malah berbeda, sehingga masyarakat merasa keberatan atas keputusan yang diambil oleh Terdakwa selaku kepala desa;
- Bahwa memang ada anggaran BLT Covid untuk tahun anggaran 2020 dan 2021, tetapi Saksi tidak tahu berapa besaran anggaran tersebut, karena dari RAB sampai dengan Laporan Pertanggungjawaban semua dikendalikan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan oleh Terdakwa selaku kepala desa untuk kegiatan-kegiatan pembangunan desa Gisi, tetapi honor sekretaris desa Saksi mendapatkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada setiap bulan;
- Bahwa yang terlibat di dalam pekerjaan pembangunan fisik seperti kantor desa, Jalan Paving, adalah para perangkat desa, dan masyarakat desa Gisi dan juga masyarakat desa tetangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, metode pelaksanaan atas pekerjaan fisik di tahun 2017 s/d 2021 dilaksanakan secara Swakelola yang mana dilaksanakan langsung oleh kepala desa selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa tidak pernah dilakukan verifikasi pada setiap pembangunan fisik pada desa Gisi;
- Bahwa terkait LPJ Saksi tidak mengetahuinya, karena Saksi tidak pernah menandatangani dan Terdakwa pernah cerita yang membuat Laporan Pertanggungjawaban adalah Operator dari desa Kailupa yaitu Charles Tarinate, dan Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa bahwa LPJ tahun 2017-2021 Terdakwa pernah mengatakan belum selesai, dan Saksi sempat bertanya-tanya ini sudah bulan Mei 2022 tetapi LPJ belum selesai dibuat;
- Bahwa pada dasarnya semua pekerjaan bermanfaat bagi masyarakat akan tetapi hasil dari pekerjaan ada yang tidak selesai dan ada juga yang tidak maksimal dalam pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa selaku kepala desa Gisi dan perangkat desa tidak pernah terbuka terkait berapa besaran gajinya, yang Saksi dan masyarakat mempertanyakan bahwa sebelum menjabat sebagai kepala desa Gisi, Terdakwa hanya hidup pas-pasan, tetapi setelah menjadi



- kepala desa 3 periode tiba-tiba memiliki harta kekayaan seperti, 1 bangunan rumah di desa Gisi dengan lebar 7m dan Panjang 60 m, 1 bangunan rumah di Tobelo, membeli dusun kelapa sebanyak 6 bidang;
- Bahwa Terdakwa selaku kepala dan perangkat desa tidak pernah terbuka kepada masyarakat terkait pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut;
 - Bahwa Berdasarkan keterangan dari pengelola, BUMDES hanya diadakan pada tahun 2016 dengan biaya sebesar Rp. 30.000.000 hanya barang-barang sembako dan penjelasan dari Pengelola BUMDES yaitu Rp. 25.000.000 dikelola oleh Pengelola BUMDES untuk kegiatan BUMDES desa Gisi dan Rp. 5.000.000 pengelola diminta untuk membeli beras raskin di Kepala Desa, tetapi pada kenyataannya tidak ada barangnya. sementara untuk tahun 2017 sampai dengan 2021, pengelola tidak ada menerima anggaran BUMDES;
 - Bahwa pekerjaan pembangunan MCK sebanyak 3 (tiga) unit sudah selesai dilaksanakan. terkait anggaran Saksi tidak mengetahuinya, LPJ nya Saksi tidak ada membuatnya namun dapat Saksi jelaskan ada beberapa buah MCK yang menurut Saksi tidak sesuai dengan hasilnya dan terdapat kekurangan dalam beberapa hal seperti keramik dan pintu ;
 - Bahwa kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga sebesar Rp. 19.928.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dapat Saksi jelaskan Terdakwa selaku kepala desa Gisi yang melakukan pengadaan kostum bola, bola, sepatu, kaos kaki dan dekker lengkap. Untuk kegiatan tersebut sampai saat ini belum ada pertanggungjawabannya;
 - Bahwa mengenai kegiatan bantuan keagamaan sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam APBDes Desa Gisi Tahun 2017, Terdakwa selaku kepala desa memberikan bantuan secara tunai sebesar Rp. 5.000.000,- ke Gereja GMIH Induk di desa Gisi, lalu terhadap sisanya Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bagaimana kegiatan?
 - Bahwa mengenai kegiatan pendampingan penyusunan produk hukum desa senilai Rp. 5.315.000,-(lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam APBDes desa Gisi Tahun 2017 penyusunan produk hukum desa tersebut Saksi tidak mengetahuinya dan tidak ada kegiatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kegiatan peningkatan kapasitas RT/DUSUN senilai Rp. 15.000.000,- sebagaimana dinyatakan dalam APBDes desa Gisi Tahun 2017,tersebut Saksi tidak mengetahuinya dan tidak ada kegiatan tersebut;
- Bahwa yang mengelola dan memegang anggaran desa Gisi adalah Terdakwa selaku kepala desa;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima anggaran perjalanan dinas dan uang transportasi dari Terdakwa selaku kepala desa Gisi;
- Bahwa terkait penyertaan modal desa senilai Rp. 100.000.000,- Saksi tidak tahu untuk apa digunakan oleh Terdakwa kegunaannya;
- Bahwa mengenai kegiatan penambahan jaringan air bersih sebesar Rp. 5.442.000,- sebagaimana dinyatakan dalam APBDes Desa Gisi Tahun 2017, sudah dikerjakan sampai selesai;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana tersebut anggarannya dikemakan;
- Bahwa kegiatan pembinaan dan ketertiban senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam APBDes Desa Gisi Tahun 2018 tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Terdakwa selaku kepala desa Gisi seharusnya anggaran tersebut dipersiapkan untuk LINMAS seperti honor, makan dan rokok petugas LINMAS namun kenyataannya tidak pernah disiapkan;
- Bahwa seingat Saksi kegiatan Pelatihan Kades dan Perangkat Desa senilai Rp. 45.600.000,-(empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam APBDes Desa Gisi Tahun 2018 Saksi hanya ada kegiatan Pelatihan tentang Siskeudes yang tahunnya antara 2018 atau 2019 saya tidak ingat lagi terhadap anggaran tersebut seluruhnya dikelola oleh Terdakwa selaku kepala desa Gisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai anggaran kegiatan Pemberdayaan, Posyandu dan BKB Pemberdayaan senilai Rp. 14.040.000,-(empat belas juta empat puluh ribu rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam APBDes Desa Gisi Tahun 2018 ersebut;
- Bahwa mengenai kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja senilai Rp. 19.400.000,- sebagaimana dinyatakan dalam APBDes Desa Gisi Tahun 2018 tersebut tidak pernah ada kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja di desa Gisi;
- Bahwa tidak ada penyerahan uang kepada BUMDes (badan usaha milik desa) senilai Rp. 40.047.000 Tahun 2018terhadap penggunaan uang

Halaman 103 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



tersebut, dan hanya Terdakwa yang mengetahuinya karena dia yang menyimpan seluruh uang dana desa;

- Bahwa kegiatan Perbuatan Jembatan Desa senilai Rp. 78.713.000,- sebagaimana dinyatakan dalam APBDes Desa Gisi Tahun 2018 tersebut sudah dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat desa Gisi dalam hal ini Jemaat Gereja Meriba yang pembayaran gaji Saksi tidak mengetahuinya dan yang belanja bahan bangunan Saksi tidak mengetahuinya karena seluruhnya dikelola oleh Terdakwa selaku kepala desa Gisi;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Pencegahan Abrasi Pantai senilai Rp. 353.579.000,- sebagaimana dinyatakan dalam APBDes Desa Gisi Tahun 2018 tersebut benar ada dilakukan, tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti proses pembangunannya;
- Untuk kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD senilai Rp. 25.334.000,- sebagaimana dinyatakan dalam APBDes Desa Gisi Tahun 2019 tersebut, rencananya ada pembuatan mainan untuk anak-anak, namun sampai saat ini tidak pernah ada barangnya dan Saksi pastikan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa;
- Bahwa mengenai kegiatan Pembangunan Pengerasan Jalan Tani senilai Rp. 127.558.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) benar dilaksanakan, namun Saksi tidak pernah melihat RABnya yang mengerjakannya adalah Jemaat Gereja Mariba dengan Panjang 50 mter, bahan-bahan pembangunannya meliputi Pasir, Kerikil yang saya tidak tahu berapa biayanya karena yang memesan bahan material adalah kepala desa;
- Bahwa kegiatan Kegiatan Pembangunan Deker senilai Rp. 91.317.000,- (Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam APBDes Desa Gisi Tahun 2019 tersebut sudah dilaksanakan dan Saksi telah melihatnya sendiri, namun Saksi tidak mengetahui anggaran yang digunakan dalam pembangunan tersebut terhadap RAB dan As Built hanya Terdakwa yang mengetahuinya;
- Bahwa yang Saksi tahu Kegiatan Pembangunan Rehabilitas Fasilitas Pengelolaan Air Limbah senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam APBDes Desa Gisi Tahun 2019 tidak pernah dilaksanakan kegiatan Pembangunan Rehabilitas Fasilitas Pengelolaan Air Limbah tersebut;
- Bahwa tidak ada kegiatan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah



senilai Rp. 41.850.000,- sebagaimana dinyatakan dalam APBDes Desa Gisi Tahun 2019 tersebut, karena masyarakat buang tempat sampah secara bebas dimana saja seperti di pantai juga sehingga tidak ada tempat pembuangan akhir pembuangan sampah tersebut;

- Tidak ada Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup milik desa senilai Rp. 35.090.000,- sebagaimana dinyatakan dalam APBDes Desa Gisi Tahun 2019, tersebut karena Saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut digunakan;
- Bahwa kegiatan Pelatihan Penyangga Disabilitas senilai Rp. 33.700.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam APBDes desa Gisi Tahun 2019 tersebut tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa Kegiatan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Pengelolaan Air Limbah senilai Rp. 55.369.000,- sebagaimana dinyatakan dalam APBDes Desa Gisi Tahun 2019 tersebut tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa mengenai 1 (satu) unit speed boat + 2 (dua) unit Mesin merek Jonson itu digunakan untuk desa yang tahun diserahkan oleh pemerintah Saksi tidak mengingatnya lagi, speed boat ini digunakan untuk kegiatan desa atau masyarakat yang tiba-tiba sakit untuk dapat digunakan speed ini. dapat Saksi jelaskan speedboat ini mengalami bocor karena terkena kayu yang terbawa ombak dan angin kencang lalu kepala desa berinisiatif memperbaikinya ke Tobelo namun tidak jelas perkembangannya hingga masyarakat bertanya-tanya tentang keberadaan speedboat tersebut. Saksi tidak mengetahui untuk apa digunakan speedboat oleh kepala desa;
- Bahwa mengenai Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 Tahun 2020 Saksi membagikan kepada 81 (delapan puluh satu) KK yang mana dibagikan sebanyak 3 (tiga) tahap dengan jumlah masing-masing senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2021 Saksi membagikan kepada 49 (empat puluh sembilan) KK yang mana dibagikan sebanyak 4 (empat) tahap dimana pada pencairan Tahap I dan Tahap II Tahun 2021, Kepala Desa mengambil kebijakan untuk mengambil Rp. 25.000,- dari masyarakat setiap kali pencairan yang hal tersebut, Saksi umumkan di hadapan masyarakat dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk operasional dalam pencairan BLT;
- Bahwa pada dasarnya Saksi merasa penggunaan Anggaran Desa Tahun 2017 sampai dengan 2021 bermanfaat bagi masyarakat dan bagi desa itu



sendiri;

- Bahwa Kepala desa (Terdakwa) dan Perangkat Desa terbuka terkait berapa besaran gaji Saksi, dimana setiap tahunnya kami terus mengadakan rapat evaluasi dan koordinasi di kantor atau di rumah Saksi. Saksi sampaikan mengenai gaji Saksi kepada masyarakat tetapi untuk tunjangan Saksi tidak sampaikan kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa setiap bulannya memberikan Saksi tunjangan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hanya itu yang Saksi terima;
- Bahwa Setiap bulan Saksi mendapat tunjangan dari istri Terdakwa yang memberikan tunjangan kepada Saksi dalam amplop;
- Bahasa anggaran untuk olahraga desa Gisi setahu Saksi memang ada namun Saksi tidak tahu pasti besarannya, dan yang terpakai hanya sedikit padahaln anggarannya termasuk besar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai sekretaris desa Gisi sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Iya, sejak Saksi menjabat sebagai sekretaris desa Gisi, waktu itu juga Terdakwa sudah menjabat sebagai kepala desa Gisi dan Terdakwa sudah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) periode dan Saksi menjabat sebagai sekretaris desa Gisi selama 15 (lima) belas tahun;
- Bahwa Terdakwa menjadi kepala desa Gisi sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa selama ini baik-baik saja, namun masalah kedalamnya Saksi tidak tahu, namun Saksi loyal terhadap Terdakwa selaku kepala desa Gisi;
- Bahwa Saksi sudah lupa pernah menjabat sebagai Plt. kepala desa Gisi pada tahun 2017;
- Bahwa terhadap Alat Bukti Surat yang diperlihatkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum berupa:
 - 1) Kwitansi Perjalanan Dinas Sekretaris Desa ke Kabupaten pada tanggal 10 Juni 2019 atas dasar Pencairan ADD/DD Tahap II 40% pada BNI Tobelo Halmahera Utara. Apakah Saksi pernah melaksanakan Perjalanan Dinas Sekretaris pada Tanggal 10 Juli 2019 terkait pencairan dan menerima uang sebesar Rp.2.500.000 dari Bendahara Desa;
 - 2) Bukti Laporan Pertanggungjawaban Tahap I, Tahap II dan Tahap III tahun 2018 kepada Saksi, terdapat tandatangan Saksi dalam Surat



Permintaan Pembayaran;

- 3) bukti Laporan Pertanggungjawaban Tahap II tahun 2018 kepada saudara, terdapat tandatangan Saksi dalam kegiatan Honorium Tim Pendeta sebesar Rp.3.750.000;
- 4) bukti Laporan Pertanggungjawaban Tahap II tahun 2018 kepada saudara, terdapat tandatangan saudara dalam kegiatan Transportasi Tim sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5) bukti Laporan Pertanggungjawaban Tahap I, Tahap II dan Tahap III tahun 2019 kepada Saksi, terdapat tandatangan Saksi dalam Surat Permintaan Pembayaran;
- 6) bukti Laporan Pertanggungjawaban Tahap I tahun 2019 kepada saudara, terdapat tandatangan Saksi dalam kegiatan Perjalanan Dinas Sekdes ke Kabupaten sebesar Rp.2.500.000, dan Tahap II Tanggal 10 Juni 2019 dengan uang yang sama Rp.2.500.000;
- 7) bukti Laporan Pertanggungjawaban Tahap I, Tahap II dan Tahap III tahun 2020 kepada saudara, terdapat tandatangan Saksi dalam Surat Permintaan Pembayaran;
- 8) bukti Laporan Pertanggungjawaban Tahap I tahun 2020 kepada saudara, terdapat tandatangan saudara dalam kegiatan Perjalanan Dinas Sekdes ke Kabupaten sebesar Rp.7.500.000 tanggal 10 Maret 2020;

Terhadap bukti surat tersebut, Saksi menjawab mengetahui dan bukti-bukti surat tersebut dan menjelaskan bahwa terkait pencairan ADD/DD ke Kabupaten menggunakan Kapal dengan biaya yang ditanggung sendiri dan Kepala Desa mengganti dana transportasi Saksi. Untuk pencairan ADD/DD menggunakan Bank Malut dan tidak pernah menggunakan Bank BNI. Dapat Saksi tambahkan bahwa Saksi tidak pernah menerima dana perjalanan dinas sekretaris desa ke Kabupaten dan Saksi tidak mengenal serta tidak pernah menandatangani kwitansi-kwitansi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi YOLFEDI GISISI,, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017 s/d



Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa Saksi sebagai ketua BPD (badan permusyawaratan desa) desa Gisi tahun 2017 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara yang nomor dan tanggalnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Ketua BPD adalah sebagai berikut:
 - Tupoksi Saksi sebagai Ketua BPD adalah mengawasi setiap kegiatan yang ada di Desa dan menampung aspirasi masyarakat;
 - Membuat Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa;
 - Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - Mengawasi kinerja Kepala Desa;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua BPD oleh Bupati Halmahera Utara yang mekanismenya adalah Saksi mencalonkan diri sebagai anggota BPD bersama 4 (empat) orang lain yang mencalonkan diri sebagai Anggota BPD;
- Bahwa pada tahun 2017 saya tidak mengetahui berapa besaran anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), tetapi ada dari catatan kami terkait pelaksanaannya adalah sebagai berikut :
 - Kegiatan pembangunan 3 (tiga) unit MCK dengan anggaran Rp. 63.304.000 (Kegiatan ini terlaksana tetapi belum 100 % selesai karena kramik dan plafon tidak terpasang);
 - Kegiatan prasarana olahraga dengan anggaran Rp. 19.928.000;
 - Kegiatan Peningkatan Kapasitas RT dan Dusun Rp. 15.000.000,- (Tidak ada kegiatan sama sekali);
 - Penyertaan Modal Desa Rp. 100.000.000 dengan rincian Rp. 20.000.000 digunakan untuk pemilihan Kepala Desa dan Rp. 80.000.000 tidak diserahkan BUMDES;
 - Kegiatan penambahan air bersih Rp. 5.442.000 (Tidak terlaksana);
- Bahwa Pada tahun 2018 anggaran untuk Dana Desa (DD) Rp. 688.425.000 dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 253.551.902 dengan rincian sebagai berikut :
 - Kegiatan pembinaan dan ketertiban masyarakat Rp. 6.000.000 (Tidak terlaksana);
 - Kegiatan pelatihan kader dan perangkat desa Rp. 45.600.000 (Tidak Terlaksana);
 - Kegiatan Pemberdayaan Posyandu Rp. 14.040.000 (terlaksana, tetapi ada honor kader posyandu yang tidak dibayarkan);
 - Kegiatan bantuan insentif buruh paud Rp. 12.000.000 (Kegiatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terlaksana kurang lebih 3 (tiga) bulan);
- Kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja Rp. 19.400.000 (Tidak Terlaksana);
 - Kegiatan bantuan pemberdayaan bidang olahraga Rp. 11.595.000 (Tidak Terlaksana);
 - Kegiatan Penyusunan peta asset desa Rp. 9.971.000 (Tidak Terlaksana);
 - Kegiatan Penyertaan Modal Desa Rp. 40.047.000 (Tidak Terlaksana);
 - Kegiatan Pembangunan pemecah pencegahan abrasi pantai dengan 100 M Rp. 353.579.000 (dengan keterangan 50 M bangun baru dan 50 M rehabilitasi);
- Bahwa pada tahun 2019 anggaran untuk Dana Desa (DD) Rp. 753.081.000 dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 244.628.000 dengan rincian sebagai berikut :
- Kegiatan dukungan penyelenggaraan Paud Rp. 25.334.000 (Tidak Terlaksana);
 - Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan kelas Bumil, lansia dan insentif Rp. 15.480.000 (Ada kegiatan tetapi makanan tambahan diberikan hanya 1 (satu) kali dan insentif ada yang tidak dibayarkan);
 - Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Rp. 27.790.000 (Tidak Terlaksana);
 - Kegiatan Pengadaan pakaian paud dan honor Rp. 12.000.000 (Tidak terlaksana);
 - Kegiatan Pembangunan pengerasan jalan tani Rp. 127.558.000 (Tidak Terlaksana);
 - Kegiatan Pembangunan Plat dekker Rp. 91.317.000 (Pengerjaan tidak sesuai dengan RAB);
 - Kegiatan pemeliharaan sanitasi pemukiman (Gorong-gorong, selokam, parit diluar dari prasarana jalan) Rp. 11.529.000 (Honor tidak dibayarkan ke masyarakat yang mengerjakan);
 - Kegiatan pembangunan rehabilitas air limbah Rp. 45.000.000 (Tidak Terlaksana);
 - Kegiatan pembangunan rehabilitas fasilitas penyaluran sampah Rp. 41.850.000 (Tidak Terlaksana);
 - Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup milik desa Rp. 35.090.000 (Tidak Terlaksana);

Halaman 109 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



- Kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa Rp. 6.685.000 (Tidak Terlaksana);
- Kegiatan peningkatan kapasitas BPD Rp. 5.440.000 (Tidak terlaksana);
- Kegiatan pelatihan dan penyuluhan perempuan Rp. 5.560.000 (Tidak Terlaksana);
- Kegiatan pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak Rp. 20.570.000 (Tidak terlaksana);
- Kegiatan pelatihan penyangga disabilitas Rp. 33.790.000 (Tidak terlaksana);
- Kegiatan pembentukan BUMDES (persiapan pembentukan awal BUMDES) Rp. 14.036.000 (Tidak terlaksana);
- Kegiatan pelatihan pengelolaan BUMDES yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Rp. 3.945.000 (Tidak terlaksana)
- Bahwa pada tahun 2020 anggaran untuk Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) ada kegiatan fisik yaitu pembangunan drainase dengan anggaran Rp. 80.000.000 tetapi tidak selesai 100 % dan upah belum selesai dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa selaku kepala desa Gisi dan para perangkat desa memang mengumpulkan masyarakat untuk kegiatan Musrembang guna membahas tentang kegiatan-kegiatan desa seperti pembangunan desa membuat drainase, jalan paving pembangunan PAUD, pembelian kerbau, pengadaan tenda untuk acara-acara desa, Anggaran kegiatan desa, tetapi pada saat akan dilaksanakan, Terdakwa dan perangkat desa tidak melaksanakan kegiatan yang sudah disepakati oleh masyarakat desa Gisi sebelumnya;
- Bahwa Kegiatan Musrenbang yang tidak dilaksanakan yaitu pemberdayaan masyarakat nelayan, peternakan, dan pertanian, yang seharusnya dilaksanakan guna pe-rankingan program yang masuk dalam perencanaan dan harus direalisasikan setiap tahunnya;
- Bahwa dalam pelaksanaannya hanya sebagian kegiatan melibatkan masyarakat desa Gisi dan sebagian dari luar desa, sehingga Saksi selaku ketua BPD pernah bertanya-tanya mengapa tidak diutamakan masyarakat desa Gisi saja yang bekerja untuk pembangunan tersebut, ada juga pekerjaan pembangunan jalan paving yang dikerjakan hanya perangkat desa tetapi pekerjaan itu tidak selesai;
- Bahwa Saksi selaku ketua BPD desa Gisi tidak mengetahui terkait



Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, Saksi sebagai ketua BPD pernah meminta Laporan Pertanggungjawaban desa Gisi pada Tahun 2018 dan 2019 tetapi bendahara desa Gisi menolak untuk memberikan Laporan Pertanggungjawaban dengan alasan karena Laporan Pertanggungjawaban banyak;

- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai ketua BPD, Saksi tidak mengetahui jumlahnya dan tidak pernah menerima uang operasional dari Pemerintahan desa Gisi. Sedangkan untuk gaji Saksi sebagai ketua BPD, tahun 2017 Saksi tidak menerima gaji selama 3 (tiga) bulan, pada tahun 2018 Saksi tidak menerima gaji selama 6 (enam) bulan, pada tahun 2019 Saksi tidak menerima gaji selama 6 (enam) bulan, pada tahun 2020 Saksi tidak menerima gaji selama 5 (lima) bulan dan selama tahun 2021 sampai sekarang Saksi tidak pernah menerima gaji sebagai ketua BPD;
- Bahwa yang memberikan Penghasilan Tetap dan Insentif Perangkat Desa Saksi sebagai ketua BPD langsung dari bendahara desa Gisi, hanya 1 (satu) kali saja pada tahun 2018, sedangkan pada bulan Desember adalah dari Terdakwa selaku kepala desa Gisi dan Istrinya Heiti Mandarasi tanpa melewati bendahara;
- Bahwa kami pernah meminta untuk LPJ kepada kepala desa dan bendahara, karena Terdakwa selaku kepala desa tidak mau menyerahkan dan selalu mengalihkan perhatian ke permasalahan lain, dan Saksi selaku ketua BPD merasa bingung bagaimana cara Saksi menjelaskan ke masyarakat nantinya;
- Bahwa pekerjaan pembangunan MCK sebanyak 3 (tiga) unit tidak selesai dilaksanakan karena keramik dan plafon tidak dipasang. Terkait RAB dan As Built Drawing tidak ada. Untuk saat ini 2 (dua) MCK di desa Gisi dapat digunakan dan 1 (satu) lagi sudah tidak berfungsi;
- Bahwa Iya, terdapat kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga tersebut dalam APBDes Tahun 2017, dan setahu Saksi pelaksanaannya yaitu dibelikan 1 (satu) lusin kostum bola dan 1 (satu) lusin sepatu bola;
- Bahwa mengenai kegiatan bantuan keagamaan, bantuan keagamaan hanya dibagikan sebesar Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah) kepada Jemaat BET-EL sedangkan untuk 3 (tiga) gereja lain tidak dibagikan dan



sisanya anggaran Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan mengenai kegiatan Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Desa tersebut tidak ada kegiatan sama sekali;
- Bahwa mengenai kegiatan Peningkatan Kapasitas RT/DUSUN tersebut, tidak ada kegiatan sama sekali, setahu Saksi tidak ada kegiatan sama sekali;
- Bahwa terkait kegiatan Penyertaan Modal Desa senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), setahu Saksi uang tersebut tidak diserahkan kepada Badan Pengurus BUMDes desa Gisi yang mana dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)nya tidak diberikan kepada Badan Pengurus BUMDes desa Gisi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan mengenai kegiatan Penambahan Jaringan Air Bersih tidak ada pelaksanaan sama sekali;
- Bahwa Kegiatan Pembinaan dan Ketertiban tersebut, setahu Saksi tidak ada pelaksanaan sama sekali;
- Bahwa mengenai kegiatan Pelatihan Kades dan Perangkat Desa tersebut, Saksi tidak tahu adanya pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa kegiatan Pemberdayaan, Posyandu dan BKB tersebut, setahu Saksi telah dilaksanakan, tetapi tidak sesuai dengan anggaran, terdapat insentif atau honor Kader Posyandu yang tidak dibayar;
- Bahwa kegiatan Bantuan Insentif Guru PAUD tersebut, pada PAUD desa Gisi dan hanya dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan saja, setelah itu tidak ada kegiatan;
- Bahwa mengenai kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan tersebut, tidak ada kegiatan sama sekali;
- Bahwa mengenai kegiatan Penyertaan Modal tersebut, Saksi tahu tidak ada kegiatan sama sekali;
- Bahwa mengenai kegiatan Pembuatan Jembatan Desa tersebut, sudah dilaksanakan, namun tidak sesuai dengan anggaran, menurut keterangan para pekerja pembangunan jembatan tersebut upah tukang tidak dibayarkan. Pembangunan jembatan tersebut dilakukan secara swakelola oleh masyarakat desa Gisi khususnya Jemaat Meriba, dan mengenai pembangunan dengan RAB dan As Built Drawing, itu tidak ada;
- Bahwa mengenai kegiatan Pembangunan Pencegahan Abrasi Pantai tersebut, 50 M pembangunan dilakukan bangun baru dan 50 M dilakukan



rehabilitasi. Sudah dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat desa Gisi, dimana semua bahan material dibeli oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa Gisi. Mengenai pembangunan dengan RAB dan As Built Drawing, tidak ada. kepala tukang pada pekerjaan ini adalah Deki Korois;

- Bahwa mengenai kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD, tidak ada kegiatan proses belajar mengajar sama sekali pada PAUD desa Gisi;
- Bahwa mengenai kegiatan Penyelenggara Posyandu tersebut, Saksi tahu bahwa ada kegiatan tetapi tidak sesuai dengan anggaran, dimana insentif kader Posyandu tidak dibayarkan;
- Bahwa mengenai kegiatan Pembangunan Pengerasan Jalan Tani senilai Rp. 127.558.000,-, Saksi tahu tidak ada kegiatan sama sekali, karena di desa Gisi tidak memiliki jalan Tani, maka dari itu tidak ada kegiatan tersebut;
- Bahwa mengenai Kegiatan Pembangunan Deker senilai Rp. 91.317.000,- (sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) tidak sesuai dengan anggaran. Pembangunan tersebut dilakukan tanpa adanya RAB dan As Built Drawing;
- Bahwa mengenai Kegiatan Pembangunan Rehabilitas Fasilitas Pengelolaan Air Limbah senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tidak ada kegiatan sama sekali;
- Bahwa mengenai Kegiatan Pembangunan Rehabilitas Fasilitas Pengelolaan Air Limbah senilai Rp. 41.850.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, Saksi tahu tidak ada pembangunan atau kegiatan sama sekali;
- Bahwa kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak ada kegiatan sama sekali;
- Bahwa mengenai Kegiatan Pelatihan Penyangga Disabilitas senilai Rp. 33.700.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), tidak ada kegiatan sama sekali;
- Bahwa mengenai Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Pengelolaan Air Limbah senilai Rp. 55.369.000,- (lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) tersebut, setahu Saksi tidak ada kegiatannya sama sekali;
- Bahwa mengenai Kegiatan Pemasangan Instalasi Listrik senilai Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) sudah selesai dilaksanakan terhadap kurang lebih 114 (seratus empat belas) rumah dan



tersisa sekitar 17 (tujuh belas) rumah yang belum terpasang. pekerjaan tersebut dilakukan dengan pihak PLN Kabupaten Halmahera Utara;

- Bahwa mengenai Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa senilai Rp. 145.775.000,-(seratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tahun 2019 saya tidak menerima gaji selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi tidak menerima gaji selama 6 (enam) bulan pada Tahun 2019, dan Saksi masih aktif dan tetap melaksanakan tugas sebagai ketua BPD;
- Bahwa mengenai 1 (satu) unit speed boat + 2 (dua) unit Mesin merek Jonson tersebut merupakan hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara dan sangat berguna bagi masyarakat desa Gisi, biasanya digunakan bagi masyarakat yang sakit atau butuh penanganan darurat, seperti orang yang mau melahirkan atau orang yang sedang sakit keras. Hal tersebut dikarenakan akses ke desa Gisi sangat jauh dan akan terhambat apabila menggunakan perjalanan darat. Sepengetahuan Saksi speed boat tersebut dipergunakan dijual atau dikontrakkan ke Morotai oleh pihak lain yang bukan masyarakat desa Gisi tanpa sepengetahuan BPD;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban adalah Terdakwa;
- Bahwa Iya, anggaran desa Gisi tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 sudah dicairkan 100% (seratus persen);
- Bahwa terkait dengan anggaran BLT Covid-19 sesuai data di lapangan, sisa yang tidak dibagi adalah sebesar Rp. 159.900.000,-, dimana BLT yang diberikan kepada masyarakat tidak merata, sebagian masyarakat menerima Rp. 600.000, sedangkan ada juga yang menerima Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi mendapatkan kenaikan gaji sebesar Rp. 250.000 jadi total gaji saya 1.250.000 Tiap bulannya, tetapi pada kenyataannya Saksi hanya mendapat gaji sebesar Rp. 1.000.000. dan uang sebesar Rp. 250.000 diambil Terdakwa selaku kepala desa;
- Bahwa pada saat Musrebang, ada diusulkan oleh masyarakat untuk kegiatan BUMDES (badan usaha milik desa), tetapi selama 2017 sampai dengan 2021 tidak pernah dilaksanakan kegiatan BUMDES, dan Saksi juga tidak mengetahui apakah di RAB itu ada yang jelas kami sebagai masyarakat desa sudah mengusulkan tetapi Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak terbuka;



- Bahwa Pada dasarnya pekerjaan tahun 2017 sampai dengan 2021, ada sedikit bermanfaat bagi masyarakat desa Gisi;
- Bahwa Terdakwa selaku kepala desa Gisi dan perangkat desanya tidak pernah terbuka kepada masyarakat terkait pertanggungjawaban penggunaan anggaran-anggaran desa;
- Bahwa Kegiatan loma PKK tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa terhadap barang bukti surat yang tunjukkan penuntut umum di muka persidangan berupa :
 - 1) Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor 00124/KWT/09.2007/2019 sebagai Pembayaran Tunjangan BPD Maret-Agustus 2019 atas nama Yolfedi Gisisi;
 - 2) Kwitansi Pembayaran Tunjangan BPD Juli-Agustus 2019 atas nama Yolfedi Gisisi senilai Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah);
 - 3) Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor 00034/KWT/09.2007/2020 sebagai Pembayaran Tunjangan BPD Maret-Agustus 2020 atas nama Yolfedi Gisisi;
 - 4) Kwitansi Pembayaran Tunjangan BPD Maret-Agustus 2020 atas nama Yolfedi Gisisi senilai Rp. 6.400.000,-(enam juta empat ratus ribu rupiah);
 - 5) Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor 00018/KWT/09.2007/2020 sebagai Pembayaran Tunjangan BPD Januari-Februari 2020 atas nama Yolfedi Gisisi;
 - 6) Kwitansi Pembayaran Tunjangan BPD Maret-Agustus 2020 atas nama Yolfedi Gisisi senilai Rp. 11.400.000,-(sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

Terkait dengan bukti-bukti surat berupa dokumen-dokumen tersebut diatas, Saksi mengatakan tidak pernah menerima uang tersebut sama sekali, dan tanda tangan yang dimuat dalam Tanda Bukti Pengeluaran serta Kwitansi tersebut bukan tanda tangan Saksi, dan Saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen tersebut sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi NAFTALI GITA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Gisi Kec. Loloda Utara, Kab. Halmahera Utara,



Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dinas PMD (pemberdayaan masyarakat desa) Kab. Halmahera Utara, dengan tugas-tugas sebagai berikut:
 - Membantu tugas Bupati dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara;
 - Mengatur secara teknis kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat desa;
 - Tugas-Tugas lainnya sesuai dengan perintah Pimpinan atau Atasan;
- Bahwa adapun dasar hukum yang kami jadikan acuan dalam pengelolaan keuangan desa ialah:
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018;
 - Peraturan Bupati Halmahera Utara nomor 04 Tahun 2021 tentang pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa terkait dengan ADD Desa Gisi bersumber dari APBD dan DD Desa Gisi bersumber dari APBN;
- Bahwa Saksi setelah melihat rekomendasi dari Kasubdit, maka Saksi langsung Paraf tanpa menanyakan kepada kepala desa nya berkenaan dengan biaya dan kegiatannya untuk apa Saksi tidak mengingatnya lagi dan berikutnya diserahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani untuk menyetujui pencairan dana tersebut. Untuk Tahun 2017 s/d Tahun 2022, Saksi menjabat sebagai Kabid Administrasi Dinas PMD dan pada saat 2017 dan 2019 Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan keuangan dan aset desa menyampaikan rekomendasi kepada Saksi untuk di paraf dan diserahkan kepada Kadis. Selanjutnya Tahun 2019 s/d Tahun 2021;
- Bahwa lya, awalnya camat mengeluarkan rekomendasi untuk diberikan kepada Kasubdit yang didalamnya juga sudah tercantum SPP untuk dilakukan verifikasi, kemudian kasubdit memberikan ke Saksi selaku Kabid (kepala bidang) untuk diparaf, kemudian dikeluarkan rekomendasi dalam waktu 1 (satu) hari kerja. Kemudian diserahkan kepada Kepala Dinas untuk menandatangani rekomendasi, kemudian dikembalikan kepala desa untuk pencairan kemudian dibawa ke keuangan untuk pergeseran dana dari RKUD(rekening kas umum daerah) ke rekening desa untuk selanjutnya dapat dicairkan melalui Bank oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa berlangsung sampai sekarang;
- Bahwa Saksi hanya memeriksa dokumen saja tanpa adanya monitoring



ke lapangan karena kekurangan anggaran untuk kegiatan monitoring ke desa;

- Bahwa untuk pencairan Dana Desa sebanyak 2 (dua) Tahap yakni tahap I 60% dan tahap 40% sedangkan ADD relatif tergantung pembayaran SILTAP pegawai Desa yang bersangkutan;
- Bahwa Untuk kegiatan pembangunan fisik desa Gisi Tahun 2017, Saksi tahu hanya mengacu ke APBDes, namun Saksi tidak tahu secara pasti khususnya progres pelaksanaan kegiatan tersebut.;
- Bahwa Seluruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Gisi Tahun 2017 sudah dicairkan seluruhnya;
- Bahwa Pada tahun 2017, Saksi baru dilantik sebagai kepala bidang di DPMD dan perihal laporan pertanggungjawaban tersebut yang melakukan verifikasi adalah Kasubdit, akan tetapi sepengetahuan Saksi, LPJ tersebut ada, namun sepengetahuan Saksi untuk LPJ tersebut, Saksi sempat mendengar kepala desa Gisi (Terdakwa) bahwa LPJ tersebut hilang dan itu ketidaksengajaan oleh Sekdes Gisi Sdr. YEFTA KOTAMAYA;
- Bahwa Untuk pencairan Dana Desa sebanyak 3 (tiga) Tahap yakni tahap I 40%, Tahap II 40%, Tahap III 20% sedangkan ADD relatif tergantung pembayaran SILTAP pegawai Desa yang bersangkutan;
- Bahwa Terkait dengan kegiatan pembangunan fisik tahun 2018 di Desa Gisi, Saksi tidak mengetahuinya, namun dapat kita lihat secara detailnya pada APBDEs Desa Gisi Tahun 2018, dan Saksi tidak mengetahui progres pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Pada tahun 2018 yang Saksi terima adalah rekomendasi dari Kasubdit pencairan Dana Desa di tahun 2018 dari Desa Gisi yang kemudian langsung Saksi paraf tanpa ada melakukan pengecekan lapangan kembali;
- Bahwa Iya, Laporan pertanggungjawaban desa Gisi pada tahun 2018 masih diverifikasi oleh kasubid dan Saksi hanya memberikan paraf dalam bentuk rekomendasi tanpa melakukan pengecekan lapangan;
- Bahwa Untuk pencairan Dana Desa sebanyak 3 (tiga) Tahap, Tahap I 40%, Tahap II 40%, Tahap III 20%, sedangkan ADD relatif tergantung pembayaran SILTAP pegawai Desa yang bersangkutan;
- Bahwa Untuk kegiatan pembangunan fisik tahun 2019, Saksi sudah lupa;
- Bahwa Iya, untuk Laporan pertanggungjawaban Tahun 2019 ada Pertanggungjawabannya dan Saksi yang paraf berdasarkan



rekomendasi yang sudah di verifikasi oleh staff Dinas PMD;

- Bahwa Untuk pencairan Dana Desa sebanyak 3 (tiga) Tahap, Tahap I 40%, Tahap II 40%, Tahap III 20% sedangkan ADD relatif tergantung pembayaran SILTAP pegawai Desa yang bersangkutan;
- Bahwa Untuk kegiatan pembangunan fisik tahun 2020, Saksi sudah lupa, namun pastinya tertuang dalam APBDes 2022;
- Bahwa Untuk Laporanpertanggungjawaban Tahun 2019, Saksi ada melakukan paraf berdasarkan rekomendasi yang sudah di verifikasi oleh staff Dinas PMD;
- Bahwa Untuk pencairan Dana Desa sebanyak 3 (tiga) Tahap, Tahap I 40%, Tahap II 40%, Tahap III 20% sedangkan ADD relatif tergantung pembayaran SILTAP pegawai Desa yang bersangkutan;
- Bahwa Untuk kegiatan pembangunan fisik tahun 2021 Saksi tidak ingat;
- Bahwa Untuk Laporanpertanggungjawaban desa Gisi tahun 2021, Saksi pernah meliha dan melakukan paraf rekomendasi dan sepengetahuan saya LPJ itu ada;
- Bahwa Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa seharusnya dipegang oleh Bendahara dan Kepala Desa hanya sebagai pihak yang mengontrol dan memberikan kebijakan bukan sebagai pelaksanakan dari keuangan desa tersebut;
- Bahwa Pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh kepala desa adalah tidak sah dan melanggar ketentuan yang berlaku, akan tetapi sepengetahuan Saksi dalam regulasinya juga tidak diatur terkait sanksi hukum yang diberikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi JOS DESIUS ANU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi, sehubungan dengan dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, Saksi menjabat sebagai Koordinator Pendamping Desa tingkat Kecamatan yang



didalamnya termasuk desa Gisi. Selanjutnya pada tahun 2018 sampai dengan sekarang Saksi menjabat sebagai Kasi (kepala seksi) PMD pada Kecamatan Loloda Utara;

- Bahwqa Saksi diangkat sebagai Kordinator Pendamping Desa pada tahun 2015 pada Kantor Camat Loloda Utara berdasarkan SK (surat keputusan) Camat yang nomor dan tanggalnya Saksi sudah lupa dan Kasi PMD pada Kantor Camat Loloda Utara pada tahun 2018 sampai sekarang berdasarkan SK Camat yang nomor dan tanggalnya Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwqa Berdasarkan pengetahuan Saksi, tugas seorang Koordinator Pendamping Desa pada Kantor Camat secara umum adalah:
 - Melakukan Koordinasi terkait penyiapan Dokumen APBDes;
 - Membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP);
 - Pengawasan realisasi dari pencairan keuangan Desa;
 - Melakukan pengarahan kepada Masyarakat dalam pemberdayaan di desa;
- Bahwa Ada tugas pokok yang belum Saksi laksanakan secara keseluruhan seperti pengawasan realisasi pencairan keuangan Desa dan pengarahan kepada masyarakat dalam pemberdayaan di Desa pada Kecamatan Loloda Utara dikarenakan kurangnya anggaran operasional dan fasilitas penunjang pekerjaan seperti mobil operasional dikarenakan jarak antar desa ke Desa jauh dan kondisi jalan cukup ekstrim;
- Bahwa Terkait pembuatan LPJ Desa Gisi seharusnya dibuat oleh Bendahara Desa Gisi, namun dikarenakan keterbatasan SDM sehingga saya diminta bantuan membuat LPJ Desa Gisi oleh kepala desa Gisi yaitu Terdakwa dan Saksi melaksanakannya sejak Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 untuk pembuatan LPJ;
- Bahwa Pada awalnya tahun 2015 Saksi diminta bantuan oleh Terdakwa selaku kepala desa Gisi untuk membuat LPJ Desa Gisi, lalu Saksi membuat LPJ tersebut pada Tahun 2015 s/d Tahun 2017 belum terdapat aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), sehingga Saksi mendapatkan format BPMD Kab. Halmahera Utara sehingga tugas Saksi hanya menyesuaikan APBDes pada format excel yang diberikan BPMD tersebut. Selanjutnya pada Tahun 2018 sudah terdapat aplikasi Siskeudes sehingga Saksi hanya melakukan Download LPJ yang terdapat pada aplikasi Siskeudes dan menambahkan daftar penerima insentif dan Siltap pada Desa Gisi pada Tahun 2018. Dalam daftar



tersebut terkait besaran Siltap yang diterima perangkat Desa maupun besaran jumlah realisasi kegiatan fisik dan non fisik pada desa Gisi Saksi hanya mengambil dari yang tertera pada sistem aplikasi Siskeudes, dan Saksi tidak mencampuri atau terlibat dalam melampirkan nota- nota, kwitansi terhadap pertanggungjawaban fisik dan non fisik pada keuangan Desa Gisi. Selanjutnya Saksi menyerahkan format LPJ tersebut kepada Terdakwa untuk dilengkapi nota dan kwitansi sesuai dengan format LPJ yang sudah Saksi berikan. Lalu jika pihak desa Gisi sudah melengkapi LPJ tersebut pihak Desa Gisi menyerahkan LPJ tersebut langsung kepada pihak tim verifikasi Dinas PMD Kabupaten Halmahera Utara yakni Sdri. SELIN, dan Saksi tidak melakukan verifikasi di tingkat Kecamatan dikarenakan pihak Desa melangkahi Saksi sebagai verifikator di Kecamatan dan langsung menyerahkan LPJ pada Dinas PMD Kab. Halmahera Utara;

- Bahwa Terdakwa selaku kepala desa Gisi memberikan honor pada Saksi yaitu sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per tahap pencairan sehingga dalam setahun Saksi bisa mendapatkan honor sekitar Rp.2.000.000 s/d Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada tahun 2018 anggaran untuk Dana Desa (DD) Rp. 688.425.000,-(enam ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 253.551.902,- (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Kegiatan pembinaan dan ketertiban masyarakat Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Kegiatan pelatihan kades dan perangkat desa Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - Kegiatan Pemberdayaan Posyandu Rp. 14.040.000,-(empat belas juta empat puluh ribu rupiah);
 - Kegiatan bantuan insentif buruh paud Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja Rp. 19.400.000,-(sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - Kegiatan bantuan pemberdayaan bidang olahraga Rp. 11.595.000,- (sebelas juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);
 - Kegiatan Penyusunan peta asset desa Rp. 9.971.000-(sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



- Kegiatan Penyertaan Modal Desa Rp. 40.047.000,-(empat puluh juta empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Kegiatan Pembangunan pemecah pencegahan abrasi pantai dengan 100M(seratus meter) Rp. 353.579.000,-(tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), (dengan keterangan 50 M bangun baru dan 50 mtr (lima puluh meter) rehabilitasi;
- Bahwa Pada tahun 2019 anggaran untuk Dana Desa (DD) Rp. 753.081.000,-(tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan puluh satu ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 244.628.000,-(dua ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Kegiatan dukungan penyelenggaraan Paud Rp. 25.334.000,-(dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 - Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu;
 - Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Rp. 27.790.000,-(dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Kegiatan Pengadaan pakaian paud dan honor Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
 - Kegiatan Pembangunan pengerasan jalan tani Rp. 127.558.000,-(seratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - Kegiatan Pembangunan Plat dekker Rp. 91.317.000,-(sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
 - Kegiatan pemeliharaan sanitasi pemukiman (Gorong-gorong, selokam, parit diluar dari prasarana jalan) Rp. 11.529.000,-(sebelas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - Kegiatan pembangunan rehabilitas air limbah Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah);
 - Kegiatan pembangunan rehabilitas fasilitas penyaluran sampah Rp. 41.850.000,-(empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup milik desa Rp. 35.090.000-(tiga puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah);
 - Kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa Rp. 6.685.000-(enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Kegiatan peningkatan kapasitas BPD Rp. 5.440.000-(lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);



- Kegiatan pelatihan dan penyuluhan perempuan Rp. 5.560.000-(lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Kegiatan pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak Rp. 20.570.000-(dua puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Kegiatan pelatihan penyangga disabilitas Rp. 33.790.000-(tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Kegiatan pembentukan BUMDES(badan usaha milik desa), persiapan pembentukan awal BUMDES sebesar Rp. 14.036.000,-(empat belas juta tiga puluh enam ribu rupiah);
- Kegiatan pelatihan pengelolaan BUMDES yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Rp. 3.945.000,-(tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku kepala desa dan para perangkat desa Gisi pernah mengumpulkan masyarakat untuk kegiatan Musrenbang untuk membahas tentang kegiatan-kegiatan desa seperti pembangunan desa membuat jalan setapak, pembangunan swering/talud, lampu jalan, untuk kegiatan pertanian, untuk acara-acara Desa Anggaran kegiatan desa dan hasilnya dimuat dalam APBDes untuk dilaksanakan tahun berikutnya;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Kasi PMD pada Kantor Camat Loloda Utara, yaitu:
 - Mengawasi tugas dan kerja Pemerintah Desa terkait anggaran dan realisasi;
 - Melakukan verifikasi terhadap LPJ yang pada akhirnya akan diberikan rekomendasi oleh Camat;
 - Membuat Pembinaan dan pengarahan terhadap Pemerintah Desa.
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi Saksi tersebut di atas belum Saksi laksanakan secara keseluruhan, salah satunya terkait verifikasi LPJ dari desa dikarenakan pihak desa melangkahi Saksi sebagai verifikator Kecamatan dan langsung menyerahkan pertanggungjawaban kepada pihak Dinas PMD Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa untuk proses pencairan Dana Desa adalah sebagai berikut :
 - Awalnya bendahara menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban yang berisikan SPP, dan SPM yang kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan mengetahui Kepala Desa;
 - Kemudian LPJ tersebut diserahkan ke pihak BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) untuk dilakukan verifikasi.
 - Setelah dilakukan verifikasi oleh Pihak BPMD, terbitlah hasil verifikasi



yang dimana hasil tersebut diserahkan ke Kepala Dinas BPMD dan Camat Loloda Utara bapak Yurles Mangaro. Kemudian terbitlah surat rekomendasi dari Kepala Dinas BPMD dan Camat Loloda Utara.

- Selanjutnya setelah mendapat surat rekomendasi, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa membawa surat rekomendasi tersebut ke Bank Maluku Utara di Tobelo untuk melakukan pencairan dengan cara penarikan langsung menggunakan buku rekening yang slip penarikan tersebut ditanda tangani oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa dengan membawa SK, KTP, Cap Desa dan SP Pencairan dari PMD;
- Bahwa untuk proses pencairan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:
 - Awalnya Pihak Desa datang ke BPMD untuk membuat surat rekomendasi;
 - Selanjutnya setelah surat rekomendasi keluar dari BPMD, Pihak Desa membawa surat rekomendasi dari BPMD untuk diserahkan ke Bendahara BKAD atas nama Alfons Unggu untuk ditandatangani;
 - Selanjutnya surat rekomendasi tersebut dibawa oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa bersama dengan SK, Cap Desa, dan KTP ke Bank Maluku Maluku Utara di Tobelo.
 - Pada setiap pencairan terdapat verifikasi di setiap tahapannya yaitu verifikasi yang dimulai dari Sekretaris Desa, Kepala Desa, Camat, dan PMD, menyangkut hal tersebut selain verifikasi administrasi, apakah di setiap tahapan verifikasi dilakukan juga pemeriksaan fisik ke lapangan oleh masing-masing verifikator, jelaskan?
 - Saksi sendiri sebagai verifikator Kecamatan tidak pernah melakukan verifikasi fisik dikarenakan tidak ada operasional turun ke lapangan tetapi kadang melihat kondisi Desa Gisi saat melintasi Desa tersebut;
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 sampai Tahun 2018 Saksi yang membuat format LPJ yang diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Saksi tidak tahu siapa yang membuat format LPJ tetapi untuk yang melengkapi nota dan kwitansi pasti perangkat Desa Gisi yang aktif pada saat itu;
- Bahwa Terkait Laporan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2017 Saksi sudah membuat dan melampirkan format lengkap LPJ tersebut



kepada Terdakwa selaku kepala desa Gisi yang Saksi serahkan di sekretariat kantor desa Gisi sekitar bulan November 2017 untuk format LPJ tahap I dan II;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pekerjaan fisik dengan RAB sebagai dasar pencairan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tersebut;
- Bahwa Beberapa pekerjaan tidak memiliki Rancangan Anggaran Biaya (RAB) karena pihak desa Gisi tidak mau memperlihatkan kepada Saksi sebagai verifikator Kecamatan;
- Bahwa Selama Saksi menjabat sebagai staf pada Kantor Camat Loloda Utara Saksi mendapat gaji sesuai SK Bupati sebesar Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum berupa :
 - Dokumen Laporan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2018 s/d Tahun 2020 Tahap I, II, dan III. Apakah Saksi melakukan pembelanjaan dan pembayaran kegiatan belanja seperti Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Anggota BPD, dan Kegiatan Fisik;

Saksi menyatakan untuk kegiatan-kegiatan yang tertera dalam LPJ-LPJ tersebut, Saksi tidak mengetahuinya, karena Saksi tidak melakukan verifikasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi JON CANAHU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi, sehubungan dengan dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi sebagai kepala dusun 2 pada desa Gisi dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tugas pokok Saksi sebagai kepala dusun adalah sebagai berikut :



- Melayani Masyarakat, melindungi, melakukan pengawasan, dan memastikan hak-hak masyarakat wilayah dusun 2 di desa Gisi terpenuhi;
- Bahwa yang mengangkat Saksi sebagai kepala dusun adalah kepala desa;
 - Bahwa Saksi diangkat sebagai kepala dusun 2 berdasarkan SK. kepala desa Gisi pada bulan Juli Tahun 2016 yang nomornya Saksi sudah lupa;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala dusun 2 sampai tanggal 28 November 2021 karena diberhentikan tanpa alasan oleh Camat atas nama Yurles Mangaro dengan SK Camat yang nomor Saksi sudah lupa;
 - Bahwa Iya, seharusnya sebagai kepala dusun 2 adalah Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi pada kenyataannya pembayaran honor Saksi tidak dibayarkan secara penuh oleh kepala desa Gisi;
 - Bahwa Mekanisme pembayaran honor Saksi diserahkan oleh Kepala Desa Gisi melalui Kaur Pembangunan dalam bentuk amplop dan tidak disertai tanda terima;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasannya mengapa SILTAP Saksi tidak dibayarkan secara penuh oleh Terdakwa selaku kepala desa;
 - Bahwa dari tahun 2017 sampai dengan 2021, besaran anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan digunakan untuk kegiatan Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Pada tahun 2017 Saksi tidak mengetahui berapa besaran anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), tetapi ada dari catatan kami terkait pelaksanaannya adalah sebagai berikut :
 - Kegiatan pembangunan 3 (tiga) unit MCK dengan anggaran Rp. 63.304.000,-(enam puluh tiga juta tiga ratus empat ribu rupiah) (kegiatan ini terlaksana tetapi belum 100 % selesai karena kramik dan plafon tidak terpasang);
 - Kegiatan prasarana olah raga dengan anggaran Rp. 19.928.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - Kegiatan Peningkatan Kapasitas RT dan Dusun Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tidak ada kegiatan sama sekali;
 - Penyertaan Modal Desa Rp. 100.000.000,-(sertus juta rupiah) dengan rincian Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) digunakan untuk pemilihan Kepala Desa dan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tidak diserahkan BUMDES;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan penambahan air bersih Rp. 5.442.000,-(lima juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), tidak terlaksana;
- Pada tahun 2018 anggaran untuk Dana Desa (DD) Rp. 688.425.000 dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 253.551.902,-(dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Kegiatan pembinaan dan ketertiban masyarakat Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), tidak terlaksana;
 - Kegiatan pelatihan kades dan perangkat desa Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), tidak terlaksana;
 - Kegiatan Pemberdayaan Posyandu Rp. 14.040.000 (terlaksana, tetapi ada honor kader posyandu yang tidak dibayarkan);
 - Kegiatan bantuan insentif buruh PAUD Rp. 12.000.000 (Kegiatan yang terlaksana kurang lebih 3 (tiga) bulan);
 - Kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja Rp. 19.400.000 (Tidak Terlaksana);
 - Kegiatan bantuan pemberdayaan bidang olahraga Rp. 11.595.000 (Tidak Terlaksana);
 - Kegiatan Penyusunan peta asset desa Rp. 9.971.000 (Tidak Terlaksana);
 - Kegiatan Penyertaan Modal Desa Rp. 40.047.000 (Tidak Terlaksana);
 - Kegiatan Pembangunan pemecah pencegahan abrasi pantai dengan 100 M Rp. 353.579.000 (dengan keterangan 50 M bangun baru dan 50 M rehabilitasi)
- Pada tahun 2019 anggaran untuk Dana Desa (DD) Rp. 753.081.000 dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 244.628.000 dengan rincian sebagai berikut:
 - Kegiatan dukungan penyelenggaraan PAUD Rp. 25.334.000 (Tidak Terlaksana);
 - Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan kelas Bumil, lansia dan insentif Rp. 15.480.000 (Ada kegiatan tetapi makanan tambahan diberikan hanya 1 (satu) kali dan insentif ada yang tidak dibayarkan);
 - Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Rp. 27.790.000 (Tidak Terlaksana);
 - Kegiatan Pengadaan pakaian PAUD dan honor Rp. 12.000.000

Halaman 126 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 126



(Tidak terlaksana);

- Kegiatan Pembangunan pengerasan jalan tani Rp. 127.558.000

(Tidak Terlaksana);

- Kegiatan Pembangunan Plat dekker Rp. 91.317.000 (Pengerjaan tidak sesuai dengan RAB);

- Kegiatan pemeliharaan sanitasi pemukiman (Gorong-gorong, selokan, parit diluar dari prasarana jalan) Rp. 11.529.000 (Honor tidak dibayarkan ke masyarakat yang mengerjakan);

- Kegiatan pembangunan rehabilitas air limbah Rp. 45.000.000 (Tidak Terlaksana);

- Kegiatan pembangunan rehabilitas fasilitas penyaluran sampah Rp. 41.850.000 (Tidak Terlaksana);

- Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup milik desa Rp. 35.090.000 (Tidak Terlaksana);

- Kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa Rp. 6.685.000 (Tidak Terlaksana);

- Kegiatan peningkatan kapasitas BPD Rp. 5.440.000 (Tidak terlaksana);

- Kegiatan pelatihan dan penyuluhan perempuan Rp. 5.560.000 (Tidak Terlaksana);

- Kegiatan pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak Rp. 20.570.000 (Tidak terlaksana);

- Kegiatan pelatihan penyangga disabilitas Rp. 33.790.000 (Tidak terlaksana);

- Kegiatan pembentukan BUMDES (persiapan pembentukan awal BUMDES) Rp. 14.036.000 (Tidak terlaksana);

- Kegiatan pelatihan pengelolaan BUMDES yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Rp. 3.945.000 (Tidak terlaksana)

- Pada tahun 2020 yang Saksi ketahui ada kegiatan fisik yaitu Pembangunan gorong-gorong dengan anggaran Rp. 80.000.000 tetapi tidak selesai 100 % dan upah belum dibayarkan;

- Bahwa Untuk RAB Saksi tidak mengetahui karena tidak pernah dibuatkan baliho untuk setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kemudian untuk upah tidak pernah dibayarkan secara penuh oleh Terdakwa selaku kepala desa Gisi;

- Bahwa Saksi sempat menjadi sekretaris pada Panitia Pemilihan Kepala Desa Gisi, dan Saksi tahu, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa atas nama Sdr. Ferti Pumadada. dan sisanya sebesar Rp 80.000.000, saya tidak tahu dikemanakan;

- Bahwa Untuk pekerjaan tidak pernah dikerjakan secara swakelola, melainkan langsung diberikan kepada kepala tukang atas nama Sdr. Jems Dumendehe dan Sdr. Deki Korois. Untuk Sdr. Jems Dumendehe pernah mengerjakan Pembangunan Swering dan Jembatan Tani. Dan untuk Sdr. Deki Korois pernah mengerjakan Rehab Swering/talud dan Pembangunan Jembatan Tani yang untuk keduanya, jumlah anggaran dan tahunnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Selama Saksi menjabat sebagai kepala dusun 2, Saksi tidak pernah mendapatkan bantuan sama sekali dari kepala desa Gisi yaitu Terdakwa;
- Bahwa mengenai pengelolaan anggaran desa, Saksi masih ingat bendahara desa Sdr. David Waduy dan sekretaris desa Gisi Yefta Kotamaya pernah mengatakan kepada Saksi, bahwa setiap dilakukan pencairan, dana yang sudah dicairkan tersebut langsung disimpan oleh Terdakwa selaku kepala desa Gisi.
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala desa Gisi dan para perangkat desa memang mengumpulkan masyarakat untuk kegiatan Musrembang untuk membahas tentang kegiatan-kegiatan desa, tetapi pada saat akan dilaksanakan kepala desa dan perangkat desa selalu merubah kegiatan yang sudah disepakati oleh masyarakat desa Gisi, dan Saksi tidak tahu alasannya;
- Saksi tidak tahu mengenai kepala desa Gisi dalam melaksanakan kegiatannya laporan pertanggungjawaban dilaporkan ke BPD;
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, dan hasilnya ada sedikit manfaatnya bagi masyarakat desa Gisi;
- Bahwa yang Saksi ketahui sejak tahun 2017, kepala desa Gisi (Terdakwa) membeli sebidang tanah di belakang rumahnya dengan ukuran yang Saksi tidak tahu pasti tapi cukup besar yang dijadikan menjadi dapur rumah. Kemudian pada tahun 2018, melakukan Pembangunan rumah di Tobelo. Dan di tahun 2022 ada melakukan pembelian mobil Toyota Hilux dan menurut Terdakwa mobil tersebut dibeli secara kredit;
- Bahwa Kepala desa dan perangkat desa tidak pernah terbuka terkait

Halaman 128 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 128



berapa besaran gajinya;

- Bahwa Kepala desa dan perangkat desa tidak pernah terbuka kepada masyarakat terkait pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi FERDINAN CANAHU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi, sehubungan dengan dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi merupakan tenaga Linmas (perlindungan masyarakat) di desa Gisi sejak tahun 2005 sampai dengan 2021;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai tenaga Linmas berdasarkan SK (surat keputusan) kepala desa, dan yang terakhir SK tahun 2017, namun nomor dan tanggal SKnya Saksi lupa;
- Bahwa dapat saya jelaskan tugas pokok dan fungsi saya sebagai linmas adalah sebagai berikut :
 - Menjaga keamanan dan ketertiban di desa Gisi;
 - Membantu masyarakat pada saat pelaksanaan kegiatan atau acara di desa Gisi;
 - Mengawasi kegiatan-kegiatan yang berlangsung di desa Gisi;
- Bahwa Iya di desa Gisi ada kegiatan Musrenbang setiap tahun;
- Bahwa dalam pelaksanaannya hanya sebagian kegiatan yang melibatkan masyarakat desa Gisi dan sebagian dari luar desa, sehingga Saksi selaku masyarakat desa Gisi bertanya mengapa tidak diutamakan masyarakat desa Gisi saja yang bekerja untuk pembangunan tersebut;
- Bahwa Linmas di desa Gisi terdiri atas 5 (lima) orang anggota Linmas dimana Saksi dan Sdr. Yarnes, dan Saksi diangkat sebagai Linmas bertugas untuk mengawal kepala desa Gisi;
- Bahwa Saksi menerima honor sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibagikan setiap 3 (tiga) bulan sekali. namun sejak tahun 2019 dan tahun 2021 Saksi tidak pernah menerima gaji atau honor sekalipun dan Saksi tetap melaksanakan tugas Saksi sebagai Linmas pada 2019 sampai dengan tahun 2021, tetapi pada tahun 2022 Saksi



tidak lagi melaksanakan tugas sebagai Linmas karena Saksi tidak tahu status Saksi sebagai Linmas apakah masih aktif atau tidak;

- Bahwa Saksi pernah bertanya ke Terdakwa kenapa honor tidak dibayar, dan Terdakwa menjawab kas desa lagi kosong;
- Bahwa Iya, namun Saksi hanya menerima dana BLT Covid-19 sebanyak 1 (satu) tahap sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yaitu pada tahun 2020 dan setelah itu tidak pernah mendapatkan BLT lagi;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan kegiatan-kegiatan di desa Gisi tidak maksimal dan hanya sedikit manfaatnya bagi masyarakat desa Gisi;
- Bahwa Terdakwa selaku kepala desa dan perangkat desa Gisi tidak pernah terbuka kepada masyarakat terkait pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut;
- Bahwa Pada saat Musrembang ada diusulkan oleh masyarakat untuk kegiatan BUMDES, tetapi selama 2017 sampai dengan 2021 tidak pernah dilaksanakan kegiatan BUMDES;
- Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum tidak mengajukan pertanyaan pada Saksi karena dirasa cukup;
- Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan pada Saksi karena dirasa cukup;
- Bahwa terhadap barang bukti surat yang ditunjukkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1) Tanda Bukti Pengeluaran Uang No : 00020/KWT/09.2007/2020 sebagai Pembayaran Insentif Linmas bulan Januari-Februari;
- 2) Kwitansi Pembayaran Insentif Linmas Bulan Januari Februari atas nama Yarnes Saya sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Tanda Bukti Pengeluaran Uang No : 00066/KWT/09.2007/2020 sebagai Pembayaran Insentif Linmas bulan September;
- 4) Kwitansi Pembayaran Insentif inmas Bulan September atas nama Yarnes Saya sebesar Rp. 2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5) Tanda Bukti Pengeluaran Uang No : 00072/KWT/09.2007/2020 sebagai Pembayaran Honor Linmas;
- 6) Kwitansi Pembayaran Honor Linmas atas nama Yarnes Saya sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenai Tanda Bukti Pengeluaran



Uang dan Kwitansi Pembayaran tersebut, karena Saksi tidak pernah menerima honor maupun insentif pada Tahun Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, dan Saksi pernah menanyakan mengenai honor Saksi sebagai Linmas kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya menjawab bahwa sementara menunggu pencairan anggaran untuk pembayaran honor anggota Linmas tersebut dan sampai sekarang honor tidak pernah diberikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi ANTONIUS SUMBALA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi, sehubungan dengan dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi sebagai Kaur Umum dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tugas pokok Saksi sebagai Kaur Umum pada desa Gisi adalah membina dan mengontrol masyarakat desa Gisi;
- Bahwa yang mengangkat Saksi sebagai Kaur Umum adalah Terdakwa selaku kepala desa Gisi melalui Surat Keputusan Kepala Desa Gisi yang surat tersebut disimpan oleh kepala desa Gisi;
- Bahwa Kepala desa dan para perangkat desa Gisi pernah melaksanakan kegiatan Musrembang, namun kegiatannya lain dari yang direncanakan;
- Bahwa Dalam pelaksanaannya hanya sebagian kegiatan melibatkan masyarakat desa Gisi dan sebagiannya orang dari luar desa Gisi yang datang membantu kegiatan;
- Bahwa beberapa masyarakat mengeluh karena pembayaran upah kerja tidak sesuai dengan RAB, karena beberapa masyarakat tidak dibayar lunas seperti pada pekerjaan swering tahun 2017 dimana upah tukang seharusnya dibayar sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per kubik tetapi hanya dibayarkan sebesar Rp. 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa Kepala desa dan perangkat desa Gisi tidak pernah melaporkan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana



Desa Gisi tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 kepada BPD desa Gisi;

- Bahwa Kepala desa tidak pernah membuat baliho APBDes desa Gisi selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sehingga masyarakat desa Gisi tidak pernah mengetahui jumlah APBDes desa Gisi;
- Bahwa Terkait anggaran BLT Covid untuk desa gisi yang berhak menerima adalah 81 KK, yang diberikan oleh perangkat desa dari anjuran kepala desa hanya 2 tahap saja yaitu tahap 1 dan tahap 3, karena dihitung dari masyarakat yang menerima tiap-tiap KK menerima Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) yang seharusnya diterima Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) per KK untuk 81 KK, sehingga total yang tidak tersalurkan sebesar Rp. 97.200.000,-(sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) pada tahun 2020, Pada tahun 2021 jumlah penerima BLT sebanyak 44(empat puluh empat) KK dengan besaran setiap KK Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 tahap tetapi yang dicairkan hanya 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan masih dikurangi Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) jadi total yang diterima Rp. 275.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) jadi untuk tahap 1 yang tidak diberikan kepada masyarakat sebesar Rp 40.700.000,-(empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian untuk tahap 2 per kk hanya menerima Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah) yang seharusnya Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) jadi untuk tahap 2 yang tidak diberika kepada masyarakat sebesar Rp. 8.800.000,-(delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian tahap 3 per kk hanya menerima Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) yang seharusnya Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) jdi yang tidak di bayarkan sebesar Rp. 13.200.000,-(tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) menurut perhitungan tersebut untuk anggaran dana covid 2020 sampai dengan 2021 yang tidak dibayarkan ke masyarakat sebesar Rp. 159.900.000,-(seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pekerjaan ada yang tidak selsai dan tidak terlalu bermanfaat bagi masyarakat desa Gisi;
- Bahwa kepala desa dan perangkat desa Gisi tidak pernah terbuka terkait berapa besaran gajinya;
- Bahwa Kepala desa Gisi dan perangkat desa tidak pernah terbuka kepada masyarakat terkait pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gaji Saksi tiap bulan sebagai Kaur Umum desa Gisi adalah sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) yang tidak dibayarkan setiap triwulan atau tiga bulan sekali menerima sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa Selama tahun 2017 dan tahun 2018 Saksi menerima gaji sebagai Kaur Umum pada desa Gisi, namun pada tahun 2019 dan tahun 2020 Saksi tidak menerima secara full melainkan hanya diberikan sesuai keinginan kepala desa Gisi, dalam hal ini pernah diberikan sebesar Rp. 1.000.000,- per triwulan atau sebesar Rp. 2.000.000,- per triwulan;
- Bahwa Pada saat musrembang ada diusulkan oleh masyarakat untuk kegiatan BUMDES, tetapi selama 2017 sampai dengan 2021 tidak pernah dilaksanakan kegiatan BUMDES;
- Bahwa Iya, Saksi tidak menerima gaji oleh kepala desa yaitu dari bulan Juli 2020 sampai dengan desember 2020, lalu pada tahun 2021 dari Januari sampai dengan Desember 2021 gaji Saksi tidak dibayarkan oleh Terdakwa selaku kepala desa Gisi, dan Saksi tidak menanyakan hal itu kepada Terdakwa;
- Bahwa Perangkat Desa Gisi Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:
 - Kepala Desa : Melki Sikawi;
 - Sekdes Desa : Yefta Kota Maya;
 - Bendahara Desa : Edison Gisisi (2017)
 - Bendahara Desa : David Wadui (2018-2021);
- Bahwa Iya, Saksi tahu Terdakwa memiliki harta kekayaan seperti: 1 (satu) bangunan rumah di desa gisi dengan lebar 7m(tujuh meter) dan Panjang 60m(enam puluh meter), 1 (satu) bangunan rumah di Tobelo, 1 (satu) bangunan kos-kosan di Tobelo, membali dusun kelapa sebanyak 6 (enam) bidang, yang salah satu bidang dusun tanahnya dibayar dengan menggunakan 14 (empat belas) sak beras raskin dan minyak tanah yang Saksi ketahui dari penjualnya yang bernama Urbanus Mandarasi dan Martin Mandarasi, kemudian sebuah mobil Hilux yang dibeli pada Januari 2022;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi ALFONS UNGGU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Halaman 133 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi, sehubungan dengan dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Apa dasar Saksi diangkat sebagai Bendahara Bantuan Hibah dan Bansos Pembiayaan Pengeluaran pada BKAD Halmahera Utara, jelaskan?
- Saksi diangkat sebagai Bendahara Bantuan Hibah dan Bansos Pembiayaan Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 790/496/HU/2022 yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022;
- Bahwa Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Saksi sebagai Bantuan Hibah dan Bansos Pembiayaan Pengeluaran BKAD Halmahera Utara sebagai berikut :
 - Membuat SPM, SPP, Laporan BKU, Laporan SPJ;
 - Melakukan transfer dan membuat buku transfer atau kliring;
 - Berkoordinasi dengan bidang- bidang dan menjalankan perintah atasan;
- Bahwa Iya, Saksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Bendahara Bantuan Hibah dan Bansos Pembiayaan Pengeluaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Halmahera Utara secara keseluruhan;
- Bahwa Saksi tahu Dana ADD adalah dana bantuan dari Pemerintah Daerah yang diberikan untuk tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa, untuk dana DD adalah bantuan dari Pemerintah Pusat untuk Pembangunan Desa dan berhubungan dengan Saksi, yakni Saksi selaku bendahara hibah TA.2017 s/d sekarang pada BKAD kabupaten Halmahera Utara yang ditugaskan untuk menyalurkan dana ADD dan DD untuk tiap-tiap desa termasuk desa Gisi, Kec. Loloda Utara, Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa Dana ADD bersumber dari APBD dan Dana Desa bersumber dari APBN, dan terkait dengan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 sumber Dana Desa yang dilakukan pencairan masih melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Halmahera Utara, sedangkan sejak Tahun Anggaran 2020 sampai dengan tahun Anggaran 2021 pencairan Dana Desa tidak lagi melalui



BKAD Halmahera Utara tetapi langsung melalui KPPN yang nantinya melalui rekomendasi PMD akan dicairkan ke masing-masing rekening Desa;

- Bahwa Dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk melakukan permintaan pencairan dana ADD yakni PEMDES membuat rekomendasi pencairan setelah itu dibawa ke BKAD untuk dilakukan pencairan, Selanjutnya saya membuat SPP dan SPM setelah itu setelah SPM ditandatangani Kepala BKAD dilanjutkan ke Kabid Perbendaharaan Sdr. JAYA RADIVA untuk melakukan pembayaran melalui SP2D. Sedangkan untuk DD dicairkan berdasarkan dengan dana APBN yang masuk ke rekening daerah untuk disalurkan ke masing-masing rekening desa, setelah masuk ke rekening desa masing-masing baru dibuatkan rekomendasi pencairan ke BPMD kabupaten Halmahera Utara. Kemudian dibawa ke BKAD untuk dilakukan verifikasi, kemudian setelah menerima surat rekomendasi pencairan dari BPMD dan pemdes, dan selesai diverifikasi, membuat SPP dan SPM, setelah selesai dan ditandatangani Kepala BKAD kemudian SPP dan SPM diajukan ke bidang perbendaharaan, setelah itu dari bidang perbendaharaan membuat SP2D. Setelah SP2D ditandatangani dari bidang perbendaharaan mengantar langsung SP2D tersebut ke bank BPD Maluku Malut langsung dibukukan ke rekening Desa dalam hal ini Desa Gisi. Mekanisme pencairan Dana Desa ini berlangsung pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019, sedangkan sejak Tahun 2020 sampai sekarang pencairan Dana Desa tidak lagi melalui rekening bansos atau hibah tetapi langsung ke rekening penerima dalam hal ini Desa Gisi melalui KPPN yang menggunakan verifikasi dan rekomendasi DPMD;
- Bahwa Saksi lakukan atas permintaan pencairan dana Alokasi Dana Desa yakni setelah Saksi menerima surat rekomendasi pencairan dari Dinas PMD dan pemdes, dan selesai diverifikasi, Saksi membuat SPP dan SPM, setelah selesai dan ditandatangani kemudian SPP dan SPM diajukan ke bidang perbendaharaan, setelah itu dari bidang perbendaharaan membuat SP2D. setelah SP2D ditandatangani dari bidang perbendaharaan mengantar langsung SP2D tersebut ke Bank yang telah ditunjuk untuk dibukukan. Setelah SP2D terbut dan dana yang diminta telah bergeser dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Hibah/Bansos, Saksi kemudian melakukan pergeseran anggaran



berdasarkan nilai yang tertera dalam SP2D dari Rek Hibah/Bansos langsung ditransfer ke rekening Desa masing-masing penerima dana ADD dan untuk proses pencairan Dana Desa dana transfer pusat masuk untuk anggaran dana desa ke rekening kas daerah, setelah itu jika sudah masuk anggaran tersebut maka dibuatkan SPM dan SP2D untuk dilakukan pergeseran/Pencairan ke rekening masing-masing desa berdasarkan daftar nama-nama Desa yang menerima;

- Bahwa lya benar ada data-data yang merupakan data permintaan dan pencairan dana pada desa Gisi dan sudah terima pencairan tersebut oleh Pemerintah desa Gisi dan data tersebut sesuai dengan dokumen yang Saksi serahkan kepada Penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

10. Saksi PAULUS GUJUKU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi, sehubungan dengan dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota BPD dari Tahun 2017 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara yang nomor dan tanggalnya Saksi sudah lupa.
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Anggota BPD adalah sebagai berikut:
 - Tugas pokok Saksi sebagai Anggota BPD adalah mengawasi setiap kegiatan yang ada di Desa dan menampung aspirasi masyarakat;
 - Membuat Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa;
 - Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - Mengawasi kinerja Kepala Desa;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Anggota BPD oleh Bupati Halmahera Utara yang mekanismenya adalah Saksi mencalonkan diri sebagai anggota BPD bersama 4 (empat) orang lain yang mencalonkan diri sebagai Anggota BPD;
- Bahwa Pada tahun 2017 Saksi tidak mengetahui berapa besaran anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), tetapi ada dari catatan kami terkait pelaksanaannya adalah sebagai berikut :



- Kegiatan pembangunan 3 (tiga) unit MCK dengan anggaran Rp. 63.304.000,-(enam puluh tiga juta tiga ratus empat ribu rupiah), Kegiatan ini terlaksana tetapi belum 100 % selesai karena kramik dan plafon tidak terpasang;
- Kegiatan prasarana olahraga dengan anggaran Rp. 19.928.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas RT dan Dusun Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tidak ada kegiatan sama sekali;
- Penyertaan Modal Desa Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan rincian Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) digunakan untuk pemilihan Kepala Desa dan Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) tidak diserahkan BUMDES;
- Kegiatan penambahan air bersih Rp. 5.442.000,-(lima juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), Tidak terlaksana;
- Bahwa Pada tahun 2018 anggaran untuk Dana Desa (DD) Rp. 688.425.000,-(enam ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 253.551.902,- (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Kegiatan pembinaan dan ketertiban masyarakat Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Tidak terlaksana;
 - Kegiatan pelatihan kades dan perangkat desa Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), Tidak Terlaksana;
 - Kegiatan Pemberdayaan Posyandu Rp. 14.040.000,-(empat belas juta empat puluh ribu rupiah), terlaksana, tetapi ada honor kader posyandu yang tidak dibayarkan;
 - Kegiatan bantuan insentif buruh paud Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah), Kegiatan yang terlaksana kurang lebih 3 (tiga) bulan;
 - Kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja Rp. 19.400.000,-(sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah), Tidak Terlaksana;
 - Kegiatan bantuan pemberdayaan bidang olahraga Rp. 11.595.000,- (sebelas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Tidak Terlaksana;
 - Kegiatan Penyusunan peta asset desa Rp. 9.971.000,-(sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), Tidak Terlaksana;
 - Kegiatan Penyertaan Modal Desa Rp. 40.047.000 (Tidak Terlaksana);
 - Kegiatan Pembangunan pemecah pencegahan abrasi pantai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 M Rp. 353.579.000,-(tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dengan keterangan 50 M bangun baru dan 50 M rehabilitasi;

- Bahwa Pada tahun 2019 anggaran untuk Dana Desa (DD) Rp. 753.081.000,-(tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan puluh satu ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 244.628.000,-(dua ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Kegiatan dukungan penyelenggaraan Paud Rp. 25.334.000,-(dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), Tidak Terlaksana;
 - Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan kelas Bumil, lansia dan insentif Rp. 15.480.000,-(lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), Ada kegiatan tetapi makanan tambahan diberikan hanya 1 (satu) kali dan insentif ada yang tidak dibayarkan;
 - Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Rp. 27.790.000,-(dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), Tidak Terlaksana;
 - Kegiatan Pengadaan pakaian paud dan honor Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah), Tidak terlaksana;
 - Kegiatan Pembangunan pengerasan jalan tani Rp. 127.558.000,-(seratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah), Tidak Terlaksana;
 - Kegiatan Pembangunan Plat dekker Rp. 91.317.000,-(sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), Pengerjaan tidak sesuai dengan RAB;
 - Kegiatan pemeliharaan sanitasi pemukiman (Gorong-gorong, selokam, parit diluar dari prasarana jalan) Rp. 11.529.000,-(sebelas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), Honor tidak dibayarkan ke masyarakat yang mengerjakan;
 - Kegiatan pembangunan rehabilitas air limbah Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah), Tidak Terlaksana;
 - Kegiatan pembangunan rehabilitas fasilitas penyaluran sampah Rp. 41.850.000,-(empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Tidak Terlaksana;
 - Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup milik desa Rp. 35.090.000,-

Halaman 138 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



- (tiga puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah), Tidak Terlaksana;
- Kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa Rp. 6.685.000,- (enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Tidak Terlaksana;
 - Kegiatan peningkatan kapasitas BPD Rp. 5.440.000,- (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), Tidak terlaksana;
 - Kegiatan pelatihan dan penyuluhan perempuan Rp. 5.560.000,- (lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), Tidak Terlaksana;
 - Kegiatan pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak Rp. 20.570.000,- (dua puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), tidak terlaksana;
 - Kegiatan pelatihan penyangga disabilitas Rp. 33.790.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), Tidak terlaksana;
 - Kegiatan pembentukan BUMDES (persiapan pembentukan awal BUMDES) Rp. 14.036.000,- (empat belas juta tiga puluh enam ribu rupiah), Tidak terlaksana;
 - Kegiatan pelatihan pengelolaan BUMDES yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Rp. 3.945.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), Tidak terlaksana;
- Bahwa Pada tahun 2020 anggaran untuk Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) ada kegiatan fisik yaitu pembangunan drainase dengan anggaran Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tetapi tidak selesai 100 % dan upah belum selesai dibayarkan;
- Bahwa Kepala desa Gisi yaitu Terdakwa dan para perangkat desa Gisi memang mengumpulkan masyarakat untuk kegiatan Musrembang untuk membahas tentang kegiatan-kegiatan Desa seperti pembangunan desa membuat drainase, jalan paving pembangunan PAUD, pembelian kerbau dan, pengadaan tenda untuk acara-acara Desa Anggaran kegiatan desa, tetapi pada saat akan dilaksanakan Kepala Desa dan perangkat desa tiba-tiba merubah kegiatan yang sudah disepakati oleh Masyarakat Desa Gisi.
- Bahwa dalam pelaksanaannya hanya Sebagian kegiatan melibatkan masyarakat desa dan Sebagian dari luar desa Gisi;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota BPD Desa Gisi tidak mengetahui terkait Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, Saksi sebagai Anggota BPD pernah meminta



Laporan Pertanggungjawaban Desa Gisi pada Tahun 2018 dan 2019 tetapi Bendahara Desa Gisi menolak untuk memberikan Laporan Pertanggungjawaban dengan alasan karena Laporan Pertanggungjawaban banyak;

- Mekanisme pencairan DD dan ADD Desa Gisi Tahun Anggaran 2017 s.d 2021 yaitu bendahara Desa Gisi dan Sekretaris Desa Gisi bersama-sama melakukan pencairan DD dan ADD Desa Gisi ke Bank Maluku Malut dengan menandatangani slip penarikan bersama-sama dengan perangkat desa, setelah itu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa pulang ke rumah Kepala Desa dan menghitung uang-uang SILTAP. Setelah itu uang pencairan DD dan ADD Desa Gisi disimpan dalam kantong plastik di kamar rumah Kepala Desa;
- Bahwa Selama Saksi menjabat sebagai Anggota BPD saya tidak pernah menerima uang operasional dari Pemerintahan Desa Gisi, sedangkan untuk gaji Saksi sebagai Anggota BPD, tahun 2017 saya menerima 1 (satu) kali gaji saja, pada tahun 2018 Saksi menerima gaji selama 2 (dua) bulan, pada tahun 2019 Saksi menerima gaji Saksi hanya menerima gaji Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada tahun 2020 Saksi tidak menerima gaji sama sekali dan selama tahun 2021 sampai sekarang Saksi tidak pernah menerima gaji sebagai Anggota BPD, dan Saksi tidak pernah bertanya mengenai hal tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa yang memberikan Penghasilan Tetap dan Insentif Perangkat Desa saya sebagai Anggota BPD adalah Kepala Desa Melki Sikawi dan Istri Heiti Mandarasi, dapat Saksi menerima gaji langsung dari Bendahara Desa Gisi hanya 1 (satu) kali saja pada Tahun 2018 pada bulan Desember;
- Bahwa kami pernah meminta untuk LPJ kepada Kepala Desa dan Bendahara tetapi Kepala Desa tidak mau menyerahkan dan selalu mengalihkan perhatian ke permasalahan lain, dan Saksi selaku BPD merasa bingung bagaimana cara Saksi menjelaskan ke masyarakat;
- Bahwa Pekerjaan pembangunan MCK sebanyak 3 (tiga) unit tidak selesai dilaksanakan karena keramik dan plafon tidak dipasang. Terkait RAB dan As Built Drawing tidak ada. Untuk saat ini 2 (dua) MCK dapat digunakan dan 1 (satu) lagi sudah tidak berfungsi;
- Bahwa Terdapat kegiatan tersebut tetapi tidak sesuai anggaran yang mana hanya dibelikan 1 (satu) lusin kostum bola dan 1 (satu) lusin sepatu bola;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kegiatan bantuan keagamaan, bantuan keagamaan hanya dibagikan sebesar Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah) kepada Jemaat BET-EL sedangkan untuk 3 (tiga) gereja lain tidak dibagikan dan sisa anggaran Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa;
- Bahwa Mengenai kegiatan Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Desa tersebut tidak ada kegiatan sama sekali;
- Bahwa Mengenai kegiatan Peningkatan Kapasitas RT/DUSUN tersebut tidak ada kegiatan sama sekali;
- Bahwa Kepala dan Perangkat Desa tidak pernah terbuka kepada masyarakat terkait pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan gaji sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat musrembang ada diusulkan oleh masyarakat untuk kegiatan BUMDES, tetapi selama 2017 sampai dengan 2021 tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa kegiatan BUMDES, dan Saksi juga tidak mengetahui apakah di RAB itu ada yang jelas kami sebagai masyarakat desa sudah mengusulkan tetapi Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak terbuka;
- Bahwa Terkait Penyertaan Modal Desa senilai Rp. 100.000.000,- , uang tersebut tidak diserahkan kepada Badan Pengurus BUMDes Desa Gisi yang mana dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tidak diberikan kepada Badan Pengurus BUMDes Desa Gisi;
- Bahwa terhadap barang bukti surat yang di tunjukkan Penuntut Umum di muka persidangan berupa :
 - Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor 00124/KWT/09.2007/2019 sebagai Pembayaran Tunjangan BPD Maret-Agustus 2019 atas nama Yolfedi Gisisi;
 - Kwitansi Pembayaran Tunjangan BPD Juli-Agustus 2019 atas nama Yolfedi Gisisi senilai Rp. 8.000.000,-;
 - Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor 00034/KWT/09.2007/2020 sebagai Pembayaran Tunjangan BPD Maret-Agustus 2020 atas nama Yolfedi Gisisi;
 - Kwitansi Pembayaran Tunjangan BPD Maret-Agustus 2020 atas nama Yolfedi Gisisi senilai Rp. 6.400.000,-;
 - Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor 00018/KWT/09.2007/2020

Halaman 141 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



sebagai Pembayaran Tunjangan BPD Januari-Februari 2020 atas nama Yolfedi Gisisi;

- Kwitansi Pembayaran Tunjangan BPD Maret-Agustus 2020 atas nama Yolfedi Gisisi senilai Rp. 11.400.000,-.

Saksi mengatakan tidak pernah menerima uang tersebut sama sekali, dan tanda tangan yang dimuat dalam Tanda Bukti Pengeluaran serta Kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan Saksi;

- Bahwa terhadap barang bukti surat yang di tunjukkan Penuntut Umum di muka persidangan berupa Dokumen Pencairan ADD & DD Desa Gisi Tahun 2018, terkait belanja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk Belanja Pegawai Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparat Pemerintah Desa dengan anggaran sebesar Rp 183.600.000,- (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp 114.000.000,-
- Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp. 3.000.000,-
- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp 18.600.000,-
- Tunjangan BPD dan Anggota BPD sebesar Rp 48.000.000,-

Saksi mengetahui dokumen tersebut dan membenarkannya;

- Bahwa Saksi menjelaskan terkait seluruh Siltap, tunjangan dan insentif telah dicairkan, jika sudah apakah seluruh siltap, tunjangan dan insentif tersebut sudah dibayarkan kepada Perangkat Desa, BPD dan RT/RW, apabila sudah agar ditunjukkan bukti pembayarannya, Bahwa anggaran belanja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk Belanja Pegawai Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparat Pemerintah Desa dengan anggaran sebesar Rp 183.600.000,- sudah dicairkan tetapi saya sebagai Anggota BPD pada tahun 2018 tidak pernah menerima uang operasional sebagai Anggota BPD dan tidak menerima gaji sebagai Anggota BPD selama 6 (enam) bulan pada tahun 2018;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

11. Saksi **NORSON GISISI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan



sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi, sehubungan dengan dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi di desa menjabat sebagai Ketua RT 03 di Desa Gisi dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi memiliki tugas memimpin RT 03 serta melakukan pengontrolan pembangunan di RT 03, membantu masyarakat jika ada yang ingin melaksanakan kegiatan, melakukan kontrol jika ada kegiatan desa baik pembangunan atau kegiatan lain yang berada dalam lingkup wilayah RT 03;
- Bahwa yang mengangkat Saksi sebagai RT 03 adalah Kepala Desa Gisi Sdr. MELKI SIKAWI dan berdasarkan SK Kepala Desa namun untuk nomor dan tanggalnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa dapat saya jelaskan sebagai berikut terkait pembangunan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Rt 03 sepanjang tahun 2017 s.d 2021 yang tidak sesuai, sbb :
 - Terkait kegiatan peningkatan kapasitas RT/Dusun pada tahun 2017 tidak pernah dilaksanakan kegiatan tersebut;
 - Ada Pembangunan Gorong-gorong pada tahun 2018 di RT 02 berdasarkan perencanaan sepanjang 60 meter sedangkan yang terlaksana hanya 30 meter dan di RT 03 sepanjang 70 meter berdasarkan perencanaan namun yang terlaksana hanya 30 meter, kemudian untuk pembangunan gorong-gorong di RT 04 perencanaannya akan dibangun baru namun faktanya hanya dilakukan perbaikan dari gorong-gorong yang sudah ada sebelumnya;
 - Pada tahun 2018 terkait pembangunan pemecah ombak yang mana direncanakan akan akan dibangun di RT04 namun faktanya tidak ada dilakukan pembangunan;
 - Terkait Pembangunan rehabilitasi fasilitas pengelolaan air limbah pada tahun 2019 baik ditingkat desa maupun ditingkat RT tidak dilaksanakan kegiatan tersebut;
 - Terkait Pelatihan penyangga disabilitas pada tahun 2019 baik ditingkat desa maupun ditingkat RT tidak dilaksanakan kegiatan



tersebut;

- Terkait Pembangunan rehabilitasi fasilitas pengelolaan sampah pada tahun 2019 baik ditingkat desa maupun ditingkat RT tidak dilaksanakan kegiatan tersebut;
 - Terkait Pembentukan BUMDes pada tahun 2019 baik ditingkat desa maupun ditingkat RT tidak dilaksanakan kegiatan tersebut karena faktanya kegiatan Pembentukan BUMDes sudah dilakukan sebelumnya pada tahun 2016;
 - Terkait Pembangunan rehabilitasi fasilitas pengelolaan sampah pada tahun 2019 baik ditingkat desa maupun ditingkat RT tidak dilaksanakan kegiatan tersebut;
 - Terkait Pelatihan dan penyuluhan perempuan dan Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak pada tahun 2019 ditingkat desa tidak dilaksanakan kegiatan tersebut;
 - Terkait Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sambungan air bersih ke rumah pada tahun 2021 ditingkat desa tidak dilaksanakan kegiatan tersebut;
 - Terkait Penyelenggaraan lomba antara wilayah pengiriman kontingen dalam lomba desa pada tahun 2021 ditingkat desa tidak dilaksanakan kegiatan tersebut;
 - Terkait kegiatan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 tahun 2021 yang menerima hanya 81 kepala keluarga dari total 150 kepala keluarga yang ada di desa gisi, masing-masing kepala keluarga menerima uang sebesar Rp.600.000,-
 - Terkait dana Penanggulangan bencana dan Penanggulangan keadaan mendesak yang diperuntukan untuk warga desa gisi, warga tidak pernah menerima dana tersebut sepanjang tahun 2017 s.d 2021 khususnya pada tahun 2021 tidak ada sama sekali.
- Bahwa terkait LPJ tunjangan ketua RT terdapat ttd Saksi tersebut berkaitan dengan tunjangan Saksi sebagai ketua Rt 03, untuk tahun 2017, 2018 dan 2019 saya terima full sedangkan di tahun 2020 dan 2021 Saksi terima hanya 1 (satu) kali triwulan sebesar Rp.500.000,- sedangkan untuk tanda tangan Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi/nota yang terdapat didalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) T.A 2017 s.d 2021 tersebut;
- Bahwa beberapa masyarakat mengeluh karena pembayaran upah kerja tidak sesuai dengan RAB karena beberapa masyarakat ada yang



dijanjikan pembayaran lebih namun sampai saat ini tidak dibayar lunas. Sebagai contoh pekerjaan paving blok jalan menuju pantai pada Tahun 2019 terdapat sekitar 12 orang pekerja yang dijanjikan gaji Rp. 1.500.000,- per orang untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, namun pada saat pekerjaan selesai upah yang dibayarkan per orang hanya mendapat Rp. 500.000,-. Selanjutnya sisa pembayaran dijanjikan akan dibayarkan setelahnya, namun hingga sekarang tidak dibayarkan sama sekali sisanya. Saksi sangat mengetahui pembayaran upah tersebut dikarenakan anak Saksi yang bernama Supriano Gisisi ikut sebagai tukang dalam pekerjaan tersebut;

- Bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak pernah terbuka kepada masyarakat terkait pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

12. Saksi MARTEN GISISI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi, sehubungan dengan dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT 03 di Desa Gisi dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi memiliki tugas memimpin RT 03 serta melakukan pengontrolan pembangunan di RT 03, membantu masyarakat jika ada yang ingin melaksanakan kegiatan, melakukan kontrol jika ada kegiatan desa baik pembangunan atau kegiatan lain yang berada dalam lingkup wilayah RT 03;
- Bahwa yang mengangkat Saksi sebagai RT 03 adalah Kepala Desa Gisi Sdr. MELKI SIKAWI dan berdasarkan SK Kepala Desa namun untuk nomor dan tanggalnya Saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa terkait pembangunan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Rt 03 sepanjang tahun 2017 s.d 2021 yang tidak sesuai, sbb :
 - Terkait kegiatan peningkatan kapasitas RT/Dusun pada tahun 2017 tidak pernah dilaksanakan kegiatan tersebut.
 - Pembangunan Gorong-gorong pada tahun 2018 di RT 02



berdasarkan perencanaan sepanjang 60 meter sedangkan yang terlaksana hanya 30 meter dan di RT 03 sepanjang 70 meter berdasarkan perencanaan namun yang terlaksana hanya 30 meter, kemudian untuk pembangunan gorong-gorong di RT 04 perencanaannya akan dibangun baru namun faktanya hanya dilakukan perbaikan dari gorong-gorong yang sudah ada sebelumnya.

- Pada tahun 2018 terkait pembangunan pemecah ombak yang mana direncanakan akan akan dibangun di RT 04 namun faktanya tidak ada dilakukan pembangunan.
- Terkait Pembangunan rehabilitasi fasilitas pengelolaan air limbah pada tahun 2019 baik ditingkat desa maupun ditingkat RT tidak dilaksanakan kegiatan tersebut.
- Terkait Pelatihan penyangga disabilitas pada tahun 2019 baik ditingkat desa maupun ditingkat RT tidak dilaksanakan kegiatan tersebut.
- Terkait Pembangunan rehabilitasi fasilitas pengelolaan sampah pada tahun 2019 baik ditingkat desa maupun ditingkat RT tidak dilaksanakan kegiatan tersebut.
- Terakit Pembentukan BUMDes pada tahun 2019 baik ditingkat desa maupun ditingkat RT tidak dilaksanakan kegiatan tersebut karena faktanya kegiatan Pembentukan BUMDes sudah dilakukan sebelumnya pada tahun 2016.
- Terkait Pembangunan rehabilitasi fasilitas pengelolaan sampah pada tahun 2019 baik ditingkat desa maupun ditingkat RT tidak dilaksanakan kegiatan tersebut.
- Terkait Pelatihan dan penyuluhan perempuan dan Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak pada tahun 2019 ditingkat desa tidak dilaksanakan kegiatan tersebut.
- Terkait Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sambungan air bersih ke rumah pada tahun 2021 ditingkat desa tidak dilaksanakan kegiatan tersebut.
- Terkait Penyelenggaraan lomba antara wilayah pengiriman kontingen dalam lomba desa pada tahun 2021 ditingkat desa tidak dilaksanakan kegiatan tersebut.
- Terkait kegiatan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 tahun 2021 yang menerima hanya 81 kepala keluarga dari



total 150 kepala keluarga yang ada di desa gisi, masing-masing kepala keluarga menerima uang sebesar Rp.600.000,-

- Terkait dana Penanggulangan bencana dan Penanggulangan keadaan mendesak yang diperuntukan untuk warga desa gisi, warga tidak pernah menerima dana tersebut sepanjang tahun 2017 s.d 2021 khususnya pada tahun 2021 tidak ada sama sekali.
- Bahwa Kepala dan Perangkat Desa tidak pernah terbuka kepada masyarakat terkait pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Ahli di persidangan sebagai berikut :

1. **Ahli Tamrino Kautjil.**, dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2021;
 - Bahwa bekerja di inspektorat Propinsi Maluku Utara;
 - Bahwa Jabatan Ahli sebagai Auditor Ahli Pertama;
 - Bahwa Tugas dan wewenang Ahli yaitu : merencanakan, mengendalikan dan mencatat setiap tugas pemeriksaan untuk mendapatkan bukti audit agar mampu memberikan kesimpulan secara rasional terhadap hasil auditnya;
 - Bahwa Yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut baik dalam penguasaan pemerintah maupun dalam bentuk kekayaan yang dipisahkan, sedangkan yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah berkurangnya hak dan atau bertambahnya kewajiban Negara yang diakibatkan pelanggaran hukum atau kelalaian penyelenggara Negara;
 - Bahwa Ahli bersama Tim Inspektorat Provinsi Maluku Utara pernah



ditugaskan untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisii Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2021;

Sedangkan yang menjadi dasar penugasannya adalah :

- 1) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara nomor B-31/Q.2.12/Fd.1/01/2023 Tanggal 10 Januari 2023 perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2021;
 - 2) Surat Tugas Inspektur Provinsi Maluku Utara nomor 700.1.2/064/ITPROV tanggal 27 Maret 2023 Untuk melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyalahgunaan ADD dan DD Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara TA. 2017 s/d 2021;
- Bahwa prosedur yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi Kec. Loloda Utara, Kab. Halmahera Utara, Tahun Anggaran 2017 s.d 2021 adalah :
- Pemaparan oleh Penyidik Kejari Halmahera Utara;
 - Mendapatkan bukti – bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik.
 - Melaksanakan audit atas dokumen dan prosedur analisis atas bukti – bukti yang diperoleh;
 - Pengecekan fisik di lapangan secara langsung khususnya terhadap pekerjaan fisik pada Desa Gisi Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan bersama tim Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, Aparat Desa Gisi dan masyarakat Desa Gisi;
 - Menganalisis dan membandingkan setiap BAP Saksi dengan Laporan Pertanggungjawaban yang berikan oleh Penyidik;
 - Melaksanakan observasi, konfirmasi/klarifikasi kepada pihak – pihak terkait yang didampingi oleh pihak penyidik.
- Bahwa Ahli melakukan pengecekan dengan membandingkan pekerjaan yang tercantum dalam APBDes Desa GISII Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2021 dengan bukti pekerjaan fisik yang ada di lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2021, ditemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dimana penyimpangan yang terjadi dilakukan dengan cara :
 - Tidak dibuatkannya Laporan Pertanggungjawaban DD dan ADD TA. 2017 dan 2021,
 - Terdapat Realisasi Anggaran DD/ADD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan Kegiatan - kegiatan yang tidak dikerjakan tahun 2018, 2019, 2020,
 - Terdapat Realisasi Anggaran DD/ADD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan ada kegiatan - kegiatan yang tidak dikerjakan tahun 2019,
 - Terdapat pengeluaran keuangan desa tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah,
 - Terdapat tugas dan fungsi bendahara desa yang diambil alih oleh Kepala Desa utamanya terkait dengan penerimaan penyimpanan dan pembayaran anggaran Pembangunan Fisik,
 - Pekerjaan Fisik tidak dilengkapi dengan RBA tetapi tetap di setujui oleh Kepala Desa dan Sekretaris sehingga pekerjaan tersebut tidak ada standart ataupun tolak ukur dari hasil pekerjaannya,
- Bahwa metode penghitungan yang Ahli lakukan sehingga ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 2.150.447.629 adalah dengan membandingkan antara Anggaran yang masuk ke RKDes dan realisasinya sesuai rekening koran dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat oleh Pemerintah Desa Gisi dengan BAP dari Penyidik, sekaligus melihat pekerjaan yang telah dilaksanakan di Desa Gisi,
- Bahwa besaran nilai kerugian keuangan negara sesuai hasil penghitungan Ahli dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2021 dan bagaimana perincian anggaran Negara yang menyebabkan kerugian Negara tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 149 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun	Realisasi Pencairan	Realisasi Penarikan sesuai Rek. Koran	Ada LPJ	Tidak Ada LPJ	Pekerjaan yang terlaksana (dilihat oleh Tim)	Pekerjaan yang tidak terlaksana	Nilai Kerugian	Ket	
1	2	3	4	6	7=(4-6)	8	9	10	11
2017	DD	761,156,000.00	761,156,000.00	0	761,156,000.00	326,905,000.00	125,530,000.00	434,251,000.00	10=(4-8)
	ADD	226,800,394.00	226,800,394.00	0	226,800,394.00	0	0	226,800,394.00	
	Jml	987,956,394.00	987,956,394.00	0	987,956,394.00	326,905,000.00	125,530,000.00	661,051,394.00	
2018	DD	688,425,000.00	688,425,000.00	687,625,000.00	800,000.00	326,151,000.00	258,794,000.00	259,594,000.00	10=(7+9)
	ADD	252,011,902.00	252,011,902.00	166,544,000.00	85,467,902.00	0	0	85,467,902.00	
	Jml	940,436,902.00	940,436,902.00	854,169,000.00	86,267,902.00	326,151,000.00	258,794,000.00	345,061,902.00	
2019	DD	753,081,000.00	753,081,000.00	723,381,000.00	29,700,000.00	113,326,000.00	168,760,000.00	198,460,000.00	10=(7+9)
	ADD	244,628,000.00	244,628,000.00	187,469,000.00	57,159,000.00	0	0	57,159,000.00	
	Jml	997,709,000.00	997,709,000.00	910,850,000.00	86,859,000.00	113,326,000.00	168,760,000.00	255,619,000.00	
2020	DD	882,943,000.00	882,943,000.00	880,514,000.00	2,429,000.00	562,191,200.00	252,896,000.00	255,325,000.00	10=(7+9)
	ADD	236,875,000.00	236,875,000.00	195,775,000.00	41,100,000.00	0	0	41,100,000.00	
	Jml	1,119,818,000.00	1,119,818,000.00	1,076,289,000.00	43,529,000.00	562,191,200.00	252,896,000.00	296,425,000.00	
2021	DD	668,492,000.00	671,492,000.00	0	671,492,000.00	302,079,000.00	178,042,000.00	369,413,000.00	10=(4-8)
	ADD	223,253,332.00	222,877,333.00	0	222,877,333.00	0	0	222,877,333.00	
	Jml	891,745,332.00	894,369,333.00	0	894,369,333.00	302,079,000.00	178,042,000.00	592,290,333.00	
Total Nilai Kerugian								2,150,447,629.00	

• Untuk Tahun 2017:

- Bahwa Tim Audit Tidak memperoleh bukti Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun 2017 terhadap DD sebesar Rp.761.156.000,- dan ADD sebesar Rp.226.800.394,- atas Anggaran yang telah direalisasikan pencairannya sebesar Rp.987.956.394,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sebilan Puluh Empat Rupiah) akan tetapi Tim melihat di lapangan atas beberapa pekerjaan 2017 yang Terlaksana diantaranya :



No.	Kode Rek.	Uraian	Anggaran APBDes-P	Verifikasi dan Konfirmasi Lapangan		Catatan
				Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	2.2	Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak 410 x 1,5 m	82,273,000	0	82,273,000	
2	2.4	Kegiatan Pembangunan MCK 3 unit	63,304,000	63,304,000	0	1 Unit MCK Tidak Berfungsi karena tidak didukung dengan Saluran Air
3	2.10	Kegiatan Penambahan Jaringan Air Bersih	5,442,000	0	5,442,000	tdk ada Kegiatan (Yolfedi Gisisi Ketua BPD (BAP no.20)
4	3.2	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	19,928,000	19,928,000	0	Satu Lusin Kaos Sepak Bola dan Satu Lusin Sepatu Sepak Bola
5	3.4	Kegiatan Bantuan Keagamaan	22,500,000	5,000,000	17,500,000	Hanya diberikan Rp. 5.000.000 ke Jemaat Bet'el sisanya tidak diberikan
6	4.2	Kegiatan Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Desa	5,315,000	0	5,315,000	tdk ada Kegiatan (Yolfedi Gisisi Ketua BPD (BAP no.17)
7	4.3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas RT dan Dusun	15,000,000	0	15,000,000	tdk ada Kegiatan (Paulus Gujujuku Anggota BPD BAP no.18)
8		Talud Pantai 80 m	198,635,000	198,635,000	0	
9		Penutup Jalan Masuk 30 Unit	11,437,000	11,437,000	0	Realisasi LPJ ini sesuai Lapor. Dok. Gambar tanpa ada RAB, kwitansi, Nota Belanja, dll
10		Les Jalan 900 m	28,601,000	28,601,000	0	
		JUMLAH	452,435,000	326,905,000	125,530,000	

- Bahwa ada beberapa pekerjaan yang telah dikerjakan (untuk DD) yang oleh tim diakui sebagai realisasi atas kegiatan – kegiatan fisik yang dikerjakan sebesar Rp326.905.000,- (table b) sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp434.251.000,- (761.156.000 – 326.905.000) dan terdapat realisasi ADD sebesar Rp226.800.394,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana dapat di rinci sebagai berikut:

Untuk Tahun Anggaran 2017

APBDes Desa Gisi	Anggaran	Realisasi Sesuai RKDes (rekening koran) Nilai (Rp)	Realisasi Sesuai LPJ Dok. Kerja Fisik & Tim Cek lapangan	Selisih/Sisa yang tidak dapat di pertanggungjawabkan	Keterangan
1	3		5	6 = 3 - 5	8
Dana Desa (DD) 2017	761,156,000.00	761,156,000.00	326,905,000.00	434,251,000.00	Realisasi ini sesuai Presentasi Dok. Gambar tanpa ada RAB, kwitansi, Nota Belanja, dan beberapa pekerjaan yg tim cek di lokasi desa Gisi
Alokasi Dana Desa (ADD) 2017	226,800,394.00	226,800,394.00	0.00	226,800,394.00	Blm ada LPJ
Jumlah DD + ADD	987,956,394.00	987,956,394.00	326,905,000.00	661,051,394.00	

- Tahun 2018:
 - Berdasarkan fakta serta data dan bukti – bukti/dokumen dan BAP, diketahui bahwa sesuai fakta terhadap realisasi pertanggungjawaban sesuai LPJ, terdapat realisasi Dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.800.000,- dan Alokasi Dana Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.85.467.902,- dan ada pekerjaan yang tidak terlaksana sebesar Rp.258.794.000,- sebagaimana dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tahun 2018

Uraian	Sumber Dana	Nilai
Realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Dana Desa	800,000.00
Pekerjaan yang tidak dilaksanakan	Dana Desa	258,794,000.00
Realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Alokasi Dana Desa	85,467,902.00
Jumlah		345,061,902.00

• **Tahun 2019 :**

- Berdasarkan fakta serta data dan bukti – bukti/dokumen dan BAP, diketahui bahwa sesuai fakta terhadap realisasi pertanggungjawaban sesuai LPJ, terdapat realisasi Dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.29.700.000,- dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.57.159.000,- dan ada pekerjaan yang tidak terlaksana sebesar Rp.168.760.000,- sebagaimana dapat disimpulkan sebagai berikut:

Uraian	Sumber Dana	Nilai
Realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Dana Desa	29,700,000.00
Pekerjaan yang tidak terlaksana	Dana Desa	168,760,000.00
Realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Alokasi Dana Desa	57,159,000.00
Jumlah		255,619,000.00

• **Tahun 2020**

- Berdasarkan fakta serta data dan bukti – bukti/dokumen dan BAP, diketahui bahwa sesuai fakta terhadap realisasi pertanggungjawaban sesuai LPJ, terdapat realisasi Dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2.429.000,- dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.41.100.000,- dan ada pekerjaan yang tidak terlaksana sebesar Rp.252.896.000,- sebagaimana dapat disimpulkan sebagai berikut:

Uraian	Sumber Dana	Nilai
Realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Dana Desa	2,429,000.00
Pekerjaan yang tidak terlaksana	Dana Desa	252,896,000.00
Realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Alokasi Dana Desa	41,100,000.00
Jumlah		296,425,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2021

- Bahwa Tim Audit Tidak memperoleh bukti Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun 2021 terhadap DD sebesar Rp.671.492.000,- dan ADD sebesar Rp.222.877.333,- atas Anggaran yang telah direalisasikan pencairannya sebesar Rp.894.369.333,- akan tetapi Tim melihat di lapangan atas beberapa pekerjaan Tahun 2021 yang Terlaksana diantaranya :

Tahun 2021

NO	KODE	URAIAN	ANGGARAN	VERIFIKASI DAN KONFIRMASI LAPANGAN		CATATAN
				TERLAKSANA	TIDAK TERLAKSANA	
1	02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor.Pakaian dll)	12,000,000		12,000,000	tidak ada keg. Belajar mengajar
2	2.02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat,Insentif,KB,dsb)	9,000,000	9,000,000		Nelfi Koda: Awalnya Kade Posyandu berjumlah 5 orang, namun di Tahun 2021 tersisa 2 orang, dan kami menerima insentif Rp. 100.000 per bulan. 3 orang lainnya tidak menerima insentif karena tidak aktif.
3	2.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,Kls Bumil,Lamsia,Insentif)	11,784,000	11,784,000		Nelfi Koda: Makanan tambahan disiapkan oleh Istri Pak Kades, dan diberikan setiap ada kegiatan.
4	2.02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy,Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	8,900,000		8,900,000	tidak ada kegiatan
5	2.02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14,415,000		14,415,000	tidak ada kegiatan
6	2.04.12	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (dipilih)	24,658,000		24,658,000	tidak ada kegiatan
7	2.04.16	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (dipilih)	55,369,000		55,369,000	tidak ada kegiatan
8	2.07.90	Pemasangan Instalasi Listrik	153,000,000	153,000,000		Keg. Sebagian besar terpasang.
9	5.01.00	Penanggulangan Bencana	18,195,000	18,195,000		
10	05.03	Sub Bidang Keadaan Mendesak	172,800,000	110,100,000	62,700,000	Menasi Pangi: BLT Covid Tahun 2021 untuk 44 KK, pada Tahap I diberikan Rp. 275.000 per KK dipotong Rp. 25.000 per KK, pada Tahap II diberikan Rp. 1.000.000 per KK dipotong Rp. 200.000 per KK, pada Tahap III diberikan Rp. 900.000 per KK
JUMLAH			480,121,000	302,079,000	178,042,000	

- Bahwa ada beberapa pekerjaan yang telah dikerjakan (untuk DD) yang oleh tim diakui sebagai realisasi atas kegiatan – kegiatan fisik yang dikerjakan sebesar Rp302.905.000,- (table b) sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.369.413.000,- (671.079.000 – 302.079.000) dan terdapat realisasi ADD sebesar Rp222.877.333,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Total sisa realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.592..290.333,- sebagaimana dapat di rinci sebagai berikut:



Tahun Anggaran 2021

APBDes Desa Gisi	Anggaran yang masuk ke RKDesa	Realisasi Sesuai RKDes (rekening koran) Nilai (Rp)	Realisasi Sesuai LPJ (Dok. Kerja Fisik & Tim Cek lapangan)	Selisih/Sisa yang tidak dapat di pertanggungjawabkan	Keterangan
1	2	3	4	5 = 3 - 4	8
Dana Desa (DD) 2021	668,492,000.00	671,492,000.00	302,079,000.00	369,413,000.00	
Alokasi Dana Desa (ADD) 2021	223,253,332.00	222,877,333.00	0.00	222,877,333.00	
Jumlah DD + ADD	891,745,332.00	894,369,333.00	302,079,000.00	592,290,333.00	

- Bahwa dalam tabel di atas yakni realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan artinya suatu kegiatan yang fisiknya terlaksana, namun tidak memiliki laporan pertanggungjawaban terhadap kegiatan-kegiatan fisik tersebut. Selanjutnya untuk pekerjaan yang tidak terlaksana artinya suatu kegiatan tersebut tidak dapat ditemukan bukti fisiknya sama sekali;
- Bahwa LHP Nomor 700.1.2.3/167/ITPROV tanggal 11 September 2023 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 di Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa dengan adanya kerugian keuangan negara seperti yang Ahli jelaskan di atas, maka peraturan perundangan-undangan yang telah dilanggar dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2021 adalah :
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan -Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014,
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 193/PMK.07/2018 tentang pengelolaan Dana Desa;
- Bahwa Laporan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara tersebut



adalah merupakan Hasil dari pelaksanaan tugas tim audit sebagaimana sesuai Surat Tugas nomor 700.1.2/064/ITPROV tanggal 27 November 2023 Untuk melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyalahgunaan ADD dan DD Desa Gisi Kecamatan Lolola Utara TA. 2017 s/d 2021;

- Bahwa Ahli melakukan perbandingan antara besaran anggaran desa dan realisasi penggunaannya;
- Bahwa Ahli sempat turun melakukan pengecekan fisik dilapangan, namun tidak secara teknis karena tidak ada RABnya;
- Bahwa Ahli melakukan pengecekan fisik tersebut bersama dengan Penyidik dan aparat desa Gisi yaitu ketua BPD;
- Bahwa Ahli memeriksa anggaran desa Gisi tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yaitu pengecekan pada Anggaran DD dan ADD desa Gisi, baik pemeriksaan fisik dan non fisik;
- Bahwa Untuk desa Gisi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, ada laporan pertanggungjawaban (LPJ) anggaran, ;
- Bahwa Ahli tidak menganggap itu total loss, karena masih ada kegiatan lain yang telah dilaksanakan meskipun tidak 100% (seratus persen) pekerjaannya;
- Bahwa Tidak ada laporan pertanggungjawaban tetap termasuk ada kerugian negaranya, walaupun ada pekerjaannya dilapangan;
- Bahwa Iya, Ahli melihat ada selisih anggaran yang tidak terlaksana yaitu pada upah tukang, dan tukangnya tidak mengakui bahwa ada pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Bahwa Iya, Ahli juga ada memeriksa kwitansi-kwitansi, ada yang ditandatangani dan ada yang tidak ditandatangani, dan kwitansi-kwitansi tersebut dibuat tidak dalam tahun berjalan;
- Bahwa Total kerugian Negara pada DD dan ADD desa Gisi tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yaitu sebesar dua milyar lebih;
- Bahwa Ahli dapat menyimpulkan selisih anggaran dari perbandingan antara anggaran desa dengan besaran penggunaannya;
- Bahwa Selisih anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Sembilan ratus juta lebih, karena ada pekerjaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada laporan pertanggungjawabannya;
- Bahwa Mengenai RKdesa (rekening desa) juga ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DD desa Gisi tahun 2019 sebesar tujuh ratus lima puluh tiga juta rupiah sekian dan ADD sebesar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah sekian, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan totalnya adalah sebesar dua ratus lima puluh lima juta rupiah lebih, karena ada pekerjaan fisik yang tidak terlaksana;
- Bahwa Untuk desa Gisi tahun 2018, 2019, dan tahun 2020 ada laporan pertanggungjawabannya, namun tahun 2017 dan 2021 tidak ada LPJnya;
- Bahwa Iya, sebelumnya kami melakukan perbandingan antara besaran anggaran dan penggunaannya, kemudian kami turun melakukan pemeriksaan dilapangan dan bertemu dengan beberapa orang Saksi, kemudian kami melakukan wawancara dan setelah itu hasilnya kami tuangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa LPJ yang tidak dibuat itu salah dan LPJ yang dibuat tidak dalam tahun berjalan juga salah;
- Bahwa Tahun 2017 tidak bisa dirincikan realisasi anggaran, karena tidak ada LPJ;
- Bahwa Ditahun 2017, Ahli hanya melihat APBDes, karena tidak ada LPJnya, dan diketahui ada kegiatan yang dilaksanakan tapi tidak selesai dan disatu sisi tidak ada RAB dan gambarnya, makanya kami tida bisa merincikannya;

Atas pendapat Ahli tersebut, akan ditanggapi oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tuntutan dan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Iya, Terdakwa mengerti berkaitan sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi dan atau pencurian uang berupa penyelewengan penggunaan DD dan ADD yang bersumber dari APBD Kab. Halmahera Utara tahun anggaran 2017 s/d tahun anggaran 2021;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara sejak tahun 2005 sampai sekarang;
- Bahwa Dasar pengangkatan Terdakwa selaku Kepala Desa adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 141/359/HU/2017 tanggal 03 November 2017;
- Bahwa Tugas Terdakwa sebagai Kepala Desa Gisi adalah sebagai berikut:
 - Menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan APBDesa.

Halaman 156 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan PTPKD (pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa).
 - Melaksanakan Pembangunan Desa.
 - Melaporkan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
 - Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
 - Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, BPD Desa, dan Masyarakat;
- Bahwa Pada tahun 2017 Terdakwa tidak mengetahui berapa besaran anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), tetapi ada dari catatan Terdakwa terkait pelaksanaannya adalah sebagai berikut :
- Kegiatan pembangunan 3 (tiga) unit MCK dengan anggaran Rp. 63.304.000,(enam puluh tiga juta tiga ratus empat rupiah), kegiatan ini terlaksana tetapi belum 100 % selesai karena keramik dan plafon tidak terpasang;
- Kegiatan prasarana olah raga dengan anggaran Rp. 19.928.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - Kegiatan Peningkatan Kapasitas RT dan Dusun Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
 - Penyertaan Modal Desa Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan rincian Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) digunakan untuk pemilihan Kepala Desa dan Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) tidak diserahkan BUMDES;
 - Kegiatan penambahan air bersih Rp. 5.442.000,-(lima juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), Tidak terlaksana;
- Bahwa Pada tahun 2018 anggaran untuk Dana Desa (DD) Rp. 688.425.000,- (enam ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 253.551.902,-(dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Kegiatan pembinaan dan ketertiban masyarakat Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah), Tidak terlaksana;
 - Kegiatan pelatihan kades dan perangkat desa Rp. 45.600.000,-(empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), Tidak Terlaksana;
 - Kegiatan Pemberdayaan Posyandu Rp. 14.040.000,-(empat belas juta empat puluh ribu rupiah), terlaksana, tetapi ada honor kader posyandu

Halaman 157 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



yang tidak dibayarkan;

- Kegiatan bantuan insentif guru paud Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah), Kegiatan yang terlaksana kurang lebih 3 (tiga) bulan;
 - Kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja Rp. 19.400.000,-(sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah), Tidak Terlaksana;
 - Kegiatan bantuan pemberdayaan bidang olahraga Rp. 11.595.000,- (sebelas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - Kegiatan Penyusunan peta asset desa Rp. 9.971.000,-(sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), Tidak Terlaksana;
 - Kegiatan Penyertaan Modal Desa Rp. 40.047.000,-(empat puluh juta empat puluh tujuh ribu rupiah), Tidak Terlaksana;
 - Kegiatan Pembangunan pemecah pencegahan abrasi pantai dengan 100 M Rp.353.579.000,-(tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dengan keterangan 50 M bangun baru dan 50 M rehabilitasi;
- Bahwa Pada tahun 2019 anggaran untuk Dana Desa (DD) Rp. 753.081.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan puluh satu ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 244.628.000,-(dua ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Kegiatan dukungan penyelenggaraan Paud Rp. 25.334.000,-(dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), Tidak Terlaksana;
 - Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan kelas Bumil, lansia dan insentif Rp. 15.480.000,-(lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), Ada kegiatan tetapi makanan tambahan diberikan hanya 1 (satu) kali dan insentif ada yang tidak dibayarkan;
 - Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Rp. 27.790.000,-(dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), Tidak Terlaksana;
 - Kegiatan Pengadaan pakaian paud dan honor Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah), Tidak terlaksana;
 - Kegiatan Pembangunan pengerasan jalan tani Rp. 127.558.000,-(seratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah), Tidak Terlaksana);
 - Kegiatan Pembangunan Plat dekker Rp. 91.317.000,-(sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), Pengerjaan tidak sesuai dengan RAB;
 - Kegiatan pemeliharaan sanitasi pemukiman (Gorong-gorong, selokam, parit diluar dari prasarana jalan) Rp. 11.529.000,-(sebelas juta lima ratus



dua puluh sembilan ribu rupiah), Honor tidak dibayarkan ke masyarakat yang mengerjakan;

- Kegiatan pembangunan rehabilitas air limbah Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah), Tidak Terlaksana;
 - Kegiatan pembangunan rehabilitas fasilitas penyaluran sampah Rp. 41.850.000,-(empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Tidak Terlaksana;
 - Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup milik desa Rp. 35.090.000,-(tiga puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah), Tidak Terlaksana;
 - Kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa Rp. 6.685.000,-(enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Tidak Terlaksana;
 - Kegiatan peningkatan kapasitas BPD Rp. 5.440.000,-(lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), Tidak terlaksana;
 - Kegiatan pelatihan dan penyuluhan perempuan Rp. 5.560.000,-(lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), Tidak Terlaksana;
 - Kegiatan pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak Rp. 20.570.000,-(dua puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), Tidak terlaksana;
 - Kegiatan pelatihan penyangga disabilitas Rp. 33.790.000,-(tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah),Tidak terlaksana;
 - Kegiatan pembentukan BUMDES (persiapan pembentukan awal BUMDES) Rp. 14.036.000,-(empat belas juta tiga puluh enam ribu rupiah), Tidak terlaksana;
 - Kegiatan pelatihan pengelolaan BUMDES yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Rp. 3.945.000,-(tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), Tidak terlaksana;
- Bahwa Pada tahun 2020 anggaran untuk Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) ada kegiatan fisik yaitu pembangunan dengan anggaran Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) tetapi tidak selesai 100 % dan upah belum selesai dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa selaku kepala desa Gisi dan para perangkat Desa memang mengumpulkan masyarakat untuk kegiatan Musrembang untuk membahas tentang kegiatan-kegiatan desa, tetapi beberapa kali pada saat akan dilaksanakan saya Kepala Desa, perangkat desa, BPD dan Ketua RT mengadakan musyawarah perubahan, salah satunya pada item pembangunan lampu solar cell sebanyak 7 (tujuh) titik pada tahun 2019;
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi Tahun Anggaran 2017 sampai dengan



Tahun Anggaran 2021 adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Gisi, Bendahara David Waduy dan dibantu oleh Yosdesius Anu selaku Staf Kantor Camat di Kecamatan Loloda Utara;

- Bahwa Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi Tahun Anggaran 2017 dan 2018 dibuat pada Tahun 2020 dan yang membuat adalah Yosdesius Anu staf kantor camat Loloda Utara, untuk LPJ DD dan ADD Desa Gisi Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 dibuat oleh Yones Pumadada, sedangkan untuk LPJ DD dan ADD Desa Gisi Tahun Anggaran 2021 dan 2022 membuat adalah Andi Masela;
- Bahwa Iya, Terdakwa memberikan fee sebesar Rp. 10.000.000,- per tahun anggaran kepada orang yang membantu membuat Laporan Pertanggungjawaban Desa Gisi;
- Bahwa yang membuat kwitansi atau nota-nota terkait kegiatan Desa Gisi yang dilakukan mark up atau kegiatan fiktif dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Gisi selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah saya sendiri dengan cara saya membeli nota dan kwitansi kosong lalu saya tuliskan sendiri terkait keterangan harga dan barang, setelah itu saya bawa ke toko-toko terkait untuk meminta cap pada toko-toko yang terkait tersebut;
- Bahwa Mekanisme pencairan DD dan ADD Desa Gisi Tahun Anggaran 2017 s.d 2021 adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Gisi, Bendahara Desa Gisi dan Sekretaris Desa Gisi bersama-sama membuat Surat Permohonan kepada Dinas PMD Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya dibuatkan Surat;
- Bahwa Rekomendasi oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya terbit SP2D dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Desa Gisi, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa melakukan pencairan DD dan ADD Desa Gisi ke Bank Maluku Malut dengan menandatangani slip penarikan bersama-sama dengan perangkat desa, setelah itu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa pulang ke rumah Kepala Desa dan menghitung uang-uang SILTAP. Setelah itu uang pencairan DD dan ADD Desa Gisi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 disimpan dalam lemari di dalam rumah Kepala Desa;
- Bahwa Proses penyerahan tersebut terkadang Bendahara melakukan pembayaran dengan kwitansi di rumah Bendahara, jadi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Daftar Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Tahun 2018;

- Bahwa Pekerjaan pembangunan Pembangunan Jalan Setapak 73 x 1,8 m sebesar Rp. 18.942.000 sudah dilaksanakan pada RT 01 sampai dengan RT 03 Desa Gisi yang dikerjakan oleh masyarakat Desa Gisi. Terkait RAB dan As Built Drawing Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Pekerjaan pembangunan Pembangunan Jalan Setapak 410 x 1,5 m sebesar Rp. 82.273.000,- sudah dilaksanakan pada RT 04 Desa Gisi yang dikerjakan oleh masyarakat Desa Gisi. Terkait RAB dan As Built Drawing Terdakwa sudah lupa.;
- Bahwa dapat saya jelaskan pekerjaan pembangunan Pembangunan Jalan Setapak 180 x 1,5 m sebesar Rp. 38.481.000,- pada tahun 2017 tidak terlaksana;
- Bahwa Dana pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak 180 x 1,5 m sebesar Rp. 38.481.000,-(tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari dan sedikit membantu masyarakat desa Gisi, Terdapat juga pemberian uang pekerjaan tersebut kepada Bendahara Desa Gisi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sekretaris Desa Gisi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdapat pekerjaan pembangunan Talud Pantai sepanjang 80 (delapan puluh) meter sebesar Rp. 198.635.000,- sebagaimana dinyatakan dalam APBDDes 2017, apakah pekerjaan tersebut terlaksana dan dilaksanakan dan dibuat disertai
- Bahwa Pada pekerjaan pembangunan Talud Pantai sepanjang 80 (delapan puluh) meter sebesar Rp. 198.635.000,- Terdakwa melakukan pembangunan baru sepanjang 50m dan rehabilitasi Talud sebelumnya sepanjang 30m;
- Bahwa yang membuat keputusan tersebut adalah Terdakwwa selaku Kepala Desa Gisi;
- Bahwa pada pekerjaan pembangunan Talud Pantai sepanjang 80 (delapan puluh) meter sebesar Rp. 198.635.000,- Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan pembangunan MCK sebanyak 3 (tiga) unit, 2 (dua) unit sudah selesai dilaksanakan pada RT 01 dan RW 04 Desa Gisi, 1 (Satu) unit tidak selesai dilaksanakan. Terkait RAB dan As Built Drawing Terdakwa sudah lupa dan perlu konfirmasi terlebih dahulu ke Yosdesius Anu terkait hal tersebut;
- Bahwa dapat saya jelaskan pada proses pembangunan MCK sebanyak 3

Halaman 161 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) unit yang tertera dalam APBDes Tahun 2017 Terdakwa mendapatkan keuntungan pribadi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pembangunan MCK tersebut tidak selesai seluruhnya hanya sisa plafon yang belum dipasang, namun unitnya bisa digunakan oleh masyarakat;

- Bahwa Para pekerjaan Les Jalan sepanjang 900 meter sebesar Rp. 28.601.000,- sudah dilaksanakan. Terkait RAB dan As Built Drawing Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa pengadaan Media Komunikasi tersebut telah dilaksanakan dengan pembelian radio dari Saudara Alm. William Panganton sebesar Rp. 30.000.000,-. Selanjutnya Terdakwa telah melakukan pembayaran pajak sebesar Rp. 4.000.000,- dan sisanya Rp. 5.000.000,- Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengadaan kostum bola, bola, sepatu, kaos kaki dan dekker lengkap. untuk kegiatan tersebut sampai saat ini Terdakwa belum buat laporan pertanggungjawabannya;
- Bahwa mengenai kegiatan bantuan keagamaan, Terdakwa memberikan bantuan secara tunai sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ke Gereja Gemih Induk di Desa Gisi, lalu Terdakwa memberikan bantuan dengan bentuk semen sebanyak 60 (enam puluh) sak senilai Rp. 6.000.000,-, besi 12 SNI senilai Rp. 3.750.000,-. Untuk kegiatan tersebut, sampai saat ini belum ada pertanggungjawaban atau dokumentasi terhadap kegiatan tersebut;
- Bahwa mengenai kegiatan Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Desa tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dan tidak ada kegiatan tersebut;
- Bahwa Mengenai kegiatan Peningkatan Kapasitas RT/DUSUN tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dan tidak ada kegiatan tersebut;
- Bahwa Terkait dengan Penyertaan Modal Desa senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Terdakwa alihkan sekitar sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan Pilkades karena anggaran untuk pembayaran honor Panitia Pilkades sebesar Rp. 7.273.000,-(tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dirasa kurang, lalu sisanya Terdakwa rubah ke pembangunan jalan setapak sepanjang 410m sebesar Rp. 82.273.000,- (delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Mengenai kegiatan Penambahan Jaringan Air Bersih sudah dikerjakan sampai selesai;
- Bahwa mengenai kegiatan tersebut adalah pemberian honor kepada anggota LINMAS pada Desa Gisi dimana pemberian honor sudah diberikan kepada masing-masing anggota sebesar Rp. 125.000,- per bulan;

Halaman 162 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kegiatan tersebut Terdakwa tidak tahu dan untuk pertanggungjawabannya Terdakwa juga tidak menemukannya dalam Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2018;
- Bahwa mengenai kegiatan Pemberdayaan, Posyandu dan BKB tersebut telah dilaksanakan belanja operasional maupun insentif kader Posyandu telah dibayarkan, yang mana telah diterima oleh Sdri. Nelfi Koda sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Pertanggungjawaban.;
- Mahwa mengenai kegiatan Bantuan Insentif Guru PAUD tersebut adalah pemberian honor kepada anggota LINMAS pada Desa Gisi dimana pemberian honor diberikan kepada masing-masing anggota sebesar Rp. 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa mengenai kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja tersebut, Terdakwa tidak ingat dan mengenai pertanggungjawabannya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Kegiatan Penyertaan Modal Desa tersebut, telah dilaksanakan dengan memberikan penyertaan modal sebesar Rp. 40.047.000,- kepada Ketua BUMDes Yusak Korejangu, Sekretaris BUMDes Weliensen Sikawi dan Bendahara BUMDes Alci Nusa disaksikan BPD dan masyarakat setempat;
- Bahwa mengenai kegiatan Perbuatan Jembatan Desa tersebut, sudah dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat Desa Gisi, dimana semua bahan material sudah dibayarkan dan upah sudah diberikan. Mengenai pembangunan dengan RAB dan As Built Drawing, Terdakwa sudah lupa. Kepala tukang pada pekerjaan ini adalah Jems Dumendehe;
- Bahwa mengenai kegiatan Pembangunan Pencegahan Abrasi Pantai tersebut, sudah dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat Desa Gisi, dimana semua bahan material sudah dibayarkan dan upah sudah diberikan. Mengenai pembangunan dengan RAB dan As Built Drawing, saya sudah lupa. Kepala tukang pada pekerjaan ini adalah Deki Korois;
- Bahwa mengenai kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD senilai Rp. 25.334.000,-(dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) baru Terdakwa setorkan sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada pembuat sarana permainan anak-anak yang mana Terdakwa tidak ingat siapa yang membuatnya;
- Bahwa mengenai kegiatan Pembangunan Pengerasan Jalan Tani senilai Rp. 127.558.000,-(seratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sudah selesai dilaksanakan. namun pembangunan tersebut dilakukan dengan adanya RAB dan As Built Drawing atau tidak Terdakwa sudah lupa;

Halaman 163 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Kegiatan Pembangunan Deker senilai Rp. 91.317.000,- (sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) sudah selesai dilaksanakan. Namun pembangunan tersebut dilakukan dengan adanya RAB dan As Built Drawing atau tidak Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa mengenai Kegiatan Pembangunan Rehabilitas Fasilitas Pengelolaan Air Limbah senilai Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) sudah selesai dilaksanakan. Namun pembangunan tersebut dilakukan dengan adanya RAB dan As Built Drawing atau tidak Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa mengenai Kegiatan Pembangunan Rehabilitas Fasilitas Pengelolaan Air Limbah senilai Rp. 41.850.000,-(empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah selesai dilaksanakan. Namun pembangunan tersebut dilakukan dengan adanya RAB dan As Built Drawing atau tidak Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa mengenai kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup milik Desa tersebut;
- Bahwa mengenai Kegiatan Pelatihan Penyangga Disabilitas senilai Rp. 33.700.000,- tidak dilaksanakan dan dialihkan ke kegiatan lain yaitu kegiatan perlombaan antar desa;
- Bahwa mengenai Kegiatan Pelatihan Penyangga Disabilitas senilai Rp. 55.369.000,- 55.369.000,-(lima puluh lima juta rupiah tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sudah selesai dilaksanakan tetapi dilakukan tanpa adanya RAB dan As Built Drawing;
- Bahwa mengenai Kegiatan Pemasangan Instalasi Listrik senilai Rp. 153.000.000,- sudah selesai dilaksanakan terhadap kurang lebih 114 (seratus empat belas) rumah dan tersisa sekitar 17 (tujuh belas) rumah yang belum terpasang. Sisa tersebut dikarenakan anggaran yang sudah tidak mencukupi. Pekerjaan tersebut dilakukan tanpa adanya RAB dan As Built Drawing;
- Bahwa mengenai Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa senilai Rp. 145.775.000,- sudah dibayarkan, tetapi ada beberapa anggota yaitu 2 (dua) orang Kaur John Canahu dan Antonius Sumbala, serta 2 (dua) orang anggota BPD Yolfedi Gisisi dan Paulus Gujuku yang tidak menerima Siltap dikarenakan orang-orang tersebut sudah tidak aktif dalam Pemerintahan Desa Gisi serta sebelumnya sudah melakukan panjar (hutang) kepada Terdakwa dengan jaminan akan dibayarkan pada saat Siltap cair, tetapi sampai pada saat ini semua orang tersebut belum datang kepada Terdakwa;
- Bahwa mengenai Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD senilai Rp.

Halaman 164 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66.750.000,- sudah dibayarkan, tetapi ada beberapa anggota yaitu 2 (dua) orang Kaur John Canahu dan Antonius Sumbala, serta 2 (dua) orang anggota BPD Yolfedi Gisisi dan Paulus Gujuku yang tidak menerima Siltap dikarenakan orang-orang tersebut sudah tidak aktif dalam Pemerintahan Desa Gisi serta sebelumnya sudah melakukan panjar (hutang) kepada Terdakwa dengan jaminan akan dibayarkan pada saat Siltap cair, tetapi sampai pada saat ini semua orang tersebut belum datang kepada Terdakwa;

- Bahwa mengenai 1 (satu) unit speed boat + 2 (dua) unit Mesin merek Jonson tersebut tidak dijual karena Terdakwa sadar itu milik masyarakat Desa Gisi. Terdakwa menyimpan kapal tersebut di Tobelo karena alasan cuaca yang mana di Desa Gisi tidak ada jembatan, maka apabila tali tambang terputus akan mengakibatkan rusak ke kapal tersebut karena terkena batu. Speed boat tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa mengenai Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 Tahun 2020 Terdakwa membagikan kepada 81 (delapan puluh satu) KK yang mana dibagikan sebanyak 3 (tiga) tahap dengan jumlah masing-masing senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2021 Terdakwa membagikan kepada 49 (empat puluh sembilan) KK yang mana dibagikan sebanyak 4 (empat) tahap dimana pada pencairan Tahap I dan Tahap II Tahun 2021, Terdakwa mengambil Rp. 25.000,- dari masyarakat setiap kali pencairan yang hal tersebut Terdakwa umumkan di hadapan masyarakat dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk operasional dalam pencairan BLT;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang Penyidik tunjukkan kepada Terdakwa bahwa benar itu adalah dokumen perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 2ha antara Terdakwa dengan saksi Muhammad Arif. Kemudian menyangkut sumber dana untuk pembelian tanah 2ha tersebut dari saudara Muhammad Arif, Terdakwa peroleh dari Dana Desa Gisi Tahun 2020 sebesar Rp 45.000.000. (empat puluh lima juta rupiah) Dana tersebut Terdakwa ambil dari kegiatan mata anggaran yang Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa untuk pengelolaan anggaran dana desa tahun 2017 yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk belanja pakai seperti makan dan minum tamu dan dana kepentingan perjalanan Terdakwa ke kabupaten. Sedangkan untuk tahun 2018 sama sekali Terdakwa belanja sesuai kebutuhan desa. Untuk tahun 2019 Terdakwa menggunakan anggaran untuk kepentingan keperluan pribadi Terdakwa untuk makan minum dan

Halaman 165 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



perjalanan ke kabupaten. Selanjutnya untuk tahun 2020 mengambil dana Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk pembelian sebidang tanah seluas 2ha(dua hektar) dari Sdr. Muhammad Arif. Kemudian tahun 2021 Terdakwa gunakan anggaran dana desa untuk hiburan sekitar Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) dan dana desa sebesar Rp 35.000.000 Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Sdr. Suryo Gondo Setiawan;

- Bahwa pada dasarnya Terdakwa tahu bahwa penggunaan Anggaran Desa Tahun 2017 sampai dengan 2021 bermanfaat bagi masyarakat dan bagi Desa itu sendiri;
- Bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa terbuka terkait berapa besaran gaji saya, dimana setiap tahunnya kami terus mengadakan rapat evaluasi dan koordinasi di kantor atau di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa sampaikan mengenai gaji Terdakwa kepada masyarakat tetapi untuk tunjangan Terdakwa tidak sampaikan kepada masyarakat
- Bahwa Iya, Terdakwa pernah membuat kwitansi kosong dalam memenuhi persyaratan pembuatan laporan pertanggungjawaban, dan Terdakwa menyuruh orang lain yang membuat laporan pertanggungjawaban dengan imbalan diberikan honor;
- Bahwa mengenai selisih anggaran dari hasil pemeriksaan inspektorat, menurut Terdakwa adalah terlalu besar, dan tidak sesuai dengan kenyataan yang Terdakwa ketahui, dan temuan tersebut terlalu berlebihan dan temuan tersebut pada tahun 2018, 2019, dan tahun 2020 dan temuan selisih anggaran dari inspektorat yang sesuai dengan kenyataan adalah pada tahun 2021;
- Bahwa mengenai selisih anggaran dari hasil pemeriksaan inspektorat, menurut Terdakwa adalah terlalu besar, dan tidak sesuai dengan kenyataan yang Terdakwa ketahui, dan temuan tersebut terlalu berlebihan dan temuan tersebut pada tahun 2018, 2019, dan tahun 2020 dan temuan selisih anggaran dari inspektorat yang sesuai dengan kenyataan adalah pada tahun 2021, dan anggaran desa yang **Terdakwa untuk kepentingan pribadi sebesar 60jutaan sampai 70jutaan saja;**
- Bahwa mengenai pembelian sebidang tanah tersebut Terdakwa tahu, dan yang membeli tanah tersebut adalah mertua Terdakwa bukan Terdakwa, dan mertua Terdakwa beli tanah tersebut pada Sdr. M.Ali, karena mertua Terdakwa lagi membutuhkan tanah;
- Bahwa Uang anggaran desa Gisi setelah dicairkan disimpan di rumah



Terdakwa sendiri;

- Bahwa Gaji dan tunjangan para perangkat desa Gisi pada tahun 2020 sampai tahun 2021 sudah dibayarkan, dan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sudah dibayarkan namun tidak ada buktinya;
- Bahwa Iya, Terdakwa sering libatkan para perangkat desa Gisi dalam kegiatan apa pun desa Gisi;
- Bahwa Gaji Terdakwa tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000 dan tunjangan Rp. 500.000,- per bulan;
- Bahwa pembuatan talud yang baru di desa Gisi yaitu sudah dilaksanakan 50 m (lima puluh meter) itu pada tahun 2017;
- Bahwa pengadaan sarpas olahraga tidak ada di APBDes;
- Bahwa Iya, kegiatan PAUD Terdakwa sudah setor Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah), dan sisanya Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Pembuatan talud yang baru di desa Gisi yaitu sudah dilaksanakan 50 m (lima puluh meter) itu pada tahun 2017;
- Bahwa kegiatan pemasangan instalasi listrik tahun 2020-2021 sudah dilaksanakan sampai selesai;
- Bahwa Iya, sped bot dengan mesin pk milik dan masih bisa digunakan sampai sekarang;
- Bahwa Iya, Terdakwa memang mempunyai niat baik untuk mengembalikan uang Negara yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Iya, setiap pencairan anggaran desa, memakai kwitansi kosong;
- Bahwa Iya, pada tahun 2018 ada kegiatan pembangunan pencecagahan abrasi pantai yang panjang awalnya 80m (delapan puluh meter), dengan anggaran tiga ratus juta lebih, kemudian dibangun baru dilanjutkan sampai panjangnya 100m (seratus meter), dan materialnya ada yang memakai material lama dan ada yang ditambah dengan material baru;
- Bahwa Pada tahun 2019 tidak ada kegiatan pembersihan sampah;
- Bahwa Iya, Terdakwa ada berhutang di sebuah toko yang belum dibayarkan sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Iya, di desa Gisi ada kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK, dan kebetulan desa Gisi ditunjuk sebagai desa percontohan itu pada tahun 2020 sampai 2021, namun tidak anggaran ada anggaran dari pemerintah untuk itu, dan desa Gisi ditunjuk langsung dari pemerintah kecamatan;
- Bahwa pembelian mobil Hilux tersebut dengan cara di kredit KUR dan itu pada tahun 2021, dan dicairkan dari bank sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk uang



muka kredit mobil, dan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk penambahan modal usaha istri;

- Bahwa yang sebenarnya itu bukan kos-kosan, pada tahun 2011 awalnya bangunan tersebut adalah sebuah gudang yang sudah rusak, kemudian Terdakwa memperbaiki dan membersihkannya, ada sebuah ruangan yang bisa ditempati, dan ruangan tersebut dijadikan kamar dan ditempati oleh orang-orang desa Gisi yang kebetulan ada bepergian ke Tobelo tanpa dipungut biaya atau gratis, dan bangunan tersebut adalah semi permanen karena terbuat dari papan saja;
- Bahwa terkait Dokumen Pencairan ADD & DD Desa Gisi Tahun 2018, tentang belanja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk Belanja Pegawai Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparat Pemerintah Desa dengan anggaran sebesar Rp 183.600.000,- (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp 114.000.000,-
 - Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp. 3.000.000,-
 - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp 18.600.000,-
 - Tunjangan BPD dan Anggota BPD sebesar Rp 48.000.000,-
- Bahwa anggaran belanja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk Belanja Pegawai Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparat Pemerintah Desa dengan anggaran sebesar Rp 183.600.000,- sudah dicairkan dan dibayarkan kepada yang bersangkutan oleh Bendahara A.n David Waduy tetapi dalam Daftar Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Tahun 2018 hanya tidak ditandatangani oleh penerima siltap, tunjangan dan insentif tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi meringankan (*A de Charge*) yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi EDISON GISISI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara,



Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa Saksi kenal dengan tahu bahwa Terdakwa adalah kepala desa Gisi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa selama menjabat sebagai kepala desa Gisi sudah banyak dikerjakan, diantaranya yaitu : air bersih, pembuatan talud penahan ombak, dan dibangun talud yang baru lagi karena yang pertama sudah pecah diterpa ombak, dan semua kegiatan tersebut ada papan proyeknya, namun total anggarannya Saksi lupa, kemudian pekerjaan jalan menuju pantai sepanjang 100 m (seratus meter), dan dalam perjalanannya rusak, dan dibangun lagi, kemudian pekerjaan gorong-gorong dan les jalan juga dikerjakan, kemudian ada pekerjaan penutup drainase, pekerjaan MCK 3 (tiga) unit juga dibangun dengan fasilitas bersihnya, serta pekerjaan pemasangan pavling blok pada setiap jalan setapak;
- Bahwa Saksi tidak tahu volume pekerjaan-pekerjaan gorong-gorong tersebut;
- Bahwa Iya, selain kegiatan-kegiatan fisik, ada juga kegiatan non fisik yaitu kegiatan yaitu mengikuti lomba antar desa-desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembelian kebun kelapa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu pembangun kembali talud yang rusak akibat ombak adalah pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pekerjaan pembangunan di desa Gisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai besaran honor para pekerja kegiatan di desa Gisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai anggaran-anggaran di desa Gisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi YARNES SAYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2021;



- Bahwa Saksi kenal dengan tahu bahwa Terdakwa adalah kepala desa Gisi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa selama menjabat sebagai kepala desa Gisi sudah banyak dikerjakan, diantaranya yaitu : air bersih, pembuatan talud penahan ombak, dan dibangun talud yang baru lagi karena yang pertama sudah pecah diterpa ombak, dan semua kegiatan tersebut ada papan proyeknya, namun total anggarannya Saksi lupa, kemudian pekerjaan jalan menuju pantai sepanjang 100 m (seratus meter), dan dalam perjalanannya rusak, dan dibangun lagi, kemudian pekerjaan gorong-gorong dan les jalan juga dikerjakan, kemudian ada pekerjaan penutup drainase, pekerjaan MCK 3 (tiga) unit juga dibangun dengan fasilitas bersihnya, serta pekerjaan pemasangan paving blok pada setiap jalan setapak;
- Bahwa Saksi tidak tahu volume pekerjaan-pekerjaan gorong-gorong tersebut;
- Bahwa Iya, selain kegiatan-kegiatan fisik, ada juga kegiatan non fisik yaitu kegiatan yaitu mengikuti lomba antar desa-desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembelian kebun kelapa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu pembangun kembali talud yang rusak akibat ombak adalah pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pekerjaan pembangunan di desa Gisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai besaran honor para pekerja kegiatan di desa Gisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai anggaran-anggaran di desa Gisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Fotocopy Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa & Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gisi Tahun 2017;
2. Fotocopy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gisi Tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gisi Tahun 2019
4. Fotocopy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gisi Tahun 2020;
5. Fotocopy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gisi Tahun 2021;
6. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap I 20% Desa Gisi Tahun 2018;
7. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap II 40% Desa Gisi Tahun 2018;
8. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap III 40% Desa Gisi Tahun 2018;
9. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap I 20% Desa Gisi Tahun 2019;
10. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap II 40% Desa Gisi Tahun 2019;
11. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap III 40% Desa Gisi Tahun 2019.
12. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap I 40% Desa Gisi Tahun 2020;
13. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap II 40% Desa Gisi Tahun 2020;
14. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap III 40% Desa Gisi Tahun 2020;
15. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap I 60% Tahun 2017;
16. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor: 141/150/HU/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Periode 2017-2023;
17. Rekening Koran Desa Gisi Bank Maluku Malut dengan nomor 0702260011 tahun 2017 s/d 2021;
18. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor:141/359/HU/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara tanggal 03 November 2017;

Halaman 171 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah dan Dusun Kelapa, Cengke dan Pala atas nama Muhamad Aref dan Melki Sikawi tanggal 05 Mei 2020 seluas 2 Ha sebesar Rp 45.000.000;
20. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Gisi Nomor: 144/23/Ds-Gisi/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Gisi atas nama David Waduy.
21. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor 823.2/20/BKDPDA/2019 Tanggal 18 Februari 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
22. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 26.300.000 tanggal 15 Desember 2017;
23. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/227/2017 tanggal 28 November 2017;
24. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 304.462.400 tanggal 08 Desember 2017;
25. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/382/2017 tanggal 07 Desember 2017;
26. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 25.450.000 tanggal 01 November 2017;
27. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/108/2017 tanggal 26 Oktober 2017;
28. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 41.165.794 tanggal 12 Juli 2017;
29. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/522/2017 tanggal 20 Juni 2017;
30. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 146.022.000 tanggal 21 Juni 2017;
31. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/523/2017 tanggal 20 Juni 2017;
32. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 336.421.000 tanggal 31 Mei 2017;
33. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/241/2017 tanggal 26 Mei 2017;
34. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 54.000.000 tanggal 26 April 2017;
35. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/090/2017 tanggal 25 April 2017;

Halaman 172 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 31.452.000 tanggal 21 Desember 2018;
37. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/1516/2018 tanggal 12 Desember 2018;
38. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 277.022.000 tanggal 09 Juli 2018;
39. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/706/2018 tanggal 09 Juli 2018;
40. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 47.334.000 tanggal 14 Mei 2018;
41. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/326/2018 tanggal 07 Mei 2018;
42. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 48.900.000 tanggal 17 April 2018;
43. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/179/2018 tanggal 12 April 2018;
44. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 48.900.000 tanggal 04 Desember 2018;
45. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/1260/2018 tanggal 27 November 2018;
46. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 275.370.000 tanggal 12 Desember 2018;
47. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/1515/2018 tanggal 12 Desember 2018;
48. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 301.232.400 tanggal 04 Juli 2019;
49. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/002/2019 tanggal 03 Juli 2019;
50. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 55.603.000 tanggal 28 Oktober 2019;
51. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/638/2019 tanggal 09 Oktober 2019;
52. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 71.991.000 tanggal 05 Agustus 2019;
53. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/388/2019 tanggal 03 Juli 2019;

Halaman 173 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 19.200.000 tanggal 04 Desember 2020;
55. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/784/2019 tanggal 14 Oktober 2020;
56. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 172.265.800 tanggal 23 Desember 2020;
57. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/III/131/2020 tanggal 23 Desember 2020;
58. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 57.600.000 tanggal 01 Oktober 2020;
59. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/496/2020 tanggal 27 Agustus 2020;
60. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 88.294.300 tanggal 24 September 2020;
61. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/112/2020 tanggal 21 September 2020;
62. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/II/089/2020 tanggal 21 September 2020;
63. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 19.200.000 tanggal 23 September 2020;
64. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/369/2020 tanggal 09 Juli 2020;
65. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 45.500.000 tanggal 08 Juli 2020;
66. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/215/2020 tanggal 15 Mei 2020;
67. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 357.500.000 tanggal 09 April 2020;
68. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/077/2020 tanggal 08 April 2020;
69. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 15.475.000 tanggal 28 Februari 2020;
70. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/803/2019 tanggal 27 Desember 2019;
71. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 44.684.000 tanggal 20 Januari 2020;

Halaman 174 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/803/2019 tanggal 04 Desember 2019;
73. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/749/2019 tanggal 25 November 2019;
74. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 132.441.450 tanggal 26 Agustus 2020;
75. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/II/088/2020 tanggal 23 Juli 2020;
76. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/076/2020 tanggal 23 Juli 2020;
77. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 132.441.450 tanggal 24 Juni 2020;
78. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/075/2020 tanggal 22 Juni 2020;
79. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/036/2020 tanggal 22 Juni 2020;
80. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 38.400.000 tanggal 16 Juli 2021;
81. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/339/2021 tanggal 12 Juli 2021;
82. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/340/2021 tanggal 12 Juli 2021;
83. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 14.400.000 tanggal 29 Juni 2021;
84. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/066/2021 tanggal 02 Juni 2021;
85. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 18.194.360 tanggal 27 Mei 2021;
86. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/179/2021 tanggal 17 Mei 2021;
87. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 19.200.000 tanggal 27 Mei 2021;
88. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/143/2021 tanggal 17 Mei 2021;
89. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 141.917.440 tanggal 27 Mei 2021;

Halaman 175 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/034/2021 tanggal 24 Mei 2021;
91. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 195.396.800 tanggal 02 November 2021;
92. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/060/2021 tanggal 11 Oktober 2021;
93. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 124.223.733 tanggal 23 Desember 2021;
94. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/1231/2021 tanggal 13 Desember 2021;
95. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/035/2021 tanggal 17 Desember 2021;
96. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 62.525.333 tanggal 09 Desember 2021;
97. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/925/2021 tanggal 05 Oktober 2021;
98. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/III/280/2021 tanggal 01 Desember 2021;
99. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 30.000.000 tanggal 25 Oktober 2021
100. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 141/013/2021 tanggal 21 Oktober 2021;
101. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan nomor: 421.1/0838/KT.066/2021 terkait Bantuan Dana Pendidikan untuk PAUD yang disalurkan melalui rekening desa tanggal 13 Oktober 2021;
102. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 38.285.000 tanggal 23 April 2021;
103. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/045/2021 tanggal 22 April 2021;
104. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Lain-Lain Nomor: 412.2/DLL/02/2021 tanggal 22 April 2021;
105. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 38.650.667 tanggal 29 November 2021;
106. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/924/2021 tanggal 05 Oktober 2021;
107. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 38.400.000 tanggal 04 Maret 2021;

Halaman 176 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/872/2020 tanggal 20 November 2020;
109. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/871/2020 tanggal 20 November 2020;
110. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 18.175.000 tanggal 04 Maret 2021;
111. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/1387/2020 tanggal 28 Desember 2020;
112. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 57.600.000 tanggal 02 Agustus 2021;
113. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/352/2021 tanggal 29 Juli 2021;
114. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/262/2021 tanggal 27 Juli 2021;
115. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 57.600.000 tanggal 15 September 2021;
116. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/II/086/2021 tanggal 06 September 2021;
117. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. Kab. Halut senilai Rp 136.033.000 untuk pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Dana Desa 20% (DD) Pada Desa GISI Kec.Loloda Utara Tahun 2018 tanggal 01 Maret 2018;
118. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/328/2018 tanggal 07 Mei 2018;
119. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2//2018 tanggal 21 Juni 2018;
120. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 0024/SPM/404052/2018 tertanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp 28.032.099.000 tanggal 27 Februari 2018;
121. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0024/SPP/404052/2018 tanggal 26 Februari 2018;
122. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0024/SPM/404052/2018 sebesar Rp 28.032.099.000 tanggal 26 Februari 2018;
123. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0024/SPP/404052/2018 tanggal 26 Februari 2018;

Halaman 177 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah DPPKAD Kab. Halut senilai Rp 48.900.000 untuk pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Gisi, Kec. Loloda Utara Tahun 2018 tanggal 12 April 2018;
125. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/179/2018 tanggal 12 April 2018;
126. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0110/SPM/404052/2018 sebesar Rp 395.995.797 tanggal 16 April 2018;
127. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0110/SPP/404052/2018 tanggal 16 April 2018;
128. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 tanggal 16 April 2018;
129. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0110/SPP/404052/2018 tanggal 16 April 2018;
130. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0110/SPM/404052/2018 tertanggal 16 April 2018 sebesar Rp 335.995.797 tanggal 16 April 2018;
131. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0143/SPM/404052/2018 tertanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp 550.296.577 tanggal 08 Mei 2018;
132. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD Kab. Halut senilai Rp 32.005.000 untuk pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Gisi Kec. Loloda Utara Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018;
133. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018;
134. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0177/SPP/404052/2018 tanggal 25 Juni 2018;
135. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah pencairan Dana Nomor: 0177/SPM/404052/2018 tertanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp 367.952.520 tanggal 25 Juni 2018;
136. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Pengiriman Uang pada Bank BPD Maluku Maluku tanggal 25 Juni 2018;
137. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0177/SPP/404052/2018 tanggal 25 Juni 2018;

Halaman 178 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 178



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0181/SPM/404052/2018 tertanggal 02 Juli 2018 sebesar Rp 56.064.199.200 tanggal 02 Juli 2018;
139. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0181/SPP/404052/2018 tanggal 02 Juli 2018;
140. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0181/SPM/404052/2018 sebesar Rp 56.064.199.200 tanggal 02 Juli 2018;
141. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0181/SPP/404052/2018 tanggal 02 Juli 2018;
142. 1 (satu) bundel asli Daftar Transfer Dana Desa Tahap II (40)% tanggal 28 Juni 2018;
143. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0377/SPM/404052/2018 tertanggal 03 Desember 2018 sebesar Rp 56.064.199.200 tanggal 04 Desember 2018;
144. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0377/SPP/404052/2018 tanggal 03 Desember 2018;
145. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0377/SPM/404052/2018 sebesar Rp 56.064.199.200 tanggal 03 Desember 2018;
146. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran Nomor: 0377/SPP/404052/2018 tanggal 03 Desember 2018;
147. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0397/SPM/404052/2018 sebesar Rp 699.286.429 tanggal 20 Desember 2018;
148. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0397/SPP/404052/2018 tanggal 20 Desember 2018;
149. 1 (satu) lembar asli Rekap Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018;
150. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0397/SPP/404052/2018 tanggal 20 Desember 2018;
151. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD Kab. Halut senilai Rp 31.452.000 untuk pembayaran Belanja Bantuan Sosial Organisasi Masyarakat Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Gisi, Kec. Loloda Utara Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018;

Halaman 179 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana DESA Nomor: 412.2/1516/2018 tanggal 12 Desember 2018;
153. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0067/SPM/404052/2019 tertanggal 04 April 2019 sebesar Rp 30.404.068.000 tanggal 04 April 2019;
154. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0067/SPM/404052/2019 sebesar Rp 30.404.068.000 tanggal 04 April 2019;
155. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0067/SPP/404052/2019 tanggal 04 April 2019;
156. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0067/SPP/404052/2019 tanggal 04 April 2019;
157. 1 (satu) bundel asli Daftar Transfer Dana Desa Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019 tanggal 01 April 2019;
158. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/002/2019 tanggal 03 Juli 2019;
159. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0169/SPP/404052/2019 tanggal 02 Juli 2019;
160. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0169/SPM/404052/2019 sebesar Rp 60.808.136 tanggal 02 Juli 2019;
161. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0169/404052/2019 tanggal 02 Juli 2019;
162. 1 (satu) bundel asli Daftar Transfer Dana Desa Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019 tanggal 02 Juli 2019;
163. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0169/SPM/404052/2019 tertanggal 02 Juli 2019 sebesar Rp 60.808.136.000 tanggal 02 Juli 2019;
164. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0217/SPM/404052/2019 tertanggal 02 Agustus 2019 sebesar Rp 268.501.550 tanggal 05 Agustus 2019;
165. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/388/2019 tanggal 03 Juli 2019;
166. 1 (satu) lembar asli Rekapen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Agustus 2019;

Halaman 180 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0331/SPM/404052/2019 tertanggal 22 Oktober 2019 sebesar Rp 55.603.000 tanggal 23 Oktober 2019;
- 168.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0445/SPM/404052/2019 tertanggal 25 November 2019 sebesar Rp 20.406.381.600 tanggal 25 November 2019;
- 169.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ nomor: 0445/SPP/404052/2019 tanggal 25 November 2019;
- 170.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0445/SPM/404052/2019 sebesar Rp 20.406.381.600 tanggal 25 November 2019;
- 171.1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0445/SPP/404052/2019 tanggal 25 November 2019;
- 172.1 (satu) bundel asli Daftar Transfer Dana Desa Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019 tanggal 22 November 2019;
- 173.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0482/SPM/404052/2019 tertanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp 176.159.000 tanggal 20 Desember 2019;
- 174.1 (satu) bundel asli dokumen rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/088/2020 tanggal 08 April 2020;
- 175.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0163/SPM/404052/2020 tertanggal 04 Mei 2020 sebesar Rp 202.650.000 tanggal 06 Mei 2020;
- 176.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar nomor: 0163/SPM/404052/2020 sebesar Rp 202.650.000 tanggal 04 Mei 2020;
- 177.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran nomor: 0163/SPP/404052/2020 sebesar Rp 202.650.000 tanggal 04 Mei 2020;
- 178.1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020;
- 179.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0278/SPM/404052/2020 tertanggal 21 Juli 2020 sebesar Rp 145.305.000 tanggal 22 Juli 2020;
- 180.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0278/SPP/404052/2020 tanggal 21 Juli 2020;

Halaman 181 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 181.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar nomor: 0278/SPM/404052/2020 sebesar Rp 145.305.000 tanggal 21 Juli 2020;
- 182.1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0278/SPP/404052/2020 tanggal 21 Juli 2020;
- 183.1 (satu) lembar asli Rekapitan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020;
- 184.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0381/SPM/404052/2020 tertanggal 27 Agustus sebesar Rp 45.500.000 tanggal 01 September 2020;
- 185.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP - LS.BJ nomor: 0381/SPM/404052/2020 sebesar Rp 45.500.000 tanggal 27 Agustus 2020;
- 186.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar nomor: 0381/SPM/404052/2020 sebesar Rp 45.500.000 tanggal 27 Agustus 2020;
- 187.1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0381/SPP/404052/2020 tanggal 21 Juli 2020;
- 188.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0387/SPM/404052/2020 tertanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp 940.995.000 tanggal 28 September 2020;
- 189.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar nomor: 0387/SPM/404052/2020 sebesar Rp 940.995.000 tanggal 21 Juli 2020;
- 190.1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0387/SPP/404052/2020 tanggal 31 Agustus 2020;
- 191.1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/784/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
- 192.1 (satu) lembar asli Rekapitan Alokasi Pencairan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 tanggal 23 November 2020;
- 193.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS.BJ Nomor: 0524/SPP/404052/2020 Tanggal 23 November 2020;
- 194.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0524/SPM/404052/2020 sebesar Rp 71.295.000 tanggal 23 November 2020;

Halaman 182 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0524/SPP/404052/2020 tanggal 23 November 2020;
196. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0538/SPP/404052/2020 tanggal 01 Desember 2020;
197. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 0538/SPM/404052/2020 Sebesar Rp 319.840.000 tanggal 01 Desember 2020;
198. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor:0538/SPP/404052/2020 tanggal 01 Desember 2020;
199. 1 (satu) lembar asli Rekapitan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2020 tanggal 01 Desember 2020;
200. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0543/SPM/404052/2020 Sebesar Rp 4.490.000.657 tanggal 03 Desember 2020;
201. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Pembayaran Nomor: 0543/SPP/404052/2020 tanggal 03 Desember 2020;
202. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0543/SPM/404052/2020 tertanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp 4.490.657.000 tanggal 03 Desember 2020;
203. 1 (satu) bundel asli Daftar Pembayaran Siltap, Tunjangan, dan Insentif (Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT/RW dan Linmas Bagi 202 Desa di Kabupaten Halmahera Utara Bulan Oktober tahun 2020;
204. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0027/SPM/404052/2021 tertanggal 03 Mei 2021 sebesar Rp 4.450.836.050 tanggal 02 Juli 2021;
205. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0027/SPP/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021;
206. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0027/SPM/404052/2021 sebesar Rp 4.450.836.050 tanggal 03 Mei 2021;
207. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0027/SPP/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021;
208. 1 (satu) bundel asli Daftar Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Maret 2021 tanggal 03 Mei 2021;

Halaman 183 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 209.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0026/SPM/404052/2021 tertanggal 03 Mei 2021 sebesar Rp 4.450.836.050 tanggal 02 Juli 2021;
- 210.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0026/SPP/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021;
- 211.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0026/SPM/404052/2021 sebesar Rp 4.450.836.050 tanggal 03 Mei 2021;
- 212.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0026/SPP/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021;
- 213.1 (satu) bundel asli Daftar Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Februari 2021 tanggal 03 Mei 2021;
- 214.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/002/2021 tanggal 05 April 2021;
- 215.1 (satu) bundel asli Daftar Pembayaran Siltap, Tunjangan dan Insentif (Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT/RW dan Linmas Bagi 203 Desa di Kabupaten Halmahera Utara Bulan Februari Tahun 2021 tanggal 05 April 2021;
- 216.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0030/SPM/404052/2021 tertanggal 19 Mei 2021 sebesar Rp 1.297.189.383 tanggal 20 Mei 2021;
- 217.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0030/SPP/404052/2021 tanggal 19 Mei 2021;
- 218.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0030/SPM/404052/2021 sebesar Rp 1.297.189.383 tanggal 19 Mei 2021;
- 219.1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0030/SPP/404052/2021 tanggal 19 Mei 2021;
- 220.1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Januari 2021 tanggal 19 Mei 2021;
- 221.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/001/2021 tanggal 04 Januari 2021;
- 222.1 (satu) bundel asli Daftar Pembayaran Siltap, Tunjangan dan Insentif (Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT/RW dan Linmas Bagi 203

Halaman 184 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa di Kabupaten Halmahera Utara bulan Januari Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021;

223. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD Kab. Halut senilai Rp 57.976.000 untuk pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepala Desa Alokasi Dana Desa Bulan April s/d Juni Kepada Desa Gisi, Kec. Loloda Utara, Tahun 2021;
224. 1 (satu) lembar asli Surat Tanggungjawab Mutlak atas nama Melki Sikawi untuk kegiatan SILTAP bulan April s/d Juni 2021 tanggal 05 Oktober 2021;
225. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/643/2021 tanggal 28 September 2021;
226. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0181/SPM/404052/2021 tertanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp 57.976.000 tanggal 06 Oktober 2021;
227. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0181/SPP/404052/2021 tanggal 05 Oktober 2021;
228. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0181/SPM/404052/2021 sebesar Rp 57.976.000 tanggal 05 Oktober 2021;
229. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0181/SPP/404052/2021 tanggal 05 Oktober 2021;
230. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD Kab. Halut senilai Rp 38.650.667 untuk pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Juli s/d Agustus Kepada Desa Gisi, Kecamatan Loloda Utara Tahun 2021 tanggal 11 November 2021;
231. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/924/2021 tanggal 05 Oktober 2021;
232. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0354/SPP/404052/2021 tanggal 11 November 2021;
233. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0354/SPM/404052/2021 sebesar Rp 38.650.667 tanggal 11 November 2021;
234. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0354/SPP/404052/2021 tanggal 11 November 2021;

Halaman 185 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD Kab. Halut senilai Rp 19.325.333 untuk pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan September Kepada Desa Gisi, Kec. Loloda Utara Tahun 2021 tanggal 07 Desember 2021;
236. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/925/2021 tanggal 05 Oktober 2021;
237. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0405/SPP/2021 tanggal 06 Desember 2021;
238. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0405/SPM/404052/2021 sebesar Rp 268.961.417 tanggal 06 Desember 2021;
239. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0405/SPP/404052/2021 tanggal 06 Desember 2021;
240. 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan September 2021 tanggal 06 Desember 2021;
241. 1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/1231/2021 tanggal 13 Desember 2021;
242. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0439/SPM/404052/2021 tertanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp 376.150.003 tanggal 22 Desember 2021;
243. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0439/SPM/404052/2021 sebesar Rp 376.150.083 tanggal 21 Desember 2021;
244. 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0439/SPP/404052/2021 tanggal 21 Desember 2021;
245. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 136.033.000 tanggal 08 Mei 2018;
246. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/328/2018 tanggal 07 Mei 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Utara Nomor : 141/359/HU/2017 tanggal 03 November 2017;

- Bahwa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Kepala Desa adalah:
 - Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes ;
 - Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) ;
 - Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa ;
 - Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes ;
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes;
 - Menetapkan bendahara desa ; dan
 - Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa dan/ atau aset desa;
- Bahwa Perangkat Desa Gisi Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:
 - Kepala Desa : Melki Sikawi;
 - Sekdes Desa : Yefta Kota Maya;
 - Bendahara Desa : Edison Gisisi (2017)
 - Bendahara Desa : David Wadui (2018-2021);
- Bahwa berdasarkan realisasi penarikan pencairan pada rekening koran Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi dari tahun 2017 sampai dengan 2021, Terdakwa MELKY SIKAWI beserta Bendahara Desa Saksi DAVID WADIU dan Sekretaris Desa Saksi YEFTA KOTAMAYA telah melakukan penarikan pencairan seluruh anggaran dengan nilai **Rp 4.940.289.629,00. (Empat Milyar Sembilanratus Empatpuluh Juta Duaratus Delapanpuluh Sembilan Ribu Enamratus Duapuluhsembilan Rupiah);**
- Bahwa dalam setiap proses pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 pada Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara selalu dilakukan oleh Bendahara Desa yakni Saksi DAVID WADUI, Sekretaris Desa YEFTA KOTAMAYA, beserta Terdakwa MELKY SIKAWI selaku Kepala Desa, **namun setelah proses pencairan tersebut dilakukan, sejumlah uang yang merupakan hasil pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 tersebut, dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa MELKY SIKAWI, yang mana sejumlah uang tersebut disimpan di dalam sebuah lemari**

Halaman 187 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



yang terdapat dalam rumah pribadi milik Terdakwa;

- Bahwa dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 proses pengerjaan pekerjaan fisik, pembelanjaan desa lainnya, sampai dengan **pertanggungjawaban anggaran dilakukan sendiri oleh Terdakwa yang dalam hal ini sebagai Kepala Desa, tanpa melibatkan Bendahara dan juga Sekretaris Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara;**
- Bahwa tindakan Terdakwa MELKI SIKAWI yang menyimpan, menguasai sejumlah uang dan/atau mengelola serta membuat Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 dimana dilakukan sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, terdapat temuan Tim Inspektorat Maluku Utara sebagai berikut :

• Tahun 2017

- o Bahwa rincian kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017, terdapat beberapa jenis kegiatan yang dilakukan secara fiktif (tidak dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak selesai/tidak senyatanya, namun di pertanggungjawabkan oleh Terdakwa kegiatan tersebut diselesaikan untuk seluruhnya) oleh Terdakwa dan / atau beberapa kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :

No.	Kode Rek.	Uraian	Anggaran APBDes-P	Verifikasi dan Konfirmasi Lapangan		Catatan
				Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	2.2	Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak 410 x 1,5 m	82,273,000	0	82,273,000	
2	2.4	Kegiatan Pembangunan MCK 3 unit	63,304,000	63,304,000	0	1 Unit MCK Tidak Berfungsi karena tidak didukung dengan Saluran Air
3	2.10	Kegiatan Penambahan Jaringan Air Bersih	5,442,000	0	5,442,000	tdk ada Kegiatan (Yoffedi Gisisi Ketua BPD (BAP no.20)
4	3.2	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	19,928,000	19,928,000	0	Satu Lusin Kaos Sepak Bola dan Satu Lusin Sepatu Sepak Bola
5	3.4	Kegiatan Bantuan Keagamaan	22,500,000	5,000,000	17,500,000	Hanya diberikan Rp. 5.000.000 ke Jemaat Be'tel sisanya tidak diberikan
6	4.2	Kegiatan Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Desa	5,315,000	0	5,315,000	tdk ada Kegiatan (Yoffedi Gisisi Ketua BPD (BAP no.17)
7	4.3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas RT dan Dusun	15,000,000	0	15,000,000	tdk ada Kegiatan (Paulus Gujujuku Anggota BPD BAP no.18)
8		Talud Pantai 80 m	198,635,000	198,635,000	0	
9		Penutup Jalan Masuk 30 Unit	11,437,000	11,437,000	0	Realisasi LPJ ini sesuai Lapor. Dok. Gambar tanpa ada RAB, kwitansi, Nota Belanja, dll
10		Les Jalan 900 m	28,601,000	28,601,000	0	
		JUMLAH	452,435,000	326,905,000	125,530,000	



Untuk Tahun Anggaran 2017

APBDes Desa Gisi	Anggaran	Realisasi Sesuai RKDes (rekening koran) Nilai (Rp)	Realisasi Sesuai LPJ Dok. Kerja Fisik & Tim Cek lapangan	Selisih/Sisa yang tidak dapat di pertanggungjawabkan	Keterangan
1	3		5	6 = 3 - 5	8
Dana Desa (DD) 2017	761,156,000.00	761,156,000.00	326,905,000.00	434,251,000.00	Realisasi ini sesuai Presentasi Dok. Gambar tanpa ada RAB, kwitansi, Nota Belanja, dan beberapa pekerjaan yg tim cek di lokasi desa Gisi
Alokasi Dana Desa (ADD) 2017	226,800,394.00	226,800,394.00	0.00	226,800,394.00	Blm ada LPJ
Jumlah DD + ADD	987,956,394.00	987,956,394.00	326,905,000.00	661,051,394.00	

- o Bahwa seluruh proses pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2017 dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara, dimana proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara **Terdakwa yang menentukan** tempat / toko dimana akan membeli material pembangunan fisik, **Terdakwa melakukan pembelanjaan material terhadap seluruh pembangunan fisik**, **Terdakwa juga membuat bon / kwitansi kosong terhadap toko-toko dimana Terdakwa melakukan pembelanjaan material untuk pembangunan fisik tersebut**;
- o Bahwa atas pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2017 yang dikelola dan juga dikuasai sendiri oleh Terdakwa terdapat selisih atau sisa uang (yang disebabkan terdapat kegiatan yang dilakukan secara fiktif/tidak senyatanya) pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2017 senilai Rp. 123.530.000 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan juga terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 661.051.394 (enam ratus enam puluh satu juta lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);
- o Bahwa atas selisih atau sisa uang pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2017 tersebut, digunakan terdakwa untuk hal hal yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran upah untuk Operator yang mengerjakan dan / atau membuat Laporan Pertanggungjawaban, yang pada tahun 2017 dikerjakan oleh Sdr. Jones Pumadada (sudah meninggal dunia) sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - Sebagai **akomodasi pribadi** Terdakwa dalam hal melakukan perjalanan-perjalanan dinas;
 - Digunakan Terdakwa untuk **membayar sekolah anaknya sendiri**; dan
 - Digunakan Terdakwa untuk **memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa beserta keluarganya**.
- **Tahun 2018**
 - Bahwa rincian kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018, terdapat beberapa jenis kegiatan yang dilakukan secara fiktif (tidak dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak selesai/tidak senyatanya, namun di pertanggungjawabkan oleh Terdakwa kegiatan tersebut diselesaikan untuk seluruhnya) oleh Terdakwa dan / atau beberapa kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :

TAHUN 2018								
NO.	KODE	URAIAN	ANGGARAN APBDes		LUI PETIK Akumulatif	VERIFIKASI DAN KONFORMASI LAPANGAN		CATATAN
			2018	2018		TERLAKSANA	TIDAK TERLAKSANA	
1	D2	Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa	78,713,000	78,713,000	78,713,000	78,713,000		
2	D3	Kegiatan Pembangunan Penanganan Abrasi Pantai	333,579,000	399,179,000	399,179,000	223,296,000	120,883,000	ng tdk terlaksana adalh bel. Upah tukang (BAP Desa Korisi no 7)
4	D4	Kegiatan Rekrutmen Kepala Desa dan Perangkat	45,600,000	0	0	0	45,600,000	tdk ada kegiatan
5	D5	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, URX dan BKB	14,040,000	14,040,000	10,440,000	14,040,000		Ferawati Silan (Kader Posyandu): Saya tidak pernah memandangkan Kualitas atau dalam bentuk apapun, tetapi kami memang menerima 0 insentif basanya Rp. 100.000 per orang pada setiap kegiatan. Kegiatan posyandu basanya sbbulan sekali dan Kader Posyandu berjumlah 5 orang.
6	D6	Kegiatan Bantuan Insentif Guru Paud	12,000,000	12,000,000	9,500,000	0	12,000,000	Hal Nisan: Saya tidak pernah mengajar PAUD maupun menerima honor PAUD (tdk ada Kog.)
7	D7	Kegiatan Penyediaan Pelatihan Kerja	19,400,000	19,400,000	19,400,000	0	19,400,000	tdk ada kegiatan

Tahun 2018

Uraian	Sumber Dana	Nilai
Realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Dana Desa	800,000.00
Pekerjaan yang tidak dilaksanakan	Dana Desa	258,794,000.00
Realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Alokasi Dana Desa	85,467,902.00
Jumlah		345,061,902.00

- Bahwa seluruh proses pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2018 dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara, dimana proses pelaksanaannya dilakukan dengan



cara **Terdakwa yang menentukan** tempat / toko dimana akan membeli material pembangunan fisik, **Terdakwa melakukan pembelanjaan material terhadap seluruh pembangunan fisik**, **Terdakwa juga membuat bon / kwitansi kosong terhadap toko-toko dimana Terdakwa melakukan pembelanjaan material untuk pembangunan fisik tersebut;**

- Bahwa atas pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2018 **yang dikelola dan juga dikuasai sendiri oleh Terdakwa terdapat selisih atau sisa uang (yang disebabkan terdapat kegiatan yang dilakukan secara fiktif/tidak senyatanya)** pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2018 senilai **Rp 258.794.000 (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)** dan juga terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 85.467.902 (delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah);
- Bahwa atas selisih atau sisa uang pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2018 tersebut, digunakan terdakwa untuk hal hal yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :
 - Pembayaran upah untuk Operator yang mengerjakan dan / atau membuat Laporan Pertanggungjawaban, yang pada tahun 2018 dikerjakan oleh Sdr. Jones Pumadada (sudah meninggal dunia) sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - Sebagai **akomodasi pribadi** Terdakwa dalam hal melakukan perjalanan-perjalanan dinas;
 - Digunakan Terdakwa **untuk membayar sekolah anaknya sendiri;** dan
 - **Digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa beserta keluarganya**
- **Tahun 2019**
 - Bahwa rincian kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019, terdapat beberapa jenis kegiatan yang dilakukan secara fiktif (tidak dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak selesai/tidak senyatanya, namun di



pertanggungjawabkan oleh Terdakwa kegiatan tersebut diselesaikan untuk seluruhnya) oleh Terdakwa dan / atau beberapa kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :

TAHUN 2019

NO.	URAIAN	ANGGARAN APBDes 2019	REALISASI (LRA) Akumulatif 2019	UJI PETIK 2019	VERIFIKASI DAN KONFIRMASI LAPANGAN		CATATAN
					TERLAKSANA	TIDAK TERLAKSANA	
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) DD	12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000	Yolfedi Gisisi: Ada sekitar 1-3 bulan PAUD berjalan, Guru yang mengajar yaitu Feni Sikawi. DD
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) DD	25,334,000	25,334,000	25,334,000		25,334,000	
3	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Ks Bumil, Lamsia, Insentif) DD	15,480,000	15,480,000	15,480,000	15,480,000		
4	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pererasan Jalan Lingkungan Pemukiman**) JALAN PAVING 100 m DD	91,317,000	91,317,000	86,317,000	86,317,000		
5	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) PELAT DEKER 3 unit DD	11,529,000	11,529,000	11,529,000	11,529,000		
6	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa DD	35,090,000	35,090,000	35,090,000		35,090,000	
7	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah**) VIAR 1 unit DD	45,000,000	45,000,000	45,000,000		45,000,000	Keg. Ini sesuai LPI oleh Kades di gunakan utk Bel. VIAR 1 unit senilai 45jt
8	Pembangunan/Rehabilitas/peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah**) DD	14,131,000	14,131,000	14,131,000		14,131,000	
9	Peningkatan kapasitas Perangkat Desa DD	6,685,000	6,685,000	6,685,000		6,685,000	
10	Peningkatan Kapasitas BPD DD	5,440,000	5,440,000	5,440,000		5,440,000	
11	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan DD	5,565,000	5,565,000	3,065,000		3,065,000	
12	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak DD	20,570,000	20,570,000	18,070,000		18,070,000	
13	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Perdes DD	3,945,000	3,945,000	3,945,000		3,945,000	
JUMLAH PEMBIAYAAN		292,086,000	292,086,000	282,086,000	113,326,000	168,760,000	

Uraian	Sumber Dana	Nilai
Realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Dana Desa	29,700,000.00
Pekerjan yang tidak terlaksana	Dana Desa	168,760,000.00
Realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Alokasi Dana Desa	57,159,000.00
Jumlah		255,619,000.00

- o Bahwa seluruh proses pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2019 dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara, dimana proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara **Terdakwa yang menentukan** tempat / toko dimana akan membeli



material pembangunan fisik, **Terdakwa melakukan pembelanjaan material terhadap seluruh pembangunan fisik, Terdakwa juga membuat bon / kwitansi kosong terhadap toko-toko dimana Terdakwa melakukan pembelanjaan material untuk pembangunan fisik tersebut;**

- Bahwa atas pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2019 **yang dikelola dan juga dikuasai sendiri oleh Terdakwa terdapat selisih atau sisa uang (yang disebabkan terdapat kegiatan yang dilakukan secara fiktif/tidak senyatanya)** pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2019 senilai **Rp. 168.760.000 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)** dan juga terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 86.859.000 (delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa atas selisih atau sisa uang pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2019 tersebut, digunakan **terdakwa** untuk hal hal yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :
 - Pembayaran upah untuk Operator yang mengerjakan dan / atau membuat Laporan Pertanggungjawaban, yang pada tahun 2019 dikerjakan oleh Saksi Jos Desius Anu (Staff pada kecamatan Loloda Utara) sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - Sebagai **akomodasi pribadi** Terdakwa dalam hal melakukan perjalanan-perjalanan dinas;
 - Digunakan **Terdakwa untuk membayar sekolah anaknya sendiri;** dan
 - Digunakan **Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa beserta keluarganya**
- **Tahun 2020**
 - Bahwa rincian kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020, terdapat beberapa jenis kegiatan yang dilakukan secara fiktif (tidak dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak selesai/tidak senyatanya, namun di pertanggungjawabkan oleh Terdakwa kegiatan tersebut diselesaikan untuk seluruhnya) oleh **Terdakwa dan / atau beberapa kegiatan tidak**



dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :

TAHUN 2020

No.	Tahap	Bulan	Jumlah KK Penerima	Bantuan Per Penerima sesuai LPJ	Dipotong Kades	Diterima Per KK	Jumlah Bantuan Sesuai LPJ	Jumlah Yang Dipotong Kades	Ket
1	2	3	4	5	6	7 = (5 - 6)	8 = (4 x 5)	9 = (4 x 6)	10
1	II - 2020	April - Mei	81	1,200,000.00	300,000.00	900,000.00	97,200,000.00	24,300,000.00	Seharusnya di Tahap I tapi baru terbayar di Tahap II sesuai LPJ Tahap II
2	II - 2020	Juni	81	600,000.00	600,000.00	0.00	48,600,000.00	48,600,000.00	Seharusnya di Tahap I tapi baru terbayar di Tahap II sesuai LPJ Tahap II
3	II - 2020	Juli - September	81	900,000.00	900,000.00	0.00	72,900,000.00	72,900,000.00	LPJ Tahap II
4	III - 2020	Oktober - Desember	81	900,000.00	0.00	900,000.00	72,900,000.00	0.00	LPJ Tahap III
Jumlah				3,600,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	291,600,000.00	145,800,000.00	

TAHUN 2020

NO	KODE	JENIS	URAIAN	ANGGARAN APBDes-P	REALISASI (LRA) Akumulatif	UJI PETIK	VERIFIKASI DAN KONFIRMASI LAPANGAN		CATATAN
				2020	2020	2020	TERLAKSANA	TIDAK TERLAKSANA	
1	D.10	DD	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) DD	47,677,000	47,677,000	47,677,000		47,677,000	
2	D.11	DD	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **) DRAJINASE DD	82,586,000	82,586,000	81,157,000	81,157,000		
3	D.14	DD	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa INSTALASI LISTRIK RUMAH WARGA DD	249,368,900	249,368,900	249,368,900	249,368,900		BPD: Ada sejumlah warga yang sudah pasang dengan biaya sendiri, dan pernah disepakati dalam Musrenbang bahwa akan dilakukan penggantian uang, namun sampai sekarang belum diganti.
4	D.15	DD	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/ BIBIT TANAMAN DAN PERLAHAN PERTANIAN DD	22,302,000	22,302,000	22,302,000		22,302,000	
5	D.16	DD	Peningkatan Produksi Peternakan (alat Produksi/ Pengelolaan/Kandang TEMPAT USAHA PEMBERDAYAAN PETERNAKAN DD	37,117,000	37,117,000	37,117,000		37,117,000	
6	D.19	DD	Kegiatan Penanggulangan Bencana PENANGANAN COVID DD	43,679,300	43,679,300	43,679,300	43,679,300		
7	D.20	DD	Penanganan Keadaan Mendesak BLT COVID 81 KK DD	333,786,000	333,786,000	333,786,000	187,986,000	145,800,000	Menase Pangi: BLT Covid Tahun 2020 untuk 81 KK, pada Tahap I menerima Rp. 1.200.000 per KK, Tahap II kami tidak menerima sama sekali, dan Tahap III kami menerima Rp. 900.000 per KK dan Kades mengatakan Rp. 300.000 dipotong untuk diberikan kepada 44 KK yang tidak terdaftar.
JUMLAH PEMBIAYAAN				816,516,200	816,516,200	815,087,200	562,191,200	252,896,000	



Uraian	Sumber Dana	Nilai
Realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Dana Desa	2,429,000.00
Pekerjaan yang tidak terlaksana	Dana Desa	252,896,000.00
Realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Alokasi Dana Desa	41,100,000.00
Jumlah		296,425,000.00

- o Bahwa seluruh proses pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2020 **dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara**, dimana proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara **Terdakwa yang menentukan** tempat / toko dimana akan membeli material pembangunan fisik, **Terdakwa melakukan pembelanjaan material terhadap seluruh pembangunan fisik, Terdakwa juga membuat bon / kwitansi kosong terhadap toko-toko dimana Terdakwa melakukan pembelanjaan material untuk pembangunan fisik tersebut;**
- o Bahwa atas pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2020 **yang dikelola dan juga dikuasai sendiri oleh Terdakwa terdapat selisih atau sisa uang (yang disebabkan terdapat kegiatan yang dilakukan secara fiktif/tidak senyatanya)** pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2020 senilai **Rp. 252.896.000 (dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)** dan juga terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 189.229.000 (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- o Bahwa atas selisih atau sisa uang pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2020 tersebut, digunakan terdakwa untuk hal hal yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :
 - Pembayaran upah untuk Operator yang mengerjakan dan / atau membuat Laporan Pertanggungjawaban, yang pada tahun 2020 dikerjakan oleh Sdr. Jones Pumadada (sudah meninggal dunia) sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - Terdakwa **membeli sebidang lahan seluas 2 (dua) Hektar sejumlah Rp. 45.000.000., (empat puluh lima juta rupiah)** (dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Surat Pernyataan Jual Beli Tanah dan Dusun Kelapa, Cengke, dan Pala)

- Sebagai **akomodasi pribadi** Terdakwa dalam hal melakukan perjalanan-perjalanan dinas;
- Digunakan Terdakwa untuk **membayar sekolah anaknya sendiri**; dan
- Digunakan **Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa beserta keluarganya**

- **Tahun 2021;**

- Bahwa rincian kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021, terdapat beberapa jenis kegiatan yang dilakukan secara fiktif (tidak dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak selesai, namun di pertanggungjawabkan oleh Terdakwa kegiatan tersebut diselesaikan untuk seluruhnya) oleh Terdakwa dan / atau beberapa kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :

Tahun 2021

NO	KODE	URAIAN	ANGGARAN	VERIFIKASI DAN KONFIRMASI LAPANGAN		CATATAN
				TERLAKSANA	TIDAK TERLAKSANA	
1	02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah NonFromal Milik Desa (Honor,Pakaian dll)	12,000,000		12,000,000	tidak ada keg. Belajar mengajar
2	2.02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat,Insentif,KB,dsb)	9,000,000	9,000,000		Nelfi Koda: Awalnya Kade Posyandu berjumlah 5 orang, namun di Tahun 2021 tersisa 2 orang, dan kami menerima insentif Rp. 100.000 per bulan. 3 orang lainnya tidak menerima insentif karena tidak aktif.
3	2.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,Kts Bumi),Lamsia,Insentif)	11,784,000	11,784,000		Nelfi Koda: Makanan tambahan disiapkan oleh Istri Pak Kades, dan diberikan setiap ada kegiatan.
4	2.02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy,Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	8,900,000		8,900,000	tidak ada kegiatan
5	2.02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14,415,000		14,415,000	tidak ada kegiatan
6	2.04.12	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (dipilih)	24,658,000		24,658,000	tidak ada kegiatan
7	2.04.16	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (dipilih)	55,369,000		55,369,000	tidak ada kegiatan
8	2.07.90	Pemasangan Instalasi Listrik	153,000,000	153,000,000		Keg. Sebagian besar terpasang.
9	5.01.00	Penanggulangan Bencana	18,195,000	18,195,000		
10	05.03	Sub Bidang Keadaan Mendesak	172,800,000	110,100,000	62,700,000	Menasi Pangi: BLT Covid Tahun 2021 untuk 44 KK, pada Tahap I diberikan Rp. 275.000 per KK dipotong Rp. 25.000 per KK, pada Tahap II diberikan Rp. 1.000.000 per KK dipotong Rp. 200.000 per KK, pada Tahap III diberikan Rp. 900.000 per KK
JUMLAH			480,121,000	302,079,000	178,042,000	



Tahun Anggaran 2021

APBDes Desa Gisi	Anggaran yang masuk ke RKDesa	Realisasi Sesuai RKDes (rekening koran) Nilai (Rp)	Realisasi Sesuai LPJ (Dok. Kerja Fisik & Tim Cek lapangan)	Selisih/Sisa yang tidak dapat di pertanggungjawabkan	Keterangan
1	2	3	4	5 = 3 - 4	8
Dana Desa (DD) 2021	668,492,000.00	671,492,000.00	302,079,000.00	369,413,000.00	
Alokasi Dana Desa (ADD) 2021	223,253,332.00	222,877,333.00	0.00	222,877,333.00	
Jumlah DD + ADD	891,745,332.00	894,369,333.00	302,079,000.00	592,290,333.00	

- o Bahwa seluruh proses pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2021 dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara, dimana proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara **Terdakwa yang menentukan** tempat / toko dimana akan membeli material pembangunan fisik, **Terdakwa melakukan pembelanjaan material terhadap pembangunan fisik, Terdakwa juga membuat bon / kwiransi kosong terhadap toko-toko dimana Terdakwa melakukan pembelanjaan material untuk pembangunan fisik tersebut;**
- o Bahwa atas pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2021 yang dikelola dan juga dikuasai sendiri oleh Terdakwa terdapat selisih atau sisa uang (yang disebabkan terdapat kegiatan yang dilakukan secara fiktif) pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2021 senilai **Rp. 178.042.000 (seratus tujuh puluh delapan juta empat puluh dua ribu rupiah)** dan juga terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 592.290.000 (lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga puluh tiga rupiah);
- o Bahwa atas selisih atau sisa uang pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) serta Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2021 tersebut, digunakan terdakwa untuk hal hal yang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :
 - Pembayaran upah untuk Operator yang mengerjakan dan / atau membuat Laporan Pertanggungjawaban, yang pada tahun 2020 dikerjakan oleh Sdr. Jones Pumadada (sudah meninggal dunia) sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);



- Sebagai **akomodasi pribadi** Terdakwa dalam hal melakukan perjalanan-perjalanan dinas;
 - Digunakan Terdakwa untuk **membayar sekolah anaknya sendiri**; dan
 - Digunakan **Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa beserta keluarganya**
- Bahwa menurut pendapat Ahli **Tamrino Kautjil, S.Sos** dari **Inspektorat Provinsi Maluku Utara** menyatakan bahwa telah ditemukan penyimpangan yang dilakukan Terdakwa MELKY SIKAWI selaku Kepala Desa **Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara** berupa :
- Tidak dibuatkannya Laporan Pertanggungjawaban DD dan ADD TA. 2017 dan 2021
 - Terdapat Realisasi Anggaran DD/ADD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan Kegiatan-kegiatan yang tidak dikerjakan tahun 2018, 2019, 2020.
 - Terdapat Realisasi Anggaran DD/ADD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan ada kegiatan-kegiatan yang tidak dikerjakan tahun 2019.
 - Terdapat pengeluaran keuangan desa tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - Terdapat tugas dan fungsi bendahara desa yang diambil alih oleh Kepala Desa terutamanya terkait dengan penerimaan penyimpanan dan pembayaran anggaran Pembangunan Fisik.
 - Pekerjaan Fisik tidak dilengkapi dengan RBA tetapi tetap di setujui oleh Kepala Desa dan Sekretaris sehingga pekerjaan tersebut tidak ada standart ataupun tolak ukur dari hasil pekerjaannya.
- Bahwa **perbuatan yang dilakukan secara berlanjut oleh Terdakwa MELKI SIKAWI** selaku Kepala Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara **sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021** berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh **Inspektorat Maluku Utara** atas Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Gisik Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Nomor: 700.1.2.3/167/ITPROV Tanggal 11 September 2023 telah mengakibatkan **terjadinya kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 2.150.447.629 (dua**



milyar seratus lima puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa dari total kerugian keuangan negara tersebut, terdapat sejumlah uang yang dikelola dan diperoleh Terdakwa dari hasil penyusunan Laporan Pertanggungjawaban tahun 2017 sampai dengan 2021 yang dibuat Terdakwa tidak senyatanya (fiktif) dengan total Rp. 123.530.000,00. + Rp. 258.794.000,00. + Rp. 168.760.000,00. + Rp. 252.896.000,00. + Rp. 178.042.000,00. = **Rp.982.022.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta duapuluh dua ribu rupiah);**
- Bahwa Terdakwa dimuka persidangan mengakui kesalahannya dan menyatakan berjanji akan mengembalikan uang yang diperoleh dari total kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu :

PRIMAIR : *Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.*

SUBSIDAIR : *Melanggar Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.*

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair yaitu Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah



diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Secara melawan hukum”;
3. Unsur “Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
4. Unsur “Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;
5. Unsur “Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut (*voorgezette handeling*)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 adalah terdiri dari orang, perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Prof. MULJATNO S.H., dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana Penerbit Rineka Cipta.Jakarta, 2008 mengatakan bahwa “*unsur setiap orang dapat dilihat dari kemampuan bertanggung jawab haruslah memenuhi:*

1. *Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai hukum dan melawan hukum;*
2. *Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.”*

Sebagaimana pengertian dan pendapat ahli hukum pidana di atas, maka jelaslah yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah berkaitan dengan manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta orang tersebut tidak dalam keadaan ditempatkan di bawah pengampuan (*meerderjarig*);

Menimbang, bahwa memperhatikan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.397 K/Pid.Sus/2014** yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.26/Pid.sus/TPK/2013/PN.BNA dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengkategorisasi unsur setiap orang yang berstatus non pegawai negeri masuk pada pasal 2 dan unsur setiap orang yang berstatus pegawai negeri pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Th.1999



sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana Majelis Kasasi mengacu pada Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2012 yang tertuang dalam **SEMA No.7 Tahun 2012 huruf C angka 1 a. : Pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri;**

Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” dalam perkara ini adalah siapa saja baik itu dari sektor swasta maupun pegawai negeri sipil baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa MELKY SIKAWI dimana setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan ternyata sesuai dan diakui sebagai identitasnya, bertempat tinggal di Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Propinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian yang mengenali Terdakwa maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa MELKY SIKAWI bukanlah orang lain, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur ”Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan adanya frasa “maupun” dalam Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :

1. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau;
2. Ajaran sifat melawan hukum materiil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(R. Wiyono : *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 28);

Menimbang, bahwa menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis (Ruslan Saleh : *"Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana"*, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hal. 7) ;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 : dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, selanjutnya diktum putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan :

"Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi : "yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana", tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat";

Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2608 K/Pid/2006 terkait tindak pidana korupsi melanggar pasal 2 ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mempertimbangkan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat, oleh karena perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum materiil dalam fungsi positifnya, yang ditujukan untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa memperhatikan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1017K/Pid.Sus/2015** yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.54/Pid.Sus-TPK/2014 PN.Smg dan

Halaman 202 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 42/PID.SUS-TPK/2014/PT.SMG yang mengkualifikasi perbuatan terdakwa selaku pegawai negeri sipil merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dalam bentuk tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan pribadi, kelompok maupun golongan sehingga perbuatan terdakwa merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana Mahkamah Agung menyatakan *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan kewajiban hukum terdakwa tanpa hak yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yaitu apakah ada sifat melawan hukum formil yang dilanggar (*formiele wederrechtelijk*) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sebagai substansi yuridis yang tidak dapat diabaikan lagi, yaitu apakah tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur dari Dakwaan Primair tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan atas fakta-fakta di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa MELKY SIKAWI telah dilantik dan bekerja sebagai Kepala Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 141/359/HU/2017 tanggal 03 November 2017;

Menimbang bahwa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Kepala Desa adalah:

- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes ;
- Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) ;
- Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa ;
- Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes ;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes ;
- Menetapkan bendahara desa ; dan

Halaman 203 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa dan/atau aset desa;

Menimbang bahwa Perangkat Desa Gisi Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

- Kepala Desa : Melki Sikawi;
- Sekdes Desa : Yefta Kota Maya;
- Bendahara Desa : Edison Gisisi (2017)
- Bendahara Desa : David Wadui (2018-2021);

Menimbang bahwa berdasarkan realisasi penarikan pencairan pada rekening koran Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi dari tahun 2017 sampai dengan 2021, Terdakwa MELKY SIKAWI beserta Bendahara Desa Saksi DAVID WADIU dan Sekretaris Desa Saksi YEFTA KOTAMAYA telah melakukan penarikan pencairan seluruh anggaran dengan nilai **Rp 4.940.289.629,00. (Empat Milyar Sembilanratus Empat puluh Juta Dua ratus Delapan puluh Sembilan Ribu Enam ratus Dua puluh sembilan Rupiah);**

Menimbang, bahwa dalam setiap proses pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 pada Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara selalu dilakukan oleh Bendahara Desa yakni Saksi DAVID WADUI, Sekretaris Desa YEFTA KOTAMAYA, beserta Terdakwa MELKY SIKAWI selaku Kepala Desa, **namun setelah proses pencairan tersebut dilakukan, sejumlah uang yang merupakan hasil pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 tersebut, dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa MELKY SIKAWI, yang mana sejumlah uang tersebut disimpan di dalam sebuah lemari yang terdapat dalam rumah pribadi milik Terdakwa;**

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 **proses pengerjaan pekerjaan fisik, pembelanjaan desa lainnya, sampai dengan pertanggungjawaban anggaran dilakukan sendiri oleh Terdakwa yang dalam hal ini sebagai Kepala Desa, tanpa melibatkan Bendahara dan juga Sekretaris Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli **Tamrino Kautjil, S.Sos** dari **Inspektorat Provinsi Maluku Utara**, berdasarkan temuan dari Tim Inspektorat yang melakukan audit telah terjadi penyimpangan yang dilakukan Terdakwa MELKY SIKAWI selaku Kepala Desa **Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara** berupa :

- Tidak dibuatkannya Laporan Pertanggungjawaban DD dan ADD TA. 2017 dan 2021;
- Terdapat Realisasi Anggaran DD/ADD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan Kegiatan-kegiatan yang tidak dikerjakan tahun 2018, 2019, 2020.
- Terdapat Realisasi Anggaran DD/ADD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan ada kegiatan-kegiatan yang tidak dikerjakan tahun 2019.
- Terdapat pengeluaran keuangan desa tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Terdapat tugas dan fungsi bendahara desa yang diambil alih oleh Kepala Desa terutama terkait dengan penerimaan penyimpanan dan pembayaran anggaran Pembangunan Fisik.
- Pekerjaan Fisik tidak dilengkapi dengan RBA tetapi tetap di setujui oleh Kepala Desa dan Sekretaris sehingga pekerjaan tersebut tidak ada standart ataupun tolak ukur dari hasil pekerjaannya;

Menimbang bahwa Laporan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara Nomor : 700.1.2.3/167/ITPROV tanggal 11 September 2023, atas perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyalahgunaan ADD dan DD Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara TA. 2017 s/d 2021, dimana dalam Laporan Perhitungan Keuangan Negara tersebut, ditemukan adanya Kerugian Negara atas perbuatan Terdakwa dalam hal pengelolaan Keuangan ADD dan DD pada Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp. 2.150.447.629 (dua milyar seratus lima puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun	Realisasi Pencairan	Realisasi Penarikan sesuai Rek. Koran	Ada LPJ	Tidak Ada LPJ	Pekerjaan yang terlaksana (dilihat oleh Tim)	Pekerjaan yang tidak terlaksana	Nilai Kerugian	Ke		
1	2	3	4	5	6	7=(4-5)	8	9	10	11
2017	DD	761,156,000.00	761,156,000.00	0	761,156,000.00	326,905,000.00	125,530,000.00	434,251,000.00	10=(4	
	ADD	226,800,394.00	226,800,394.00	0	226,800,394.00	0	0	226,800,394.00		
	Jml	987,956,394.00	987,956,394.00	0	987,956,394.00	326,905,000.00	125,530,000.00	661,051,394.00		
2018	DD	688,425,000.00	688,425,000.00	687,625,000.00	800,000.00	326,151,000.00	258,794,000.00	259,594,000.00	10=(7	
	ADD	252,011,902.00	252,011,902.00	166,544,000.00	85,467,902.00	0	0	85,467,902.00		
	Jml	940,436,902.00	940,436,902.00	854,169,000.00	86,267,902.00	326,151,000.00	258,794,000.00	345,061,902.00		
2019	DD	753,081,000.00	753,081,000.00	723,381,000.00	29,700,000.00	113,326,000.00	168,760,000.00	198,460,000.00	10=(7	
	ADD	244,628,000.00	244,628,000.00	187,469,000.00	57,159,000.00	0	0	57,159,000.00		
	Jml	997,709,000.00	997,709,000.00	910,850,000.00	86,859,000.00	113,326,000.00	168,760,000.00	255,619,000.00		
2020	DD	882,943,000.00	882,943,000.00	880,514,000.00	2,429,000.00	562,191,200.00	252,896,000.00	255,325,000.00	10=(7	
	ADD	236,875,000.00	236,875,000.00	195,775,000.00	41,100,000.00	0	0	41,100,000.00		
	Jml	1,119,818,000.00	1,119,818,000.00	1,076,289,000.00	43,529,000.00	562,191,200.00	252,896,000.00	296,425,000.00		
2021	DD	668,492,000.00	671,492,000.00	0	671,492,000.00	302,079,000.00	178,042,000.00	369,413,000.00	10=(4	
	ADD	223,253,332.00	222,877,333.00	0	222,877,333.00	0	0	222,877,333.00		
	Jml	891,745,332.00	894,369,333.00	0	894,369,333.00	302,079,000.00	178,042,000.00	592,290,333.00		
Total Nilai Kerugian								2,150,447,629.00		

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa MELKY SIKAWI dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diuraikan di atas dan merugikan keuangan tersebut telah melanggar peraturan sebagai berikut :

- o Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
- o Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- o Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
- o Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 193/PMK.07/2018 tentang pengelolaan Dana Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum formil (*formiele wederrechtelijk*), oleh karena itu "unsur secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum sesuai dengan fakta persidangan;



Ad. 3. Unsur “Melakukan Perbuatan Yang Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang lain Atau Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU 31 Tahun 1999*, dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan “sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”. Oleh karena memperkaya merupakan tujuan dari pelaku, maka harus dibuktikan adanya kesengajaan (*dolus*) dari Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa kesengajaan menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Sengaja dapat diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui”:

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;
- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang /orang lain / korporasi yang belum kaya menjadi kaya, atau apabila sudah kaya menjadi bertambah kaya. Unsur ini bersifat alternatif, yang artinya cukup salah satu saja yang dibuktikan bahwa perbuatan memperkaya tersebut ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi. Secara teoritis unsur memperkaya diri sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa merujuk pada pendapat Adami Chazawi dalam bukunya (*Hukum Pidana Korupsi di Indonesia Penerbit Radja Grafindo Persada 2018 hal 30 – 34*) menyatakan bahwa dalam perbuatan memperkaya sebagaimana Pasal 2 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana



diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU 31 Tahun 1999 harus dibuktikan : *Adanya perolehan kekayaan, Perolehan kekayaan tersebut melampaui dari subur perolehan kekayaan yang sah, dan Perolehan kekayaan yang tidak sah tersebut berasal dari perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;*

Menimbang, bahwa memperhatikan **Putusan Mahkamah Agung No.397 K/Pid.Sus/2014** yang membatalkan Putusan PN Banda Aceh No.26/Pid.sus/TPK/2013/PN.BNA dan PT.Banda Aceh, dimana Majelis Mahkamah Agung menggunakan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2012 yang tertuang dalam **SEMA No.7 Tahun 2012**, *bilamana kerugian keuangan Negara jumlahnya lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang menjadi pertimbangan pembuktian unsur Melakukan Perbuatan Yang Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi dalam perkara *a quo* maka majelis hakim akan menguraikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan realisasi penarikan pencairan pada rekening koran Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi dari tahun 2017 sampai dengan 2021, Terdakwa MELKY SIKAWI beserta Bendahara Desa Saksi DAVID WADIU dan Sekretaris Desa Saksi YEFTA KOTAMAYA telah melakukan penarikan pencairan seluruh anggaran dengan nilai **Rp 4.940.289.629,00. (Empat Milyar Sembilanratus Empatpuluh Juta Duaratus Delapanpuluh Sembilan Ribu Enamratus Duapuluhsembilan Rupiah);**

Menimbang, bahwa dalam setiap proses pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 pada Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara selalu dilakukan oleh Bendahara Desa yakni Saksi DAVID WADUI, Sekretaris Desa YEFTA KOTAMAYA, beserta Terdakwa MELKY SIKAWI selaku Kepala Desa, **namun setelah proses pencairan tersebut dilakukan, sejumlah uang yang merupakan hasil pencairan** Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 tersebut, **dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa MELKY SIKAWI, yang mana sejumlah uang tersebut disimpan di dalam sebuah lemari yang terdapat dalam rumah pribadi milik**



Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 **proses pengerjaan pekerjaan fisik, pembelanjaan desa lainnya, sampai dengan pertanggungjawaban anggaran dilakukan sendiri oleh Terdakwa yang dalam hal ini sebagai Kepala Desa, tanpa melibatkan Bendahara dan juga Sekretaris Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara;**

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli **Tamrino Kautjil, S.Sos** dari **Inspektorat Provinsi Maluku Utara**, berdasarkan temuan dari Tim Inspektorat yang melakukan audit telah terjadi penyimpangan yang dilakukan Terdakwa MELKY SIKAWI selaku Kepala Desa **Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara** berupa :

- Tidak dibuatkannya Laporan Pertanggungjawaban DD dan ADD TA. 2017 dan 2021;
- Terdapat Realisasi Anggaran DD/ADD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan Kegiatan-kegiatan yang tidak dikerjakan tahun 2018, 2019, 2020.
- Terdapat Realisasi Anggaran DD/ADD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan ada kegiatan-kegiatan yang tidak dikerjakan tahun 2019.
- Terdapat pengeluaran keuangan desa tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Terdapat tugas dan fungsi bendahara desa yang diambil alih oleh Kepala Desa terutamanya terkait dengan penerimaan penyimpanan dan pembayaran anggaran Pembangunan Fisik.
- Pekerjaan Fisik tidak dilengkapi dengan RBA tetapi tetap di setujui oleh Kepala Desa dan Sekretaris sehingga pekerjaan tersebut tidak ada standart ataupun tolak ukur dari hasil pekerjaannya;

Menimbang bahwa Laporan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara Nomor : 700.1.2.3/167/ITPROV tanggal 11 September 2023, atas perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyalahgunaan ADD dan DD Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara TA. 2017 s/d 2021, dimana dalam Laporan Perhitungan Keuangan Negara tersebut, ditemukan adanya Kerugian Negara atas perbuatan Terdakwa dalam hal pengelolaan Keuangan ADD dan DD pada Desa Gisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp. **2.150.447.629** (dua milyar seratus lima puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Realisasi Pencairan	Realisasi Penarikan sesuai Rek. Koran	Ada LPJ	Tidak Ada LPJ	Pekerjaan yang terlaksana (dilihat oleh Tim)	Pekerjaan yang tidak terlaksana	Nilai Kerugian	Ket	
1	2	3	4	6	7=(4-6)	8	9	10	11
2017	DD	761,156,000.00	761,156,000.00	0	761,156,000.00	326,905,000.00	125,530,000.00	434,251,000.00	10=(4-8)
	ADD	226,800,394.00	226,800,394.00	0	226,800,394.00	0	0	226,800,394.00	
	Jml	987,956,394.00	987,956,394.00	0	987,956,394.00	326,905,000.00	125,530,000.00	661,051,394.00	
2018	DD	688,425,000.00	688,425,000.00	687,625,000.00	800,000.00	326,151,000.00	258,794,000.00	259,594,000.00	10=(7+9)
	ADD	252,011,902.00	252,011,902.00	166,544,000.00	85,467,902.00	0	0	85,467,902.00	
	Jml	940,436,902.00	940,436,902.00	854,169,000.00	86,267,902.00	326,151,000.00	258,794,000.00	345,061,902.00	
2019	DD	753,081,000.00	753,081,000.00	723,381,000.00	29,700,000.00	113,326,000.00	168,760,000.00	198,460,000.00	10=(7+9)
	ADD	244,628,000.00	244,628,000.00	187,469,000.00	57,159,000.00	0	0	57,159,000.00	
	Jml	997,709,000.00	997,709,000.00	910,850,000.00	86,859,000.00	113,326,000.00	168,760,000.00	255,619,000.00	
2020	DD	882,943,000.00	882,943,000.00	880,514,000.00	2,429,000.00	562,191,200.00	252,896,000.00	255,325,000.00	10=(7+9)
	ADD	236,875,000.00	236,875,000.00	195,775,000.00	41,100,000.00	0	0	41,100,000.00	
	Jml	1,119,818,000.00	1,119,818,000.00	1,076,289,000.00	43,529,000.00	562,191,200.00	252,896,000.00	296,425,000.00	
2021	DD	668,492,000.00	671,492,000.00	0	671,492,000.00	302,079,000.00	178,042,000.00	369,413,000.00	10=(4-8)
	ADD	223,253,332.00	222,877,333.00	0	222,877,333.00	0	0	222,877,333.00	
	Jml	891,745,332.00	894,369,333.00	0	894,369,333.00	302,079,000.00	178,042,000.00	592,290,333.00	
Total Nilai Kerugian								2,150,447,629.00	

Menimbang, bahwa dari total kerugian keuangan negara tersebut, terdapat sejumlah uang yang dikelola dan diperoleh Terdakwa dari hasil penyusunan Laporan Pertanggungjawaban tahun 2017 sampai dengan 2021 yang dibuat Terdakwa tidak senyatanya (fiktif) dengan total Rp. 123.530.000,00. + Rp. 258.794.000,00. + Rp. 168.760.000,00. + Rp. 252.896.000,00. + Rp. 178.042.000,00. = **Rp.982.022.000,00** (sembilan ratus delapan puluh dua juta duapuluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, telah terpenuhi menurut hukum dan sesuai dengan fakta persidangan;

Ad. 4. Unsur “Yang Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan "Keuangan Negara" di dalam



Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha mesyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa "dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan frasa "atau" yang memberikan pilihan bagi majelis hakim untuk memilih elemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur mana yang terpenuhi dilakukan Terdakwa, dengan konsekuensi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan adanya unsur “*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”, maka Majelis akan Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan realisasi penarikan pencairan pada rekening koran Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi dari tahun 2017 sampai dengan 2021, Terdakwa MELKY SIKAWI beserta Bendahara Desa Saksi DAVID WADIU dan Sekretaris Desa Saksi YEFTA KOTAMAYA telah melakukan penarikan pencairan seluruh anggaran dengan nilai **Rp 4.940.289.629,00. (Empat Milyar Sembilanratus Empatpuluh Juta Duaratus Delapanpuluh Sembilan Ribu Enamratus Duapuluhsembilan Rupiah)**;

Menimbang, bahwa dalam setiap proses pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 pada Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara selalu dilakukan oleh Bendahara Desa yakni Saksi DAVID WADUI, Sekretaris Desa YEFTA KOTAMAYA, beserta Terdakwa MELKY SIKAWI selaku Kepala Desa, **namun setelah proses pencairan tersebut dilakukan, sejumlah uang yang merupakan hasil pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 tersebut, dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa MELKY SIKAWI, yang mana sejumlah uang tersebut disimpan di dalam sebuah lemari yang terdapat dalam rumah pribadi milik Terdakwa;**

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 **proses pengerjaan pekerjaan fisik, pembelanjaan desa lainnya, sampai dengan pertanggungjawaban anggaran dilakukan sendiri oleh Terdakwa yang dalam hal ini sebagai Kepala Desa, tanpa melibatkan Bendahara dan juga Sekretaris Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara;**

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli **Tamrino Kautjil, S.Sos dari Inspektorat Provinsi Maluku Utara**, berdasarkan temuan dari Tim Inspektorat yang melakukan audit telah terjadi penyimpangan yang dilakukan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELKY SIKAWI selaku Kepala Desa **Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara** berupa :

- Tidak dibuatkannya Laporan Pertanggungjawaban DD dan ADD TA. 2017 dan 2021;
- Terdapat Realisasi Anggaran DD/ADD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan Kegiatan-kegiatan yang tidak dikerjakan tahun 2018, 2019, 2020.
- Terdapat Realisasi Anggaran DD/ADD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan ada kegiatan-kegiatan yang tidak dikerjakan tahun 2019.
- Terdapat pengeluaran keuangan desa tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Terdapat tugas dan fungsi bendahara desa yang diambil alih oleh Kepala Desa terutama terkait dengan penerimaan penyimpanan dan pembayaran anggaran Pembangunan Fisik.
- Pekerjaan Fisik tidak dilengkapi dengan RBA tetapi tetap di setujui oleh Kepala Desa dan Sekretaris sehingga pekerjaan tersebut tidak ada standart ataupun tolak ukur dari hasil pekerjaannya;

Menimbang bahwa Laporan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara Nomor : 700.1.2.3/167/ITPROV tanggal 11 September 2023, atas perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyalahgunaan ADD dan DD Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara TA. 2017 s/d 2021, dimana dalam Laporan Perhitungan Keuangan Negara tersebut, ditemukan adanya Kerugian Negara atas perbuatan Terdakwa dalam hal pengelolaan Keuangan ADD dan DD pada Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara sebesar **Rp. 2.150.447.629 (dua milyar seratus lima puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :



Tahun	Realisasi Pencairan		Realisasi Penarikan sesuai Rek. Koran	Ada LPJ	Tidak Ada LPJ	Pekerjaan yang terlaksana (dilihat oleh Tim)	Pekerjaan yang tidak terlaksana	Nilai Kerugian	Ket
1	2	3	4	6	7=(4-6)	8	9	10	11
2017	DD	761,156,000.00	761,156,000.00	0	761,156,000.00	326,905,000.00	125,530,000.00	434,251,000.00	10=(4-8)
	ADD	226,800,394.00	226,800,394.00	0	226,800,394.00	0	0	226,800,394.00	
	Jml	987,956,394.00	987,956,394.00	0	987,956,394.00	326,905,000.00	125,530,000.00	661,051,394.00	
2018	DD	688,425,000.00	688,425,000.00	687,625,000.00	800,000.00	326,151,000.00	258,794,000.00	259,594,000.00	10=(7+9)
	ADD	252,011,902.00	252,011,902.00	166,544,000.00	85,467,902.00	0	0	85,467,902.00	
	Jml	940,436,902.00	940,436,902.00	854,169,000.00	86,267,902.00	326,151,000.00	258,794,000.00	345,061,902.00	
2019	DD	753,081,000.00	753,081,000.00	723,381,000.00	29,700,000.00	113,326,000.00	168,760,000.00	198,460,000.00	10=(7+9)
	ADD	244,628,000.00	244,628,000.00	187,469,000.00	57,159,000.00	0	0	57,159,000.00	
	Jml	997,709,000.00	997,709,000.00	910,850,000.00	86,859,000.00	113,326,000.00	168,760,000.00	255,619,000.00	
2020	DD	882,943,000.00	882,943,000.00	880,514,000.00	2,429,000.00	562,191,200.00	252,896,000.00	255,325,000.00	10=(7+9)
	ADD	236,875,000.00	236,875,000.00	195,775,000.00	41,100,000.00	0	0	41,100,000.00	
	Jml	1,119,818,000.00	1,119,818,000.00	1,076,289,000.00	43,529,000.00	562,191,200.00	252,896,000.00	296,425,000.00	
2021	DD	668,492,000.00	671,492,000.00	0	671,492,000.00	302,079,000.00	178,042,000.00	369,413,000.00	10=(4-8)
	ADD	223,253,332.00	222,877,333.00	0	222,877,333.00	0	0	222,877,333.00	
	Jml	891,745,332.00	894,369,333.00		894,369,333.00	302,079,000.00	178,042,000.00	592,290,333.00	
Total Nilai Kerugian								2,150,447,629.00	

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut (voorgezette handeling)”;

Menimbang, bahwa rumusan Perbuatan Berlanjut (voorgezette handeling) sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana menyatakan sebagai berikut :

”Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Menimbang, bahwa di dalam doktrin ilmu hukum pidana disebutkan bahwa untuk dapat memenuhi kualifikasi “perbuatan berlanjut” (voorgezette handeling) sebagaimana dikemukakan E.Y. Kanter, SH., dan S.R. Sianturi, SH



dalam (bukunya Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Alumni AHM-PTHM Jakarta 1982 hal 396) haruslah memenuhi persyaratan yaitu:

1. *Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (one criminal intention);*
2. *Delik-delik yang terjadi itu sejenis;*
3. *Dan tenggang waktu antara terjadinya tindakan- tindakan tersebut tidak terlampau lama.*

Menimbang, bahwa merujuk pada jurisprudensi terkait kualifikasi "perbuatan berlanjut" (*voorgezette handeling*) sebagaimana putusan **Mahkamah Agung pada putusan tanggal 5 Maret 1963 Nomor : 162 K/Kr/1962**, MA-RI dalam pertimbangan hukumnya menunjukkan bahwa tidak mungkin perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada 5 (lima) orang yang berlainan pada hari-hari yang berlainan didasarkan pada satu keputusan kehendak biarpun mungkin pelaku menyatakan perbuatan-perbuatan itu dilakukan atas dasar satu keputusan kehendak. Atau dengan kata lain, ada tidaknya perbuatan berlanjut itu, penilaiannya bukan pada apa yang dikatakan pelaku, ***melainkan pada penilaian hakim atas cara perbuatan dilakukan dan keadaan-keadaan lainnya***, dan olehnya penggunaan ukuran adanya satu kehendak ini tidak ada manfaatnya digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan berlanjut. Ukuran lainnya dari adanya perbuatan berlanjut adalah bahwa **perbuatan tersebut haruslah yang sejenis;**

Menimbang, bahwa Terdakwa MELKI SIKAWI berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 141/359/HU/2017 tanggal 03 November 2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara tanggal 03 November 2017;

Menimbang, bahwa dalam masa periode jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara yakni Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, terdapat Peraturan Desa yang ditandatangani oleh Terdakwa terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Desa, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Tahun Anggaran 2017 :

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dijelaskan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017 sebagai Berikut :



Dana Desa	Alokasi Dana Desa
Rp. 761.156.000 (tujuh ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah)	Rp. 226.800.394 (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga ratus sembilan puluh empat rupiah)
Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Tahun Anggaran 2018 :

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dijelaskan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2018 dijelaskan dengan Sebagai Berikut :

Dana Desa	Alokasi Dana Desa
Rp. 688.425.000 (enam ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Rp. 252.011.902 (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga ratus sembilan puluh empat rupiah)
Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Tahun Anggaran 2019

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dijelaskan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2019 dijelaskan dengan Sebagai Berikut :

Dana Desa	Alokasi Dana Desa
Rp. 753.081.000 (tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan puluh satu ribu rupiah)	Rp. 244.628.000 (dua ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Tahun Anggaran 2020

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dijelaskan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi Kecamatan Loloda



Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2020 dijelaskan dengan Sebagai

Berikut :

Dana Desa	Alokasi Dana Desa
Rp. 882.943.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah)	Rp. 236.875.000 (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Tahun Anggaran 2021

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dijelaskan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2021 dijelaskan dengan Sebagai Berikut :

Dana Desa	Alokasi Dana Desa
Rp. 668.492.000 (enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)	Rp. 223.253.332 (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah)
Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Sumber anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menandatangani Peraturan Desa Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang mana isi dalam peraturan-peraturan desa tersebut merupakan item-item kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah yang dijabat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setiap kali melakukan penarikan uang tunai dari Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut semuanya diserahkan dan kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa MELKI SIKAWI;



Menimbang, bahwa dalam mengelola keuangan desa tersebut, Terdakwa tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan sebagaimana mestinya, Dimana dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :

➤ Tahun 2017

No.	Kode Rek.	Uraian	Anggaran APBDes-P	Verifikasi dan Konfirmasi Lapangan		Catatan
				Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	2.2	Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak 410 x 1,5 m	82,273,000	0	82,273,000	
2	2.4	Kegiatan Pembangunan MCK 3 unit	63,304,000	63,304,000	0	1 Unit MCK Tidak Berfungsi karena tidak didukung dengan Saluran Air
3	2.10	Kegiatan Penambahan Jaringan Air Bersih	5,442,000	0	5,442,000	tdk ada Kegiatan (Yolfedi Gisisi Ketua BPD (BAP no.20)
4	3.2	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	19,928,000	19,928,000	0	Satu Lusin Kaos Sepak Bola dan Satu Lusin Sepatu Sepak Bola
5	3.4	Kegiatan Bantuan Keagamaan	22,500,000	5,000,000	17,500,000	Hanya diberikan Rp. 5.000.000 ke Jemaat Be'el sisanya tidak diberikan
6	4.2	Kegiatan Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Desa	5,315,000	0	5,315,000	tdk ada Kegiatan (Yolfedi Gisisi Ketua BPD (BAP no.17)
7	4.3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas RT dan Dusun	15,000,000	0	15,000,000	tdk ada Kegiatan (Paulus Gujujuku Anggota BPD BAP no.18)
8		Talud Pantai 80 m	198,635,000	198,635,000	0	
9		Penutup Jalan Masuk 30 Unit	11,437,000	11,437,000	0	Realisasi LPJ ini sesuai Lap. Dok. Gambar tanpa ada RAB, kwitansi, Nota Belanja, dll
10		Les Jalan 900 m	28,601,000	28,601,000	0	
		JUMLAH	452,435,000	326,905,000	125,530,000	

➤ Tahun 2018

TAHUN 2018								
NO.	KODE	URAIAN	ANGGARAN APBDes		LOJI PETIK	VERIFIKASI DAN KONFIRMASI LAPANGAN		CATATAN
			2018	REALISASI (LRA) Akumulatif 2018		TERLAKSANA	TIDAK TERLAKSANA	
1	D.2	Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa	78,713,000	78,713,000	78,713,000	78,713,000		
2	D.3	Kegiatan Pembangunan Pencegahan Abrasi Pantai	353,579,000	399,179,000	399,179,000	233,398,000	120,181,000	yg tdk terlaksana adlah bel. Upah tukang (BAP Deko Korolis no.7)
4	D.4	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	45,600,000	0	0	0	45,600,000	tdk ada kegiatan
5	D.5	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	14,040,000	14,040,000	10,440,000	14,040,000		Ferawati Silain (Kader Posyandu): Saya tidak pernah menandatangani kwitansi atau dalam bentuk apapun, tetapi kami memang menerima 0 insentif biasanya Rp. 100.000 per orang pada setiap kegiatan. Kegiatan posyandu biasanya sebulan sekali dan kader Posyandu berjumlah 5 orang.
6	D.6	Kegiatan Bantuan Insentif Guru Paud	12,000,000	12,000,000	9,500,000	0	12,000,000	Alci Nusa: Saya tidak pernah mengajar PAUD maupun menerima honor PAUD (tdk ada Keg.)
7	D.7	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja	19,400,000	19,400,000	19,400,000	0	19,400,000	tdk ada kegiatan
8	D.8	Kegiatan Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga	11,595,000	11,595,000	11,595,000	0	11,595,000	Yolfedi Gisisi et.al: Volly tidak pernah ada pertandingan keluar.
9	D.10	Kegiatan Penguatan Permodalan BUM Desa dan/atau BUM	0	40,047,000	40,047,000	0		nilai ini adlh Realokasi penyertaan modal desa yg tdk terlaksana & perkelas dng ket. dri masa. Tgl 30 mei 2023 bahwa tdk ada keg. Ini & perkuat dng LPJ yg di buat thn 2020 (BAP Kades)
10	D.14	Kegiatan Penyusunan Peta Aset Desa	9,971,000	9,971,000	9,971,000	0	9,971,000	tdk ada kegiatan
11	D.19.1	Penyertaan Modal Desa	40,047,000	0	0	0	40,047,000	Yusak Korejangu (ketua bumdes 2017): Tahun 2018 saya tidak pernah terima uang apapun
		JUMLAH PEMBIAYAAN	584,945,000	584,945,000	578,845,000	326,151,000	258,794,000	



➤ Tahun 2019

TAHUN 2019

NO.	URAIAN	ANGGARAN APBDes	REALISASI (LRA) Akumulatif	UJI PETIK	VERIFIKASI DAN KONFIRMASI LAPANGAN		CATATAN
		2019	2019	2019	TERLAKSANA	TIDAK TERLAKSANA	
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) DD	12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000	Yofedi Gsisi: Ada sekitar 1-3 bulan PAUD berjalan, Guru yang mengajar yaitu Feni Sikawi. DD
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE,Sarana PAUD dst) DD	25,334,000	25,334,000	25,334,000		25,334,000	
3	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,Kls Bumi, Lamsia,Insentif) DD	15,480,000	15,480,000	15,480,000	15,480,000		
4	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman**) JALAN PAVING 100 m DD	91,317,000	91,317,000	86,317,000	86,317,000		
5	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong,selokan dll) PELAT DEKER 3 unit DD	11,529,000	11,529,000	11,529,000	11,529,000		
6	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa DD	35,090,000	35,090,000	35,090,000		35,090,000	
7	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah**) VIAR 1 unit DD	45,000,000	45,000,000	45,000,000		45,000,000	Keg. Ini sesuai LPJ oleh Kades di gunakan utk Bel. VIAR 1 unit senilai 45jt
8	Pembangunan/Rehabilitas/peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah**) DD	14,131,000	14,131,000	14,131,000		14,131,000	
9	Peningkatan kapasitas Perangkat Desa DD	6,685,000	6,685,000	6,685,000		6,685,000	
10	Peningkatan Kapasitas BPD DD	5,440,000	5,440,000	5,440,000		5,440,000	
11	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan DD	5,565,000	5,565,000	3,065,000		3,065,000	
12	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak DD	20,570,000	20,570,000	18,070,000		18,070,000	
13	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes DD	3,945,000	3,945,000	3,945,000		3,945,000	
JUMLAH PEMBIAYAAN		292,086,000	292,086,000	282,086,000	113,326,000	168,760,000	

➤ Tahun 2020

TAHUN 2020

NO	KODE	JENIS	URAIAN	ANGGARAN APBDes-P	REALISASI (LRA) Akumulatif	UJI PETIK	VERIFIKASI DAN KONFIRMASI LAPANGAN		CATATAN
				2020	2020	2020	TERLAKSANA	TIDAK TERLAKSANA	
1	D.10	DD	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) DD	47,677,000	47,677,000	47,677,000		47,677,000	
2	D.11	DD	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman**) DRAINASE DD	82,586,000	82,586,000	81,157,000	81,157,000		
3	D.14	DD	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa JIESTA LASI LISTRIK RUMAH WARGA DD	249,368,900	249,368,900	249,368,900	249,368,900		BPD. Ade sejumlah warga yang sudah pasang dengan biaya sendiri, dan pernah disampaikan dalam Musrenbang bahwa akan dilakukan penggantian uang, namun sampai sekarang belum diganti.
4	D.15	DD	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/ BIBIT TANAMAN DAN PERALATAN PERTANIAN DD	22,302,000	22,302,000	22,302,000		22,302,000	
5	D.16	DD	Peningkatan Produksi Peternakan (alat Produksi/ Pengelolaan/Kandang TEMPAT USAHA PEMBERDAYAAN PETERNAKAN DD	37,117,000	37,117,000	37,117,000		37,117,000	
6	D.19	DD	Kegiatan Penanggulangan Bencana PENANGKALAN COVID DD	43,679,300	43,679,300	43,679,300	43,679,300		
7	D.20	DD	Penanganan Keadaan Mendesak BLT COVID 81 KK DD	333,786,000	333,786,000	333,786,000	187,986,000	145,800,000	Menase Pangi: BLT Covid Tahun 2020 untuk 81 KK, pada Tahap I menerima Rp. 1.200.000 per KK, Tahap II kami tidak menerima sama sekali, dan Tahap III kami menerima Rp. 900.000 per KK dan Kades mengatakan Rp. 300.000 dipotong untuk diberikan kepada 44 KK yang tidak terdaftar.
JUMLAH PEMBIAYAAN				816,516,200	816,516,200	815,087,200	562,191,200	252,896,000	



Tahun 2021

NO	KODE	URAIAN	ANGGARAN	VERIFIKASI DAN KONFIRMASI LAPANGAN		CATATAN
				TERLAKSANA	TIDAK TERLAKSANA	
1	02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor.Pakaian dll)	12,000,000		12,000,000	tidak ada keg. Belajar mengajar
2	2.02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat,Insentif,KB,dsb)	9,000,000	9,000,000		Nelfi Koda: Awalnya Kade Posyandu berjumlah 5 orang, namun di Tahun 2021 tersisa 2 orang, dan kami menerima insentif Rp. 100.000 per bulan. 3 orang lainnya tidak menerima insentif karena tidak aktif.
3	2.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,Kis Bumi,Lamsia,Insentif)	11,784,000	11,784,000		Nelfi Koda: Makanan tambahan disiapkan oleh Istri Pak Kades, dan diberikan setiap ada kegiatan.
4	2.02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy,Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	8,900,000		8,900,000	tidak ada kegiatan
5	2.02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14,415,000		14,415,000	tidak ada kegiatan
6	2.04.12	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (dipilih)	24,658,000		24,658,000	tidak ada kegiatan
7	2.04.16	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (dipilih)	55,369,000		55,369,000	tidak ada kegiatan
8	2.07.90	Pemasangan Instalasi Listrik	153,000,000	153,000,000		Keg. Sebagian besar terpasang.
9	5.01.00	Penanggulangan Bencana	18,195,000	18,195,000		
10	05.03	Sub Bidang Keadaan Mendesak	172,800,000	110,100,000	62,700,000	Menasi Pangi: BLT Covid Tahun 2021 untuk 44 KK, pada Tahap I diberikan Rp. 275.000 per KK dipotong Rp. 25.000 per KK, pada Tahap II diberikan Rp. 1.000.000 per KK dipotong Rp. 200.000 per KK, pada Tahap III diberikan Rp. 900.000 per KK
JUMLAH			480,121,000	302,079,000	178,042,000	

Menimbang. bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa melakukan tindakanya dengan hal yang sama yakni, dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban dengan data dukung yang *fiktif* dan / atau *mark up*;

Bahwa atas tindakan Terdakwa secara berulang tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara Nomor : 700.1.2.3/167/ITPROV tanggal 11 September 2023, atas perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyalahgunaan ADD dan DD Desa Gisi Kecamatan Lolola Utara TA. 2017 s/d 2021, dimana dalam Laporan Perhitungan Keuangan Negara tersebut, ditemukan adanya Kerugian Negara atas perbuatan Terdakwa dalam hal pengelolaan Keuangan ADD dan DD pada Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara sebesar **Rp. 2.150.447.629 (dua milyar seratus lima puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :



Tahun	Realisasi Pencairan		Realisasi Penarikan sesuai Rek. Koran	Ada LPJ	Tidak Ada LPJ	Pekerjaan yang terlaksana (dilihat oleh Tim)	Pekerjaan yang tidak terlaksana	Nilai Kerugian	Ket
1	2	3	4	6	7=(4-6)	8	9	10	11
2017	DD	761,156,000.00	761,156,000.00	0	761,156,000.00	326,905,000.00	125,530,000.00	434,251,000.00	10=(4-8)
	ADD	226,800,394.00	226,800,394.00	0	226,800,394.00	0	0	226,800,394.00	
	Jml	987,956,394.00	987,956,394.00	0	987,956,394.00	326,905,000.00	125,530,000.00	661,051,394.00	
2018	DD	688,425,000.00	688,425,000.00	687,625,000.00	800,000.00	326,151,000.00	258,794,000.00	259,594,000.00	10=(7+9)
	ADD	252,011,902.00	252,011,902.00	166,544,000.00	85,467,902.00	0	0	85,467,902.00	
	Jml	940,436,902.00	940,436,902.00	854,169,000.00	86,267,902.00	326,151,000.00	258,794,000.00	345,061,902.00	
2019	DD	753,081,000.00	753,081,000.00	723,381,000.00	29,700,000.00	113,326,000.00	168,760,000.00	198,460,000.00	10=(7+9)
	ADD	244,628,000.00	244,628,000.00	187,469,000.00	57,159,000.00	0	0	57,159,000.00	
	Jml	997,709,000.00	997,709,000.00	910,850,000.00	86,859,000.00	113,326,000.00	168,760,000.00	255,619,000.00	
2020	DD	882,943,000.00	882,943,000.00	880,514,000.00	2,429,000.00	562,191,200.00	252,896,000.00	255,325,000.00	10=(7+9)
	ADD	236,875,000.00	236,875,000.00	195,775,000.00	41,100,000.00	0	0	41,100,000.00	
	Jml	1,119,818,000.00	1,119,818,000.00	1,076,289,000.00	43,529,000.00	562,191,200.00	252,896,000.00	296,425,000.00	
2021	DD	668,492,000.00	671,492,000.00	0	671,492,000.00	302,079,000.00	178,042,000.00	369,413,000.00	10=(4-8)
	ADD	223,253,332.00	222,877,333.00	0	222,877,333.00	0	0	222,877,333.00	
	Jml	891,745,332.00	894,369,333.00		894,369,333.00	302,079,000.00	178,042,000.00	592,290,333.00	
Total Nilai Kerugian								2,150,447,629.00	

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut (*voorgezette handeling*), sehingga unsur "Perbuatan Berlanjut" sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa tentang kerugian negara yang di lakukan oleh kejaksaan Negeri Tobelo CQ Jaksa Penuntut Umum CQ inspektorat Provinsi maluku utara adalah bentuk tindakan yang subjektif dan untuk menyimpulkan kerugian negara sebagai akibat dari perbuatan yang di tuduhkan kepada terdakwa perhitungan tersebut haruslah dilakukan oleh pejabat yang berkompeten yaitu Badan pemeriksa Keuangan sebagai mana di atur dalam pasal 10 Ayat (1) UU.No.15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, kerugian negara haruslah di cantumkan secara kongkrit dengan menyertakan hasil audit oleh lembaga yang sah menurut Undang-Undang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI) tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara yang dialami. Sedangkan hasil perhitungan dari Kejaksaan Negeri Tobelo CQ jaksa Penuntut Umum CQ Inspektorat Provinsi Maluku Utara menurut pendapat kami bukanlah lembaga yang berwenang untuk menilai kerugian negara dalam kasus korupsi oleh karenanya penilaian tersebut tidak berkekuatan hukum atau setidaknya tidaknya batal demi hukum ;

- Bahwa hasil perhitungan dari Kejaksaan Negeri Tobelo C.q Jaksa Penuntut Umum C.q inspektorat Provinsi Maluku Utara bukanlah lembaga yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pleedooi Penasehat Hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Provinsi Maluku Utara Nomor: 700.1.2.3/167/ITPROV Tanggal 11 September 2023, adalah merupakan salah satu alat bukti dipersidangan pidana yakni bukti surat, hal mana alat bukti tersebut masih sebagai alat bukti dipersidangan, akan tetapi apabila alat bukti surat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Provinsi Maluku Utara bersesuaian dengan fakta persidangan maka alat bukti surat tersebut merupakan “petunjuk” (vide Pasal 188 KUHP) dan mempunyai nilai pembuktian bagi keyakinan bagi Hakim dalam mempertimbangkan & memutus perkara a quo ;
- Bahwa kewenangan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, sebagaimana ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan juga UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. UU BPK pada Pasal 10 Ayat (1) menjelaskan bahwa :“BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”, Frasa “menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara” pada ayat di atas dapat disimpulkan sebagai pemberian kewenangan berdasarkan undang-undang kepada BPK untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara ;
- Bahwa ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 20 ayat (4) menjelaskan bahwa :“Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10

Halaman 222 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



(sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan”, Aparat intern pemerintah (APIP) yang dimaksud pada Pasal di atas antara lain adalah :

1. Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) ;
2. Inspektorat jenderal, inspektorat utama, atau unit lain pada kementerian/lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan internal; dan
3. Inspektorat daerah yang meliputi inspektorat provinsi, inspektorat kabupaten, dan inspektorat kota ;

Bahwa pasal ini memberikan kewenangan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (in casu Inspektorat/Satuan Perangkat Kerja daerah) untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara ;

- Bahwa kewenangan penyelidikan/penyidikan di dalam proses penegakkan hukum dalam perkara dugaan tipikor sepenuhnya adalah kewenangan dari Aparat Penegak Hukum, Jika pada pelaksanaan audit investigasi terdapat temuan yang berindikasi pada potensi kerugian keuangan negara dan penyidik memiliki minimal 2 alat bukti yang cukup, maka proses audit investigasi ini bisa dilanjutkan ke proses audit PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara), in casu inspektorat sebagai salah satu bagian dari Aparat Penegak Hukum dapat melakukan investigasi & perhitungan atas dugaan kerugian negara walaupun tidak berwenang secara konstitusi mendeclare kerugian negara, inspektorat sebagai salah satu bagian dari Aparat Penegak Hukum sekaligus Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak memerlukan, tidak harus ataupun perlu melakukan koordinasi dengan BPK terkait dengan penghitungan kerugian negara dalam perkara a quo, terkecuali BPK meminta & memerlukan koordinasi dengan inspektorat dalam perhitungan kerugian negara dalam perkara a quo ;
- Bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 32 Ayat (1) UU Tipikor dijelaskan bahwa:“yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”, Penjelasan pasal di atas memang tidak menyebutkan secara spesifik instansi apa saja yang memiliki kewenangan dalam menghitung kerugian keuangan negara, namun Pada praktiknya, alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) yang dikeluarkan oleh BPK



maupun APIP, sama-sama dapat digunakan oleh penyidik pada proses penyidikan maupun Penuntut umum pada proses persidangan perkara dugaan tipikor & Pada beberapa perkara dugaan tipikor, penyidik juga dapat menggunakan LHAPKKN yang dikeluarkan oleh akuntan publik ;

- Bahwa norma pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ditegaskan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan, dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.
- Bahwa dari norma Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, tidak saja lembaga pemerintah saja yang dapat melakukan penghitungan kerugian negara, akan tetapi non aparat pemerintah yakni swasta dalam hal ini akuntan publik pun dapat melakukan penghitungan kerugian negara;
- Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian hasil perhitungan dari Kejaksaan Negeri Tobelo CQ Jaksa Penuntut Umum CQ inspektorat Provinsi Maluku Utara adalah lembaga negara yang berwenang untuk menilai Kerugian Negara dalam kasus Korupsi dan penilaian tersebut mempunyai berkekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya Pledoi Penasihat Hukum patut serta beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Ketua Majelis mempunyai pendapat berbeda (**Dissenting Opinion**) sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada satupun ketentuan imperatif yang menyebutkan ketentuan Pasal 3 UU TIPIKOR tidak bisa diterapkan terhadap perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian diatas 1 (satu) milyar rupiah (Vide SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Pidana & Pasal 6



ayat 2 PERMA Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 & Pasal 3 UU TIPIKOR) ;

- Bahwa karakteristik Pasal 3 UU TIPIKOR ditujukan kepada orang dengan mempunyai kualitas menjalankan jabatan dan mempunyai sarana untuk melakukan perbuatan hukum atas jabatannya serta Pasal 3 UU TIPIKOR ditujukan kepada ASN maupun non ASN/swasta ;
- Bahwa apabila dalam Penerapan Pasal 3 UU TIPIKOR ini subyek hukumnya adalah ASN, maka hal tersebut merupakan keadaan yang memberatkan bagi perbuatan terdakwa dalam perkara a quo akan pidana yang dijatuhkan, dikarenakan ASN terikat sumpah jabatan untuk tidak melakukan perbuatan tercela, salah satu perbuatan tercela tersebut adalah melakukan tindak pidana korupsi ;
- Bahwa dalam fakta & keadaan dipersidangan diketahui terdakwa adalah selaku Kepala Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 141/359/HU/2017 tanggal 03 November 2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara tanggal 03 November 2017, ini berarti terdakwa merupakan subyek hukum yang mempunyai kedudukan ataupun jabatan serta mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan terkait dengan jabatan yang diemban terdakwa, hal mana dalam perkara a quo terdakwa berdasarkan jabatan & kewenangan yang dipegangnya tersebut pada kurun waktu antara bulan November 2017 sampai dengan bulan Desember Tahun 2021, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan atas jabatannya mengelola & mempergunakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk dikorupsi sebagaimana telah diuraikan pada fakta pertimbangan tersebut diatas sebelumnya;
- Bahwa tindakan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan dengan jabatan diembannya mengelola serta membuat Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 dimana dilakukan sendiri tanpa melibatkan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, hal mana perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian negara dan telah memenuhi delik korupsi ;
- Bahwa dalam perkara TIPIKOR frasa pada delik “menguntungkan” tidak harus kaya, akan tetapi dalam TIPIKOR “menguntungkan” dapat berupa



bentuk gratifikasi berupa : discount atas pembelian barang atau jasa, pemberian jasa atau bisa jadi gratifikasi seks, fasilitas kenyamanan personal, mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat ataupun dengan fasilitas perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian ijin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana pemberian gratifikasi tersebut dimaksudkan untuk memperoleh sesuatu keuntungan atau timbal balik atas sesuatu yang diberikan, dengan maksud subyek hukum yang mempunyai jabatan/kewenangan tersebut memberikan keinginan yang dimaksud kepada si pemberi, Frasa "Keuntungan" dipergunakan pula pada Pasal-Pasal dalam PERMA Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 & Pasal 3 UU TIPIKOR;

- Bahwa dalam Penjatuhan Hukuman pada Perkara TIPIKOR, Terdakwa selain dijatuhi Pidana Pokok Penjara, Juga dijatuhi pidana tambahan pembayaran uang pengganti sekaligus ditetapkan juga penjara pengganti yang harus dijalani terpidana jika tidak melunasi uang pengganti tersebut, selain hal tersebut Penegakkan Hukum Perkara TIPIKOR pada prinsipnya memulihkan Keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa dalam perkara TIPIKOR, oleh karena itu Hakim Ketua berpendapat maka akan lebih tepat bila Terdakwa dalam perkara a quo dijatuhi pidana lebih berat pada pidana penjara uang pengganti, dengan maksud memaksa Terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara sekaligus bertujuan memulihkan kerugian keuangan negara (vide Pasal 18 ayat 3 Undang-undang tahun 1999 Tentang Tindak Pidanan Korupsi & Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi) ;
- Bahwa setiap unsur delik dalam ketentuan Pasal Pidana walaupun tidak disebutkan secara tertulis didalam frasa unsur delik pidana pada Pasal, akan tetapi setiap unsur delik pidana tersebut mengandung unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana asas Legalitas yaitu nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali yang memiliki arti bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas aturan pidana, asas ini terdapat pada Pasal 1 Kitab Undang Hukum Pidana ;
- Bahwa dari beberapa uraian tentang pengertian melawan hukum sesuai pengertian menurut perundang-undangan, doktrin dan yurisprudensi



sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan : bahwa pengertian melawan hukum adalah dapat bersifat formal dalam arti segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum tertulis, selain itu melawan hukum dapat bersifat materil, yaitu karena perbuatan tersebut dianggap tercela tidak sesuai dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kesopanan, keharusan atau kepatutan dalam kehidupan sosial masyarakat ;

- Bahwa dalam norma hukum Putusan MK Nomor 25/PUU/XIV/2016 tanggal 08 September 2016 kerugian negara adalah berupa kerugian nyata/faktual/aktual yang telah terjadi sehingga tidak memberikan penafsiran kerugian negara potensial lagi ;
- Bahwa dari uraian pertimbangan dissenting opinion tersebut Ketua Majelis berpendapat beralasan hukum bila terdakwa dalam perkara a quo terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan diterapkan Pasal 3 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
- Bahwa Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MELKY SIKAWI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.982.022.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta dua puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa demikian perbedaan pendapat ini disampaikan oleh Hakim Ketua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbuktilah seluruh unsur-unsur



dari dakwaan Primair Penuntut Umum dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan ke satu Primair Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti pada diri Terdakwa maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan, mengenai jenis pidana (*strafsoort*) dan tentang cara bagaimana pidana dilaksanakan (*strafmodus*) telah diatur dalam undang-undang. Tugas hakim adalah menentukan berat ringannya pidana (*strafmacht*) pada diri Terdakwa dalam interval ancaman pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam menentukan *strafmacht* tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, dampak pidana terhadap Terdakwa dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Selain itu Hakim juga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena selain pidana penjara, pidana yang akan dijatuhkan juga berupa pidana denda, maka haruslah ditentukan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, maka **Kerugian Keuangan Negara** yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa MELKY SIKAWI



sebesar Rp 2.150.447.629 (dua milyar seratus lima puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) masuk dalam Kategori Aspek Kerugian Sedang;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 8 huruf a Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, maka Aspek Kesalahan yang dilakukan pada perbuatan Terdakwa MELKY SIKAWI karena peran Terdakwa sangat signifikan dan dilakukan ditengah negara dalam keadaan bencana Nasional Covid 19 maka masuk dalam kategori Aspek Kesalahan Tinggi;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 8 huruf c Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, maka Keuntungan yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa MELKY SIKAWI yang belum ada pengembalian kerugian keuangan negara yang diperoleh Terdakwa maka masuk dalam kategori Aspek Keuntungan Tinggi;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 10 huruf b Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, maka Aspek Dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa MELKY SIKAWI masuk dalam kategori Aspek Dampak Rendah yang mengakibatkan kerugian dalam skala satuan wilayah dibawah kabupaten dalam hal ini Desa Gisi Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **uang pengganti**, dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan, "*pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi*". Selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 pada Pasal 1 disebutkan, "*Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi dan bukan semata-mata sejumlah Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan*", di mana dari total kerugian keuangan negara sejumlah Rp 2.150.447.629 (dua milyar seratus lima puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) terdapat sejumlah uang yang dikelola dan diperoleh Terdakwa dari hasil penyusunan Laporan Pertanggungjawaban tahun 2017 sampai dengan



2021 yang dibuat Terdakwa tidak senyatanya (fiktif) dengan jumlah Rp. 123.530.000,00. + Rp. 258.794.000,00. + Rp. 168.760.000,00. + Rp. 252.896.000,00. + Rp. 178.042.000,00. = Rp.982.022.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta duapuluh dua ribu rupiah) yang menjadi beban tanggungjawab Terdakwa MELKY SIKAWI sebagai Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perlu diperhatikan tujuan pemidanaan yang relevan dengan tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan permohonan status barang bukti oleh Penuntut Umum yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara yang diperoleh;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MELKY SIKAWI** telah Terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MELKY SIKAWI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa **MELKY SIKAWI** membayar uang pengganti sebesar **Rp 982.022.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta dua puluh dua ribu rupiah)** dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Fotocopy Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa & Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gisi Tahun 2017;

Halaman 231 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



2. Fotocopy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gisi Tahun 2018;
3. Fotocopy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gisi Tahun 2019
4. Fotocopy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gisi Tahun 2020;
5. Fotocopy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gisi Tahun 2021;
6. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap I 20% Desa Gisi Tahun 2018;
7. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap II 40% Desa Gisi Tahun 2018;
8. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap III 40% Desa Gisi Tahun 2018;
9. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap I 20% Desa Gisi Tahun 2019;
10. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap II 40% Desa Gisi Tahun 2019;
11. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap III 40% Desa Gisi Tahun 2019.
12. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap I 40% Desa Gisi Tahun 2020;
13. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap II 40% Desa Gisi Tahun 2020;
14. Fotocopy Dokumen LPJ ADD dan DD Tahap III 40% Desa Gisi Tahun 2020;
15. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap I 60% Tahun 2017;
16. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor: 141/150/HU/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Periode 2017-2023;
17. Rekening Koran Desa Gisi Bank Maluku Malut dengan nomor 0702260011 tahun 2017 s/d 2021;
18. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor:141/359/HU/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Terpilih Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara tanggal 03 November 2017;

19. Asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah dan Dusun Kelapa, Cengke dan Pala atas nama Muhamad Aref dan Melki Sikawi tanggal 05 Mei 2020 seluas 2 Ha sebesar Rp 45.000.000;
20. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Gisi Nomor: 144/23/Ds-Gisi/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Gisi atas nama David Waduy.
21. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor 823.2/20/BKDPSDA/2019 Tanggal 18 Februari 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
22. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 26.300.000 tanggal 15 Desember 2017;
23. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/227/2017 tanggal 28 November 2017;
24. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 304.462.400 tanggal 08 Desember 2017;
25. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/382/2017 tanggal 07 Desember 2017;
26. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 25.450.000 tanggal 01 November 2017;
27. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/108/2017 tanggal 26 Oktober 2017;
28. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 41.165.794 tanggal 12 Juli 2017;
29. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/522/2017 tanggal 20 Juni 2017;
30. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 146.022.000 tanggal 21 Juni 2017;
31. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/523/2017 tanggal 20 Juni 2017;

Halaman 233 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



32. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 336.421.000 tanggal 31 Mei 2017;
33. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/241/2017 tanggal 26 Mei 2017;
34. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 54.000.000 tanggal 26 April 2017;
35. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/090/2017 tanggal 25 April 2017;
36. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 31.452.000 tanggal 21 Desember 2018;
37. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/1516/2018 tanggal 12 Desember 2018;
38. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 277.022.000 tanggal 09 Juli 2018;
39. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/706/2018 tanggal 09 Juli 2018;
40. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 47.334.000 tanggal 14 Mei 2018;
41. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/326/2018 tanggal 07 Mei 2018;
42. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 48.900.000 tanggal 17 April 2018;
43. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/179/2018 tanggal 12 April 2018;
44. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 48.900.000 tanggal 04 Desember 2018;
45. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/1260/2018 tanggal 27 November 2018;
46. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 275.370.000 tanggal 12 Desember 2018;



47. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/1515/2018 tanggal 12 Desember 2018;
48. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 301.232.400 tanggal 04 Juli 2019;
49. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/002/2019 tanggal 03 Juli 2019;
50. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 55.603.000 tanggal 28 Oktober 2019;
51. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/638/2019 tanggal 09 Oktober 2019;
52. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 71.991.000 tanggal 05 Agustus 2019;
53. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/388/2019 tanggal 03 Juli 2019;
54. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 19.200.000 tanggal 04 Desember 2020;
55. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/784/2019 tanggal 14 Oktober 2020;
56. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 172.265.800 tanggal 23 Desember 2020;
57. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/III/131/2020 tanggal 23 Desember 2020;
58. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 57.600.000 tanggal 01 Oktober 2020;
59. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/496/2020 tanggal 27 Agustus 2020;
60. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 88.294.300 tanggal 24 September 2020;
61. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/112/2020 tanggal 21 September 2020;



62. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/II/089/2020 tanggal 21 September 2020;
63. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 19.200.000 tanggal 23 September 2020;
64. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/369/2020 tanggal 09 Juli 2020;
65. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 45.500.000 tanggal 08 Juli 2020;
66. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/215/2020 tanggal 15 Mei 2020;
67. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 357.500.000 tanggal 09 April 2020;
68. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/077/2020 tanggal 08 April 2020;
69. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 15.475.000 tanggal 28 Februari 2020;
70. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/803/2019 tanggal 27 Desember 2019;
71. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 44.684.000 tanggal 20 Januari 2020;
72. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/803/2019 tanggal 04 Desember 2019;
73. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/749/2019 tanggal 25 November 2019;
74. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 132.441.450 tanggal 26 Agustus 2020;
75. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/II/088/2020 tanggal 23 Juli 2020;
76. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/076/2020 tanggal 23 Juli 2020;
77. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 132.441.450 tanggal 24 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/075/2020 tanggal 22 Juni 2020;
79. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/036/2020 tanggal 22 Juni 2020;
80. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 38.400.000 tanggal 16 Juli 2021;
81. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/339/2021 tanggal 12 Juli 2021;
82. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/340/2021 tanggal 12 Juli 2021;
83. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 14.400.000 tanggal 29 Juni 2021;
84. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/066/2021 tanggal 02 Juni 2021;
85. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 18.194.360 tanggal 27 Mei 2021;
86. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/179/2021 tanggal 17 Mei 2021;
87. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 19.200.000 tanggal 27 Mei 2021;
88. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/143/2021 tanggal 17 Mei 2021;
89. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 141.917.440 tanggal 27 Mei 2021;
90. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/034/2021 tanggal 24 Mei 2021;
91. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 195.396.800 tanggal 02 November 2021;
92. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/060/2021 tanggal 11 Oktober 2021;
93. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 124.223.733 tanggal 23 Desember 2021;
94. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/1231/2021 tanggal 13 Desember 2021;

Halaman 237 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 237



95. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/035/2021 tanggal 17 Desember 2021;
96. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 62.525.333 tanggal 09 Desember 2021;
97. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/925/2021 tanggal 05 Oktober 2021;
98. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/III/280/2021 tanggal 01 Desember 2021;
99. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 30.000.000 tanggal 25 Oktober 2021
100. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 141/013/2021 tanggal 21 Oktober 2021;
101. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan nomor: 421.1/0838/KT.066/2021 terkait Bantuan Dana Pendidikan untuk PAUD yang disalurkan melalui rekening desa tanggal 13 Oktober 2021;
102. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 38.285.000 tanggal 23 April 2021;
103. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Desa Nomor: 412.2/045/2021 tanggal 22 April 2021;
104. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Lain-Lain Nomor: 412.2/DLL/02/2021 tanggal 22 April 2021;
105. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 38.650.667 tanggal 29 November 2021;
106. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/924/2021 tanggal 05 Oktober 2021;
107. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 38.400.000 tanggal 04 Maret 2021;
108. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/872/2020 tanggal 20 November 2020;
109. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/871/2020 tanggal 20 November 2020;
110. 1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 18.175.000 tanggal 04 Maret 2021;



- 111.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 412.2/1387/2020 tanggal 28 Desember 2020;
- 112.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 57.600.000 tanggal 02 Agustus 2021;
- 113.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/352/2021 tanggal 29 Juli 2021;
- 114.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/262/2021 tanggal 27 Juli 2021;
- 115.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp.57.600.000 tanggal 15 September 2021;
- 116.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor: 412.2/BLT/II/086/2021 tanggal 06 September 2021;
- 117.1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD. Kab. Halut senilai Rp.136.033.000 untuk pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Dana Desa 20% (DD) Pada Desa GISI Kec.Loloda Utara Tahun 2018 tanggal 01 Maret 2018;
- 118.1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/328/2018 tanggal 07 Mei 2018;
- 119.1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2//2018 tanggal 21 Juni 2018;
- 120.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 0024/SPM/404052/2018 tertanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp 28.032.099.000 tanggal 27 Februari 2018;
- 121.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0024/SPP/404052/2018 tanggal 26 Februari 2018;
- 122.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0024/SPM/404052/2018 sebesar Rp. 28.032.099.000 tanggal 26 Februari 2018;
- 123.1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0024/SPP/404052/2018 tanggal 26 Februari 2018;
- 124.1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah DPPKAD Kab. Halut senilai Rp 48.900.000 untuk pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Gisi, Kec. Loloda Utara Tahun 2018 tanggal 12 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125.1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/179/2018 tanggal 12 April 2018;
- 126.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0110/SPM/404052/2018 sebesar Rp 395.995.797 tanggal 16 April 2018;
- 127.1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0110/SPP/404052/2018 tanggal 16 April 2018;
- 128.1 (satu) lembar asli Rekapitan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 tanggal 16 April 2018;
- 129.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0110/SPP/404052/2018 tanggal 16 April 2018;
- 130.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0110/SPM/404052/2018 tertanggal 16 April 2018 sebesar Rp 335.995.797 tanggal 16 April 2018;
- 131.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0143/SPM/404052/2018 tertanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp 550.296.577 tanggal 08 Mei 2018;
- 132.1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD Kab. Halut senilai Rp 32.005.000 untuk pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Gisi Kec. Loloda Utara Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018;
- 133.1 (satu) lembar asli Rekapitan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018;
- 134.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0177/SPP/404052/2018 tanggal 25 Juni 2018;
- 135.1 (satu) lembar asli Surat Perintah pencairan Dana Nomor: 0177/SPM/404052/2018 tertanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp 367.952.520 tanggal 25 Juni 2018;
- 136.1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Pengiriman Uang pada Bank BPD Maluku Malut tanggal 25 Juni 2018;
- 137.1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0177/SPP/404052/2018 tanggal 25 Juni 2018;
- 138.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0181/SPM/404052/2018 tertanggal 02 Juli 2018 sebesar Rp 56.064.199.200 tanggal 02 Juli 2018;

Halaman 240 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0181/SPP/404052/2018 tanggal 02 Juli 2018;
- 140.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0181/SPM/404052/2018 sebesar Rp 56.064.199.200 tanggal 02 Juli 2018;
- 141.1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0181/SPP/404052/2018 tanggal 02 Juli 2018;
- 142.1 (satu) bundel asli Daftar Transfer Dana Desa Tahap II (40)% tanggal 28 Juni 2018;
- 143.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0377/SPM/404052/2018 tertanggal 03 Desember 2018 sebesar Rp 56.064.199.200 tanggal 04 Desember 2018;
- 144.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0377/SPP/404052/2018 tanggal 03 Desember 2018;
- 145.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0377/SPM/404052/2018 sebesar Rp 56.064.199.200 tanggal 03 Desember 2018;
- 146.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran Nomor: 0377/SPP/404052/2018 tanggal 03 Desember 2018;
- 147.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0397/SPM/404052/2018 sebesar Rp. 699.286.429 tanggal 20 Desember 2018;
- 148.1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0397/SPP/404052/2018 tanggal 20 Desember 2018;
- 149.1 (satu) lembar asli Rekapitan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018;
- 150.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0397/SPP/404052/2018 tanggal 20 Desember 2018;
- 151.1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD Kab. Halut senilai Rp 31.452.000 untuk pembayaran Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Gisi, Kec. Loloda Utara Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018;



- 152.1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana DESA Nomor: 412.2/1516/2018 tanggal 12 Desember 2018;
- 153.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0067/SPM/404052/2019 tertanggal 04 April 2019 sebesar Rp 30.404.068.000 tanggal 04 April 2019;
- 154.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0067/SPM/404052/2019 sebesar Rp 30.404.068.000 tanggal 04 April 2019;
- 155.1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0067/SPP/404052/2019 tanggal 04 April 2019;
- 156.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0067/SPP/404052/2019 tanggal 04 April 2019;
- 157.1 (satu) bundel asli Daftar Transfer Dana Desa Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019 tanggal 01 April 2019;
- 158.1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/002/2019 tanggal 03 Juli 2019;
- 159.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0169/SPP/404052/2019 tanggal 02 Juli 2019;
- 160.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0169/SPM/404052/2019 sebesar Rp 60.808.136 tanggal 02 Juli 2019;
- 161.1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0169/404052/2019 tanggal 02 Juli 2019;
- 162.1 (satu) bundel asli Daftar Transfer Dana Desa Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019 tanggal 02 Juli 2019;
- 163.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0169/SPM/404052/2019 tertanggal 02 Juli 2019 sebesar Rp.60.808.136.000 tanggal 02 Juli 2019;
- 164.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0217/SPM/404052/2019 tertanggal 02 Agustus 2019 sebesar Rp.268.501.550 tanggal 05 Agustus 2019;
- 165.1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/388/2019 tanggal 03 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 166.1 (satu) lembar asli Rekapitan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Agustus 2019;
- 167.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0331/SPM/404052/2019 tertanggal 22 Oktober 2019 sebesar Rp 55.603.000 tanggal 23 Oktober 2019;
- 168.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0445/SPM/404052/2019 tertanggal 25 November 2019 sebesar Rp 20.406.381.600 tanggal 25 November 2019;
- 169.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ nomor: 0445/SPP/404052/2019 tanggal 25 November 2019;
- 170.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0445/SPM/404052/2019 sebesar Rp 20.406.381.600 tanggal 25 November 2019;
- 171.1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0445/SPP/404052/2019 tanggal 25 November 2019;
- 172.1 (satu) bundel asli Daftar Transfer Dana Desa Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019 tanggal 22 November 2019;
- 173.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0482/SPM/404052/2019 tertanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp 176.159.000 tanggal 20 Desember 2019;
- 174.1 (satu) bundel asli dokumen rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/088/2020 tanggal 08 April 2020;
- 175.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0163/SPM/404052/2020 tertanggal 04 Mei 2020 sebesar Rp.202.650.000 tanggal 06 Mei 2020;
- 176.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar nomor: 0163/SPM/404052/2020 sebesar Rp 202.650.000 tanggal 04 Mei 2020;
- 177.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran nomor: 0163/SPP/404052/2020 sebesar Rp 202.650.000 tanggal 04 Mei 2020;
- 178.1 (satu) lembar asli Rekapitan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 Mei 2020;
- 179.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0278/SPM/404052/2020 tertanggal 21 Juli 2020 sebesar Rp 145.305.000 tanggal 22 Juli 2020;

Halaman 243 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0278/SPP/404052/2020 tanggal 21 Juli 2020;
- 181.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar nomor: 0278/SPM/404052/2020 sebesar Rp 145.305.000 tanggal 21 Juli 2020;
- 182.1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0278/SPP/404052/2020 tanggal 21 Juli 2020;
- 183.1 (satu) lembar asli Rekapitan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020;
- 184.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0381/SPM/404052/2020 tertanggal 27 Agustus sebesar Rp 45.500.000 tanggal 01 September 2020;
- 185.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP - LS.BJ nomor: 0381/SPM/404052/2020 sebesar Rp 45.500.000 tanggal 27 Agustus 2020;
- 186.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar nomor: 0381/SPM/404052/2020 sebesar Rp 45.500.000 tanggal 27 Agustus 2020;
- 187.1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0381/SPP/404052/2020 tanggal 21 Juli 2020;
- 188.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0387/SPM/404052/2020 tertanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp 940.995.000 tanggal 28 September 2020;
- 189.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar nomor: 0387/SPM/404052/2020 sebesar Rp 940.995.000 tanggal 21 Juli 2020;
- 190.1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0387/SPP/404052/2020 tanggal 31 Agustus 2020;
- 191.1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/784/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
- 192.1 (satu) lembar asli Rekapitan Alokasi Pencairan Dana Desa (ADD) Tahun 2020 tanggal 23 November 2020;
- 193.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS.BJ Nomor: 0524/SPP/404052/2020 Tanggal 23 November 2020;

Halaman 244 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 194.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0524/SPM/404052/2020 sebesar Rp 71.295.000 tanggal 23 November 2020;
- 195.1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0524/SPP/404052/2020 tanggal 23 November 2020;
- 196.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0538/SPP/404052/2020 tanggal 01 Desember 2020;
- 197.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 0538/SPM/404052/2020 Sebesar Rp 319.840.000 tanggal 01 Desember 2020;
- 198.1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor:0538/SPP/404052/2020 tanggal 01 Desember 2020;
- 199.1 (satu) lembar asli Rekapitan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2020 tanggal 01 Desember 2020;
- 200.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0543/SPM/404052/2020 Sebesar Rp 4.490.000.657 tanggal 03 Desember 2020;
- 201.1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Pembayaran Nomor: 0543/SPP/404052/2020 tanggal 03 Desember 2020;
- 202.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0543/SPM/404052/2020 tertanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp 4.490.657.000 tanggal 03 Desember 2020;
- 203.1 (satu) bundel asli Daftar Pembayaran Siltap, Tunjangan, dan Insentif (Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT/RW dan Linmas Bagi 202 Desa di Kabupaten Halmahera Utara Bulan Oktober tahun 2020;
- 204.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0027/SPM/404052/2021 tertanggal 03 Mei 2021 sebesar Rp 4.450.836.050 tanggal 02 Juli 2021;
- 205.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0027/SPP/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021;
- 206.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0027/SPM/404052/2021 sebesar Rp 4.450.836.050 tanggal 03 Mei 2021;

Halaman 245 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte



- 207.1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0027/SPP/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021;
- 208.1 (satu) bundel asli Daftar Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Maret 2021 tanggal 03 Mei 2021;
- 209.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0026/SPM/404052/2021 tertanggal 03 Mei 2021 sebesar Rp 4.450.836.050 tanggal 02 Juli 2021;
- 210.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0026/SPP/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021;
- 211.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0026/SPM/404052/2021 sebesar Rp 4.450.836.050 tanggal 03 Mei 2021;
- 212.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0026/SPP/404052/2021 tanggal 03 Mei 2021;
- 213.1 (satu) bundel asli Daftar Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Februari 2021 tanggal 03 Mei 2021;
- 214.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/002/2021 tanggal 05 April 2021;
- 215.1 (satu) bundel asli Daftar Pembayaran Siltap, Tunjangan dan Insentif (Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT/RW dan Linmas Bagi 203 Desa di Kabupaten Halmahera Utara Bulan Februari Tahun 2021 tanggal 05 April 2021;
- 216.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0030/SPM/404052/2021 tertanggal 19 Mei 2021 sebesar Rp.1.297.189.383 tanggal 20 Mei 2021;
- 217.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0030/SPP/404052/2021 tanggal 19 Mei 2021;
- 218.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0030/SPM/404052/2021 sebesar Rp 1.297.189.383 tanggal 19 Mei 2021;
- 219.1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0030/SPP/404052/2021 tanggal 19 Mei 2021;
- 220.1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Januari 2021 tanggal 19 Mei 2021;



- 221.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/001/2021 tanggal 04 Januari 2021;
- 222.1 (satu) bundel asli Daftar Pembayaran Siltap, Tunjangan dan Insentif (Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT/RW dan Linmas Bagi 203 Desa di Kabupaten Halmahera Utara bulan Januari Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021;
- 223.1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD Kab. Halut senilai Rp 57.976.000 untuk pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepala Desa Alokasi Dana Desa Bulan April s/d Juni Kepada Desa Gisi, Kec. Loloda Utara, Tahun 2021;
- 224.1 (satu) lembar asli Surat Tanggungjawab Mutlak atas nama Melki Sikawi untuk kegiatan SILTAP bulan April s/d Juni 2021 tanggal 05 Oktober 2021;
- 225.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/643/2021 tanggal 28 September 2021;
- 226.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0181/SPM/404052/2021 tertanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp 57.976.000 tanggal 06 Oktober 2021;
- 227.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0181/SPP/404052/2021 tanggal 05 Oktober 2021;
- 228.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0181/SPM/404052/2021 sebesar Rp 57.976.000 tanggal 05 Oktober 2021;
- 229.1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0181/SPP/404052/2021 tanggal 05 Oktober 2021;
- 230.1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD Kab. Halut senilai Rp 38.650.667 untuk pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Juli s/d Agustus Kepada Desa Gisi, Kecamatan Loloda Utara Tahun 2021 tanggal 11 November 2021;
- 231.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/924/2021 tanggal 05 Oktober 2021;
- 232.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0354/SPP/404052/2021 tanggal 11 November 2021;



- 233.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0354/SPM/404052/2021 sebesar Rp 38.650.667 tanggal 11 November 2021;
- 234.1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0354/SPP/404052/2021 tanggal 11 November 2021;
- 235.1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bendahara Bansos/Hibah BKAD Kab. Halut senilai Rp 19.325.333 untuk pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan September Kepada Desa Gisi, Kec. Loloda Utara Tahun 2021 tanggal 07 Desember 2021;
- 236.1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/925/2021 tanggal 05 Oktober 2021;
- 237.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS.BJ Nomor: 0405/SPP/2021 tanggal 06 Desember 2021;
- 238.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0405/SPM/404052/2021 sebesar Rp 268.961.417 tanggal 06 Desember 2021;
- 239.1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0405/SPP/404052/2021 tanggal 06 Desember 2021;
- 240.1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan September 2021 tanggal 06 Desember 2021;
- 241.1 (satu) bundel asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor: 412.2/1231/2021 tanggal 13 Desember 2021;
- 242.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0439/SPM/404052/2021 tertanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp 376.150.003 tanggal 22 Desember 2021;
- 243.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0439/SPM/404052/2021 sebesar Rp 376.150.083 tanggal 21 Desember 2021;
- 244.1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0439/SPP/404052/2021 tanggal 21 Desember 2021;
- 245.1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank BPD Maluku Malut atas nama Desa Gisi sebesar Rp 136.033.000 tanggal 08 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/328/2018 tanggal 07 Mei 2018.

Dikembalikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Utara, Cq. Pememrintah Desa Gisi Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara;

7. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh **Budi Setiawan, S.H.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.** dan **R.Moh Yakob Widodo, S.H., M.Hum.** (Hakim Ad Hoc), masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, dibantu oleh **Rusli, S.H.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dengan dihadiri oleh LEONARDUS YAKADEWA, S.H., KEMAL DWI HANDIKA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Halmahera Utara dan Terdakwa beserta Penasehat Hukum ;

Majelis Hakim tersebut,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Budi Setiawan, S.H.,

R. Moh. Yakob Widodo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rusli, S.H.

Halaman 249 dari 250 Putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

